



**MANAJEMEN
LEMBAGA
KEUANGAN
SYARIAH**

**Sutrisno
Dwipraptono Agus Harjito**



MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH



Sutrisno

Dwipraptono Agus Harjito



Penerbit K-Media
Yogyakarta, 2020

MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

viii + 256 hlm.; 18 x 25 cm

ISBN: 978-602-451-946-9

Penulis : Sutrisno & Dwipraptono Agus Harjito

Tata Letak : Nur Huda A.

Desain Sampul : Nur Huda A.

Cetakan : Maret 2020

Copyright © 2020 by Penerbit K-Media
All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Penerbit K-Media
Anggota IKAPI No.106/DIY/2018
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
e-mail: kmedia.cv@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah banyak melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga bisa menyelesaikan buku ini. Buku ini dimaksudkan membantu mahasiswa dan para praktisi untuk bisa memahami konsep operasional lembaga-lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah telah berkembang dengan pesat sehingga memerlukan dukungan dari semua pihak agar lembaga ekonomi syariah bisa dikenal dan menjadi alternatif selain lembaga keuangan konvensional yang menggunakan bunga sebagai basis operasionalnya. Buku ini merupakan salah satu dukungan agar lembaga keuangan syariah bisa berkembang dengan baik dan benar.

Buku ini terdiri dari sepuluh bab yang terdiri dari konsep ekonomi islam sebagai landasan dari semua bab yang ada dalam buku ini dan membahas masing-masing konsep dan pola operasional lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah (bank umum syariah dan BPR syariah), pasar modal syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, baitul maal wattamwil, dana pensiun dan lembaga zakat, infaq dan sadaqah.

Selain menambah khasanah buku ilmiah, diharapkan buku ini juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan literature materi mata kuliah manajemen lembaga keuangan syariah, sehingga membantu mahasiswa untuk mempelajari dan mendalami bagaimana pola operasional lembaga keuangan syariah dan mampu mensosialisasikan lembaga keuangan syariah. Diharapkan juga bisa dimanfaatkan oleh para praktisi bisnis syariah sebagai salah satu bahan acuan dalam melakukan pengelolaan lembaga keuangan syariah.

Buku ini tersusun juga karena dukungan dan bantuan beberapa pihak, oleh karena itu kami mengucapkan banyak terimakasih kepada teman-teman yang telah mendorong dan membantu beberapa bahan dalam penyusunan buku ini. Terimakasih tak terhingga juga saya tujukan kepada istri dan anak-anak saya yang telah rela mengorbankan waktu kebersamaan dengan keluarga demi penyelesaian buku ini.

Yogyakarta, Maret 2020

Sutrisno
D. Agus Harjito

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB 1

KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM	1
A. Pengantar	1
B. Pengertian Ekonomi Islam	2
C. Konsep <i>Islamic Economics</i>	3
D. Sejarah Ekonomi Islam.....	5
E. Arsitektur Ekonomi Islam	15
F. Sistem Perekonomian	16
G. Perbedaan Sistem Ekonomi Kapitalisme, Sosialisme, dan Ekonomi Islam	17
H. Konsep Harta Dalam Ekonomi Islam.....	18
I. Konsep Riba Dalam Islam.....	20

BAB 2

MANAJEMEN BANK SYARIAH	23
A. Pengantar	23
B. Sejarah Perkembangan Bank Syariah.....	25
C. Pengertian Dan Fungsi Bank Syariah.....	27
D. Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional.....	30
E. Dewan Syariah.....	31
F. Konsep Produk Bank Syariah.....	34
G. Produk Pendanaan Bank Syariah.....	37
H. Produk Pembiayaan Bank Syariah	39
I. Jasa-Jasa Bank Syariah.....	46

BAB 3

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH..... 53

A. Pengantar	53
B. Sejarah Berdirinya BPRS	54
C. Tujuan Dan Manfaat BPRS	55
D. Proses Pendirian BPRS.....	56
E. Konsep Operasional BPRS.....	60
F. Struktur Organisasi BPRS	63
G. Tantangan BPRS	71

BAB 4

BAITUL MAAL WAT TAMWIL.....74

A. Pengantar	74
B. Sejarah Dan Perkembangan BMT	75
C. Pengertian BMT	76
D. Asas Dan Prinsip Dasar BMT	80
E. Prosedur Pendirian BMT	81
F. Kegiatan BMT	85
G. Kebijakan Pengembangan BMT.....	88
H. Kesehatan BMT	89
I. Kendala Pengembangan BMT.....	92
J. Strategi Pengembangan BMT.....	93
K. Penutup	94

BAB 5

PASAR MODAL SYARIAH..... 96

A. Pengantar	96
B. Arti Pentingnya Pasar Modal Syariah	99
C. Dasar Operasional Pasar Modal Syariah	103
D. Instrumen Pasar Modal Syariah.....	104
E. Karakteristik Pasar Modal Syariah.....	110
F. <i>Screening</i> Saham Syariah.....	112
G. Indeks Syariah	116
H. Pasar Uang Syariah.....	118

I. Mekanisme Perdagangan Pasar Uang Syariah	121
J. Risiko Pasar Modal Syariah	123

BAB 6

REKSADANA SYARIAH.....	125
A. Pengantar	125
B. Reksadana Syariah.....	127
C. Arti Pentingnya Reksana Syariah	128
D. Instrumen Reksadana Syariah	133
E. Portofolio Reksadana Syariah	140
F. Perbedaan Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional.....	148
G. Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia	149

BAB 7

ASURANSI SYARIAH	153
A. Pengantar	153
B. Pendapat Ulama tentang Asuransi.....	155
C. Perbedaan Asuransi syariah dengan konvensional.....	163
D. Pemisahan Dana Asuransi	173
E. Produk-produk Asuransi Syariah	177
F. Implementasi Asuransi Syariah	180

BAB 8

PEGADAIAN SYARIAH	186
A. Pengantar	186
B. Dasar Hukum Pegadaian	188
C. Produk-Produk Pegadaian Syariah	193
D. Perbedaan Pegadaian Konvensional dan Syariah.....	197
E. Mekanisme Kerja Pegadaian Syariah	199

BAB 9

DANA PENSIUN SYARIAH	205
A. Pengantar	205
B. Asas, Tujuan, dan Fungsi	209
C. Jenis Dana Pensiun	211

D. Sistem Pembayaran Dana Pensiun	213
E. Manajemen Pengelolaan Dana Pensiun.....	216
F. Mekanisme DPLK Syariah.....	218
G. Kebijakan dan Kendala Pengembangan Dana Pensiun Syariah.....	219
H. Penutup	222

BAB 10

LEMBAGA ZAKAT DAN WAKAF.....	225
A. Pengantar	225
B. Landasan Hukum Zakat dan Wakaf	232
C. Perbedaan Zakat dan Wakaf.....	235
D. Manajemen Pengelolaan Zakat.....	236
E. Manajemen Pengelolaan Wakaf.....	239
F. Hambatan Zakat dan Wakaf.....	248
G. Perbedaan Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf.....	251
 PROFIL PENULIS	 255

BAB 1

KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM

A. Pengantar

Periode ke tujuh masehi awal munculnya Islam sebagai kekuatan terbaru, kemudian terjadinya keruntuhan pada kekaisaran. Kedatangan Islam tersebut ditandai berkembangnya kemunculan kebudayaan baru yang sangat menakjubkan. Dengan menakjubkan itu barulah berkembangnya ajaran ilmu, kemajuan informasi, kebudayaan, serta aktivitas kemasyarakatan tergolong berkembangnya ilmu keuangan.

Bukti historis itu sebenarnya membuktikan bahwa Islam adalah suatu sistem kehidupan yang sangat mendalam, dimulai dari semua bidang baik dalam bidang keagamaan, sosial, politik maupun dalam bidang ekonomi. Bukti tersebut sejalan dengan dalil Allah Swt berbunyi: *“Dan kami luncurkan kepadamu Al-Kitab yaitu Al Qur’an untuk mendeskripsikan seluruhnya.”* (Q.S. An-Nahl ayat 89).

Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 3 Allah Swt berdalil, *“Saat ini telah saya lengkapi untuk kamu agamamu, dan sudah saya cukupkan kepadamu nikmat saya, dan sudah saya ridhoi Islam sebagai agamamu.”*

Maksud dari dalil Allah Swt tersebut membuktikan maka Islam merupakan agama yang istimewa serta mempunyai metode khusus yang bermakna melawan berbagai persoalan kegiatan seseorang baik bersifat non materil dan materil. Dalam perihal ini ekonomi menjadi suatu bidang sosial, niscaya juga telah diurus oleh Islam. Kemudian dapat disimpulkan bahwa Islam adalah seperti ajaran yang istimewa, mustahil Islam tidak disusun secara lengkap pada konsep serta sistem ekonomi. Salah satu metode untuk bisa dipakai sebagai

pedoman manusia dengan menjankan aktivitas keuangan. Oleh sebab itu Al-Qur'an dan Al-Hadis adalah metode yang telah di kelola.

Lahirnya sistem keuangan syariah didasari oleh telaah para ahli ekonomi, para penentu kebijakan dan pemerintah atas sistem ekonomi yang telah berjalan sejak dahulu. Sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi komunis atau sosialis dianggap tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan, dan justru melahirkan kemiskinan dan keterpurukan bagi sebagian besar masyarakat, serta sering krisis ekonomi secara besar besaran. (Paliyanti, 2009)

Dalam sistem konvensional, keserakahan manusia menjadi slogan yang populer di kalangan individu maupun sebagian perusahaan. Sistem keuangan berbasis bunga dan penciptaan uang dari kekosongan, semakin menguatkan eksploitasi sumber daya dan memperluas perbedaan serta menciptakan kesenjangan sosial antara yang punya dan tidak punya, yang miskin dan yang kaya. (Amin, 2007)

Secara intrinsik ekonomi Islam adalah efek yang membumi dari keistimewaan Islam itu sendiri. Harusnya ajaran yang menganutnya secara kaffah dan mendalam oleh umatnya. Islam mengharuskan kepada pemeluknya untuk mengamalkan ajarannya pada semua bidang sosial. (Nasution 2007)

B. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam yaitu ilmu yang diperoleh dari suatu cara manusia untuk keluar dari problem ekonomi dengan sistem yang berurutan, sehingga menebarkan keimanan akan keabsahan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Mestinya manusia butuh keimanan-keimanan yang berlaku secara umum dan memperoleh kesaksian untuk memastikan ekonomi Islam juga sebagai ilmu pengetahuan (Sudarsono 2004). Adapun arti ekonomi Islam menurut ahli filsafat muslim:

1. Muhammad Abdul Manan

“Ilmu ekonomi Islam yakni ilmu kemasyarakatan untuk memahami permasalahan-permasalahan ekonomi sosial yang diwahyukan oleh nilai-nilai Islam. Beliau mengungkapkan, *islamic economics* adalah elemen dari kultur aktivitas seorang yang sempurna, berlandaskan empat elemen nyata dari ajaran yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas.”

2. Muhammad Nejatullah Siddiqi

“Ekonomi Islam merupakan jawaban ahli filsafat Islam terhadap sanggahan ekonomi pada periode tertentu. Dalam kerja kerasnya beliau didukung oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah, ijtihad, akal beserta pengalamannya.”

3. M. Umar Chapra

“Ekonomi Islam yakni sebuah keahlian keikutsertaan mendukung jalan terselenggaranya kegembiraan manusia melalui distribusi dan alokasi kekayaan yang ala kadarnya yang berpengaruh dalam lingkungan yang mengarahkan pada pengajaran Islam tanpa mengasih hak individu/tanpa perilaku makroekonomi yang berkelanjutan dan tanpa ketidakserasian daerah.”

4. Hasanuz Zaman

“Ilmu ekonomi Islam merupakan aplikasi, aturan-aturan Islam dan pengetahuan ajaran-ajaran yang menghindari ketidakadilan dalam mengeluarkan kekayaan, pencarian, guna untuk mengasih kesenangan buat manusia dan membolehkan mereka menjalankan pekerjaan-pekerjaan terhadap masyarakat dan Allah”.

5. Sayed Nawab Haider Naqvi

“Ekonomi Islam yakni gambaran sifat orang Islam dalam suatu masyarakat Islam tertentu.”

6. M. Akram Khan

“Ekonomi Islam bermaksud mendalami kemampuan manusia supaya menjadi baik yang digapai melalui komposisi sumber daya alam yang berlandaskan kesatuan dan keikutsertaan.”

7. Kursyid Ahmad

“Ekonomi Islam merupakan suatu cara yang beruntun untuk mempelajari tingkah laku manusia dan problem-problem ekonomi secara relasional dalam pandangan Islam (Manan, 2016).

C. Konsep *Islamic Economics*

Ekonomi Rabbani dan Insani memiliki karakter awal pada ekonomi Islam. Dikatakan ekonomi Rabbani disebabkan memiliki maksud dan nilai-nilai Ilahiyah. Adapun ekonomi Islam yang dikatakan mempunyai awal sebagai ekonomi Insani karena ditujuakan dan dilangsungkan untuk kebaikan manusia.

Perihal tersebut bisa mengerti melalui nilai-nilai awal yang mengilhami ekonomi Islam. Nilai-nilai dasarnya adalah: (Hulwati, 2009)

1. Konsep Tauhid

Pada konsep ini mendeskripsikan masalah kesatuan Allah yakni sebagaimana kaitannya manusia dengan Allah serta kaitannya manusia dengan manusia dan alam sekitarnya, semuanya harus sesuai dengan nilai-nilai yang sudah diterapkan Allah. Oleh sebab itu seharusnya manusia beriltizam dan memiliki keimanan tentang segala sesuatu harus tunduk pada Allah dan tidak ada yang lebih berkuasa melainkan kekuasaan Allah.

2. Konsep Rububiyah

Pada konsep ini mendeskripsikan tentang kebijakan yang ditentukan Allah bermaksud untuk menjaga dan memelihara kehidupan sosial menuju kemakmuran dan kesempurnaan. Oleh karena itu, Allah memberikan kepada kita aturan dan pedoman untuk mengejar dan mengelola rezeki yang Allah berikan.

3. Konsep Khalifah

Pada konsep ini memutuskan tentang manusia sebagai khalifah seperti yang sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

“Dan (ingatlah) saat Tuhan kamu berdalil kepada Malaikat, Sesungguhnya saya hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.”

Penciptaan manusia sebagai khalifah bertujuan untuk membangun konsep ekonomi Islam sekaligus ideologi ekonomi Islam. Konsep ini juga mengatur manusia dengan apa yang ditetapkan Allah. Dalam perspektif Islam, konsep khalifah adalah akidah yang harus diyakini dan harus tercermin dalam perilaku pribadi kita. Oleh karena itu, manusia yang diberikan amanah sepatutnya melaksanakan kebahagiaan yang semestinya sebagai tujuan ekonomi Islam.

4. Konsep Tazkiyah

Pada konsep ini yaitu membimbing ketinggian akhlak dan kemurnian hati Pada konsep ini selaras dengan diutusny Rasulullah yaitu mensucikan akhlak, menyempurnakan akhlak, dan adab manusia. Perihal tersebut berinteraksi dengan Tuhan, umat dan alam sekitar. Dari konsep tersebut

akan memunculkan konsep falah, yang bertujuan untuk kebahagiaan bagi mereka di dunia dan akhirat.

D. Sejarah Ekonomi Islam

Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam

Pada zaman Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rasul. Rasulullah SAW melontarkan serangkaian peraturan mengenai berbagai perihal yang berhubungan dengan problem kemasyarakatan, politik, ekonomi, dan hukum. Problem-problem ekonomi umat menjadi kepedulian Rasulullah SAW sebab problem ekonomi yakni tonggak keimanan yang mesti diikuti (Sudarsono, 2004)

Kemudian peraturan-peraturan Rasulullah SAW menjadi panduan oleh beberapa penerusnya yakni Abu Bakar, Umar bin Khatab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib saat menentukan problem-problem ekonomi. Adapun kelanjutan pemikiran pada zaman-zaman tersebut yaitu:

1. Perekonomian di zaman Rasulullah SAW (571-632M)

Nabi Muhammad SAW merupakan ahli filsafat dan aktivis pertama ekonomi Islam, justru sebelum dilantik menjadi nabi dan rasul. Pada masanya sudah diketahui transaksi jual beli serta kontrak, dan sampai batas-batas tertentu, dan sudah diketahui juga sistem mengatur harta kekayaan negara dan hak rakyat didalamnya. Berbagai corak kontrak dan jual beli sudah direncanakan sedemikian rupa dengan cara menerapkan budaya dagang dan perjanjian serta pembiasaan dengan wahyu, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Kemudian sunnah rasul sudah mengatur bermacam alat bisnis dan teori pertukaran dan pencampuran yang memunculkan bermacam definisi metode ekonomi Islam serta hukumnya seperti al-musyarakah, al-musaqah, al-mudharabah, al-buyu', al-uqud, dan lain-lain (Praja, 2012)

2. Perekonomian Di Zaman Khulafaurrashidin

a. Abu Bakar Siddiq (11-13 H/632-635 M)

Tahap-tahap yang dilaksanakan Abu Bakar dalam menyempurnakan ekonomi Islam yakni:

- 1) Bagi umat yang tidak mau membayar zakat dikenakan hukum. Zaman pemerintahan beliau kurang lebih 27 bulan mengalami beberapa problematika sosial dalam negara Islam yang menjadi

ancaman berat beliau. Dalam perihal ini beliau didatangkan oleh pemberontak yakni kelompok yang tidak mau membayar zakat kepada negara dan kaum yang keluar dari agama.

- 2) Abu Bakar termasyhur dengan ketelitian dan keakuratannya dalam menghitung dan mengelola zakat. Terbukti dengan kehati-hatinya dan ketelitian beliau menyusung seorang amil zakat yaitu Anas.
- 3) Peraturan selanjutnya yaitu pengelolaan Baitul Mal dan pengukuhan orang yang mengelola Baitul Mal.
- 4) Selain itu Abu Bakar memakai kerangka menyeimbangkan kebijakan anggaran pada Baitul Mal.
- 5) Secara pribadi Abu Bakar yakni seorang aktivis akad-akad perdagangan.

Akan tetapi yang karismatik dari pemerintahan beliau yaitu beliau mempunyai peraturan didalamnya terhadap mengembalikan harta kepada negara sebab memandang keadaan negara yang belum sehat dari krisis ekonomi. Beliau lebih mengedepankan keadaan umatnya dibandingkan keadaan keluarga dan individunya.

Kemudian beliau memimpin selama dua tahun tiga bulan sebelas hari dan pada usia 63 tahun beliau meninggal. Jenazah beliau dikuburkan disamping Rasulullah. Peraturan-peraturan pada zaman beliau yakni meneruskan peraturan-peraturan yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah. Dari beberapa peraturan fiskal beliau ada satu yang cukup baik dibandingkan dengan peraturan lainnya yakni pengesahan kembali kewajiban zakat setelah banyak yang membangkangnya. Peraturan berikutnya yakni selektif dan kehati-hatian dalam pengelolaan zakat sehingga tidak terdapat permasalahan didalam pengelolaannya (Chamid, 2012)

b. Umar bin Khatab (13-23 H/634-644 M)

Pada zaman pemerintahannya, beliau menjabat selama sepuluh tahun saja, namun pada periodenya yang sangat singkat banyak mengalami kesuksesan yang dirasakan oleh umatnya, bisa dikatakan pemerintahannya adalah masa keemasan dalam historis Islam. Dilihat dari segi ekonomi, sistem ekonomi yang ditumbuhkan berlandaskan kebersamaan dan keadilan, serta disinilah bentuk ketinggian ajaran

Islam. Pada metode itu dilandaskan pada karakter pengambilan sebagian harta kekayaan orang-orang yang mempunyai harta lebih untuk dibagikan ke orang-orang yang kurang mampu.

Ketika beliau dinyatakan sebagai khallifah, Umar bin Khatab menyiarkan kepada umat mengenai kebijakan kekayaan negara Islam. Beliau berkata “Barang siapa yang ingin bertanya mengenai Al-Qur’an maka hampirilah Ubay bin Ka’ab. Kemudian barang siapa yang ingin bertanya mengenai ilmu waris maka hampirilah Zaid bin Tsabit. Sedangkan barang siapa yang ingin bertanya mengenai harta maka hampirilahku, sebab Allah Swt sudah mengangkatku selaku pembagi dan penjaga harta. Banyak hal dan prestasi yang berhasil beliau selenggarakan di masa pemerintahannya, yaitu kebijakan ekonomi dan unsur-unsur kebijakan fiskal.

c. Usman bin Affan (23-35 H/644-656 M)

Persoalan ekonomi di zaman khalifah Usman bin Affan bertambah sulit, selaras dengan bertambah luasnya kawasan negara Islam. Kemudian pemasukan negara dari jizyah, zakat, dan juga rampasan perang semakin bertambah. Pada masa Usman bin Affan tidak mengambil gaji dari Baitul Mal, sebaliknya beliau juga menurunkan tanggung jawab pemerintahan, serta menyimpan hartanya di bendahara negara. Sikap kedermawanan ini tidak lepas dari keadaan Usman sebagai seorang saudagar kaya sekalipun menjadi kepala pemerintahan. Inilah yang membedakan Usman dengan dua pemimpin sebelumnya. Tetapi hal ini justru menimbulkan kesalahpahaman antara khalifah dan Abdullah bin Arqam, yaitu salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka, yang berwenang melaksanakan kegiatan Baitul Mal Pusat. Kemudian konflik ini tidak hanya membuatnya menolak untuk menerima upah dari pekerjaannya tetapi juga menolak hadir dalam pertemuan publik yang dihadiri khalifah. Pada perubahan selanjutnya kondisi bertambah sulit bersamaan dengan timbulnya pernyataan-pernyataan lain yang menimbulkan kontroversi terhadap pengeluaran uang Baitul Mal dengan tidak hati-hati, sedangkan itu semua adalah pendapatan personalnya.

d. Ali bin Abi Thalib (656-661 M)

Sesudah diangkat menjadi pemimpin, Ali bin Abi Thalib mengadakan kembali perihal tentang Baitul Mal di kawasan pada posisi sebelumnya,

yaitu: mengeluarkan sebagian pejabat yang diangkat Usman, mengambil tanah yang dibagikan Usman kepada keluarganya tanpa dasar yang baik, mengasih bantuan kepada kaum muslimin berbentuk sumbangan yang diperoleh dari Baitul Mal, mengelola kembali tata tertib kegiatan pemerintahan untuk mengembalikan hajat umat serta memindah pusat pemerintahan ke Kuffah dari Madinah.

Ali menjabat selama lima tahun. Kemudian awalnya beliau sering mendapatkan persaingan dari sekelompok yang berlawanan dengannya, dimulai dari pemberontakan kaum khawarij dan peperangan berkepanjangan dengan muawiyah yang menyatakan dirinya sebagai penguasa yang bebas atau penguasa yang mandiri di kawasan Syiria dan kemudian ke Mesir.

Menurut sejarah, beliau secara sukarela menarik dirinya dari daftar penerima dana Baitul Mal, apalagi menurut yang lainnya beliau mengasihkan 5000 dirham setiap setahunnya. Sebagai seorang khalifah, Ali sangat sederhana dalam hidupnya.

3. Perkembangan Ekonomi Pasca Khulafaurrahidin

a. Pendapatan Pemerintah

Pada zaman ini pendapatan pemerintah masih memakai cara perpajakan yang dikenal oleh kaum muslim dengan nama kharaj (Watt, 1990). Pajak ini dikenakan terhadap tanah pertanian yang daerah-daerah baru punya orang-orang Byzantium dan Persia. Tanah dan barang-barang tersebut akan tetap menjadi hak milik mereka sesuai dengan kebijakan akidah Islam yang menghormati hak milik pribadi. Akan tetapi sebagian besar warga daerah-daerah baru tersebut beralih memeluk Islam. (Madjid, 1997)

Pada zaman dinasti Umayyah (611-750 M), khalifah Umar bin Abdul Aziz (608-720 M) menetapkan kebijakan yang menerangkan tentang pertanian tersebut akan menjadi hak milik negara secara simbolis. Dalam perihal ini lahan tersebut dilihat sebagai milik semua umat Islam yang diwakili oleh khalifah. Pemilik tanah pertanian yang sesungguhnya dilihat sebagai pengguna hak guna. Ketika zaman dinasti Abbasiyah (750-847 M) memimpin dengan metode tersebut mengalami perubahan. Lahan pertanian tersebut berubah menjadi milik negara,

bukan milik umat Islam lagi. Negara pun menjadi berhak sepenuhnya atas tanah.

Pajak pada barang-barang dibayar dengan sistem barang yang dihasilkan, sedangkan pajak pada lahan pertanian dibayar dengan sistem uang tersebut, seperti yang diberlakukan di Byzantium. Penarikan pajak ini dilakukan oleh para pegawai negeri yang bertugas menangani bidang ini. Besar kecilnya pajak ditentukan berdasarkan luas bumi, kesuburan, dan keadaan. Pada zaman dinasti Abbasiyah diperbolehkan suatu sistem untuk memperlancar dan mempermudah penarikan pajak, yaitu pajak dibayar oleh seseorang penjamin. Pada waktu itu disebut dengan sistem dhaman atau qibalat. Sebelum Islam, pajak model ini juga diresmikan orang-orang Byzantium terhadap pemeluk agama lain. perihal ini selaras yang dilakukan oleh orang-orang Persia terhadap pemeluk agama Yahudi dan Kristen.

Sejarah Bani Umayyah, Abbasiyah dan lainnya sampai pada masa permulaan diansti Usmani telah memberikan bukti yang jelas dalam pemeliharaannya di sepanjang sungai-sungai Tigris, Efrat, Khabur, Orante dan Barada. Saluran-saluran air bawah tanah yang sepanjang (qanat), kadang-kadang menembus ke gunung, menyalurkan air dari sumber-sumber pegunungan yang jauh melewati padang pasir. Menurut Al-Magrizi, sejumlah 120.000 pekerja di pekerjakan setiap hari di lembah sungai Nil untuk memelihara bendungan dan jembatan-jembatan (Sudarsono, 2004)

b. Mata Uang

Pada awalnya mata uang yang digunakan bukan berasal dari daerah dunia Islam, karena saat kaum muslimin mulai membuka pikirannya belum bagi mengenal industri mata uang. Karenanya di daerah-daerah tersebut mereka pimpin, yaitu mata uang Yaman Kuno, Persia, dan Byzantium. Saat pulang dari Syam, kemudian mereka membawa dinar emas Byzantium. Dari Iraq membawa dirham Persia. Sekali-kali membawa dirham Himyar dari Yaman. Tidak aneh bila mata uang yang digunakan dunia Islam salah satu bermotif pedang salib, sedangkan di segi yang satunya lagi bermotif rumah persembahan api.

Mata uang yang bermotif benar-benar Islam barulah dikerjakan pada zaman khalifah Abdulah Malik bin Marwan. Pembuatan mata uang pada zaman itu dilandaskan pada ahli filsafat mengenai mata uang itu selain mempunyai *economics value* juga sebagai penjelasan kedaulatan diansti Islam. Di samping itu, mata uang juga memiliki fungsi sebagai sarana pemberitahuan kesalihan pemerintahan pada zaman itu yang namanya terpatery pada mata uang. Zaman khalifah Abdulah Malik bin Marwan pun menyuruh Arabisasi mata uang sebagian dari politik Arabisasi aparatur negara zaman pemerintahannya.

Mata uang yang dikerjakan di dunia Islam saat itu disebut sikkah. Kemudian perspektif Ibnu Khaldun kosa kata sikkah berasal dari cincin besi berbahan mata uang, yang pengerjaannya dipukul dengan palu. Kosa kata tersebut selain dikenakan sebaagi mata uang juga dikenakan sebagai tempat pembuatan mata uang.

4. Perkembangan Pemikiran Pasca Khulafaurrasyidin

Pada zaman ini ada tiga periode, diantaranya:

a. Ekonomi Islam periode awal Islam sampai 1058 M

Pada periode ini disebut dengan abad klasik pada perkembangan pemikiran mengenai ekonomi Islam, periode ini menemui kemunculan ahli-ahli filsafat muslim yang sudah sukses menempatkan dasar-dasar ekonomi Islam. Pada masa ini banyak intelektual muslim yang sering hidup dengan para sahabat zaman rasulullah dan para tabi'in sehingga bisa memperoleh referensi ajaran Islam yang absah. Sehingga adanya kehadiran tokoh-tokoh pada periode ini adalah Hasan Al-Bashri (728), Zayd bin Ali (738), Abu Hanifa (767), Azwai (774), Malik (798), Abu Yusuf (798), Ma'ruf Karkhi (815), Fudayl bin Ayad (802), Muhammad bin Hasan Al-Shaybani (804), Yahya bin Dam (818), Shafi'i (820), Abu Ubay (838), Ahmad bin Hambal (855), Yahya bin Hambal (855), Dzul Nun Al Misri (859), Ibrahim bin Dam (874), Yahya bin Umar (902), Qudama bin Jafar (948), Ibnu Farabi (950), Abu Jafar al Dawudi (1012), Ibn Maskawih (1030), Ibnu Sina (1037), Mawardi (1058), dan Al-Kindi (1873).

b. Ekonomi Islam periode kedua (1058-1446 M)

Pada waktu ini banyak dilatarbelakangi oleh merabanya dekadensi moral dan korupsi, serta meluasnya kesenjangan antara orang miskin dan kaya, walaupun secara umum keadaan perekonomian masyarakat Islam berada dalam tingkat kemakmuran. Tokoh-tokoh yang muncul pada periode itu adalah Al-Qushayri (857), Ibnu Khaldun (1040), Syamsuddin Al-Sarakhsi (1090), Nizamul Mulk Tusi (1093), Al-Hujwary (1096), Al-Ghazali (1111), Ibnu Baja (1138), Abdul Qadir Jailani (1169), Ibnu Mas'ud Al-Kasani (1182), Ibnu Tufayl (1185), Al-Shaizari (1193), Ibnu Rusyd (1198), Fakhrudin Al-Razi (1210), Ibnul Arabi (1240), Al-Attar (1252), Najnudin Al-Razi (1256), Jalaludin Rumi (1272), Muhammad bin Abdulrahman Al-Habashi (1300), Ibnu Taimiyah (1328), Ibnul Ukhuwa (1329), Ibnul Qoyyim (1350), Abu Ishaq Al-Shatibi (1388), Al-Maqrizi (1441).

c. Ekonomi Islam periode ketiga (1446-1932 M)

Pada zaman kesuksesan pemikiran, dan juga dalam aspek lainnya, dari umat Islam sesungguhnya sudah mengalami penurunan. Tokoh-tokoh yang muncul pada periode itu adalah Syeh Ahmad Sirhindi (1524), Ibnu Nujaym (1562), Shah Walilullah Al-Delhi (1762), Muhammad bin Abdul Wahab (1787), Ibnu Abidin (1836), Jamaluddin Al-Afghani (1897), Mufti Muhammad Abduh (1905), Muhammad Iqbal (1938).

5. Periode Kontemporer (1930-sekarang)

a. Muhammad Abdul Manan

Beliau menyatakan bahwa ekonomi Islam itu berinteraksi dengan distribusi, produksi, dan konsumsi barang dan jasa yang di dalam konteks masyarakat Islam itu menjalankan hidup Islami ditegakkan sesungguhnya. Pada masalah kesukaran, beliau menyatakan bahwa mengenai ekonomi manapun, kesukaran itu pasti sama dan dipandang sebagai problem ekonomi. Dalam masalah produksi, beliau sering mengkaji kuantitas, kualitas, dan maksimalisasi serta keikutsertaan sebagai bentuk proses produksi. Metode ekonomi beliau dalam perihal ini lebih kelihatan elektik. Perspektifnya dalam hal itu harusnya surplus produksi agak bermakna ganda/double dan membuat bingung secara

ekonomis. Menurutnya produksi tidak dilakukan hanya sebagai gagasan atas permintaan pasar, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dasar (Chamid, 2010).

b. Muhammad Nejatullah Siddiqi

Beliau memperhatikan aktivitas ekonomi sebagai suatu bidang adat yang hadir dari perspektif dunia seseorang. Kemudian beliau juga menentang determinisme ekonomi Marx. Menurut beliau, ekonomi Islam itu mesti mempergunakan metode penghasilan terbaik dan metode organisasi yang ada. Keadaan sifat Islamnya terletak pada dasar interaksi antar manusia, selain itu dalam sikap dan kebijakan sosial yang membuat sistem tersebut. Ciri yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi modern yakni pada konteks Islam, kesejahteraan, dan kemakmuran ekonomi yang merupakan fasilitas untuk menggapai tujuan moral dan spiritual.

Kemudian beliau melihat pemenuhan kebutuhan ekonomi sebagai fasilitas untuk menggapai tujuan hidup yang bagus yakni menggapai ridha Allah Swt. dan untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dari segi bangunan sistem ekonomi beliau sesungguhnya adalah analisis pada neoklasik yang berbentuk dimodifikasi.

c. Syed Nawab Haider Naqvi

Beliau beranggapan bahwa aktivitas ekonomi mesti dipandang sebagai subset dari usaha manusia yang lebih luas untuk menggapai masyarakat adil yang berlandaskan pada asas etika ilahiyah yakni al-adlwa i-ihsan. Perihal ini berarti bahwa etika mesti secara eksplisit menguasai ekonomi Islam dan yang membedakan ekonomi Islam pada sistemnya dengan yang lain. Selanjutnya beliau mereferensikan adanya peraturan-peraturan yang memihak kaum miskin dan orang-orang lemah secara ekonomis. Untuk menggapai pernyataan tersebut dibutuhkan tugas awal negara di dalam aktivitas ekonomi. Bagi beliau mesti ada alat untuk mengatur peraturan yang menyeluruh selain *problem* pemberlakuan zakat dan penghapusan riba. Beliau memandang penghilangan riba tidak saja sebagai menghilangkan bunga melainkan penghapusan segala bentuk penolakan dan kelestarian seluruh sistem feodalistik-kapitalistik yang menurutnya bisa melakukan kelestarian untuk peningkatan pertumbuhan.

d. Umar Chapra

Karya-karya pemikiran ekonomi Islam Umar Chapra, sebagai berikut.

1) Islam dan tantangan ekonomi

Dengan pengalamannya yang luas dalam pengajaran dan riset dibidang ekonomi serta pemahamannya yang bagus tentang syariat Islam. Beliau mempresentasikan bahwa hanya Islamlah sebagai sistem alternatif yang paling bagus untuk menciptakan kebahagiaan umat manusia. Kemudian beliau tidak hanya membahas dari segi teoritisnya saja tetapi dari segi aplikasinya sehingga ide-ide cukup realistis untuk dioperasionalkan dalam kehidupan nyata.

2) Al-Qur'an menuju sistem moneter yang adil

Dalam bukunya yang berjudul Al-Qur'an menuju sistem moneter yang adil isinya bahwa riba sebagai imbas sistem keuangan serta perbankan yang modern telah membawa implikasi yang tidak baik terhadap moralitas dan peradaban manusia.

3) Sistem moneter Islam

Karya selanjutnya adalah buku yang berjudul sistem moneter Islam yang isinya penghapusan bunga (riba) adalah bagian dari prinsip-prinsip ekonomi Islam, tetapi hal yang terpenting dilakukan bukan hanya sebatas penghapusan riba dari sistem konvensional saja melainkan bagaimana memperkenalkan dan menerapkan sebuah sistem baru, yang lebih tepat yaitu sistem ekonomi dan moneter Islam.

4) Masa depan ilmu ekonomi (sebuah tinjauan Islam)

Dalam bukunya beliau mengatakan bahwa sistem ekonomi konvensional sudah bubar dalam melahirkan kebahagiaan ekonomi umat manusia, disebabkan sistem ini mengadopsi riba sehingga melahirkan ketidakadilan dan ketimpangan dibidang ekonomi.

e. Hasanuz Zaman

“Ilmu ekonomi Islam merupakan aplikasi dan aturan-aturan Islam dan pengetahuan ajaran-ajaran yang menghindari ketidakadilan dalam pernyataan sumber-sumber daya, pencarian, guna untuk mengasihikan kesenangan untuk manusia dan memungkinkan mereka menjalankan ketaatan terhadap Allah dan masyarakat”.

f. M. Akram Khan

“Ekonomi Islam bermaksud mempelajari kemampuan manusia agar menjadi baik yang digapai melalui komposisi sumber daya alam yang berlandaskan kesatuan dan keikutsertaan” (Manan, 2016).

g. Kursyid Ahmad

Kursyid Ahmad merupakan salah satu tokoh ekonomi Islam yang termasyur dalam periode kontemporer. Menurut beliau, dalam ilmu ekonomi pembangunan, sebagaimana dalam ilmu ekonomi atau setiap aktivitas manusia ada sisi yang terkait dengan hubungan teknologi. Namun, hubungan teknologi semata-mata bukanlah pokok disiplin sosial (Chamid, 2010).


Kursyid Ahmad memecah perkembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer menjadi empat bagian:

- 1) Pada pertengahan 1930-an sering terlihat uraian-uraian problem ekonomi sosial dari pandangan Islam sebagai wujud perhatian dalam dunia Islam yang secara universal dipimpin oleh negara-negara barat. Namun kebanyakan uraian ini berasal dari beberapa ulama yang tidak mempunyai pendidikan formal bidang ekonomi, namun tahap dari mmereka sudah memberi peluang kesadaran baru tentang perlunya kepedulian yang serius terhadap masalah sosial ekonomi.
- 2) Pada sekitar tahun 1970-an banyak ahli ekonomi muslim yang berjuang keras menguraikan bidang tertentu dari ilmu ekonomi Islam, terutama dari segi moneter.
- 3) Perubahan pada berkembangnya pemikir ekonomi Islam selama satu setengah periode terakhir munculnya fase ketiga dimana banyak berisi usaha-usaha praktikal operasional bagi realisasi perbankan tanpa bunga, baik dari sektor publik maupun swasta.
- 4) Pada perkembangan ekonomi Islam saat ini menuju kepada sebuah pemaparan yang lebih integral dan mendalam terhadap teori dan praktik ekonomi Islam.

E. Arsitektur Ekonomi Islam

Kajian ekonomi syariah dalam pendekatan filosofis, pada awalnya menjadi sebuah sistem pemikiran, ide-ide, berpikir, dan gambaran yang kemudian membangun rencana suatu budaya di kalangan akademik, yang kemudian dipantulkan menjadi kajian publik. Dalam pendekatan filosofis diperlukan perubahan untuk menemukan ruh ekonomi syariah yang berorientasi pada pusat spektrum ash-shalah dalam artian kesejahteraan spiritual, dan al-falah dalam artian kesejahteraan material yang berpijak pada ketentuan syariah sebagai penyangganya.

Ekonomi syariah meletakkan al-falah sebagai tujuan awalnya. Al-falah bertujuan untuk kebahagiaan lahiriah yang diberangi kebahagiaan batiniah, kesenangan duniawi dan ukhrawi, kesetimbangan materiil dan non materiil. Tujuan ini mempersaksikan dengan eksplisit bahwa hakikat ekonomi Islam adalah rahmatan lil'alamin.



Tiga Pilar Ekonomi Syariah:

1. Keadilan: prinsip menghindari maysir, riba, gharar, dhalim, dan haram
2. Keseimbangan: sektor risk-return, sektor riil-finansial, sektor bisnis-sosial, sektor spiritual-material, dan sektor manfaat-lestari.
3. Kemaslahatan: kehidupan agama, kelestarian lingkungan, dan perlindungan jiwa, akal, dan harta, serta proses regenerasi.

Landasan ekonomi syariah:

1. Ukhuwah: Menempatkan tata kaitan bisnis dalam konteks persaudaraan menyeluruh untuk mencapai kesuksesan bersama.
2. Syariah: Membina kegiatan ekonomi sehingga tepat dengan acuan-acuan syariah.
3. Akhlak: Mengarah pada kegiatan ekonomi yang senantiasa mengutamakan akhlak sebagai bentuk menggapai tujuan.
4. Aqidah: Menghasilkan integritas yang membentuk market discipline dan tata kelola perusahaan yang bagus.

F. Sistem Perekonomian

Sejarah telah mencatat 2 sistem ekonomi terbesar di dunia yaitu sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme. Kedua sistem itu telah melahirkan pengikut diberbagai belahan dunia, dua sistem ekonomi itulah yang menjadi roda penggerak ekonomi di Negara-Negara yang menjadi penganut dari 2 sistem ekonomi tersebut.

Fakta sejarah juga mencatat 2 sistem ekonomi yang lahir pada abad ke 10 dan 18 ini mengalami berbagai goncanga yang berakibat pada ekistensi sistem ekonomk itu sendiri. Sistem kapitalimse murni yang dulu di cetuskan oleh Adam Smith (1723-1790 M) sekaligus sistem ekonomi yang lahir pertama telah dianggap gagal di Negara Negara pengikutnya semisal Amerika, dikarenakan terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan, dan terjadinya ketimpangan social

Akibat kegagalan sistem ekonomi kapitasilme yang menjunjung tinggi kepemilikan dan hak individu, kemudian muncul sistem ekonomi baru yaitu sistem ekonomi komunisme/sosialisme yang dilahirkan oleh tokoh filsuf yaitu Karl Heinrich Marx (1818-1883) yang berpendapat bahwa terjadinya ketimpangan adalah karena alat-alat produktif dibebaskan menjadi hak pemodal (hak indivividu) tanpa melibatkan kepentingan sosial dan tidak adanya regulator

yang membatasi (peran pemerintah) sehingga Marx mengusulkan untuk seluruh komponen perekonomian diserahkan kepada negara (pemerintah).

Sama halnya dengan sistem ekonomi kapitalisme, sistem ekonomi sosialisme juga mengalami kehancuran, hal yang membuat ekonomi murni sosialisme ini hancur adalah akibat tidak adanya hak secara individu dan kekuasaan kolektif yang sewenang-wenang. Kemudian lahir sistem yang diharapkan sebagai sistem ekonomi alternatif yaitu sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam yang secara landasan filosofi mengedepankan kepada aspek moral dan religi dalam mengedepankan sistem ekonomi. Dalam hal kepemilikanpun sistem ekonomi Islam berbeda dengan dua sistem ekonomi sebelumnya. Adanya kebebasan individu dan kesadaran sosial menjadi bukti bahwa sistem ekonomi Islam memiliki perbedaan dengan sistem ekonomi kapitalisme maupun sistem ekonomi sosialisme.

Selain dari sisi konsep kepemilikan harta sistem ekonomi Islam juga memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi ruh dalam setiap tindakan dan aktivitas ekonomi, prinsip larangan riba, maisir dan gharar inilah yang menjadi tiga hal fundamental yang harus ada dalam perspektif ekonomi Islam. Kesemua prinsip-prinsip dasar yang menjadi ranah filosofis ini bersumber dari ajaran Islam yaitu al-Quran dan Hadist serta pendapat para Ulama.

Makalah yang akan disusun ini mencoba untuk menganalisis sejauh mana perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme serta melihat sejauh mana konsep kepemilikan harta dalam Islam serta prinsip yang paling fundamental dalam sistem ekonomi Islam yaitu tentang pelarangan riba dalam Islam.

G. Perbedaan Sistem Ekonomi Kapitalisme, Sosialisme, dan Ekonomi Islam

Sistem ekonomi adalah sebuah kerangka konseptual yang dibangun untuk memberikan suatu cara untuk mencapai dari tujuan ekonomi. Ilmu ekonomi sebagai suatu disiplin ilmu ilmiah setelah berpisahannya aktifitas produksi dan konsumsi. (Muzlifah : 2013). Pada dasarnya prinsip ekonomi adalah langkah yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal (Muzlifah:2013).

Dalam dunia modern hari ini sistem ekonomi telah berkembang pesat, dua kutub utama pada abad ke-18 ekonomi kapitalisme dan ekonomi sosialisme

teleh ditinggalakan para pengikutinya. Meski tidak sepenuhnya ditinggalkan kedua sistem tersebut pada era sekarang telah mengalami metamorfosa yang sangat dinamis dengan tujuan yang sama yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang lebih baik lagi. Selain itu, muncul ekonomi baru sebagai alternatif yang disuarkan oleh umat islam yaitu sistem ekonomi islam.

Sistem ekonomi islam sebagai suatu alternatif memiliki banyak perbedaan dengan sistem ekonomi sebelumnya yaitu kapitalisme sosialisme maupun komunisme. Apabila melihat secara prinsip sistem ekonomi kapitalisme dibangun dengan berdasarkan pada prinsip yaitu kebebasan memiliki harta secara individu, kebebasan persaingan (pasar bebas), Ketidaksamaan ekonomi, sementara sistem ekonomi komunis/sosialis berlandaskan pada prinsip hak milik pribadi ditiadakan menjadi hak Negara, proses ekonomi berdasarkan mekamisme pasar. Sedangkan ekonomi islam dibangun atas dasar prinsip yaitu melindungi hak pribadi dan bertanggung jawab terhadap kesadaran sosial.

Selain dari perbedaan prinsip kepemilikan harta, sistem ekonomi islam juga dibangun atas dasar landsaran filosofi yang didasari dari ajaran agama yaitu agama islam. Sistem ekonomi islam senantiasa dalam berpinjak dan merunjuk kepada tuntunan agama islam yang pokok yaitu alquran dan hadist. Sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi islam adalah nilai nilai moral yang kemanusiaan. Adanya nilai-nilai moral dalam sebuah sistem ekonomi inilah yang menjadi pembeda anatara sistem ekonomi islam dengan sistem-sistem yang lainnya .

H. Konsep Harta Dalam Ekonomi Islam

Kepemilikan harta dalam pandangan islam sangat berbeda dengan konsep kepemilikan harta yang dianut oleh sistem kapitasime yang menitik beratkan pada konsep kepemilikan mutlak individu, maupun dengan sistem ekonomi sosialisme yang meniadakan kepemilikan pribadi dan memutlakan kepemilikannya pada pemerintah (sosial).

Kedudukan serta konsep harta dalam islam diatur dengan sangat rinci yang dijelaskan oleh para ulama muslim dari zaman ke zaman. Secara definisi menurut ulama hanafiyah harta dan kepemilikan adalah sesuatu yang berbeda. Ulama mazhab hanafi menyatakan bahwa harta adalah sesuatu yang berwujud dan dapat disimpan sehingga yang tidak berwujud dan tidak dapat disimpan

tidak termasuk harta, seperti hak dan manfaat. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy (1984) yang dimaksud dengan harta ialah :

1. Nama selain manusia yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat, dan dikelola (*tasharruf*) dengan jalan ikhtiar.
2. Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun oleh sebagian manusia.
3. Sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan.
4. Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai (harga) seperti sebiiji beras dapat dimiliki oleh manusia, dapat diambil kegunaannya dapat disimpan, tetapi sebiiji beras menurut *úrf* tidak bernilai (berharga), maka sebiiji beras tidak termasuk harta.
5. Sesuatu yang berwujud, sesuatu yang tidak berwujud meskipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta, misalnya karena manfaat tidak berwujud sehingga tidak termasuk harta.
6. Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.

Harta merupakan salah satu yang menjadi lima keperluan pokok yang diprioritaskan dalam fiqih islam *ad-dharuriyat al-khamsah* yang terdiri dari Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta. Oleh sebab itu manusia diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk menjaga hartanya. Lebih spesifik kedudukan harta dalam islam disampaikan dalam Al-quran beberapa sebagai berikut :

1. Harta sebagai milik Allah (QS. Al-Hadid :7)
2. Harta sebagai sarana untuk bekal akhirat (Q.S Al-Baqarah: 262)
3. Harta sebagai sarana untuk memenuhi kesenangan (QS. Ali-Imran : 14)
4. Harta sebagai ujian (QS. Ath-Taghaabun : 15)
5. Harta sebagai perhiasan (QS. Al-Kahfi : 46)

Begitu komfenrensi alquran mendudukan harta dengan sejelas-sejelasnya. Sehingga kedudukan harta dalam islam telah diatur sedemikian rupa untuk kelangsungan hidup manusia. Apabila kita melihat dari rujukan-rujukan diatas , kedudukan harta dalam islam telah diatur, sehingga dalam melakukan aktivitas ekonomi sudah harusnya sesuai dengan tuntunan. Sehingga tujuan dari ekonomi dan tujuan dari agama islam dapat tercapai dengan sepenuhnya.

I. Konsep Riba Dalam Islam

Definisi mengenai riba menurut para ulama sangat beragam, tetapi secara bahasa riba yaitu tambahan (*ziyaddah*), berkembang, berbunga, berlebihan atau menggelembung. Sedangkan menurut Abduraahman Al-Jaziri, riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut syara' atau terlambat salah satunya. Sementara menurut Syaikh Muhammad Abduh riba merupakan penambahan – penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

Dengan dipaparkannya definisi riba menurut para ulama yang dikemukakan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa riba adalah tambahan biaya yang dibebankan kepada orang yang meminjamkan harta oleh orang yang memiliki harta karena adanya unsur ketidakmampuan pihak peminjam untuk membayar pada saat jatuh tempo. Atau riba adalah suatu kewajiban tambahan selain kewajiban pokok yang dibebankan kepada peminjam harta yang disyaratkan oleh pemilik harta dengan tujuan menabahnya keuntungan yang didasari dari syarat-syarat yang dilandasi dari penambahan waktu akibat melebihi jatuh tempo.

Secara garis besar riba dikategorikan menjadi dua macam yaitu riba *qardh* atau riba nasi'ah dan riba *fadhl*. Riba *qardh* adalah riba yang terjadi pada transaksi hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al-ghumnu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharraj bidh dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu.

Riba *qardh* bisa disebut riba *nasi'ah* dan riba *duyun*. *Nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis ribawi lainnya. Riba *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian.

Riba *fadhl* adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas (*mitslan bi mitslin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Jual beli atau pertukaran semacam ini mengandung *gharar*, yaitu keadilan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.

Ketidakjelasan ini menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, atau pihak lain. Dalam istilah riba *fadhl*, ada dua hal yang harus benar-benar diperhartikan. Para fuqaha sepakat bahwa riba *fadhl* ditujukan untuk harta-harta ribawi. Sementara harta ribawi yang dimaksud adalah perak, emas, gandum, kurma, dan garam yang ditransaksikan secara sejenis dan disertai tambahan.

Mengenai dalil pelarangan tentang riba didalam Al-Quran, terdapat empat tahapan bukti pelarangan riba, tahap pertama yaitu ayat Al-quran yang menggambarkan tentang adanya unsur negatif dalam riba yaitu terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 39. Kemudian tahap kedua, yaitu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 160-161 yang menggambarkan tentang riba sebagai sesuatu yang buruk. Selanjutnya ditahap ketiga, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Ali-Imran ayat 130 bahwasanya riba diharamkan dengan dikatitikan dengan sesuatu tambahan yang berlipat ganda. Terakhir , tahap keempat, Allah dengan jelas dan tegas melarang mengenai riba, apapun yang menjadi jenis tambahan yang diambil dari pinjaman termasuk kedalam riba, keterangan ini terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 279-279.

Apabila ditarik kesimpulan sederhana, riba telah jelas-jelas dilarang dalam agama islam, sehingga dalam melakukan aktivitas muamalah maupun bisnis harusnya menghindari dari yang namanya riba. Konsep atau prinsip mengenai riba inilah yang kemudian harus bisa menjadi prinsip yang melekat yang harus ada dalam sistem ekonomi islam. Apabila dalam praktik sistem ekonomi islam, dalam cakupan kebijakan ekonomi makro maupun mikro masih belum bisa terbebas dari riba, maka bisa dipastikan bahwa sistem ekonomi islam belum sepenuhnya melaksanakan ajaran – ajaran agama islam .

DAFTAR PUSTAKA

- al-Qardhawi, Yusuf (1997). *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafiduddin,, Jakarta: Robbani Press.
- Amin, A. Riawan. 2007. *Satanic Finance*. Jakarta: Celestial Publishing
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. (1984). *Pengantar Ilmu Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah dan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Dedi, Ade Rohayana (2015). Riba dalam Tinjauan Al-Qurán. *Religia, Vol.18 No.1, April 2015*.
- Haruen, Nasrun. (2007). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hulwati. 2009. *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya Dalam Perdagangan di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*. Padang: Ciputat Press Group.
- Majid, Abdul Mun'im. 1997. *Sejarah Kebudayaan Islam Terjemahan*. Bandung: Pustaka .
- Manan, Abdul. 2016. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group .
- Mujar, Ibnu Syarif (2011). Konsep Riba dalam al-Qurán dan Literatur Fiqih. *Al-Iqtishad, Vol. III, No.2, Juli 2011*.
- Muzlifah, Eva (2013). Maqasid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam. *Economic : Jurnal Ekonomi dan Hukum Uslam, Vol 3 No.2 2013 ISSN : 2088-6365*.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Pangiuk, Ambok (2011). Kepemilikan Ekonomi Kapitalis dan Sosialis (Kosep Tauhid dalam Sistem Islam). *Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan Vol.4, No.2 Desember 2011*.
- Piliyanti, Indah. 2009. *Menggugat Sistem Kapitalisme, La Riba* Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 3, Juli.
- Pradja, Juhaya S. 2012. *Ekonomi Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Sudarsono, Heri. 2004. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suhendi, Hendi. (2010). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Thoín, Muhammad (2015). Konsep Ekonomi Islam Jalan Tengah (Kapitalis-Sosialis). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 01 No 03 November 2015*.
- Watt, W. Montgomery. 1990. *Kejayaan Islam, Kajian Kritis Dari Tokoh Orientalis*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

BAB 2

MANAJEMEN BANK SYARIAH

A. Pengantar

Masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam sudah selayaknya juga mempunyai berbagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Karena lembaga keuangan yang sudah puluhan tahun berdiri semuanya berbasis pada suku bunga yang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) difatwakan sebagai barang riba. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam baik yang bersumber dari Al-Quran maupun Hadits. Pelarangan riba terdapat QS. Al Baqarah 275:


Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Hal ini ditegaskan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia melalui Keputusan Fatwa majelis Ulama Inonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Intersat/Fa'idah) yang mengatakan bahwa bunga adalah riba.

Islam merupakan agama yang sangat sempurna, yang mengatur semua perikehidupan baik kehidupan yang berhubungan dengan akidah, syariah, maupun akhlak. Seperti dikemukakan Ismail (1992) bahwa dalam

mengembangkan konsep bank syariah perlu pemahaman terhadap kedudukannya dalam Islam. Tiga elemen dasar dalam Islam adalah (1) akidah yang menyangkut segala bentuk keyakinan dan kepercayaan kepada Allah menjadi pegangan hidup setiap muslim, (2) syariah berhubungan dengan segala bentuk tindakan dalam praktek yang diambil seseorang muslim dalam mewujudkan keyakinan dan kepercayaannya, dan (3) akhlak mencakup seluruh aspek dari perilaku, sikap dan etika kerja seorang muslim yang dilakukan dalam tindakan praktek.

Aspek syariah dibagi ke dalam dua bidang yakni bidang ibadah dan muamalah. Ibadah merupakan bentuk dari praktek-praktek dari seorang muslim dalam mengabdikan kepada Allah, sementara muamalah berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia, baik aktivitas politik, aktivitas sosial maupun ekonomi. Pada Gambar 2.1 menunjukkan bahwa perbankan Islam merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia dalam bermuamalah. Aktivitas ekonomi dalam muamalah tidak hanya perbankan Islam tetapi semua kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi seperti perdagangan, manufaktur, kegiatan jasa, maupun lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya.



Gambar 2.1
Kedudukan Perbankan dalam Islam
(Sumber: Ismail, 1992)

B. Sejarah Perkembangan Bank Syariah

Perkembangan lembaga keuangan syariah yang cukup pesat, baik perkembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, *Baitul Maal Wat-tamwil* (BMT) maupun produk-produk lembaga keuangan syariah lainnya, tidak terlepas dari peran berdirinya bank syariah.

Sejarah berdirinya bank syariah jika ditelusuri dimulai dengan perdebatan yang sangat dalam mengenai bunga bank. Di satu sisi ada yang berpendapat bahwa suku bunga bank bukan riba (sebab suku bunga bank relatif kecil), di sisi lain ada yang berpendapat suku bunga bank masih dalam kondisi mustahab karena memang belum ada bank yang beroperasi secara syariah. Sementara ada sebagian besar yang menganggap suku bunga bank adalah riba sesuai dengan surat Al Baqarah 275. Bagi yang menganggap suku bunga bank tidak riba dan mustahab bisa terus berhubungan dengan bank konvensional, tetapi bagi yang menganggap suku bunga bank adalah riba yang berarti haram, perlu dicarikan solusinya. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1990 mengadakan konferensi di Cisarua Bogor, Jawa barat dalam rangka membahas pendirian bank Islam sesuai yang diinginkan oleh umat Islam yang menolak bank konvensional.

Dalam konferensi ini disepakati untuk segera mendirikan bank Islam, dan dibentuk panitia kerja pendirian bank Islam. Dengan demikian, konferensi ini dapat dianggap sebagai tonggak sejarah dalam kebangkitan Islam dalam bidang ekonomi, perbankan dan keuangan di Indonesia (Kasri dan Kasim, 2009). Ulama dan akademisi sangat intens dalam membahas pendirian bank Islam sementara para praktisi perbankan dan para pembuat kebijakan masih merasa asing dengan konsep perbankan Islam tersebut.

Hasil kerja tim pendirian bank Islam yang dibentuk MUI adalah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Tetapi Bank Muamalat Indonesia (BMI) ini belum bisa beroperasi karena UU Perbankan waktu itu yaitu Undang-Undang No. 14 tahun 1968 tidak mengakomodir perbankan Islam, karena dalam UU tersebut secara jelas pengertian kredit harus disertai dengan imbalan bunga, sementara bank Islam menolak bunga. Dukungan pemerintah saat itu sangat kuat, sehingga segera dibuatkan UU Perbankan yang baru untuk mengakomodasi berdirinya bank Islam, yakni UU No. 7 tahun 1992.

Segera setelah UU No. 7 tahun 1992 disyahkan pada maret 1992, Bank Muamalat Indonesia mengadakan soft opening pada 1 Mei 1992 dengan modal disetor sebesar Rp 106 milyar, dan beroperasi secara penuh pada 1 November 1992. Pada saat itu BMI lebih dikenal dengan sebutan ‘bank bagi hasil’, karena memang dalam UU No. 7 tahun 1992 tidak pernah menyebutkan bank syariah atau bank Islam. Baru pada Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 sebagai perubahan Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 menyebutkan bahwa bank di Indonesia bisa beroperasi dengan cara konvensional (berdasar bunga) dan berdasarkan prinsip syariah.

Keberadaan perbankan syariah relatif baru dalam sistem keuangan di Indonesia, namun perbankan syariah berkembang pesat dan menunjukkan kinerja yang mengesankan. Perkembangan perbankan syariah seperti terlihat dalam Tabel 5.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Bank Syariah di Indonesia

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bank Umum Syariah							
Jumlah Bank	3	3	5	6	11	11	11
Jumlah Kantor	349	401	581	711	1.215	1.401	1.780
Unit Usaha Syariah							
Jumlah Bank	20	26	27	25	23	24	24
Jumlah Kantor	183	196	241	283	262	336	521
BPR Syariah							
Jumlah Bank	105	114	131	138	150	155	158
Jumlah kantor	105	185	202	225	286	364	398
Jumlah	637	782	1.024	1.223	1.763	2.011	2.699

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Januari 2013 – BI

Dimulai dengan perbankan tunggal, karena Bank Muamalat Indonesia merupakan satu-satunya bank syariah di Indonesia tahun 1992, kemudian tahun 1999 bertambah satu bank syariah yakni Bank Syariah Mandiri dan akhirnya

sampai akhir tahun 2012 jumlah Bank Umum Syariah mencapai 11 bank dengan kantor cabang sebanyak 1.780 kantor bank. Di samping bank umum syariah, bank-bank konvensional juga membuka jendela syariah yang diberi nama Unit Usaha Syariah (UUS). Unit usaha syariah ini pada akhir tahun 2006 mencapai 20 UUS dengan 183 kantor dan sampai akhir tahun 2012 memiliki 24 UUS dengan 521 kantor. Demikian pula dengan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah setiap tahun juga mengalami pertumbuhan yang pesat. Pada akhir tahun 2006 masih ada 105 BPRS dengan 105 kantor menjadi 158 BPRS dengan 398 kantor diakhir tahun 2012, berarti ada pertumbuhan BPRS sebesar 67% selama 6 tahun atau rata-rata 11% per tahun, dengan pertumbuhan kantor rata-rata 49% per tahun.

Sedangkan dari sisi sumber daya insani, perkembangannya juga sangat mengembirakan. Seperti terlihat dalam tabel bahwa jumlah sumber daya insani dari tahun ke tahun meningkat pesat. Pada Tabel 2.2 menunjukkan pada tahun 2006 perbankan syariah masih mampu menyerap sumber daya insani sebanyak 7.376 orang dan pada akhir tahun 2012 sudah meningkat 340% menjadi menjadi 31.578 orang, dan jika dirata-rata tiap tahun meningkat sebesar 57%. Sumbangan terbesar diberikan oleh bank umum syariah sebesar 24.111 orang atau menyumbang sebesar 78% dari keseluruhan sumber daya insani.

Tabel 2.2
Perkembangan Jumlah Sumber daya Insani Bank Syariah di Indonesia

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bank Umum Syariah	3.913	4.311	6.609	10.348	15.856	20.758	24.111
Unit Usaha Syariah	1.797	2.266	2.562	2.296	1.868	1.970	3.108
BPR Syariah	1.666	2.108	2.581	3.068	3.172	3.669	4.359
Jumlah	7.376	8.685	11.752	15.712	20.896	26.397	31.578

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Januari 2013 (Bank Indonesia)

C. Pengertian Dan Fungsi Bank Syariah

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan pengertian bank, 'Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak'. Pengertian tersebut menegaskan bahwa fungsi utama bank adalah sebagai perantara keuangan yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya.

Dalam UU No. 10 tahun 1998 tersebut perbankan dikelompokkan ke dalam bank umum dan bank perkreditan rakyat, yang tercantum dalam pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 sebagai berikut.

1. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
2. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Perbankan baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat dalam melaksanakan operasionalnya bisa memilih dasar kegiataannya, apakah menggunakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Bank konvensional dalam menjalankan kegiatannya menggunakan instrumen bunga sementara bank syariah secara tegas dilarang menggunakan instrumen bunga dalam melaksanakan kegiatannya. Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Walaupun sama-sama sebagai lembaga perantara keuangan, namun dalam aplikasinya terdapat perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Bank konvensional baik dalam menerima simpanan maupun memberikan pinjaman menggunakan instrumen bunga, sehingga bank konvensional menerima penghasilan dari perbedaan antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman. Sementara bank syariah dilarang menggunakan instrumen bunga dalam operasionalnya. Oleh karena itu bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasinya melalui beberapa fungsi seperti tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and*

Auditing organization for Islamic Financing Institution) yakni sebagai manajer investasi, investor, jasa keuangan, dan fungsi sosial (TPPS IBI, 2001:24).

1. Sebagai Manajer Investasi

Bank syariah menerima kepercayaan untuk mengelola dana dari masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito. Masyarakat menyimpan dananya ke bank syariah dengan harapan bank syariah bisa memutar dana tersebut untuk mencari keuntungan, dan dari keuntungan tersebut bank bisa memberikan kompensasi bagi hasil atas dana masyarakat tersebut. Dengan demikian kegiatan bank syariah adalah menjadi manajer investasi bagi para nasabah yang menyimpan dananya di bank, karena keuntungan yang diterima oleh pemilik dana tergantung keahlian, kehati-hatian dan profesionalisme dari bank syariah.

2. Sebagai Investor

Bank syariah dituntut untuk bisa menginvestasikan dana yang dimiliki pada instrumen investasi yang menguntungkan, baik dalam bentuk mudharabah, musyarakah, murabahah, atau bentuk lainnya. Tuntutan tersebut mengharuskan bank bertindak sebagai investor yang menanamkan dananya pada instrumen atau portofolio instrumen investasi yang menguntungkan.

3. Jasa keuangan

Seperti lembaga perbankan lainnya bank syariah juga berfungsi sebagai penyedia jasa keuangan. Bank Syariah mempunyai fungsi menyediakan jasa keuangan yaitu memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya, hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar.

4. Fungsi Sosial

Pada perbankan konvensional tidak dituntut adanya fungsi sosial, tetapi dalam perbankan syariah diijinkan menjalankan fungsi sosial. Bahkan fungsi sosial ini merupakan amanah Undang-undang. Sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dimana Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu juga dapat menghimpun dana yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi

wakaf (*wakif*). Pelaksanaan fungsi sosial ini, juga dapat merefleksikan peranan perbankan syariah dalam pemerataan kesejahteraan ekonomi umat.

D. Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

Walaupun sama-sama menjalankan fungsi intermedias keuangan yakni menerima simpanan dana masyarakat dan menyalurkan dananya kepada masyarakat, namun banyak sekali perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Perbedaan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Sistem yang digunakan

Pada perbankan konvensional sistem yang digunakan adalah sistem yang berbasis bunga. Masyarakat yang menyimpan dananya ke bank akan diberi kompensasi berupa bunga, demikian pula penyaluran dananya kepada masyarakat juga didasarkan dengan bunga. Perbankan syariah menggunakan sistem operasional non bunga karena bunga mutlak haram hukumnya. Sebagai pengganti bank syariah menggunakan konsep jual beli, konsep bagi hasil atau konsep lainnya yang diijinkan oleh syariah.

2. Jenis pengikatan

Pengikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh bank konvensional hanya satu jenis yakni pengikatan pinjam meminjam, sementara bank syariah banyak jenis pengikatannya. Pada perbankan syariah pengikatan bisa berdasar konsep jual beli, berdasarkan konsep bagi hasil, berdasar konsep sewa, atau pengikatan lain yang terhindar dari unsur bunga.

3. Kompensasi yang diberikan

Oleh karena bank konvensional menggunakan instrumen bunga maka kompensasi yang diperoleh oleh penabung bersifat tetap, demikian pula penghasilan bank yang dikenakan kepada peminjam juga bersifat tetap. Pada bank syariah hasil yang diterima penabung akan berfluktuasi sesuai dengan keuntungan yang diperoleh bank, demikian pula dengan penghasilan bank yang diperoleh dari pembiayaan juga relatif berfluktuasi.

4. Orientasi penyaluran dana

Orientasi bank konvensional dalam memberikan kredit kepada semua sektor bisnis dan perorangan yang menguntungkan tanpa memperhatikan apakah bisnis tersebut sesuai syariah atau tidak. Sedangkan bank syariah dalam menyalurkan dananya pada bisnis yang menguntungkan tetapi bisnis

tersebut tidak boleh melanggar syariah Islam, misalnya bisnis minuman keras, bisnis hiburan malam, atau bisnis lainnya yang dilarang agama.

5. Laporan kinerja

Bank konvensional dalam operasionalnya lebih mengutamakan kesejahteraan pemilik, sehingga laporan keuangannya kurang transparan. Sedangkan bank syariah harus lebih transparan karena keuntungan yang diperoleh akan dibagikan kepada masyarakat (penabung), sehingga masyarakat tahu berapa bagian keuntungannya.

6. Fungsi sosial

Dalam perbankan konvensional tidak ada fungsi sosial, sementara bank syariah fungsi sosial tersebut melekat karena bank syariah bisa berperan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ). Bank syariah menerima zakat, infaq dan sadaqah yang akan disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

7. Susunan pengurus

Oleh karena bank syariah beroperasinya harus sesuai dengan syariah Islam, maka operasional bank syariah secara struktural diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi melakukan pengawasan implementasi keputusan Dewan Syariah Nasional atau DSN-MUI terhadap implementasi produk perbankan syariah. Sedangkan pada bank konvensional tidak perlu ada pengawasan oleh DPS.

E. Dewan Syariah

Perbankan syariah tidak diijinkan menggunakan instrumen bunga dalam menjalankan kegiatannya, karena bunga masuk dalam kategori riba. Produk-produk bank syariah harus sesuai dengan syariah Islam. Untuk memastikan produk-produk lembaga keuangan syariah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka dalam operasinya bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai kepanjangan tangan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dewan Syariah Nasional

Untuk mengawasi lembaga keuangan syariah agar produk-produk yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariah, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk dewan untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah yang dinamakan

Dewan Syariah Nasional. DSN dibentuk oleh MUI pada tahun 1988 dan dikukuhkan dengan SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999. Dewan Syariah Nasional (DSN) inilah yang memberikan fatwa tentang produk-produk lembaga keuangan syariah apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah.

Tugas DSN

1. Mengkaji dan mengembangkan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian khususnya dalam bidang lembaga keuangan seperti perbankan, perasuransian, pasar modal pegadaian, dan reksa dana
2. Mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan produk-produk lembaga keuangan syariah agar bisa dijadikan sebagai pedoman operasi lembaga keuangan syariah.
3. Melakukan penelitian dan memberi fatwa terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah.

Wewenang DSN

1. Memberi dan mencabut rekomendasi nama-nama personalia yang akan menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah, baik perbankan, perasuransian maupun reksa dana.
2. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
3. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan BI.
4. Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah.
5. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam dan luar negeri.
6. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
7. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Dewan Pengawas Syariah

Pada perbankan konvensional pengurus (manajemen) bank terdiri dari Dewan Komisaris dan dewan Direksi. Pada perbankan syariah selain ada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi juga ada pengurus yang wajib ada yakni Dewan Pengawas Syariah (DPS). Peran Dewan pengawas syariah sangat strategis karena DPS inilah yang memastikan produk-produk bank syariah tidak melanggar ketentuan syariah. Menurut Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI, No: Kep-98/MUI/III/2001 menjelaskan pengertian Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional.(DSN) di lembaga keuangan syariah tersebut.

Dewan Pengawas Syariah ini merupakan badan independen yang ditempatkan oleh dewan syaria'ah nasional (DSN) pada perbankan syariah untuk mengawal produk-produk yang dihasilkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Personalia yang dibutuhkan untuk menjabat sebagai DPS harus pakar dibidang syariah muamalah dan memiliki pengetahuan bidang perbankan. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa produk dan jasa lembaga keuangan syariah.

DPS dalam struktur perbankan syariah mempunyai kedudukan setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi. Jika fungsi komisaris adalah mengawasi direksi dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitan dengan penerapan sistem dan produk-produk lembaga keuangan syariah agar tetap sesuai dengan syariah Islam.

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab DPS

Karena produk-produk pada bank syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, maka perlu ada pengawasan yang diserahkan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang tugas dan kewenangannya sebagai berikut.

1. Mengawasi dan memastikan kesesuaian kegiatan operasional bank dengan fatwa DSN
2. Menilai apakah pedoman operasional (standard operating procedure) dan produk bank syariah sudah sesuai dengan syariah

3. Memberikan opini syariah atas pelaksanaan operasional dalam laporan publikasi
4. Mengkaji produk baru
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan min 6 (enam) bulan sekali

Untuk menjalankan tugasnya, DPS berwenang meminta dokumen dan penjelasan langsung dari satuan kerja bank serta ikut dalam pembahasan komite pembiayaan dalam rangka pengawasan aspek syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab atas pelaksanaan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN serta penerapan prinsip-prinsip syariah di bank

F. Konsep Produk Bank Syariah

Dalam menjalankan usahanya, perbankan syariah dilarang menggunakan instrumen bunga, karena sesuai dengan fatwa MUI bahwa bunga dilarang karena termasuk dalam kategori riba. Untuk mengganti instrumen bunga, perbankan syariah menggunakan beberapa konsep dalam menjalankan operasionalnya. Konsep tersebut antara lain:

1. Konsep titipan (*Al-Wadiah*)

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan, yakni titipan dari pihak lain kepada pihak tertentu yang harus menjaga atas barang yang dtitipkannya tersebut. Dasar hukum wadiah adalah Al-Quran surat An-Nisaa ayat 58 yang berbunyi:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ada dua jenis wadiah yakni wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah. *Wadiah Yad Amanah* merupakan wadiah di mana si penerima titipan tidak diijinkan untuk memanfaatkan barang yang dtitipkan oleh karena itu tidak bertanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut. Sedangkan *Wadiah Yad Dhamanah* merupakan wadiah di mana si

penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendakinya.

Perbankan syariah mengaplikasikan dalam produk pendanaan yang berasal dari masyarakat. Dana masyarakat yang menggunakan konsep wadiah adalah giro dan tabungan.

2. Konsep Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Mudharabah merupakan suatu kontrak antara paling sedikit dua pihak, yaitu pemilik modal yang disebut *shahibul maal*, yang mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha atau *mudharib* untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. Secara teknis *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan semua dana yang dibutuhkan, sedangkan pihak lain sebagai pengelola. Jika ada kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik dana sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pihak yang mengelola dana. Dengan demikian jika kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, maka pihak pengelola tersebut harus bertanggung jawab. Ini sesuai dengan Hadits Nabi: ‘Diriwayatkan dari Abbas bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah*, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan dan menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannya syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya’ (HR. Thabrani).

Ada dua jenis *mudharabah* yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* jika *shahibul maal* tidak memberikan batasan-batasan (*restriction*) atas dana yang di investasikannya. *Mudharib* di beri wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha dan jenis pelayanannya. Sedangkan *mudharabah Muqayyadah*, *shahibul maal* memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang di berikan oleh *shahibul maal*. Misalnya hanya untuk jenis usaha tertentu saja, tempat tertentu, waktu tertentu, dan lain-lain.

3. Konsep perdagangan

Perdagangan adalah kegiatan membeli suatu barang yang tujuannya untuk dijual kembali. Konsep ini juga sering disebut sebagai prinsip jual beli atau marjin laba. Dengan konsep perdagangan atau jual beli memungkinkan bank untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas perdagangan tersebut. Perbankan syariah diijinkan untuk menggunakan konsep ini dalam menjalankan operasionalnya. Landasan hukumnya adalah Al-Quran surat An-Nisaa 29: *‘Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu’*

Dalam prakteknya, perbankan syariah membeli barang yang diinginkan oleh nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan marjin laba terhadap harga perolehan barang tersebut.

4. Konsep sewa (Ijarah)

Dalam operasionalnya, perbankan syariah bisa menerapkan konsep sewa atau dalam syariah Islam disebut sebagai *ijarah*. *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri. Pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Landasan hukum konsep sewa ini adalah Alquran surat Al-Baqarah 233: *“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”*.

Dan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash:

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

5. Konsep Fee

Sama seperti pada perbankan konvensional, bank syariah selain menerima dana dari masyarakat dan memberikan pembiayaan juga menjalankan fungsi perbankan lainnya yakni memberikan layanan yang berbasis fee (jasa). Bank syariah memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti memberikan bank garansi, memberikan *letter of credit*, memberikan jasa inkaso, kliring, transfer dan jasa perbankan lainnya.

6. Konsep Sosial

Sesuai dengan amanat Undang-undang perbankan bahwa perbankan syariah diijinkan untuk memberikan pembiayaan berdasar konsep sosial, yakni memberikan pembiayaan tanpa meminta imbalan dalam bentuk apapun kecuali nasabah diwajibkan mengembalikan pokok pembiayaannya.

G. Produk Pendanaan Bank Syariah

Sebagai perantara keuangan, perbankan dalam operasionalnya mengandalkan sumber dana yang berasal dari masyarakat atau sering disebut dengan dana pihak ketiga (DPK). Sama seperti bank umum konvensional, bank umum syariah juga mempunyai produk sumber dana dari masyarakat terdiri dari giro, tabungan, dan deposito. Jika pada perbankan konvensional semua dana masyarakat akan diberi kompensasi berupa bunga, sedangkan pada bank syariah sama sekali tidak diijinkan memberikan kompensasi bunga. Bank syariah bisa memberi kompensasi berupa bagi hasil atau memberikan bonus.

1. Giro Wadiah

Giro merupakan simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, pemindah bukuan atau surat perintah pembayaran lainnya. Pada umumnya yang diaplikasikan pada bank umum syariah adalah wadiah yadhamanah, artinya simpanan masyarakat tersebut akadnya titipan dan titipan dana tersebut boleh dimanfaatkan oleh bank untuk diputar mencari keuntungan. Bank

syariah tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan tambahan kepada nasabahnya, sebab itu tidak ada nisbah bagi hasilnya. Namun demikian, jika bank syariah memperoleh keuntungan atas giro wadiah tersebut, biasanya bank memberikan sebagian keuntungan kepada nasabah sebagai bonus. Besarnya bonus ini tidak boleh ditentukan dimuka, tetapi sesuai kemampuan bank.

2. Tabungan Wadiah dan Mudharabah

Tabungan merupakan simpanan masyarakat kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu. Tabungan pada bank syariah bisa menggunakan konsep wadiah (disebut tabungan wadiah) dimana nasabah menitipkan dananya kepada bank syariah dan bank syariah bisa memanfaatkan dana titipan tersebut untuk pembiayaan. Nasabah yang menyimpan dana dalam tabungan wadiah tidak memperoleh bagian keuntungan, tetapi akan diberikan bonus sesuai kemampuan bank. Tabungan juga menggunakan konsep bagi hasil yang disebut tabungan mudharabah, dimana untuk tabungan jenis ini nasabah akan menerima bagian keuntungan dari bank. Besarnya keuntungan yang diberikan tergantung dengan nisbah bagi hasil yang disepakati didepan dan keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah.

3. Deposito Mudharabah

Deposito merupakan simpanan masyarakat kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Pada umumnya perbankan menyediakan jangka waktu yang bisa dipilih oleh nasabah terdiri dari jangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Pada bank syariah, deposito diaplikasikan dengan konsep mudharabah atau disebut deposito mudharabah. Keuntungan yang diperoleh oleh nasabah tergantung nisbah bagi hasil yang disepakati diawal. Nisbah bagi hasil deposito lebih tinggi dibanding dengan nisbah bagi hasil tabungan karena tabungan bisa diambil sewaktu-waktu sedangkan deposito tidak bisa diambil sewaktu-waktu tetapi sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Nisbah bagi hasil deposito berjangka panjang lebih besar dibanding nisbah bagi hasil deposito berjangka pendek.

H. Produk Pembiayaan Bank Syariah

Penghasilan utama bank berasal dari penyaluran dana bank kepada masyarakat. Penyaluran dana kepada masyarakat pada bank konvensional disebut dengan kredit, sedangkan pada perbankan syariah disebut sebagai pembiayaan (*financing*). Produk pembiayaan bank syariah bisa menggunakan berbagai konsep, baik berdasar konsep perdagangan (margin laba), konsep bagi hasil, konsep sewa, maupun konsep sosial.

1. Konsep perdagangan


Dalam surat Al-Baqarah ayat 175 menyebutkan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan dasar itulah maka bank syariah dalam memberikan pembiayaan menggunakan prinsip perdagangan. Dengan konsep ini, bank akan membelikan barang yang diinginkan oleh nasabah kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan menambahkan keuntungan di atas harga pokok barang tersebut. Pembiayaan berdasar perdagangan ini terdiri dari pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, dan pembiayaan istishna.

a. Pembiayaan murabahah

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan cara bank membelikan produk yang diinginkan nasabah dan menjualnya kepada nasabah. Bank menambahkan margin laba terhadap harga pokok barang yang akan dijual kepada nasabah. Atas penjualan produk tersebut, nasabah akan membayar secara cicilan dengan jangka waktu sesuai kesepakatan. Sebagai ilustrasi: Tn. Andi memerlukan sebuah mobil yang harganya Rp 100.000.000,-, maka bank akan membeli mobil tersebut sesuai harganya dan menjualnya kepada Tn. Andi dengan menambah margin laba sesuai dengan kesepakatan. Jika Tn. Andi akan membayar selama 2 tahun dengan cicilan bulanan dan margin laba per tahun 10%, maka Tn. Andi akan mengangsur perbulannya sebagai berikut:

Harga pokok mobil	Rp 100.000.000,-
Margin laba = $2 \times 10\% \times \text{Rp } 100.000.000,-$	<u>Rp 20.000.000,-</u> +
Harga jual disepakati	Rp 120.000.000,-
Jangka waktu	<u>24 bulan</u> :
Angsuran per bulan	Rp 5.000.000,-

Dalam prakteknya, bank syariah tidak membeli sendiri barang yang diinginkan oleh nasabah tetapi akan mewakilkan pembelian tersebut kepada nasabah. Pertama, bank dan nasabah melakukan negosiasi dan kesepakatan mengenai pembiayaan yang diinginkan nasabah seperti barang yang akan dibiayai, jumlah pembiayaan, uang muka, jangka waktu, maupun margin laba. Setelah terjadi kesepakatan, kemudian dilakukan akad jual beli antara bank dengan nasabah. Langkah selanjutnya bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah dengan akad wakalah, selanjutnya nasabah akan membayar secara berkala atas pokok pembiayaan dan margin labanya. Jika digambarkan akan nampak sebagai berikut.




Gambar 2.2
Skema Pembiayaan Mudharabah

b. Pembiayaan Salam

Jual beli secara *salam* terjadi jika dalam penjualan tersebut pembayaran dilakukan secara tunai sementara penyerahan barangnya ditangguhkan atau diserahkan di masa yang akan datang sesuai kesepakatan. Islam mensyaratkan agar jika bermuamalah yang pembayarannya tidak secara tunai, untuk dilakukan pencatatan. Hal ini untuk menghindari adanya kecurangan dalam perjanjian jual beli tersebut. Jual beli dengan penyerahan barang dibelakang diijinkan dalam islam.

Pembiayaan salam diawali dengan adanya kebutuhan barang dari nasabah yang kemudian dilakukan negosiasi pesanan atas barang tersebut. Setelah disepakati jenis, jumlah dan kualitas barang berikut harga dan marjinlabanya, bank memesan barang tersebut kepada produsen atau penjual sekaligus melakukan pembayaran tunai atas barang tersebut. Pada waktu yang telah ditentukan, barang dan dokumen dikirim kepada nasabah. Nasabah akan membayar secara berkala, setelah barang tersebut dipesan oleh bank. Jika digambarkan akan nampak sebagai berikut.




Gambar: 2.3
Skema pembiayaan salam

c. Pembiayaan istishna

Bai' al Istishna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang melalui pesanan, pembuat barang berkewajiban memenuhi pesanan pembeli sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Pembayaran dapat dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai batas waktu yang telah ditentukan. Dalam fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa jual beli *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan (penjual, *shani'*). Dalam sebuah kontrak *Bai' al Istishna*, pembeli dapat mengizinkan pembuat barang menggunakan sub kontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat barang dapat membuat kontrak *istishna* kedua untuk memenuhi

kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak seperti ini dikenal sebagai “*Istishna Paralel*”

Skema pembiayaan *istishna* bisa digambarkan sebagai berikut.



Gambar: 2.4
Skema Pembiayaan Istishna

2. Konsep bagi hasil

Pembiayaan berdasar bagi hasil termasuk dalam *natural uncertainty contract* (NUC) yakni akad pembiayaan yang tidak memberikan keuntungan yang pasti baik jumlah maupun waktunya. Keuntungan bank syariah tergantung pada keuntungan yang diperoleh oleh nasabah. Yang ditentukan pada awal perjanjian pembiayaan adalah nisbah bagi hasil. Misalnya ditentukan nisbah bagi hasil untuk bank dan nasabah 40:60, artinya bank akan menerima bagian keuntungan sebesar 40% dari keuntungan yang diperoleh oleh nasabah. Ada dua jenis pembiayaan berdasar bagi hasil yakni pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.


a. Pembiayaan mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank islam kepada nasabah dimana semua dana yang dibutuhkan disediakan oleh bank sementara nasabah hanya menyediakan proyek dan manajemennya. Bank tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam pengelolaan manajemen. Sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

(MUI) No. 7/DSN-MUI/IV/2000, bahwa bank syariah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan dananya 100%, dan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*) menyediakan usaha dan manajemennya. Jika ada kerugian, bank syariah sebagai pemilik dana menanggung semua kerugian kecuali kerugian tersebut akibat kesengajaan, kelalaian atau menyalahi perjanjian.

Misalnya seorang pengusaha jasa konstruksi memenangkan tender pembangunan sebuah jembatan senilai Rp 10 miliar dengan jangka 1 tahun. Bank syariah bisa membiayai semua kebutuhan dana nasabah untuk pembangunan proyek tersebut, dan pengelolaan dananya melalui bank syariah yang membiayai.

Ilustrasi pembiayaan mudharabah bisa digambarkan sebagai berikut.




Gambar: 2.5
Skema Pembiayaan Mudharabah

b. Pembiayaan musyarakah

Al-Musyarakah merupakan akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul mal*) dengan pemilik usaha (*mudharib*) untuk secara bersama-sama mengelola usaha dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana maupun keahlian. Atas kerjasama ini jika ada

keuntungan akan dibagi bersama dan jika ada kerugian juga akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Dalam perbankan syariah diaplikasikan dalam *pembiayaan musyarakah* yakni pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam bentuk penyertaan modal dalam perusahaan nasabah dan nasabah diperkenankan untuk mengikut sertakan manajemen dalam perusahaan nasabah.




Gambar: 2.6
Skema Pembiayaan Musyarakah

3. Konsep sewa

Pembiayaan berdasar konsep sewa dalam syariah Islam disebut sebagai *ijarah* yang berarti akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam perbankan syariah, aplikasinya adalah dikeluarkan produk yang disebut *pembiayaan ijarah*. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah nasional N0. 09/DSN-MUI/IV/2000, menentukan obyek ijarah adalah antara lain: (1) manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa, (2) manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, (3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan), (4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.

Dengan pembiayaan ijarah ini, bank syariah berkewajiban menyediakan obyek barang yang disewakan, menanggung biaya pemeliharaan barang sewaan, dan menjamin barang tersebut tidak cacat. Sedangkan kewajiban

nasabah membayar biaya sewa, menanggung biaya pemeliharaan yang tidak material, dan bertanggung jawab jika terjadi kerusakan yang diakibatkan kelalaian nasabah. Skema pembiayaan ijarah sebagai berikut:



Gambar: 2.7
Skema Pembiayaan Al-Ijarah


4. Konsep sosial

Yang sangat membedakan Bank syariah dengan bank konvensional adalah diijinkannya bank syariah menjalankan fungsi sosial. Seperti yang diamanatkan oleh UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dimana Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

Pembiayaan yang berdasar atas konsep sosial sering disebut sebagai *al-Qard*. *Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan harta tanpa mengharapkan imbalan.

Dalam rangka melaksanakan fungsi sosialnya, bank syariah mengeluarkan produk pembiayaan yang diberi nama *pembiayaan qardul hasan*. Pembiayaan *qardul hasan* adalah pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah dimana nasabah hanya mengembalikan sebesar pokok pinjamannya. Bank tidak boleh membebankan biaya apapun kecuali biaya yang memang muncul atas administrasi pembiayaan tersebut. Biasanya pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha kecil dan jika diberi beban tambahan akan memberatkan pengusaha tersebut. Dana yang

digunakan untuk pembiayaan ini bukan berasal dari dana komersial, melainkan dari dana sosial seperti dari zakat, infaq, dan sodaqah. Skemanya sebagai berikut.



Gambar: 2.8
Skema Pembiayaan Qardul Hasan

I. Jasa-Jasa Bank Syariah

Seperti bank konvensional, bank syariah selain sebagai perantara keuangan juga mempunyai fungsi lain yakni menyediakan jasa-jasa perbankan lainnya. Jika pada bank konvensional semua jasa perbankan berbasis bunga, sedangkan pada bank syariah menggunakan beberapa konsep sebagai berikut:

1. Al-Wakalah
2. Al-Kafalah
3. Al-Hawalah
4. Ar-Rahn

1. Al-Wakalah

Wakalah berarti pelimpahan kekuasaan oleh seseorang/satu pihak sebagai pihak pertama kepada orang/pihak lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua risiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya kembali menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa *Wakalah* dapat pula berarti penyerahan, pemberian mandat, atau pendelegasian. Untuk mendukung konsep wakalah ini, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama

Indonesia telah mengeluarkan fatwanya dengan No. 10/DSN-MUI/IV/2000. Dalam perbankan syariah operasionalisasi konsep wakalah ini adalah nasabah memberikan mandat atau kuasa kepada bank syariah untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu.

Bank syariah mengaplikasikan konsep ini dengan mengeluarkan produk transfer uang, inkaso, dan pembukaan *Letter of Credit* (L/C).


Transfer uang adalah kegiatan yang menggunakan konsep akad *Wakalah*, yang diawali dengan permohonan nasabah sebagai *Al-Muwakkil* kepada bank syariah sebagai *Al-Wakil* untuk melakukan permohonan bank syariah untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain. Ilustrasinya sebagai berikut.



Gambar 2.9
Mekanisme Transfer


Jika penerima uang juga sebagai nasabah, biasanya transfer tersebut langsung masuk ke rekening penerima.

Pengiriman uang juga bisa melalui *Automatic Teller Machine* (ATM) atau anjungan tunai mandiri. Pengiriman lewat ATM pengirim tidak langsung menyerahkan uangnya secara langsung kepada Bank (al-wakil). Dalam skema ini, nasabah *Al-Muwakkil* meminta bank untuk mendebet rekening tabungannya, dan kemudian meminta bank untuk menambahkan di rekening nasabah yang dituju sebesar pengurangan pada rekeningnya sendiri. Yang sangat sering terjadi saat ini adalah proses yang ketiga ini, dimana nasabah bisa melakukan transfer sendiri melalui mesin ATM, sehingga pada saat membuka rekening dengan fasilitas ATM, nasabah dan bank sudah menandatangani akad wakalah sehingga tidak perlu lagi membuat akad wakalah tiap ada transfer. Berikut adalah proses pentransferan uang untuk skema ini.



Gambar 2.10
Mekanisme Transfer lewat ATM

Wakalah juga sering diaplikasikan terhadap produk L/C. Akad untuk transaksi *Letter of Credit Syariah* ini menggunakan akad *Wakalah Bil Ujrah*. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002. Akad *Wakalah bil Ujrah* ini memiliki definisi dimana nasabah memberikan kuasa kepada bank dengan imbalan pemberian ujarah atau fee. Namun ada beberapa modifikasi dalam akad ini sesuai dengan situasi yang terjadi.



Gambar 2.11
Mekanisme LC Impor

Nasabah (importir) mewakilkan kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang tertentu kepada importir. Untuk keperluan pembayaran, ada dua skenario (a) nasabah menyerahkan seluruh dana untuk pelunasan

kepada eksportir, dan (b) nasabah menyerahkan sebagian uang, sehingga kekurangannya meminta pembiayaan kepada bank dengan akad qard (talangan) atau dengan sistem mudharabah, sehingga bank akan memberi tambahan pembayaran. Nasabah akan memberikan fee atau jasa atau bagi hasil sesuai dengan akadnya.

2. Al-Kafalah


Dalam pengertian bahasa *kafalah* berarti *adh dhamman* (jaminan), sedangkan menurut pengertian syara' *kafalah* adalah proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi tanggungan *ashiil* dalam tuntutan/permintaan dengan materi sama atau hutang, atau barang atau pekerjaan. Dengan kata lain kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk menanggung kewajiban pihak kedua (tertanggung) apabila tertanggung tidak dapat memenuhi kewajibannya. Aplikasinya dalam perbankan syariah adalah memberikan jaminan kepada nasabahnya yang akan melakukan transaksi yang membutuhkan jaminan bank (bank garansi). Misalnya seorang kontraktor untuk bisa mengikuti proses tender membangun gedung harus menyertakan bank garansi. Maka bank syariah bisa memberikan bank garansi dengan persyaratan kontraktor menyetorkan atau menempatkan sejumlah dana kepada bank dengan akad wadiah. Bank akan menerima fee atas bank garansi yang diberikan.

3. Al-Hawalah

Pengertian *hawalah* secara etimologi, berarti pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit, memikul sesuatu di atas pundak. Pada praktiknya akad hawalah umum diterapkan pada lembaga-lembaga keuangan yang diantaranya adalah pembiayaan pembiayaan factoring (anjak piutang). Transaksi ini pada intinya memindahkan beban hutang dari debitur menjadi tanggungan pihak lain yang berkewajiban menanggung pembayaran hutang.

Sebagai contoh seorang kontraktor membeli bahan-bahan bangunan kepada supplier dengan pembayaran tunda (secara kredit). Supplier yang mempunyai piutang tersebut mengalihkan kepada lembaga pembiayaan syariah sepengetahuan kontraktor. Lembaga keuangan syariah akan membayar sejumlah uang sejumlah piutang supplier dikurangi dengan

ujroh (*fee*) yang disepakati. Pada saat jatuh tempo kontraktor akan membayar hutangnya kepada lembaga keuangan syariah.



Gambar 2.12
Proses Transaksi Hawalah

4. Ar-Rahn

Ar-Rahn yang juga diartikan sebagai gadai merupakan harta atau aset yang harus diserahkan kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dalam perbankan syariah, pemberian fasilitas dengan konsep ar-rahn ini diberikan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan usahanya. Barang yang bisa digadaikan wajib memenuhi kriteria:

- a. Barang tersebut dimiliki sendiri oleh nasabah, karena jika nasabah tidak bisa melunasi pada saatnya, barang tersebut bisa dijual untuk melunasi hutangnya.
- b. Mempunyai nilai riil pasar
- c. Dapat dikuasai oleh bank tetapi tidak boleh dimanfaatkan.

Pemberian fasilitas dengan ar-rahn oleh bank syariah sering diberikan dalam rangka (a) sebagai akad tambahan terhadap pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh bank, (b) sebagai produk pinjaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, A. Karim. 2013. *Bank Islam: Fiqih dan Keuangan*. Edisi 5. Cetakan ke 9. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Arief dan Anton Pubo, *Sekilas Ulasan UU Perbankan Syariah*, Jakarta: Buletin Hukum dan Perbankan Kebanksentralan, 2005.
- Ascarya. 2007. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
- Ayub, Muhammad, 2007. *Understanding Islamic Finance*, John Wiley&Sons, Ltd. England.
- Haryanto, Budiman Setyo. 2010.*Kedudukan Gadai Syariah (Rahn) Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 1.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Memahami Bisnis Syariah*. Jakarta: GramediaPustaka.
- Karim, Adiwarman. 2007.*Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarman. 2013. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manahaar, Pamonaran. 2019.*Implementasi Gadai Syariah (Rahn) untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia*, Jurnal Dialogia Iuridica, Vol. 10, No. 2.
- Muhammad Iqbal Fasa, 2016. *Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Li Falah, Volume I, Nomor 2.
- Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Muhammad Syafii Antonio. 1999. *Bank Syariah, wacana ulama dan cendikia*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* , Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN,
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Jalasutra.

- Munawir, Mahbub, dkk. 2019. *Analisis Jual Beli Kredit Sepeda Motor Dengan Sistem Hiwalah*, Jurnal Istiqro': Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, Vol. 4, No. 2.
- Nofinawati. 2014. Akad Dan Produk Perbankan Syariah. Jurnal Fitrah, Vol. 08, No. 2.
- Rahmat Ilyas, 2017. Manajemen Permodalan Bank Syariah, Jurnal Bisnis, Vol. 5, No. 2.
- Rianto Al-Arif, Nur, 2011. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Solo: Adicitra Intermedia.
- Rianto, Rustam Bambang. 2013. Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Riyanto Bambang. 2001. *Dasar-dasar Pembelian Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, et. Al. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Sobirin. 2012. *Konsep Akad Wakalah Dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 3, No. 2.
- Sudarsono, Heri. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi, Edisi 4*. Yogyakarta: Ekonisia, UII.
- Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Syakur, Ahmad. 2010. *Hawalah sebagai Alternatif Pembiayaan Multijasa di Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Muqtashid, Vol. 1, No. 2.
- Veithzal Rivai. 2003. *Islamic Banking and Finance*, Yogyakarta.
- Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, et. Al. Jakarta: Kencana, 2005.
- Yun, Seng, 2006. "Manajemen Resiko Perbankan Syariah" dalam Jurnal Sistem Informasi UKM, Vol. 1, No. 1.
- ZA,T. Abrar. 2017. *Hiwalah Dan Aplikasinya Dalam Produk Bai' Al-Istishna' Di Bank Syariah*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBIS), Vol. 2, No. 2
- Zaky, Achmad. 2014. *Analisis Alternatif Pembiayaan Take Over Berdasarkan Prinsip Syariah (Hawalah)*, Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam (IMANENSI), Vol. 1, No. 2.

BAB 3

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

A. Pengantar

Lembaga keuangan merupakan suatu bentuk wadah maupun naungan dimana didalamnya terdapat jasa dan bagiman proses pengelolaan keuangan untuk beberpa tujuan tertentu. Seperti yang kita semua tau bahwa peranan lembaga keuangan pada kehidupan sehari-hari kita sangatlah berpengaruh dan dianggap penting keberadaannya. Hal ini dikarenakan semakin pesatnya dan semakin majunya sistem ketataniagaan yang kemudian mau tidak mau melibatkan bank maupun lembaga keuangan lainnya.namun pesatnya lembaga keuangan seperti bank, tidak kemudian mengurangi kesejahteraan kemiskinan setidaknya blm bisa mengimbangnya, terutama wilayah masyarakat yang berada pada daerah-daerah terpencil. Pada umumnya lembaga keuangan konvensional sangatlah selektif dan hanya berorientasi pad peruntungan laba dan sedikit resiko namun pada praktiknya masyarakat menengah kebawah tidak sedikit yang susah akses akan hal tersebut, dikarenakan prioritas bank konvensional pada masyarakat dengan risiko kecil yaitu masyarakat menengah keatas.

Kemudian dari persoalan tersebut dalam upaya merangkul masyarakat ekonomi menengah kebawah pemerintah mencoba memberi solusi dengan memberi izin akses BPRS didirikan yang lingkup kerjanya lebih terfokus dan terpusat pada masyarakat ekonomi menengah kebawa dan dalam kawasan atau wilayah pedesaan maupun kecamatan. Hal ini bertujuan agar semakin meratanya layanan jasa keuangan bagi seluruh masyarakat. Praktik bunga yang diterapkan setiap bank, baik bank umum ataupun bank perkreditan rakyat tetap

menjadi andalan dalam rangka mencari keuntungan. Sistem bunga yang diterapkan bank akhirnya mendapat respon dari kaum muslim, yang mengklaim bahwa bunga atau riba adalah haram hukumnya. Maka dengan munculnya pemikiran untuk mendirikan bank yang berprinsip syariah secara nasional terlebih dahulu didirikan sebuah lembaga keuangan yaitu bank perkreditan rakyat syariah pada tahun 1990. Diharapkan bahwa berdirinya bank perkreditan rakyat syariah menjadi salah satu solusi dalam rangka melayani jasa keuangan yang bebas dari praktek riba sehingga kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.

Dari paparan diatas kemudian penulis mencoba menggali lebih dalam dan mengerucutkan beberapa masalah yang sudah penulis paparkan diatas menjadi beberapa poin diantaranya penulis ingin membahas tentang Sejarah Berdirinya BPRS, tujuan dan manfaat BPRS, proses pendirian BPRS, konsep operasional BPRS serta pendanaan BPRS.

B. Sejarah Berdirinya BPRS

Berdirinya BPRSyariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari BPR-BPR pada umumnya. BPR yang status hukumnya disahkan melalui Paket Kebijakan Keuangan Moneter dan Perbankan (PAKTO) tanggal 27 Oktober 1998 pada hakikatnya merupakan modifikasi atau model baru dari Lumbung Desa dan Bank Desa yang ada sejak 1980-an.

Lumbung desa sebagai sistem perkreditan rakyat zaman dahulu, dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat tani di pedesaan, karena pada waktu itu peredaran uang belum menjangkau masyarakat tani di pedesaan sehingga pinjaman dalam bentuk padi lebih menguntungkan dan lebih praktis daripada pinjaman dalam bentuk uang. Selain itu, pinjaman padi tidak mengganggu kestabilan harga padi yang menjadi penghasilan utama masyarakat desa.

Kepastian bagi peluang beroperasinya BPR tanpa bunga yang sesuai dengan keinginan umat Islam tersebut tampak dengan penjelasan lisan dari pemerintah pada rapat kerja dengan komisi VII DPR RI Tanggal 5 Juli 1990, bahwa tidak ada halangan untuk mendirikan atau beroperasinya bank termasuk BPR yang berprinsip syariah selama hal tersebut memenuhi kriteria kesehatan bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Setelah penjelasan lisan pemerintah tersebut pada bulan Agustus 1990 para ulama dan ekonom muslim beserta praktisi perbankan mulai menyusun

program pendirian BPRS. Dengan berbagai upaya akhirnya program tersebut terealisasi dengan menetapkan tiga lokasi yang mempunyai potensi berdirinya BPRS sebagai langkah awal yang lebih kongkret. BPRS itu yakni PT. BPRS Dana Mardhatillah, Kec. Margahayu, Bandung, PT. BPRS Berkah Amal Sejahtera, Kec. Padalarang, Bandung dan PT. BPRS Amanah Rabbaniyah, Kec. Banjaran, Bandung. Ketiga BPRS tersebut akhirnya pada tanggal 8 Oktober 1990 telah mendapat izin dari Menteri Keuangan RI.

Karena struktur ekonomi, sosial dan administrasi masyarakat desa sudah banyak mengalami perubahan sebagai akibat dari proses pembangunan, maka keberadaan BPR tidak lagi persis sama seperti lumbung desa zaman dahulu. Namun demikian, paling tidak keberadaan BPR pada masa sekarang dan yang akan datang diharapkan mampu menjadi alternatif pengganti yang terbaik bagi fungsi dan peranan lumbung desa dan Bank Desa dalam melindungi petani dari gejolak harga padi dan resiko kegagalan dalam produksi serta ketergantungan petani terhadap para rentenir.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang merubah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan nampak lebih jelas dan tegas mengenai status perbankan syariah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 huruf C yang berbunyi sebagai berikut; “menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

C. Tujuan Dan Manfaat BPRS

Adapun Tujuan dan Manfaat yang dikehendaki dengan berdirinya BPR syariah adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
2. Menambah lapangan kerja terutama ditingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
3. Membina semangat ukhuwah islamiyyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.

D. Proses Pendirian BPRS

Dalam mendirikan BPRS ada beberapa hal yang harus dipenuhi, diantaranya adalah:

1. Persyaratan Umum

- a. BPR yang dapat melakukan usaha bank yaitu : BPR yang telah memperoleh izin usaha dari menteri keuangan RI dan mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
- b. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh PEMDA, koperasi dan Warga Negara Indonesia.
- c. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh PEMDA, koperasi Dan perseroan terbatas.
- d. Tempat kedudukan BPR dikecamatan diluar ibu kota negara, ibukota Dati I dan Dati II
- e. Wilayah pelayanan mencakup desa-desa dan perkotaan di satu wilayah kecamatan kedudukan BPR.
- f. Usaha BPR meliputi pengarahana dana melalui jasa-jasa tabungan dan deposito berjangka dan memberikan kredit bagi pengusaha kecil di pedesaan.
- g. Penamaan pada aktiva tetap tidak boleh melebihi 50% dari modal sendiri.
- h. Mayoritas direksi harus berpengalaman dalam operasional Bank minimal 1 tahun.

2. Persyaratan Permohonan Izin Prinsip

- a. BPR berbentuk perseroan terbatas : siapkan minimal 2 nama yang akan di pakai BPR dan selanjutnya mintakan persetujuan ke Departmen Kehakiman, siapkan modal disetor minimal Rp. 15.000.000 atau 30% dari total modal disetor.
- b. BPR tidak berbentuk perseroan terbatas : menyesuaikan diri dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Departmen terkait.
- c. Permohonan izin prinsip
Mengajukan permohonan tertulis yang di alamatkan :

kepada Yth .

MENTERI KEUANGAN RI

Up.: Direktur Lembaga Keuangan dan Akuntansi

Direktorat jenderal moneter

Jl. DR. Wahidin 1, Gedung A-Lantai VIII

Jakarta 10710

Dan dalam permohonan tersebut harus disertakan kelengkapan sebagai berikut.

- a. Rencana akte pendirian dan anggaran dasar BPR.
- b. Daftar calon direksi, dewan komisaris dan pengawas syariah.
- c. Rencana kerja BPR pada tahun pertama.
- d. Foto copy bukti setoran sebesar Rp. 15.000.000 pada rekening Menteri Keuangan QQ. PT. BPR XYZ pada Bank Pemerintah, yang merupakan 30% dari modal disetor minimum dan telah dilegalisir oleh Bank Pemerintah yang bersangkutan.

3. Persyaratan Permohonan Izin Usaha

- a. Persyaraatan izin usaha
 - (1) mengaktekan dan membuat anggaran dasar BPR
 - (2) dapatkan NPWP
 - (3) mengesahkan badan hukum BPR ke departemen kehakiman (biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan)
 - (4) merekrut tenaga kerja dengan jumlah sesuai kebutuhan dan melatihnya untuk menjadikan sikap kerja
 - (5) mempersiapkan kantor dengan peralatan yang layak untuk kegiatan bank, kantor dan kepemilikannya harus dinyatakan dengan jelas, seperti hak sewa, hak pakai, HGB, hak milik dan lain-lain.
 - (6) Menyusun sistim dan prosedur tata kerja BPR serta mempersiapkan warkat-warkat yang akan digunakan dalam operasional BPR.
 - (7) Menyetor sisa modal disetor, yaitu 70% atau Rp. 35 juta seperti pada pengajuan izin prinsip.

b. Permohonan izin usaha

Mengajukan permohonan izin usaha dan diajukan :
kepada Yth .

MENTERI KEUANGAN RI

Up.: Direktur Lembaga Keuangan dan Akuntansi

Direktorat jenderal moneter

Jl. DR. Wahidin 1, Gedung A-Lantai VIII

Jakarta 10710

Dalam permohonan tersebut sertakan kelengkapan sebagai berikut :

- (1) foto copy bukti setoran sebesar Rp. 35.000.000 pada rekening Menteri Keuangan QQ PQ. BPR XYZ pada Bank Pemerintah, yang merupakan 70% dari modal disetor minimum dan telah dilegalisir oleh Bank Pemerintah Bersangkutan.
 - (2) Copy Anggaran Dasar BPR yang telah disahkan Menteri Kehakiman RI
 - (3) Mengirimkan data pengurus BPR (Direksi, Komisaris dan Pengawas Syariah) apabila terjadi perubahan dan data-data karyawan yang telah dilatih.
 - (4) Menyampaikan sistem dan prosedur tata kerja BPR (manual) disertai specimen warkat yang akan digunakan
 - (5) Foto copy NPWP BPR
 - (6) Foto copy situasi dan kondisi perkantoran dan pelataran BPR sehingga dapat menunjukkan tingkat operasional BPR.
4. Persiapan Pra Operasional BPR
- a. Setelah izin usaha (operasional) diperoleh, beberapa perizinan berikut ini harus langsung pada PEMDA setempat diantaranya : WDP (wajib daftar perusahaan), SITU (surat izin tempat usaha).
 - b. BPR yang telah memperoleh izin usaha atau izin pembukaan kantor harus telah melakukan kegiatan operasionalnya selambat-lambatnya 3 bulan sejak dikeluarkannya izin dimaksud.
 - c. *Market development* harus dilakukan sebelum hari resmi pembukaan
 - d. Membuat brosur produk bank dan mempersiapkan logo bank.

5. Pembukaan BPR

Pada hari pertama operasi BPR harus menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia setempat dengan melampirkan neraca awal.

Contoh :

Malang,.....
kepada yth .
MENTERI KEUANGAN RI
Up.: Direktur Lembaga Keuangan dan Akuntansi
Direktorat jenderal moneter
Jl. DR. Wahidin 1, Gedung A-Lantai VIII
Jakarta 10710

Perihal : PERMOHONAN IZIN PRINSIP BPR XYZ UMMAH

Assalamualikum Wr. Wb

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin prinsip bagi Bank Perkreditan Rakyat dengan nama PT. BPR XYZ Ummah, yang berkedudukan di Desa ABC, kecamatan DEF, Kabupaten Dati II Malang, Jawa Timur.

Sebagai pertimbangan, bersama ini kami sampaikan lampiran sebagai berikut.

- a. Rencana akata pendirian dan anggaran dasar bank
- b. Daftar calon direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah
- c. Anggaran dan rencana kerja bank pada tahun pertama
- d. Bukti setoran sebesar Rp. 15.000.000 dan rekening menteri keuangan qq PT. BPR XYZ Ummah pada bank dagang negara, yang merupakan 30% dari Modal Disetor Minimum.

Demikian permohonan kami, terimakasih atas perhatian dan persetujuan bapak.

Wassalamualikum Wr. Wb.

PT. BPR XYZ Ummah

Ketentuan Tambahan Mengenai Pendirian Dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat (Kepmenkeu. Ri No. 228/Kmk.02/1991):

- a. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan eksekutif pada perusahaan lain.
- b. Mayoritas Anggota Direksi harus berpengalaman operasional perbankan sekurang-kurangnya satu tahun. Seseorang hanya dapat menjadi Anggota Dewan Komisaris sebanyak-banyaknya pada 5 Bank Perkreditan Rakyat, Bank Perkreditan Rakyat yang telah memperoleh izin usaha atau izin pembukaan kantor harus telah melakukan kegiatan operasionalnya selambat-lambatnya 3 bulan sejak dikeluarkannya izin yang dimaksud.
- c. Apabila terdapat pemilik, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang tidak atau tidak lagi memenuhi persyaratan, BPR wajib mengambil langkah-langkah untuk mengganti yang bersangkutan berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar.
- d. Sementara menunggu pengalihan atau penggantian bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak diperkenankan lagi melaksanakan fungsinya.
- e. BPR yang memperoleh izin usaha sebelum keputusan ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam keputusan ini, selambat-lambatnya 1 tahun sejak ditetapkan keputusan ini.

E. Konsep Operasional BPRS

Pada dasarnya dari sebuah Konsep Operasional BPRS sama dengan konsep dasar operasional pada Bank Muamalah di Indonesia, diantaranya yaitu:

1. Adanya sistem simpanan (*Al-wadi'ah*)
2. Sistem bagi hasil
3. Sistem jual beli dan margin keuntungan
4. Sistem sewa
5. Sistem upah (*fee*)

Dan supaya suatu konsep operasional berjalan dengan bagaimana mestinya, diperlukanlah strategi operasional, diantaranya strategi operasional pada bank BPRS adalah :

1. BPRS tidak bersifat menunggu atau pasif terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu di bantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.

2. BPS memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha kecil menengah.
3. BPRS mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.

Produk dan Jasa Serta Pendanaan BPRS

Secara garis besar, produk dan jasa Serta Pendanaan yang ditawarkan oleh BPR Syariah adalah sebagai berikut :

1. Mobilisasi Dana Masyarakat

Fasilitas ini dapat digunakan untuk menitip infaq, sedekah, dan zakat, mempersiapkan dana untuk naik haji (ONH), merencanakan qurban, aqikah, mempersiapkan pendidikan, kepemilikan rumah, dan menitipkan dana yayasan. Dalam produk ini, BPR Syariah mengerahkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk seperti: menerima Simpanan *Wadi'ah*, menyediakan fasilitas Tabungan, dan Deposito Berjangka.

- a. Simpanan Amanah (*Trustee Account*): berupa titipan dana infaq, sadakah, dan zakat, karena BPR Syariah dapat menjadi perpanjangan tangan *Baitul Maal* dalam menyimpan dan menyalurkan dana, dengan menggunakan akad *Wadi'ah* yang merupakan titipan yang tidak menanggung resiko, tetapi pihak bank akan memberikan *profit* (berupa bonus) dan bagi hasil yang didapat melalui pembiayaan kepada nasabah.
- b. Tabungan *Wadi'ah* (*Saving Account*): dalam hal ini, bank menerima tabungan baik pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas dan mendapatkan buku tabungan untuk mencatat mutasi dan baki, dengan akad *Wadi'ah* yang tidak menanggung resiko kerugian, dan bank akan memberikan kadar *profit* kepada penabung dalam jumlah tertentu yang didapat bank dari bagi hasil pembiayaan kredit yang diperhitungkan secara harian, dan dibayarkan setiap bulan.
- c. Deposito *Wadi'ah* atau Deposito *Mudharabah* (*Time and Investment Account*): BPR Syariah menerima dana masyarakat baik perorangan maupun badan/lembaga usaha, dengan akad *Wadi'ah* atau *Mudharabah* dengan jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan dan seterusnya. Deposan yang akad depositonya menggunakan *Wadi'ah* akan mendapat nisbah bagi hasil keuntungan (yang diterima pihak BPRS dari bagi hasil pembiayaan kredit nasabah) lebih kecil dari yang menggunakan akad *mudharabah*,

yang dibayarkan setiap bulannya, dan pihak bank akan menerbitkan warkat deposito sesuai atas nama deposan.

2. Penyaluran Dana

a. Pembiayaan Mudharabah

Pada pembiayaan mudharabah, pihak bank (pengelola) melakukan perjanjian/akad dengan pengusaha (pemilik dana), disini pihak bank menyediakan pembiayaan modal usaha bagi proyek yang dikelola oleh pengusaha, sementara keuntungan yang diperoleh akan dibagi menurut rasio yang mana sesuai dengan kesepakatan (perjanjian bagi hasil) yang telah disepakati oleh kedua pihak yakni pemilik dana dan pengelola. Jika mengalami kerugian maka pengusaha menanggung kerugian maka pengusaha menanggung kerugian dana. Sedangkan bank menanggung materiil dan kehilangan imbalan kerja.

b. Pembiayaan Musyarakah

Dalam pembiayaan musyarakah, pihak bank dan pengusaha mengadakan perjanjian (akad) yang mana disetujui oleh kedua belah pihak dalam membiayai suatu proyek. Disini pihak bank dan pengusaha bersama-sama berjanji untuk membiayai suatu proyek dan dikelola bersama-sama. Terkait dengan keuntungan yang didapatkan/diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal dengan landasan sesuai dengan porsi dari kedua belah pihak. Untuk kerugian akan ditanggung bersama-sama sesuai kesepakatan/perjanjian di awal.

c. Pembiayaan Bai' Bithaman Ajil

Dalam pembiayaan bai' bithaman ajil, pihak bank dan pihak nasabah melakukan perjanjian (akad) yang mana harus disepakati oleh kedua pihak tersebut, dimana bank menalangi lebih dulu pembelian suatu barang/aset yang dibutuhkan oleh nasabah, guna untuk mendukung usaha atau proyek yang sedang diusahakan, kemudian nasabah akan membayar harga dasar barang dan keuntungan yang disepakati bersama.

d. Pembiayaan Murabahah

Dalam pembiayaan murabahah, pihak bank dengan nasabah melakukan perjanjian/akad, dimana pihak bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan oleh

nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank dengan tambahan margin keuntungan pada saat akad selesai).

e. **Pembiayaan Qardhul Hasan**

Dalam pembiayaan qardhul hasan, perjanjian pembiayaan antara bank kepada nasabah yang dianggap layak menerima pembiayaan kebajikan dan diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan mendesak. Dalam hal ini nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan bank hanya membebani nasabah atas biaya administrasi.

f. **Pembiayaan Istishna'**

Pembiayaan dengan prinsip jual beli, dimana pihak bank akan membelikan barang kebutuhan nasabah sesuai kriteria yang telah ditetapkan nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga jual sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan jangka waktu serta mekanisme pembayaran/pengembalian disesuaikan dengan kemampuan/keuangan nasabah.

g. **Pembiayaan Al-Hiwalah**

Pembiayaan al-hiwalah disini pengambil alihan hutang nasabah kepada pihak ketiga yang telah jatuh tempo oleh pihak bank, dikarenakan nasabah belum mampu untuk membayar tagihan yang seharusnya digunakan untuk melunasi hutangnya. Pembiayaan ini menggunakan prinsip pengambil alihan hutang, dimana BPRS dalam hal ini akan mendapatkan *ujroh/fee* dari nasabah yang besar dan cara pembayarannya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

F. Struktur Organisasi BPRS

1. Kepengurusan

Menurut ketentuan pasal 19 SK DIR BI 32/36/1999, kepengurusan BPR syariah terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi di samping kepengurusan, suatu BPR syariah wajib pula memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi kegiatan BPR syariah. Jumlah anggota Dewan Komisaris BPR syariah harus sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.

Sedangkan direksi BPR syariah sekurang-kurangnya harus berjumlah 2 (dua) orang.

Anggota direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:

- a. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar, suami/istri.
- b. Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak, dan suami/istri.

Untuk menjaga konsistensi dan kelangsungan usaha BPR syariah, ditentukan bahwa:


- a. BPR Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
- b. BPR Syariah tidak diperkenankan untuk mengubah kegiatan usahanya menjadi BPR konvensional.
- c. BPR Syariah yang semula memiliki ijin usahanya sebagai BPR konvensional dan telah memperoleh ijin perubahan kegiatan usaha menjadi berdasarkan prinsip syariah, tidak diperkenankan untuk mengubah status menjadi BPR konvensional.

BPR syariah yang telah mendapatkan ijin usaha dari Direksi Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari perhitungan sejak tanggal ijin usaha dikeluarkan. Sedangkan laporan pelaksanaan kegiatan usaha wajib disampaikan oleh Direksi BPR syariah kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal dimulainya kegiatan operasional. Apabila dalam waktu melakukan kegiatan usaha lebih dari waktu yang telah ditentukan maka Direksi Bank Indonesia membatalkan ijin usaha yang telah dikeluarkan.

2. Contoh Struktur Organisasi pada BPRS

Penulis menggunakan contoh struktur organisasi pada BPRS Dana Mulia yang diresmikan pada tanggal 26 maret 2008 oleh Pemimpin Kantor Bank Indonesia Solo dan mulai beroperasi pada tanggal 1 April 2008.

a. Struktur Organisasi



b. Tugas-tugas Struktur Organisasi

1) Dewan Pengawas Syariah

- Memberi fatwa Agama terutama dalam produk-produk bank syari'ah
- Dewan Pengawas Syariah bersama Dewan Komisaris mengawasi pelaksanaan Fatwa Agama dari hasil keputusan musyawarah Dewan Pengawas Syariah disampaikan secara tertulis kepada direksi dengan tindakan Dewan Komisaris

2) Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris:

- Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijakan umum yang baru yang diusulkan oleh Direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang
- Menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban Direksi.
- Mempertimbangkan dan menyetujui rancangan kerja untuk tahun buku baru yang diusulkan oleh Direksi.
- Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan kepada perusahaan yang jumlahnya melebihi maksimum yang dapat diputuskan Direksi.
- Memberikan penilaian atas neraca dan pertimbangan R/L tahunan, serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh Direksi.
- Memberikan persetujuan tentang pengikatan perseroan sebagai penanggung (*borg/avails*), penggadaian serta penjualan, baik untuk barang bergerak maupun tidak bergerak.
- Menyetujui atau menolak pinjaman yang diajukan oleh para anggota Direksi.
- Menyetujui semua hal yang menyangkut perubahan-perubahan modal dan pembagian laba.
- Menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomorurut sesuai dengan yang diberikan dalam anggaran dasar perseroan.
- Menyetujui pembagian tugas dan kewajiban diantara anggota Direksi.

3) Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi:

- Merumuskan dan mengusulkan kebijakan umum bank syariah untuk masa yang akan datang yang disetujui oleh dewan komisaris serta di sahkan dalam RUPS, agar tercapai tujuan serta kontinuitas operasional perusahaan

- Menyusun dan mengusulkan Rencana Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja untuk tahun yang baru disetujui oleh Dewan komisaris.
- Mengajukan neraca dan laporan laba rugi tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan penilaiannya.
- Turut menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomor urut sesuai dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- Menyetujui pemindah tanganan saham-saham kepada pembeli baru yang ditunjuk dan dipilih oleh pemegang saham lam, setelah mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar tentang pemindah tanganan saham-saham tersebut.
- Bertanggung jawab atas pengeluaran duplikat surat saham, tanda penerimaan keuntungan dan *talon* yang hilang serta mengumumkan disurat kabar resmi yang terbit ditempat kedudukan perseroan.
- Mengundang para pemegang saham untuk menghadiri rapat pemegang saham.
- Mengajukan kepada Dewan Komisaris, jenis pelayanan baru yang dapat diberikan perseroan kepada masyarakat untuk disetujui
- Memberi persetujuan atas penggunaan formulir-formulir dan dokumen-dokumen lainnya dalam transaksi perseroan.
- Menyetujui pinjaman yang diberikan kepada pegawai bank syari'ah.
- Mengangkat pejabat-pejabat bank syari'ah yang akan diberi tanggung jawab mengawasi kegiatan perseroan.
- Menyetujui besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang harus dibayarkan kepada para pejabat dan pegawai perseroan.
- Mengamankan harta kekayaan perseroan agar terlindungi dari bahaya kebakaran, pencurian, perampokan dan kerusakan

4) Bidang Marketing

Tugas-tugas pokok bidang marketing:

- Melakukan koordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas marketing dan pembiayaan (kredit) dari unit atau bagian yang berada di bawah *supervise*-nya, sehingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan perbankan bagi nasabah secara efisien dan efektif yang dapat memuaskan dan menguntungkan baik bagi nasabah maupun bank syari'ah.
- Melakukan *monitoring*, evaluasi, *review* dan *supervise* terhadap pelaksanaan dan fungsi bidang *marketing* (perkreditan) pada unit atau bagian yang berada di bawah *supervise*-nya.
- Bertindak sebagai komite pembiayaan dalam upaya pengambilan keputusan pembiayaan (kredit).
- Melakukan *monitoring*, evaluasi, *review* terhadap kualitas portofolio pembiayaan (kredit) yang telah diberikan dalam rangka pengamanan atas setiap pembiayaan (kredit) yang telah diberikan.
- Aktif menyampaikan pendapat, saran dan opini kepada Direksi mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang *marketing* dan pembiayaan (kredit) sebagaimana yang dimaksud dalam huruf/angka (a), (b) dan (c).
- Melayani, menerima tamu (calon nasabah atau nasabah) secara aktif yang memerlukan pelayanan jasa perbankan.
- Memelihara dan membina hubungan bank dengan pihak nasabah serta antar/*intern* unit kerja yang ada di bawah serta lingkungan perusahaan.
- Menyusun strategi *planning* dan selaku *marketing/solisitasi* nasabah baik dalam rangka penghimpunan sumber dana maupun alokasi pemberian pembiayaan secara efektif dan terarah
- Berkewajiban untuk mengikatkan pengetahuan dan ketrampilan untuk membantu kelancaran tugas sehari-hari.

5) Bidang Operasional

Tugas pokok bidang operasional:

- Melaksanakan *supervise* terhadap setiap pelayanan dan pengamanan jasa-jasa perbankan dari setiap unit/bagian yang berada dibawah tanggungjawabnya.
- Melakukan mentoring, evaluasi, *review*, dan kondisi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang operasional.
- Turut membangun pelayanan secara aktif atas tugas-tugas harian setiap unit/bagian yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- Aktif memberikan saran, pendapat kepada Direksi mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan tugasnya sehari-hari termasuk mengusulkan produk-produk perbankan yang diperlukan nasabah.
- Turut memelihara dan membina hubungan baik dengan pihak nasabah serta intern antar unit/bagian maupun bidang dilingkungan perusahaan dalam rangka menjaga mutu pelayanan kepada nasabah sehingga berada di tingkat yang memuaskan serta terciptanya suasana kerja yang sehat dilingkungan perusahaan.
- Berkewajiban untuk meningkatkan mutu pengetahuan dan ketrampilan, baik pribadi maupun bawahannya untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direksi sepanjang tugas-tugas tersebut masih dalam ruang lingkup dan fungsinya kepala bidang operasional.

6) Bidang Umum

Tugas pokok bidang umum:

- Menginventarisasikan kebutuhan karyawan dan atau perusahaan dan kemudian menyediakannya sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melakukan pengadaan/pembelian serta pembukuan dan melakukan penyusutan setiap harta atau inventaris kantor sesuai ketentuan yang berlaku tentang penyusutan tersebut serta dengan memperhatikan pengendalian biaya.

- Memelihara atau menjaga harta inventaris kantor agar tetap dalam kondisi yang baik dan bertanggungjawab atas keamanan harta atau peralatan tersebut.
- Secara periodik memeriksa kondisi harta atau inventaris kantor dan melaporkannya kepada atasan atau Direksi apabila terdapat masalah-masalah yang diputuskan.
- Memelihara saran, pendapat, opini terhadap setiap masalah yang timbul dalam ruang lingkup tugas dengan baik.
- Membina, memelihara hubungan baik serta turut serta memotivasi seluruh karyawan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
- Menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam hal kepegawaian serta mengajukan usul, pendapat, opini dan alternatif pemecahan masalahnya.
- Menyiapkan melakukan pembayaran gaji karyawan sesuai dengan ketentuan Direksi.
- Menjaga sifat kerahasiaan atau *contidensial* hal-hal yang menyangkut dengan kepegawaian seperti gaji dan lain-lain.
- Memberi informasi kepada seluruh karyawan mengenai hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan ketentuan Direksi.
- Berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan baik untuk diri sendiri maupun penyiapan program peningkatan pendidikan bagi karyawan lain.
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan manajemen sepanjang masih dalam ruang lingkup fungsinya sebagai staf umum dan personalia.

7) Kas dan Teller

Kas dan teller selaku kuasa bank untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penarikan pembayaran uang. Tugas kas atau teller juga mengatur dan memelihara saldo atau posisi uang kas yang ada dalam tempat khasanah bank. Dapat pula melakukan pekerjaan lain sesuai dengan ketentuan atau policy pekerjaan.

8) Bagian Pembukuan

Bagian pembukuan bertugas di dalam pembuatan neraca, membuat daftar rugi atau laba. Disamping itu bagian pembukuan juga bertugas dalam pembuatan laporan ke Bank Indonesia dan tugas lain yang sesuai dengan *policy* perusahaan.

G. Tantangan BPRS

1. Tantangan bagi bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) yaitu terkait dengan efisiensi BPRS itu sendiri, pada penelitian Mahmud Fauzi, yang mana hasil dari penelitian tersebut dikatakan bahwa “sumber inefisiensi pada BPRS di Jawa Tengah adalah penggunaan variabel input yang kurang maksimal. Seperti Dana pihak Ketiga (DPK), beban operasional, dan aktiva tetap yang berlebih dan kurang maksimal dalam penggunaannya, sehingga menjadikan BPRS memiliki kinerja yang inefisien.” Oleh karenanya dengan melihat pada penelitian tersebut kiranya menjadi tantangan bagi BPRS khususnya di seluruh Indonesia untuk lebih meningkatkan lagi tingkat efisien untuk BPRS.
2. Tantangan bagi BPRS, jika melihat dari salah satu penelitian oleh Annisa Fithria, dengan judul penelitian Analisis Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia: Apakah Kepemilikan Manajemen Berpengaruh?, hasil dari penelitian tersebut dikatakan bahwa “kepemilikan saham oleh dewan direksi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA dan ROE. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kepemilikan saham oleh dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap seluruh variabel profitabilitas yang digunakan.” Oleh karena itu, ini menjadi tantangan bagi BPRS untuk meningkatkan profitabilitas bagi BPRS khususnya di Indonesia. Yang mana salah satunya yaitu untuk mengatasi pengaruh negatif, dengan cara para pengambil kebijakan dapat membuat kebijakan terkait dengan keberadaan kepemilikan saham oleh dewan direksi, contohnya dengan pembatasan jumlah pemegang saham di dewan direksi, dan pembatasan proporsi saham yang dapat dimiliki oleh dewan direksi.

3. Tantangan bagi BPRS terkait dengan era Revolusi Industri 4.0, yang mana banyak menawarkan peluang bagi BPRS. Dalam hal ini BPRS mempunyai peluang di era revolusi industri 4.0, dalam pengembangan strategi bisnis tidak lagi berfokus pada produk-produk yang dipasarkan saja, akan tetapi BPRS juga harus mengembangkan ide-ide yang mana ide tersebut bisa di kolaborasikan dalam pengembangan platform atau rencana kerja bersama.

Karena di era BPRS juga mempunyai tantangan yang menjadi kompetisi yang ketat contoh perkembangan dari era revolusi industri yaitu berkembangnya perusahaan fintech, lembaga keuangan mikro, dan lain sebagainya. Dalam menghadapi tantangan tersebut BPRS tentunya harus lebih adaptif dan kreatif dalam menyusun berbagai strategi bisnis, baik dalam menghimpun maupun menyalurkan dana masyarakat.

4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bagian dari perbankan Islam di Indonesia yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam memajukan perekonomian nasional, khususnya melalui pembiayaan bagi UMKM. Potensi pasar, baik dari sisi pendanaan maupun pembiayaan masih terbuka luas bagi BPRS. Namun demikian, BPRS masih menghadapi banyak kendala maupun tantangan dalam menghadapi kompetitor dari bank-bank yang lebih besar dan lembaga keuangan mikro lainnya baik yang berbasis syariah Islam maupun yang konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- A'idah, Nur. 2018. *Analisis Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di BPRS Dana Mulia Surakarta*. Skripsi. IAIN Surakarta. Surakarta.
- DRS. H. Karnaen Perwataatmadja, MPA. H. Muhammad Syafi'i Antonio, M.E.c., 1992. *Apa dan Bagaimana Bnak Islam*. Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta.
- Fauzi, Mahmud. (2018). Efisiensi bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) di provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*.
- Fithria, Annisa. (2018). Analisis Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia: Apakah Kepemilikan Manajemen Berpengaruh?. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.
- Hasan, Zubairi. 2009. *Undang-Undang Perbankan Syari'ah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. PT Rajagrafindo persada. Jakarta.
- Romdoni, Ahmad dan Abdul Hamid. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Zikrul Hakim. Jakarta.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*. EKONISIA. Yogyakarta.
- Sumitro, Warkum. 2004. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sumitro, Warkum. 2004. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sumitro, Warkum. 1996. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & TAKAFUL) di Indonesia*. PT rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Zacharay Elshada, *Jurnal Potensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi*, 2016

BAB 4

BAITUL MAAL WAT TAMWIL

A. Pengantar

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syariah), menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Visi BMT mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang profesional dan meningkatkan kualitas ibadah seseorang. Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil dan makmur yang berlandaskan syariah dan di ridhoi Allah SWT.

Searah dengan perubahan zaman, perubahan tata ekonomi dan perdagangan, konsep baitul mal yang awalnya sederhana mulai berubah, tidak hanya sebatas menerima dan menyalurkan harta tetapi juga dalam mengelola dana menjadi lebih produktif untuk memberdayakan perekonomian masyarakat. Sejalan dengan hadirnya BMT diharapkan mampu menjadi sarana dalam menyalurkan dana untuk usaha bisnis kecil yang didasarkan pada kemudahan dan bebas dari riba/bunga, memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat bawah guna mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan produktifitas.

Keberadaan BMT ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan sektor riil, terlebih lagi kegiatan usaha yang belum memenuhi segala persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga perbankan syariah.

B. Sejarah Dan Perkembangan BMT

Latar belakang berdirinya BMT bersamaan dengan usaha pendirian bank syariah di Indonesia, yaitu tahun 1990-an. BMT semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan peraturan hukum ekonomi Undang-Undang Nomor. 7/1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor. 72/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan bagi hasil.

Pada saat bersamaan, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sangat aktif melakukan pengkajian intensif tentang pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Kemudian dari berbagai penelitian dan pengkajian tersebut, terbentuklah BMT-BMT di Indonesia. ICMI perannya bertugas sebagai mendorong pendirian BMT-BMT di Indonesia. Selain ICMI, ada beberapa organisasi Islam yang mengkajinya seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan ormas-ormas Islam lainnya yang mendukung upaya pengembangan BMT-BMT di Indonesia. Hal tersebut dilakukan tidak lain adalah untuk membangun sistem ekonomi Islam melalui pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah. Keberadaan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah mengalami perkembangan yang pasang surut pada tahun 1990an BMT mencapai 3.000 unit. Namun pada tahun 2005 jumlah BMT menurun menjadi 2.017 unit. Namun pada tahun 2006 jumlah BMT mengalami peningkatan dengan jumlah 3.200 unit.

Pasang surut perkembangan BMT di Indonesia tidak lepas dari kendala yang dihadapi. Diantara yang paling spesifik adalah landasan hukum yang belum jelas karena sebagian besar BMT memiliki badan hukum keperasi yang secara legal tidak dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung. BMT mensyaratkan keanggotaan bagi nasabah yang akan dilayani sebagai calon anggota selama beberapa waktu. Konsekuensinya calon nasabah menjadi enggan, tetapi juga dapat menyebabkan masalah internal di BMT dikarenakan setiap anggota mempunyai hak suara yang sama. Sementara itu BMT kehilangan kelebihan utama sebagai lembaga keuangan yang melayani usaha bersekala mikro.

C. Pengertian BMT

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip-prinsip bagi hasil, yang menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang salaam. BMT sesuai namanya terdiri atas dua fungsi utama, yaitu sebagai berikut:

1. Baitul tamwil (rumah pengembangan harta), yaitu yang melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, yang antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
2. Baitul mal (rumah harta), yaitu yang menerima titipandana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Secara harfiah, baitul mal berarti rumah dana, sedangkan baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitul mal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yaitu dari masa nabi sampai dengan pertengahan perkembangan Islam. Baitul mal berfungsi untuk mengumpulkan, sekaligus men-tasyaruf-kan dana sosial. Sedangkan baitul tamwil yaitu lembaga bisnis yang bermotif laba. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan secara menyeluruh bahwa BMT adalah organisasi bisnis yang berperan sosial.

Sebagai lembaga sosial, baitul mal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan lembaga amil zakat (LAZ). Oleh karena itu, baitul mal harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Sementara sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yaitu menghimpun dana dari anggota masyarakat dan menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Perbedaannya dengan bank terletak pada objek dana. Jika bank dapat menarik dana masyarakat tanpa syarat, maka BMT hanya boleh menarik dana dari masyarakat dengan syarat menjadi anggota atau calon anggota.

Baitul mal wat tamwil disebut juga BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mat wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil, antara lain yaitu dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, baitul mal wat tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dilihat memiliki dua fungsi utama, yaitu: *pertama*, sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infak, wakaf, dan sedekah, serta dapat juga berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. *Kedua*, selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang memercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkannya ke masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Adapun sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.

Keberadaan BMT setidaknya harus memiliki beberapa peran, yaitu sebagai berikut:

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah, aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pealtihan-pelatihan mengenai cara-cara transaksi yang islami, seperti bukti transaksi, dilarang mencurangi timbangan, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir. Masyarakat masih bergantung pada rentenir karena rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Oleh karena itu, BMT harus mampu melayani masyarakat secara lebih baik, seperti tersedia dana setiap saat dan sebagainya.

4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Karena langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks. BMT dituntut harus pandai bersikap. Langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, seperti masalah pembiayaan, BMT harus memerhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

Adapun visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota, sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah Swt. Memakmurkan hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Titik tekan perumusan visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah, tidak hanya ibadah dalam aspek spiritual tetapi mencakup segala aspek kehidupan. Dalam hal ini setiap kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.

Adapun misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan berstruktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkelanjutan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan syariah dan rida Allah Swt. Maksud dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba modal pada golongan orang kaya, melainkan lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Tujuan didirikannya BMT adalah untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Adapun badan hukum BMT dapat pula dikategorikan dengan koperasi syariah yaitu lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola, dan menyalurkan dana dari, oleh, dan untuk masyarakat. BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau koperasi, diantaranya:

1. KSM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat dengan mendapat Surat Keterangan Operasional dan PINBUK.
2. Koperasi serbausaha atau koperasi syariah
3. Koperasi simpan pinjam syariah (KSP-S).

Adapun ciri-ciri utama BMT, yaitu sebagai berikut:

1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
2. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
3. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
4. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.

Selain mempunyai ciri-ciri utama, BMT juga memiliki ciri-ciri khusus, yaitu sebagai berikut.

1. Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu, tetapi menjemput nasabah, baik sebagai penyettor dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha.
2. Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas karena sebagian besar staf harus bergerak di lapangan untuk mendapatkan nasabah penyettor dana, memonitor, dan menyupervisi usaha nasabah.
3. BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya, biasanya di madrasah, masjid, atau mushola yang ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT. Setelah pengajian dilanjutkan dengan perbincangan bisnis dari para nasabah BMT.
4. Manajemen BMT diselenggarakan secara profesional dan islami, sebagai berikut.
 - a. Administrasi keuangan, pembukuan, dan prosedur ditata dan dilaksanakan dengan sistem akuntansi Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.
 - b. Aktif, menjemput bola, berprakarsa, proaktif, menemukan masalah dengan tajam dan menyelesaikan masalah dengan bijak, yang memenangkan semua pihak. Pengelola BMT harus selalu kreatif dan inovatif dalam mengelola BMT sehingga BMT dapat selalu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat.

- c. Pola pikir, cara bersikap, dan berperilaku seluruh karyawan harus mampu *ahsanu amala* kepada masyarakat yang memanfaatkan jasa dan pelayanan BMT.

D. Asas Dan Prinsip Dasar BMT

BMT didirikan dengan berasaskan masyarakat yang *salaam*, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

Adapun prinsip dasar BMT sebagai berikut.

1. *Ahsan* (mutu hasil kerja baik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu 'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai *salaam* (keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan).
2. *Barakah* artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
3. *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiyah).
4. Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
5. Keadilan sosial dan kesetaraan gender, dan nondiskriminatif.
6. Ramah lingkungan.
7. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keragaman budaya.
8. Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

Fungsi BMT untuk masyarakat sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, *salaam* (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
2. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.

3. Mengembangkan kesempatan kerja.
4. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
5. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonom dan sosial masyarakat banyak.


E. Prosedur Pendirian BMT

Baitul Mal wat Tamwil adalah suatu lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal. BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap. Awalnya dapat dimulai sebagai kelompok swadaya masyarakat dengan mendapatkan sertifikat operasi/kemitraan dari PINBUK dan jika telah mencapai nilai aset tertentu segera menyiapkan diri ke dalam badan hukum koperasi.

Penggunaan badan hukum kelompok swadaya untuk BMT disebabkan karena BMT tidak termasuk ke lembaga keuangan formal yang dijelaskan dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dapat dijalankan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Menurut aturan yang berlaku, pihak yang berpihak menyalurkan dan menghimpun dana masyarakat yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat, baik dioperasikan dengan cara konvensional maupun dengan prinsip bagi hasil. Hal tersebut jika BMT dengan badan hukum kelompok swadaya masyarakat atau koperasi telah berkembang dan telah memenuhi syarat-syarat BPR, maka pihak manajemen dapat menyusulkan diri kepada pemerintah agar BMT itu dijadikan sebagai BPR Syariah dengan badan hukum koperasi atau perseroan terbatas.

Sebelum masuk kepada langkah-langkah pendirian BMT, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu mengenai lokasi usaha BMT. Sebaiknya berlokasi di tempat kegiatan-kegiatan ekonomi para anggotanya berlangsung, baik anggota penyimpan dana maupun pengembang usaha atau pengguna usaha. Selain itu, BMT dalam operasionalnya bisa menggunakan masjid atau sekretariat pesantren sebagai basis kegiatan.

Untuk mendirikan BMT terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, sebagaimana dijelaskan pada skema di bawah ini.




Gambar 4.1: Skema Pendirian BMT

Berdasarkan skema tahapan pendirian BMT dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perlunya ada pemrakarsa, motivator yang telah mengetahui BMT. Pemrakarsa mencoba meluaskan jaringan para sahabat dengan menjelaskan tentang BMT dan peranannya dalam mengangkat harkat dan martabat rakyat. Jika dukungan cukup ada, maka perlu berkonsultasi dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat yang berpengaruh, baik formal maupun informal.
2. Di antara pemrakarsa membentuk Panitia Penyiapan Pendirian BMT (P3B) di lokasi jamaah masjid, pesantren, desa miskin, kelurahan, kecamatan, atau lainnya. Jika dalam satu kecamatan terdapat beberapa P3B, maka P3B kecamatan menjadi koordinator P3B yang ada.

3. P3B mencari modal awal atau modal perangsang sebesar Rp 10.000.000,- sampai dengan 30.000.000,- agar BMT memulai operasi dengan syarat modal itu. Modal awal ini dapat berasal dari perorangan, lembaga, yayasan, BAZIS, pemda, dan sumber lainnya. Atau yang lainnya P3B mencari modal awal atau modal perangsang sebesar Rp 5.000.000,- sampai Rp 10.000.000,- atau lebih besar mencapai Rp 20.000.000,- untuk segera memulai langkah operasional.
4. P3B bisa juga mencari modal-modal pendiri (Simpanan Pokok Khusus/SPK semacam saham) dari sekitar 20-44 orang di kawasan tersebut untuk mendapatkan dana urunan. Untuk kawasan perkotaan mencapai jumlah Rp 20.000.000,- sampai 35.000.000,-. Sedangkan untuk kawasan pedesaan SPK antara 10.000.000,- sampai 20.000.000,-. Masing-masing para pendiri perlu membuat komitmen tentang peranan masing-masing.
5. Jika calon pemodal-pemodal pendiri telah ada, maka dipilih pengurus yang ramping (3 orang maksimal 5 orang) yang akan mewakili pendiri dalam mengarahkan kebijakan BMT. Pengurus mewakili para pemilik modal BMT.
6. P3B atau pengurus jika telah ada mencari dan memilih calon pengelola BMT.
7. Mempersiapkan legalitas hukum untuk usaha sebagai:
8. KSM/LKM dengan mengirim surat ke PINBUK.
9. Koperasi Simpanan Pinjam (KSP) Syariah atau Koperasi Serba Usaha (KSU) unit syariah dengan menghubungi kepala kantor/dinas/badan koperasi dan pembinaan pengusaha kecil di ibu kota kabupaten kota.
10. Melatih calon pengelola sebaiknya juga diikuti oleh satu orang pengurus dengan menghubungi kantor PINBUK terdekat.
11. Melaksanakan persiapan-persiapan sarana kantor dan berkas administrasi yang diperlukan.
12. Melaksanakan bisnis operasi BMT.

Setelah BMT berdiri maka perlu diperhatikan bahwa struktur organisasi BMT yang paling sederhana harus terdiri-dari badan pendiri, badan pengawas, anggota BMT, dan badan pengelola. Hubungan antara keempat struktur tersebut dapat dilihat pada skema:



Gambar 4.2: Struktur Organisasi BMT sederhana

Berdasarkan skema di atas, maka dapat dijelaskan bahwa badan pendiri adalah orang-orang yang mendirikan BMT dan mempunyai hak prerogatif yang seluas-luasnya dalam menentukan arah dan kebijakan BMT. Dalam kaasitas ini, badan pendiri adalah salah satu struktur dalam BMT yang berhak mengubah anggaran dasar dan bahkan sampai membuburkan BMT.

Badan pengawas adalah badan yang berwenang dalam menetapkan kebijakan operasional BMT yang termasuk ke dalam kebijakan operasional antara lain: memilih badan pengelola, menelaah dan memeriksa pembukuan BMT, dan memberikan saran kepada badan pengelola berkenaan dengan operasional BMT. Pihak-pihak yang bisa masuk menjadi badan pengawas ini adalah anggota badan pendiri, penyerta modal awal yang memiliki penyertaan tetap, dan anggota BMT yang diangkat dan ditetapkan badan pendiri atas usulan badan pengawas.

Anggota BMT adalah orang-orang yang secara resmi mendaftarkan diri sebagai anggota BMT dan dinyatakan diterima oleh badan pengelola. Selain hak untuk mendapatkan keuntungan atau menanggung kerugian yang diperoleh BMT, anggota juga memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota badan pengawas. Anggota BMT bisa terdiri-dari para pendiri dan para anggota biasa yang mendaftarkan diri setelah BMT berdiri dan beroperasi.

Badan pengelola adalah sebuah badan yang mengelola BMT serta dipilih dari dan oleh anggota badan pengawas (badan pendiri dan perwakilan anggota). Sebagai pengelola BMT, badan pengelola ini biasanya memiliki struktur organisasi tersendiri. Struktur organisasi pengelola BMT secara umum dapat disusun baik sederhana maupun lengkap. Adapun contoh struktur organisasi BMT sebagai berikut.



Gambar 4.3: Sturktur Organisasi BMT

F. Kegiatan BMT

Baitul Mal wat Tamwil adalah lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan fungsinya untuk menghimpun dana dan menyalurkannya. Pada awalnya, dana BMT diharapkan diperoleh dari para pendiri yang berbentuk simpanan pokok khusus. Sebagai anggota biasa, para pendiri juga membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan jika ada simpanan sukarela. Dari modal para pendiri ini dilakukanlah investasi untuk membiayai pelatihan pengelola, mempersiapkan kantor dengan peralatannya, dan perangkat administrasi. Selama belum memiliki penghasilan yang memadai, tentu modal tersebut untuk menalangi pengeluaran biaya harian yang diperhitungkan secara bulanan, biasa disebut dengan biaya operasional BMT. Selain modal dari para pendiri, modal dapat juga berasal dari lembaga-lembaga kemasyarakatan, seperti yayasan, kas masjid, BAZ, LAZ, dan lainnya.

Untuk menambah dana BMT tersebut, para anggota biasa menyimpan simpanan pokok, simpanan wajib, dan jika ada simpanan sukarela yang semuanya akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan BMT. Mengenai cara BMT mampu membayar bagi hasil kepada anggota, khususnya anggota yang menyimpan simpanan sukarela, BMT harus memiliki pemasukan keuntungan dari hasil usaha pembiayaan yang berbentuk modal kerja yang diberikan kepada para anggota, kelompok usaha anggota, pedagang ikan, buah, pedagang

asongan dan sebagainya. Oleh karena itu, pengelola BMT harus menjemput bola dalam membina anggota pengguna dana BMT agar beruntung cukup besar dan BMT juga akan memperoleh keuntungan yang cukup besar pula. Dari keuntungan itulah, BMT dapat menanggung biaya operasional dalam bentuk gaji pengelola dan karyawan BMT lainnya, biaya listrik, telepon, air, peralatan komputer, biaya operasional lainnya, dan membayar bagi hasil yang memadai dan memuaskan para anggota penyimpan sukarela.

Dalam menjemput bola tersebut, pengelola BMT harus mampu menjelaskan dengan menarik minat anggota atau calon anggota untuk menyimpan simpanan sukarelanya dengan jumlah yang besar, misal Rp 100.000,- Rp 500.000,- Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 10.000.000,- atau lebih yaitu dengan menunjukkan kemungkinan pembiayaan/pinjaman untuk kegiatan usaha pengusaha kecil yang menguntungkan, kelayakannya, tingkat keuntungannya, dan juga dengan alasan jika menyimpan di BMT dananya akan aman dan bermanfaat bagi masyarakat, lebih menguntungkan dengan prinsip bagi hasil dan bebas dari unsur riba. Adapun dalam menjamin dananya, BMT menggunakan analisis kelayakan usaha dan jaminan. Sedangkan dalam operasionalnya, BMT dapat juga menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan. Jenis-jenis usaha BMT yang berhubungan dengan keuangan, yaitu sebagai berikut.

1. Setelah mendapatkan modal awal berupa simpanan pokok khusus, simpanan pokok, dan simpanan wajib sebagai modal dasar BMT, selanjutnya BMT memobilisasi dana dengan mengembangkannya dalam berbagai jenis simpanan sukarela (semacam tabungan umum) dengan berasaskan akad *mudharabah* dari anggota berbentuk:
 - a. Simpanan biasa
 - b. Simpanan pendidikan
 - c. Simpanan haji
 - d. Simpanan umrah
 - e. Simpanan qurban
 - f. Simpanan idul fitri
 - g. Simpanan walimah
 - h. Simpanan aqiqah
 - i. Simpanan perumahan
 - j. Simpanan kunjungan wisata

k. Simpanan *mudharabah* berjangka (semacam deposito 1,3,6,12 bulan)

Dengan akad wadiah (titipan), diantaranya:

- a. Simpanan *yad al-amanah* yaitu titipan dana zakat, infak, dan sedekah untuk disampaikan kepada yang berhak.
- b. Simpanan *yad ad-damanah* yaitu giro yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh penyimpan.

Kegiatan pembiayaan/kredit usaha kecil bawah (mikro) dan kecil, diantara dapat berbentuk:

- a. Pembiayaan *mudharabah* yaitu pembiayaan modal dengan menggunakan mekanisme bagi hasil. Atau pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh BMT kepada anggota, dimana pengelolaan usaha sepenuhnya diserahkan kepada anggota sebagai nasabah debitur. Dalam hal ini nasabah menyediakan usaha dan sistem pengelolaannya dan pembagian keuntungannya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan bersama.
- b. Pembiayaan *musarakah* yaitu pembiayaan bersama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil Atau pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Pihak BMT dapat dilibatkan dalam proses pengelolaannya. Pembagian keuntungannya dilakukan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.
- c. Pembiayaan *murabahah* yaitu pemilikan barang tertentu yang dibayar pada saat jatuh tempo.
- d. Pembiayaan *bai' bi saman ajil* yaitu pemilikan barang tertentu dengan mekanisme pembayaran cicilan. Atau pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan murabahah, yang berbeda adalah pola pembayarannya dilakukan dengan cicilan dalam waktu yang agak panjang. Pembiayaan ini lebih cocok untuk pembiayaan investasi. BMT akan mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikkan.
- e. Pembiayaan *qardhul al-hasan* yaitu pinjaman yang diberikan kepada anggota yang benar-benar kekurangan modal / kepada mereka yang sangat membutuhkan untuk keperluan-keperluan yang sifatnya mendadak. Nasabah (anggota) cukup mengembalikan pinjamannya sesuai dengan nilai yang diberikan BMT.

Selain kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, BMT juga mengembangkan usaha di bidang sektor real, seperti kios telepon, kios benda pos, memperkenalkan teknologi maju untuk peningkatan produktivitas hasil para anggotanya, mendorong tumbuhnya industri rumah tangga atau pengolahan hasil, mempersiapkan jaringan perdagangan atau pemasaran masukan dan hasil produksi, serta usaha lain yang layak, menguntungkan, dan tidak mengganggu program jangka pendek, dengan syarat dikelola dengan sistem manajemen yang terpisah dan profesional. Usaha sektor real BMT tidak boleh menyangi usaha anggota tetapi mendukung dan memperlancar pengorganisasian secara bersama-sama keberhasilan usaha anggota dan kelompok anggota berdasarkan jenis usaha yang sama.

Untuk mendukung kegiatan sektor real anggota, BMT terdapat dua jenis kegiatan yang sangat mendasar yang perlu untuk dikembangkan oleh BMT, yaitu sebagai berikut.

- a. Mengumpulkan informasi dan sumber informasi tentang berbagai jenis kegiatan produktif unggulan untuk mendukung usaha kecil dan kelompok usaha anggota di daerah itu.
- b. Kegiatan mendapatkan informasi harga dan melembagakan kegiatan pemasaran yang efektif sehingga produk-produk hasil usaha anggota dan kelompok usaha dapat dijual dengan harga yang layak dan memenuhi jerih payah seluruh anggota keluarga yang bekerja untuk kegiatan tersebut.

G. Kebijakan Pengembangan BMT

Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, BMT dipercaya lebih mempunyai peluang untuk berkembang dibandingkan dengan lembaga lainnya yang beroperasi secara konvensional, yaitu sebagai berikut:

1. Lembaga keuangan syariah dijalankan dengan prinsip keadilan, wajar, dan rasional, dimana keuntungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan yaitu benar-benar berasal dari keuntungan penggunaan dana oleh para pengusaha lembaga keuangan syariah. Dengan bentuk lain maka lembaga keuangan syariah harus terhindar dari negative spread, sebagaimana lembaga keuangan konvensional.

2. Lembaga keuangan syariah mempunyai misi yang sejalan dengan program kerja pemerintah, yaitu pemberdayaan ekonomi rakyat, sehingga berpeluang menjalin kerja sama yang saling bermanfaat dalam upaya pencapaian masing-masing tujuan.
3. Sepanjang nasabah peminjam dan nasabah pengguna dana taat pada asas terhadap sistem bagi hasil, maka selaku sistem syariah sebenarnya tahan uji atas gelombang ekonomi. Lembaga keuangan syariah tidak mengenal pola eksploitasi oleh pemilik dana kepada pengguna dana dalam bentuk beban bunga tinggi sebagaimana berlaku pada sistem konvensional.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa BMT memiliki peluang yang cukup besar dalam yang mengikutsertakan mengembangkan ekonomi yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Dalam hal ini disebabkan karena BMT ditegakkan atas prinsip syariah yang lebih memberikan kesejukan dalam memberikan ketenangan baik bagi para pemilik dana maupun kepada para pengguna dana.

Berdasarkan data yang ada, jumlah BMT pada akhir 1998 telah berjumlah 1.957 buah, pada tahun 2001 berjumlah 2.938 buah, kini angkanya jauh lebih besar. Dengan anggapan tingkat pertumbuhan serupa dengan apa yang terjadi pada masa lalu, kini jumlah BMT terdaftar bisa saja berada di sekitar angka 4.000 an.

H. Kesehatan BMT

Tingkat kesehatan BMT adalah ukuran kinerja dan kualitas BMT dilihat dari segi faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, dan keberlangsungan usaha BMT, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sebuah BMT perlu diketahui tingkat kesehatannya karena BMT merupakan sebuah lembaga keuangan pendukung kegiatan ekonomi rakyat. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut.

1. Aman, karena:
 - a. Dana anggota akan terpelihara dengan baik dan tidak akan hilang.
 - b. BMT memiliki legalitas hukum sebagai (1) LKM yang bermitra dengan PINBUK, (2) koperasi syariah.
 - c. menggunakan prosedur operasi yang standar dalam pengelolaan dana.

- d. Pengawasan internal BMT yang rutin dan istiqomah dari pengurus terhadap pengelola telah tertata dengan sistem yang baik.
2. Dipercaya
 - a. Memilih pengelola dan pengurus yang amanah dan profesional.
 - b. Menerapkan nilai-nilai islami dan sistem syariah dalam pengelolaan BMT.
 - c. Diaudit oleh PINBUK dan atau akuntan publik.
 - d. Transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
 3. Bermanfaat
 - a. Berperan sebagai lembaga penghubung antar anggota pemilik dana yang menyimpan dengan anggota pengusaha mikro dan kecil yang meminjam dari BMT untuk pengembangan usaha.
 - b. Berperan sebagai lembaga yang memberi peluang saling menguntungkan antara pemilik dana dan pengusaha mikro dan kecil.
 - c. Memberikan peluang dalam meningkatkan keterampilan berusaha pengusaha mikro dan kecil melalui pendampingan.
 - d. Membentuk dan meningkatkan jaringan komunikasi untuk informasi dan pemasaran produk dari pengusaha mikro dan kecil.
 - e. Mempersempit kesenjangan sosial ekonomi di antara anggota masyarakat.
 - f. Wadah penampungan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk membantu kehidupan sosial ekonomi kaum dhuafa dan fakir miskin melalui baitul mal.
 - g. Mempraktikkan dalam kehidupan nyata keterpaduan ibadah ubudiah dan ibadah muamalah.

Aspek-aspek untuk mengukur kesehatan BMT, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek jasadiyah, di antaranya sebagai berikut.
 - a. Kinerja keuangan
BMT mampu melakukan penggalangan, pengaturan, penyaluran, dan penempatan dana yang baik, teliti, hati-hati, cerdas, dan benar, sehingga menjamin kelancaran arus pendanaan dalam pengelolaan kegiatan usaha

BMT dan meningkatkan keuntungan secara berkelanjutan. Adapun indikator keuangan yang diperlukan:

- (1) Struktur permodalan, dengan mengukur rasio modal.
- (2) Kualitas aktiva produktif, dengan mengukur portofolio berisiko, tingkat tunggakan, tingkat pengembalian, tingkat kerugian pembiayaan tahunan.
- (3) Likuiditas, dengan mengukur rasio cepat dan rasio pembayaran.
- (4) Rasio efisiensi, dengan mengukur rasio efisiensi usaha₁, efisiensi usaha₂, rasio efisiensi staf, dan rasio efisiensi staf AO.
- (5) Kemandirian dan berkelanjutan, dengan mengukur rentabilitas aset, rentabilitas modal, rasio simpanan/pembiayaan, kemandirian operasional, dan outstanding pembiayaan.

b. Kelembagaan dan manajemen

BMT memiliki kesiapan untuk melakukan operasinya jika dilihat dari segi kelengkapan legalitas, aturan, dan mekanisme organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, dan pengawasan, SDM, permodalan, sarana, dan prasarana kerja.

2. Aspek ruhiyah, di antaranya sebagai berikut.

a. Visi dan misi BMT

Pengelola, pengurus, pengawas syariah, dan seluruh anggotanya memiliki kemampuan dalam mengaplikasi visi dan misi BMT.

b. Kepekaan sosial

Pengelola, pengurus, pengawas syariah, dan seluruh anggotanya memiliki kepekaan yang tajam dan dalam, responsif, proaktif terhadap nasib para anggota dan nasib (kualitas hidup) warga masyarakat di sekitar BMT.

c. Rasa memiliki yang kuat

Pengelola, pengurus, pengawas syariah, dan seluruh anggotanya serta masyarakat sekitar memiliki kepedulian untuk memelihara keberlangsungan hidup BMT sebagai sarana ibadah.

d. Pelaksanaan prinsip-prinsip syariah

Pengelola, pengurus, pengawas syariah, dan seluruh anggota memberlakukan aturan dan implementasi operasional BMT sesuai dengan syariah.

I. Kendala Pengembangan BMT

Dalam perkembangan BMT tentunya tidak lepas dari berbagai kendala, walaupun tidak berlaku sepenuhnya. Adapun kendalanya sebagai berikut:

1. Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Hal ini yang menjadikan nilai pembiayaan dan jangka waktu pembayaran kewajiban dari nasabah cukup cepat. Dan belum tentu pembiayaan yang diberikan BMT cukup memadai untuk modal usaha masyarakat.
2. Walaupun keberadaan BMT cukup dikenal tetapi masih banyak masyarakat berhubungan dengan rentenir. Hal ini disebabkan masyarakat membutuhkan pemenuhan dana yang memadai dan pelayanan yang cepat, walaupun ia membayar bunga yang cukup tinggi. Ternyata ada beberapa daerah yang terdapat BMT masih ada rentenir, artinya BMT belum mampu memberikan pelayanan yang memadai dalam jumlah dana dan waktu.
3. Beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, seperti nasabah yang bermasalah. Kadang ada satu nasabah yang tidak hanya bermasalah di satu tempat tetapi di tempat lain juga bermasalah. Oleh karena itu perlu adanya upaya dari masing-masing BMT untuk melakukan koordinasi dalam rangka mempersempit gerak nasabah yang bermasalah.
4. BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai lawan yang harus dikalahkan, bukan sebagai partner dalam upaya untuk mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang ia hadapi. Keadaan ini kadang menciptakan iklim persaingan yang tidak islami, bahkan hal ini mempengaruhi pola pengelolaan BMT tersebut lebih pragmatis.
5. Dalam kegiatan rutin BMT cenderung mengarahkan pengelola untuk lebih berorientasi pada persoalan bisnis. Sehingga timbul kecenderungan kegiatan BMT bernuansa pragmatis lebih dominan daripada kegiatan yang bernuansa idealis.
6. Dalam upaya untuk mendapatkan nasabah timbul kecenderungan BMT mempertimbangkan besarnya bunga di bank konvensional terutama untuk produk yang berprinsip jual beli. Hal ini akan mengarahkan nasabah untuk

berpikir *profit oriented* daripada memahami aspek syariah, lewat cara membandingkan keuntungan bagi hasil BMT dengan bunga di bank dan lembaga keuangan konvensional.

7. BMT lebih cenderung menjadi baitul tamwil dan baitul mal. Dimana lebih banyak menghimpun dana yang digunakan untuk bisnis daripada untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah.
8. Pengetahuan pengelola BMT sangat mempengaruhi BMT tersebut dalam menangkap masalah-masalah dan menyikapi masalah ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga yang menyebabkan dinamisasi dan inovasi BMT tersebut kurang.

J. Strategi Pengembangan BMT

Semakin berkembangnya masalah ekonomi masyarakat, maka berbagai kendala tidak mungkin dilepaskan dari keberadaan BMT. Oleh karena itu, perlu adanya strategi guna mempertahankan eksistensi BMT tersebut. Adapun strateginya sebagai berikut.

1. Sumber daya manusia yang kurang memadai kebanyakan berkorelasi dari tingkat pendidikan dan pengetahuan. BMT dituntut meningkatkan sumber daya melalui pendidikan formal ataupun nonformal. Oleh karena itu kerjasama dengan lembaga pendidikan yang mempunyai relevansi dengan hal ini tidak bisa diabaikan, seperti kerjasama BMT dengan lembaga-lembaga pendidikan atau bisnis islami.
2. Strategi pemasaran yang *local oriented* berdampak pada lemahnya upaya BMT untuk mensosialisasikan produk-produk BMT di luar masyarakat dimana BMT itu berada. Karena berguna untuk mengembangkan BMT maka upaya-upaya memperkenalkan eksistensi BMT di tengah-tengah masyarakat.
3. Perlunya inovasi. Produk yang ditawarkan kepada masyarakat relatif tetap, dan kadangkala BMT tidak mampu menangkap gejala-gejala ekonomi dan bisnis yang ada di masyarakat. Hal ini timbul dari berbagai sebab di antaranya: pertama, timbulnya kekhawatiran tidak sesuai dengan syariah. Kedua, memahami produk BMT hanya seperti yang ada. Kebebasan dalam melakukan inovasi produk yang sesuai dengan syariah diperlukan supaya BMT mampu tetap eksis di kalangan masyarakat.

4. Untuk meningkatkan kualitas layanan BMT diperlukan pengetahuan strategik dalam bisnis. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme BMT dalam bidang pelayanan. Isu-isu yang berkembang dalam bidang ini biasanya adalah pelayanan tepat waktu, pelayanan siap sedia, pelayanan siap data, dan sebagainya.
5. Pengembangan aspek paradigmatik, diperlukan pengetahuan mengenai aspek bisnis islami sekaligus meningkatkan muatan-muatan Islam dalam setiap perilaku pengelola dan karyawan BMT dengan masyarakat pada umumnya dan nasabah pada khususnya.
6. Sesama BMT sebagai partner dalam rangka mengentaskan ekonomi masyarakat, antar BMT dengan BPR Syariah ataupun bank syariah yang merupakan satu kesatuan yang berkesinambungan yang antara satu dengan lainnya mempunyai tujuan untuk menegakkan syariat Islam di dalam bidang ekonomi.
7. Perlu adanya evaluasi bersama guna memberikan peluang bagi BMT untuk lebih kompetitif. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan cara mendirikan lembaga evaluasi BMT atau lembaga sertifikasi BMT. Lembaga ini bertujuan untuk memberikan laporan peringkat kinerja kwartalan atau tahunan BMT di seluruh Indonesia.

K. Penutup

BMT memiliki dua fungsi yaitu fungsi sebagai baitul maal yang bertujuan mengembangkan misi kemanusiaan dan fungsi baitul tamwil yang bertujuan mengembangkan usaha produktif bagi pengusaha kecil dan menengah. Berkaitan dengan pengembangan usaha produktif, BMT bertindak sebagai lembaga keuangan mikro yang menjadi perantara pengusaha kecil-menengah dengan lembaga perbankan. Sesuai dengan fungsinya, BMT memiliki karakteristik yang khas jika dibanding dengan bentuk usaha yang telah ada. Yang mana dalam hal ini BMT memiliki kesamaan unsur dengan koperasi dan perusahaan.

Perkembangan sektor ekonomi riil/UMKM akan dapat berlangsung dengan cepat jika didukung dengan adanya sumber dana yang memadai dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan. BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah sudah saatnya berbenah diri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana bagi pengembangan kegiatan usaha. Peran BMT merupakan salah satu

kontribusi bagi suksesnya proses pembangunan secara pelan namun dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Arifin, Zainul. 2000. *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prosfek*. Jakarta: Alfabeta .
- Ridwan, Ahmad Hasan. 2013. *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ridwan, Muhammad. 2006. *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul mal wa Tamwil*. Yogyakarta: Citra Media.
- Ridwan, Muhammad. 2014. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Soemitra, Andri. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sudarsono, Heri. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Yunus, Jamal Lulail. 2009. *Manajemen Bank Syariah Mikro*. Malang: UIN Malang Press.

BAB 5

PASAR MODAL SYARIAH

A. Pengantar

Salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu negara dapat dianalisis kemajuan pasar modalnya. Pengertian pasar modal secara sederhana diartikan sebagai pasar bursa, bertemunya pihak pembeli dan penjual surat berharga, atau pihak yang memerlukan dana dan pihak yang memiliki kelebihan dana. “Bertemu” di sini tidak harus bertemu fisik orang dengan orang secara berhadapan-hadapan (*face to face*), namun dapat diartikan “bertemu” dalam arti janji atau *appointment*. Yaitu janji antara penjual dan pembeli untuk menjual atau membeli surat berharga yang diperjual-belikan. Pasar modal juga merupakan salah satu cara atau kaidah untuk melakukan kegiatan investasi. Oleh karena itu, pada dasarnya pengertian pasar modal serupa seperti pasar yang dijumpai pada umumnya, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Hanya saja, di pasar modal objek yang diperjual belikan berupa hak kepemilikan perusahaan (berupa saham) dan surat pernyataan hutang perusahaan (berupa obligasi).

Pasar modal di Indonesia sering disebut sebagai bursa efek, sehingga masyarakat Indonesia mengenal pasar modal adalah bursa efek meskipun pengertian tersebut kurang tepat. Menurut UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, bursa efek merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk menemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Dengan demikian objek transaksi di pasar modal berupa efek, antara lain surat berharga berupa surat pengakuan hutang (obligasi), saham, surat berharga komersial dan

surat berharga lainnya. Transaksi yang terjadi di Pasar Modal antara pihak penyedia dana (investor) dengan pihak yang memerlukan modal (emiten) dengan menggunakan instrumen saham maupun obligasi. Saham merupakan surat bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Jika kita memiliki saham suatu perusahaan, berarti kita memiliki sebagian kekayaan perusahaan tersebut. Ketika perusahaan memperoleh keuntungan, maka kita berhak atas sebagian keuntungan tersebut yang dinamakan dividen. Adapun obligasi merupakan surat bukti pengakuan hutang dari penerbit obligasi kepada pemegang atau pembeli obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok hutang beserta bunganya pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran obligasi tersebut.

Pasar modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan definisi tersebut, pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Pasar Modal Syariah merupakan pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya jenis efek yang diperdagangkannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jenis efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Pasar modal syariah ini diharapkan mampu menjalankan fungsi yang sama dengan pasar modal konvensional, namun dengan kekhususan syariahnya yang mencerminkan prinsip keadilan dan pemerataan distribusi keuntungan. Setiap kegiatan pasar modal syariah berhubungan dengan perdagangan efek syariah, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga profesi yang berkaitan dengannya, dimana produk dan mekanisme operasionalnya berjalan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Oleh karena itu, transaksi perdagangan surat berharga di pasar modal syariah dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan syariah islam. Kegiatan transaksi di pasar modal syariah ditiadakan dari transaksi yang berbasis bunga, transaksi yang meragukan dan saham perusahaan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berbisnis barang haram. Pasar modal syariah ini diharapkan dapat digunakan sebagai media alternatif untuk mewujudkan transaksi di bidang ekonomi dan keuangan secara syariah di Indonesia.

Pasar modal syariah di Indonesia baru berkembang di awal tahun 2000an, secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara BAPEPAM-LK dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Oleh karena itu, pasar modal syariah masih relatif baru jika dibandingkan dengan pasar modal konvensional yang sudah berkembang tahun 1980an. Adanya kebijakan dari otoritas bursa untuk meningkatkan peran serta berbagai pihak dalam memajukan pasar modal syariah maka prospek ke depannya pasar modal syariah Indonesia sangat terbuka lebar untuk menjadi salah satu pilihan investasi yang berbasis syariah

Sebenarnya instrumen pasar modal syariah telah hadir di Indonesia pada tahun 1997 yang ditandai dengan hadirnya Danareksa Syariah pada tanggal 3 Juli 1997 oleh PT. Danareksa Investment Management. Selanjutnya Bursa Efek Indonesia berkerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah. Munculnya JII ini, maka para investor memiliki alternatif investasi pada saham-saham yang menerapkan prinsip syariah. Jakarta Islamic Index terdiri atas 30 saham terpilih yang digunakan adalah sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja investasi saham yang berbasis syariah. Di samping itu, adanya indeks ini juga meningkatkan kepercayaan para investor untuk mengembangkan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Keberadaan Bursa Efek Syariah serta saham syariah tidak lepas dari munculnya 6 (enam) Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan industri pasar modal. Fatwa-fatwa tersebut antara lain: fatwa No. 05 Tahun 2000 tentang Jual Beli Saham; No. 20 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah; No. 32 Tahun 2002 tentang Obligasi Syariah, No. 33 Tahun 2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah; No. 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, dan No. 41 Tahun 2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah. Hal ini

menunjukkan bahwa pasar modal syariah di Indonesia memiliki prospek yang baik di masa mendatang.

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia cukup pesat karena didukung oleh kecenderungan masyarakat yang menaruh kepercayaan terhadap sistem ekonomi syariah, sehingga perkembangan dan penerapan ekonomi islam diikuti dengan munculnya lembaga keuangan islam serta lembaga ikutannya seperti industri pasar modal. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi islam sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi islam (syariah). Masyarakat yang merupakan kumpulan manusia ekonomi memiliki kebutuhan yang beragam, oleh sebab itu tingkat penggunaan masyarakat terhadap ekonomi Islam mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor ekonomi Islam dengan berbagai jenis produk lembaga keuangan syariah.

B. Arti Pentingnya Pasar Modal Syariah

Lembaga keuangan berupa pasar modal seperti yang dijelaskan dalam konsep ilmu ekonomi belum dikenal pada masa Rasulullah SAW, tetapi di dalam agama Islam telah digariskan prinsip-prinsip dasar tentang kegiatan ekonomi. Sektor perdagangan adalah salah satu lapangan usaha yang dianjurkan dalam agama Islam, bahkan Rasulullah Saw dalam sebuah hadisnya mengatakan: *“Pekerjaan (profesi) yang paling baik adalah usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (mabrur)”* (HR. Ahmad). Walaupun pasar modal konvensional lebih dahulu tumbuh dan berkembang dari pada pasar modal syariah, tetapi yang perlu diketahui bahwa pasar modal syariah bukan hanya sekedar merubah nama pasar modal konvensional. Pasar modal syariah muncul disebabkan karena selama ini surat-surat berharga konvensional (selain saham) menggunakan sistem yang berbasis bunga (riba). Kendala yang sangat prinsip ini berpengaruh pada industri investasi syariah, yaitu lebih condong pada investasi yang bersifat jangka pendek dan ruang lingkup investasi yang sempit misalnya hanya pada sektor perdagangan.

Investasi keuangan (*financial investment*) dalam ketentuan syariah Islam harus berkaitan langsung dengan sektor riil. Investasi ini dapat dilakukan dalam bentuk penerbitan surat berharga yaitu saham dan obligasi. Pada umumnya investasi dalam bentuk surat berharga saham syariah dapat dilakukan dengan menggunakan akad transaksi musyarakah dan mudharabah, sedangkan untuk obligasi syariah biasanya berdasarkan pada prinsip bagi hasil atas manfaat yang

diterima. Namun demikian, nama lembaga keuangan syariah tetap memiliki nama yang sama dengan lembaga keuangan konvensional yakni pasar modal. Dalam implementasinya, masing-masing lembaga keuangan dari dua prinsip yang berbeda memiliki karakteristik masing-masing yakni konvensional dan syariah.

Pasar modal syariah sangat penting dilaksanakan di Indonesia. Sebagai negara yang penduduknya mayoritas muslim, keberadaan pasar modal syariah ini merupakan alternatif investasi yang penting di samping investasi di pasar modal konvensional. Berdirinya pasar modal syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/ tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Sejak November 2007 Bapepam dan LK telah mengeluarkan Daftar Efek Syariah (DES) yang berisi daftar saham syariah di Indonesia. Keberadaan DES tersebut ditindaklanjuti oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan meluncurkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada tanggal 12 Mei 2011. ISSI tersebut terdiri dari seluruh saham syariah yang tercatat di BEI. Dengan adanya Fatwa dan ISSI diharapkan dapat meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa investasi syariah di pasar modal Indonesia sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sepanjang memenuhi kriteria yang ada di dalam fatwa tersebut.

Pentingnya keberadaan pasar modal syariah dapat ditinjau dari manfaatnya, yakni diantaranya:

1. Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya.
2. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas
3. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya
4. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional
5. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.
6. Menyediakan sumber pendanaan atau pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana tersebut secara optimal.
7. Menyediakan indikator utama bagi tren ekonomi negara.

8. Memungkinkan penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah.
9. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dengan prospek yang baik.
10. Sebagai alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang bisa di perhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi.
11. Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha

Pasar modal syariah memiliki peran besar sebagaimana pasar modal konvensional bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal ini menjalankan dua fungsi sekaligus, fungsi ekonomi dan keuangan. Pasar modal syariah dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak investor dan pihak *issuer* (pihak yang menerbitkan efek atau emiten). Pasar modalsyariah memiliki fungsi keuangan karena memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh bagi hasil bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.¹

Perbedaan mendasar antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah dapat dilihat pada instrumen dan mekanisme transaksinya, sedangkan perbedaan nilai indeks saham syariah dengan nilai indeks saham konvensional terletak pada kriteria saham emiten yang harus memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah.² Dalam pasar modal syariah dikenal istilah *pasar perdana* dan *pasar sekunder*³. Pada pasar perdana dalam proses perdagangan saham (efek) harus dipenuhi prinsip dasar:

- a. Semua efek harus berbasis pada harta atau transaksi riil,
 - b. Tidak boleh menerbitkan efek (surat berharga) hutang untuk membayar
2. kembali hutang (*bay al-dayn bi al-dayn*),

Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pa*

Beda antara Pasar Modal Konvensional dan Pasar Modal Syariah, <http://zanikhan.multiply.com/journal/item/13486>

³ Pasar perdana adalah pasar dimana surat berharga pertama kali diterbitkan oleh perusahaan atau oleh pemerintah, sedangkan pasar sekunder adalah penjualan efek / sertifikat setelah pasar perdana selesai. Lihat Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics, Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tetapi SOLUSI*, hal. 545. Lihat juga Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, hal. 25-26.

3. Dana atau hasil penjualan efek akan diterima oleh perusahaan,
4. Hasil investasi akan diterima pemodal (*shohibul mal*) yang merupakan fungsi dari manfaat yang diterima perusahaan dari dana atau harta hasil penjualan efek, dan
5. Tidak boleh memberikan jaminan hasil yang semata-mata merupakan fungsi dari waktu.

Sedangkan untuk pasar sekunder ada beberapa tambahan dari prinsip pasar perdana tersebut, yakni:

1. Tidak boleh membeli efek berbasis trend (indeks),
2. Suatu efek dapat diperjualbelikan namun hasil (manfaat) yang diperoleh dari efek tersebut (kupon/deviden) tidak boleh diperjual belikan, dan
3. Tidak boleh melakukan suatu transaksi murabahah dengan menjadikan objek transaksi sebagai jaminan.⁴

Instrumen yang digunakan pasar modal syariah dalam perdagangan pasar perdana adalah *mudharabah funds*, berbentuk saham yang memberikan kesempatan kepada investor untuk bersama-sama dalam pembiayaan atau investasi dengan perjanjian bagi hasil dan risiko (*profit loss sharing*). Pihak yang bergabung dalam investasi ini biasanya diikat dengan perjanjian syirkah. Transaksi syirkah merupakan gabungan dana atau modal dari dua pihak atau lebih dalam suatu investasi. Saham biasa (*common stock*) syariah merupakan saham biasa yang perusahaan bersangkutan memperdagangkan barang tidak haram serta menerapkan prinsip keadilan dalam pembagian hasil keuntungan, yaitu proporsi keuntungan dan kerugian dibagi bersama sesuai syariah Islam.

Instrumen pasar modal syariah yang lain adalah *mudharabah bonds* (obligasi mudharabah). Jenis obligasi ini sering dinamakan sukuk yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk tujuan pembiayaan pada proyek-proyek tertentu atau proyek yang terpisah dari kegiatan perusahaan yang bersifat jangka panjang. Perusahaan yang mengeluarkan obligasi mudharabah (sukuk) bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) sedangkan investornya adalah *shohibul mal*.

⁴ Sofyan Syafri Harahap, *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*, hal. 290-291.

Produk lembaga keuangan syariah dewasa ini bukan hanya menjadi pilihan bagi pelaku ekonomi islam, tetapi juga dilirik dan digemari oleh pelaku ekonomi lainnya. Bahkan jika kita lihat perkembangan ekonomi syariah, lebih dahulu tumbuh dan berkembang di negara minoritas muslim daripada negara mayoritas muslim, seperti Amerika Serikat negara-negara di Eropa seperti Inggris. Oleh karena itu, tepat jika dikatakan bahwa sistem ekonomi syariah adalah solusi mengatasi kegagalan sistem ekonomi konvensional.

C. Dasar Operasional Pasar Modal Syariah

Kegiatan investasi dalam ajaran islam dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang termasuk ke dalam kegiatan muamalah, yaitu suatu kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lainnya. Sementara itu dalam kaidah fiqhiyah disebutkan bahwa hukum asal dari kegiatan muamalah adalah mubah (boleh), kecuali yang jelas ada larangannya dalam Al-Qur'an dan Al Hadits. Hal ini berarti bahwa ketika suatu kegiatan muamalah baru muncul dan belum dikenal, maka kegiatan tersebut dianggap dapat diterima kecuali terdapat indikasi dari Al Qur'an dan Hadits yang melarangnya secara implisit maupun eksplisit. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia.

Peraturan Bapepam dan LK (Lembaga Keuangan) Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah disebutkan bahwa Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip syariah di Pasar Modal. Pasar modal syariah di Indonesia telah memiliki landasan fatwa dan landasan hukum yang jelas. Terdapat 10 fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berhubungan dengan pasar modal syariah Indonesia sejak tahun 2001, yang meliputi antara lain:

1. Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah
2. Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah
3. Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah
4. Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
5. Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah

6. Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi
7. Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah
8. Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah
9. Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
10. Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN

Terdapat 3 (tiga) Peraturan Bapepam & LK yang mengatur tentang efek syariah sejak tahun 2006, yaitu:

1. Peraturan Bapepam & LK No IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah
2. Peraturan Bapepam & LK No IX.A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal
3. Peraturan Bapepam & LK No II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah
4. UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Undang-Undang ini mengatur tentang SBSN (Surat Berharga Syariah Negara).

D. Instrumen Pasar Modal Syariah

Instrumen pasar modal syariah pada prinsipnya sama dengan instrumen pasar modal konvensional, yaitu semua surat berharga (efek) yang umum diperjual-belikan melalui pasar modal. Adapun instrumen pasar modal syariah meliputi efek-efek syariah menurut Fatwa DSN MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Efek-efek tersebut meliputi Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksadana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ada tambahan instrumen keuangan syariah bertambah dalam fatwa DSN-MUI No.65/DSN-MUI/III/2008 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan fatwa DSN-MUI No.66/DSN-MUI/III/2008 Tentang Waran Syariah pada tanggal 06 Maret 2008.

1. Saham Syariah

Telah disinggung sebelumnya bahwa saham syariah atau *shariastocks* adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal

dalam suatu perusahaan terbatas (PT). Saham syariah merupakan sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Sebagai contoh, jika kita memiliki saham PT. ABC sebanyak 10 lot (10 x 100 lembar = 1.000 lembar), maka kita memiliki kekayaan perusahaan PT. ABC sebanyak 1.000 bagian. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan nama *dividen*. Dividen merupakan bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Besarnya dividen yang diterima oleh pemegang saham bergantung pada jumlah saham yang dimilikinya. Pembagian dividen ditetapkan pada penutupan laporan keuangan berdasarkan RUPS. Rapat ini antara lain menentukan berapa persen bagian keuntungan yang akan dibagikan sebagai dividen dan berapa persen besarnya keuntungan yang tidak dibagi (laba yang ditahan di perusahaan).

Perdagangan saham syariah dilakukan di pasar perdana dan pasar sekunder. Harga saham syariah di pasar perdana biasanya didasarkan pada negosiasi antara pihak emiten dan underwriter. Sementara perdagangan saham di pasar sekunder atau aktifitas perdagangan saham sehari-hari, harga saham syariah didasarkan pada besarnya permintaan dan penawarannya. Harga saham syariah di pasar sekunder mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan, tergantung pada permintaan dan penawarannya. Dengan demikian, pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) atas saham tersebut. *Supply* dan *demand* tersebut terjadi karena adanya banyak faktor, baik faktor mikro dan makro. Faktor mikro merupakan faktor yang berasal dari kondisi perusahaan yang sifatnya spesifik atas saham tersebut (kinerja perusahaan dan industri dimana perusahaan tersebut bergerak), sedangkan faktor yang sifatnya makro seperti tingkat suku bunga (*interest rate*) inflasi, nilai tukar dan faktor – faktor non ekonomi seperti kondisi sosial dan politik, dan faktor lainnya.

Keuntungan yang diperoleh dari kepemilikan saham syariah antara lain adalah dividen (*dividend*) dan *capital gain*. Dividen merupakan bagi hasil atas keuntungan (laba) yang dibagikan dari laba yang dihasilkan oleh

perusahaan emiten. Berbagai macam bentuk atau jenis dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, yakni baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk non tunai seperti dividen saham (*stock dividend*), dan dividen properti (*property dividend*). Adapun *capital gain* merupakan keuntungan yang diperoleh dari harga jual yang lebih tinggi daripada harga beli. Sebagai contoh, jika harga beli selebar saham adalah Rp 1000, dan harga jualnya Rp 1.200, maka *capital gain*-nya sebesar Rp 200 atau 20%. Di samping itu, juga terdapat *stock rights* yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten.

2. Obligasi Syariah (*Sukuk*)

Obligasi atau *bonds* secara konvensional merupakan surat bukti pengakuan hutang dari emiten yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Obligasi merupakan instrumen hutang bagi perusahaan yang ingin memperoleh dana (modal). Sedangkan obligasi syariah (*sukuk*) sesuai dengan Fatwa DSN No.32/DSN-MUI/IX/2002 merupakan suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah (*sukuk*) yang mewajibkan perusahaan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah (*sukuk*) berupa bagi hasil/margin/*fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Berdasarkan dari segi akadnya, obligasi syariah terdiri atas obligasi syariah *mudharabah*, *ijarah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Adapun jenis struktur obligasi syariah (*sukuk*) yang dikenal secara internasional dan telah mendapatkan *endorsement* dari *The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dan diadopsi dalam UU No.19 tahun 2008 tentang SBSN, antara lain adalah:

- a. *Sukuk Ijarah*, yaitu *sukuk* yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *ijarah* dimana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas surat aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. *Sukuk ijarah* dibedakan

menjadi *Ijarah al Muntahiyah Bittamlik (sale and lease back)* dan *Ijarah Headlease and Sublease*.

- b. *Sukuk Mudharabah*, yaitu *sukuk* yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah dimana satu pihak menyediakan modal (*rab al-maal*) dan pihak lain yang menyediakan tenaga dan keahlian (*mudharib*). Keuntungan dari kerja sama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal.
- c. *Sukuk musyarakah*, yaitu *sukuk* yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *musyarakah* dimana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.
- d. *Sukuk istishna'* yaitu *sukuk* yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *istishna'* dimana para pihak menyepakati jual-beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/barang. Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi barang/proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.

3. *Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)*

Instrumen pasar modal syariah selain saham dan sukuk adalah Surat Berharga Syariah Negara di singkat SBSN atau sering disebut *sukuk* Negara. SBSN merupakan surat berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset yang tercantum dalam SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Seperti halnya obligasi negara atau pemerintah, maka SBSN juga memberikan bagi hasil bagi pemegangnya. Sukuk Negara diterbitkan antara lain bertujuan untuk:

- a. Memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara.
- b. Mendorong pengembangan pasar keuangan syariah.
- c. Menciptakan *benchmark* di pasar keuangan syariah.
- d. Diversifikasi basis investor.
- e. Mengembangkan alternatif instrumen investasi.

- f. Mengoptimalkan pemanfaatann Barang Milik Negara, dan
- g. Memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjalin oleh sistem keuangan konvensional.

4. Reksadana Syariah

Pada dasarnya, sebagai investor memiliki perilaku menghindari risiko (*risk averter*). Risiko merupakan kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, tetapi terjadi. Risiko memiliki konotasi sesuatu yang merugikan. Secara lebih luas, risiko merupakan hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, hasil yang lebih besar maupun yang lebih kecil dari yang diharapkan merupakan risiko. Di dunia ini, risiko tidak bisa dihilangkan tetapi risiko dapat dikurangi (*risk can not be omitted, but it can be mitigated*). Salah satu cara untuk mengurangi risiko dalam suatu investasi dapat dilakukan dengan cara diversifikasi (penganekaragaman) atau portofolio investasi, yaitu melakukan investasi pada berbagai media investasi. Sebagai contoh investasi pada aktiva riil, seorang penjual warung bakso di samping menjual bakso, dia juga menjual mie ayam, es jeruk, teh manis dan minuman lainnya. Penjual warung bakso tersebut telah melakukan portofolio atas dagangan yang dijualnya untuk mengurangi risiko. Apabila dagangan bakso kurang laku, maka diharapkan dagangan mie ayam dan berbagai dagangan minuman dapat laku terjual. Contoh untuk investasi di aktiva keuangan adalah ketika investor melakukan investasi pada beberapa jenis saham atau beberapa jenis surat berharga. Ketika seorang investor membeli berbagai jenis saham dan atau obligasi, maka investor tersebut telah melakukan portofolio investasi. Namun demikian, bagi investor yang kurang memiliki waktu atau kemampuan yang memadai untuk melakukan portofolio investasi, maka manajer investasi menciptakan surat berharga yang diberi nama reksadana.

Reksadana merupakan portofolio dari berbagai surat berharga (efek) seperti saham, obligasi, serta efek lain yang dibeli oleh investor atau sekelompok investor dan dikelola oleh sebuah perusahaan investasi yang profesional. Dengan membeli reksadana ini, investor individual dengan dana yang terbatas dapat menikmati manfaat atas kepemilikan berbagai macam efek. Selain itu, investor juga dapat mengatasi kesulitan untuk

menganalisis efek dan mengurangi risiko karena membeli reksadana berarti investor tersebut secara otomatis telah melakukan portofolio atas surat berharga yang dibelinya.

Reksadana syariah merupakan reksadana yang telah mengalokasikan seluruh dana atau portofolionya ke dalam instrumen syariah seperti saham yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII), obligasi syariah (sukuk), dan berbagai instrumen keuangan syariah lainnya. Reksadana syariah memiliki payung hukum Fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Dalam fatwa tersebut diungkapkan bahwa reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam. Prinsip syariah tersebut meliputi bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal*) dengan manajer investasi sebagai pengelola dana, dan bentuk pengelolaan dana investasi antara menejer investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.

Investasi pada reksadana memiliki keuntungan yang diperoleh oleh investor, diantaranya adalah tingkat likuiditas yang baik; manajer investasi profesional, diversifikasi yang menguntungkan dan biaya transaksi yang rendah. Adapun risiko yang dihadapi investor ketika berinvestasi pada reksadana diantaranya adalah: a) risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik; b) risiko berkurangnya nilai unit penyertaan; c) risiko wanprestasi oleh pihak-pihak terkait; d) risiko likuiditas; dan e) risiko kehilangan kesempatan transaksi investasi pada saat pengajuan klaim asuransi.

5. Efek Beragun Aset Syariah

Efek beragun aset syariah (EBA) adalah efek yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif EBA syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, dan efek investasi yang dijamin oleh pemerintah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

6. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Rights Issue*)

Ketika perusahaan akan menambah kembali saham yang sudah ada, maka perusahaan menerbitkan saham baru. Perusahaan akan memberikan hak

(*right*) kepada pihak-pihak tertentu untuk memesan saham (efek) terlebih dahulu sebelum pihak atau investor lain memesan. Untuk itu perusahaan akan menerbitkan surat hak memesan terlebih dahulu yang disebut *rights*. Hak memesan terlebih dahulu ini akan digunakan oleh pemegangnya untuk membeli saham baru yang ditawarkan oleh perusahaan.

Mekanisme penggunaan *rights* tersebut bersifat pilihan (opsional) di mana *rights* merupakan hak untuk membeli saham pada harga tertentu pada waktu yang telah ditetapkan. *Rights* ini diberikan kepada pemegang saham lama yang berhak untuk mendapatkan tambahan saham baru yang dikeluarkan perusahaan pada saat *second offering*. Berbeda dengan warran masa perdagangan *rights* sangat singkat, berkisar antara 1 – 2 minggu saja. Apabila pemegang *rights* ini tidak menggunakannya sampai masa berlakunya habis, maka investor lama tersebut dapat membeli saham baru yang diterbitkan dengan aturan yang ada.

7. Warran Syariah

Warran merupakan produk turunan dari saham (derivatif) yang dinilai sesuai dengan kriteria DSN. Berdasarkan fatwa pengalihan saham dengan imbalan (warran), seorang pemegang saham diperbolehkan untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada orang lain dengan mendapatkan imbalan. Jual beli warran syariah diperbolehkan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.66/DSN-MUI/III/2008 tentang Warran Syariah pada tanggal 06 Maret 2008. Fatwa tersebut memastikan bahwa kehalalan investasi di pasar modal tidak hanya berhenti pada instrumen efek yang bernama saham saja, tetapi juga pada produk derivatifnya.

E. Karakteristik Pasar Modal Syariah

Syarat-syarat karakteristik Pasar Modal yang diperlukan dalam membentuk pasar modal syariah adalah sebagai berikut.

1. Semua saham harus diperjual-belikan pada bursa efek
2. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham dapat diperjual-belikan melalui pialang.
3. Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjual-belikan di Bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan (account)

keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek, dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan.

4. Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi (HST) tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali.
5. Saham tidak boleh diperjual-belikan dengan harga lebih tinggi dari HST
6. Saham dapat dijual dengan harga dibawah HST
7. Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah
8. Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu minggu periode perdagangan setelah menentukan HST.
9. Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan, dan dengan harga HST.

Adapun syarat-syarat kaidah syariah untuk pasar perdana bagi efek syariah diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Semua akad harus berbasis pada transaksi yang riil(dengan penyerahan) atas produk dan jasa yang halal dan bermanfaat.
2. Tidak boleh menerbitkan efek hutang untuk membayar kembali hutang.
3. Dana hasil penjualan efek yang diterbitkan akan diterima oleh perusahaan.
4. Hasil investasi yang akan diterima pemodal merupakan fungsi dan manfaat yang diterima emiten dari modal yang diperoleh dari dana hasil penjualan efek dan tidak boleh semata-mata merupakan fungsi dari waktu.

Sedangkan kaidah syariah bagi efek syariah setelah dapat diperjual-belikan di pasar sekunder adalah sebagai berikut.

1. Semua efek harus berbasis pada transaksi riil (dengan penyerahan) atas produk atau jasa yang halal.
2. Tidak boleh membeli efek hutang dengan dana dari hutang atau menerbitkan surat hutang.
3. Tidak boleh membeli berdasarkan tren atau indeks.
4. Tidak boleh memperjualbelikan hasil yang diperoleh dari suatu efek (misalnya kupon, deviden) walaupun efeknya sendiri dapat diperjualbelikan.
5. Tidak boleh melakukan transaksi *murabahah* dengan menjadikan obyek transaksi sebagai jaminan.

6. Transaksi tidak menyesatkan, seperti penawaran palsu dan *cornering*

F. Screening Saham Syariah

Perkembangan investasi saham syariah masih relatif baru jika dibandingkan dengan perbankan syariah maupun asuransi syariah (takaful). Investasi syariah di pasar modal Indonesia ditunjukkan adanya indeks saham syariah yang diantaranya terdiri dari *Jakarta Islamic Index* (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang didirikan tahun 2011. JII terdiri dari 30 saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Adapun indeks ISSI ini mencerminkan keseluruhan saham syariah yang tercatat di BEI. Konstituennya adalah seluruh saham syariah yang tercatat di BEI dan terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES). Konstituen ISSI di-*review* setiap 6 bulan sekali (setiap bulan Mei dan November) dan dipublikasikan pada awal bulan berikutnya. Konstituen ISSI juga dilakukan penyesuaian apabila ada saham syariah yang baru tercatat atau dihapuskan dari DES.

Metode perhitungan indeks ISSI menggunakan rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar. Tahun dasar yang digunakan dalam perhitungan ISSI adalah awal penerbitan DES yaitu Desember 2007. Sejak bulan November 2007, telah dikeluarkan Daftar Efek Syariah (DES) yang berisi daftar saham syariah yang ada di Indonesia. Dengan adanya DES maka masyarakat diharapkan akan semakin mudah untuk mengetahui saham-saham apa saja yang termasuk saham syariah karena DES adalah satu-satunya rujukan tentang daftar saham syariah di Indonesia. Keberadaan DES tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh BEI dengan meluncurkan ISSI pada 12 Mei 2011.

Pada tanggal 8 Maret 2011, DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia) menerbitkan Fatwa No. 80 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Fatwa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa investasi syariah di pasar modal Indonesia sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. BEI lalu mengembangkan suatu model perdagangan daring (*on-line*) sesuai syariah untuk diaplikasikan oleh Anggota Bursa (AB) pada bulan September 2011. Dengan adanya sistem ini, maka perkembangan investasi syariah di pasar modal Indonesia diharapkan semakin meningkat karena investor akan semakin mudah dan nyaman dalam melakukan perdagangan saham secara syariah. Sebagai contoh, jika seorang nasabah mendaftar di

Anggota Bursa sebagai investor syariah, maka ia tidak akan bisa melakukan transaksi untuk membeli saham-saham yang digolongkan tidak syariah. Saat mengisi Formulir Dana Nasabah (RDN), nasabah tersebut juga diharuskan memilih bank syariah sebagai tempat menyimpan dananya. Hal ini merupakan salah satu sinergi yang baik antara perbankan syariah dengan pasar modal syariah di Indonesia. Sampai dengan periode Desember 2019 terdapat 361 saham yang tercatat dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan 30 saham yang tercatat didalamnya terdaftar dalam Jakarta Islamic Indeks (JII).

1. Proses *Screening* Saham

Saham biasa adalah saham yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk mendapat hak suara dan dividen. Dividen ini tidak dijamin dan bergantung pada keputusan dewan direksi serta kinerja perusahaan. Dalam hal dimana perusahaan menjadi rugi atau pailit, maka pemilik saham dapat juga menjadi rugi pada investasinya sampai dengan jumlah yang diinvestasikan.

Hampir semua ilmuwan Islam setuju bahwa investasi saham biasa adalah diperbolehkan. Mereka berpendapat bahwa jika usaha utama perusahaan konsisten dengan aturan-aturan *syariah*, maka berinvestasi atau memperdagangkan sahamnya juga diperbolehkan. Para ilmuwan syariah telah menentukan sejumlah aturan untuk memastikan bahwa saham-saham tertentu mematuhi ketentuan syariah. Sebagai *screening* untuk memastikan bahwa suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh:

- a. Emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Emiten dan perusahaan publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut.
 - 1) Kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah yaitu tidak melakukan kegiatan usaha:
 - a) Perjudian dan permainan yang tergolong judi
 - b) Perdagangan yang tidak disertai penyerahan barang/jasa
 - c) Perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu
 - d) Bank berbasis bunga

- e) Perusahaan pembiayaan berbasis bunga
- f) Jual beli berisiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*), antara lain asuransi konvensional
- g) Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya, barang atau jasa haram bukan karena zatnya yang ditetapkan oleh DSN-MUI, dan/atau barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.
- h) Melakukan transaksi yang mengandung unsur *rasyuwah*(suap).
- i) Rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 45 %
- j) Rasio total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%.

2) Proses penyaringan (*screening*) selanjutnya setelah tahap pemilihan dan penyaringan dilakukan adalah secara rutin BEI akan melakukan pengkajian ulang setiap enam bulan sekali. Semua saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK (yang saat ini tugas dan fungsinya digantikan oleh OJK) setiap enam bulan sekali. Perubahan ini akan terus dimonitor oleh BEI secara terus-menerus berdasarkan data-data publik yang tersedia. Dengan demikian tingkat karakteristik syariah saham-saham yang terdaftar dalam ISSI lebih terjamin.

2. Tahapan Screening Saham Syariah di Indonesia

Daftar Efek Syariah (DES) yang memuat saham-saham yang masuk dalam kategori saham syariah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam penetapan saham syariah ini, OJK telah melakukan proses penyaringan (*screening*) berdasarkan beberapa kriteria yang dilihat dari rasio hutang terhadap aset, kegiatan yang tak bertentangan dengan prinsip syariah, sampai rasio persentase pendapatan non halal. Kriteria *screening* saham syariah yang dilakukan OJK telah mengalami perkembangan sejak tahun 2001.

Sebelum tahun 2007, kriteria saham syariah hanya memerhatikan satu kriteria, yaitu kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang dapat masuk dalam Jakarta Islamic Index (JII). Pada 2007 terbitlah DES pertama yang sudah memasukkan rasio keuangan sebagai syarat saham dimasukkan sebagai saham syariah. Rasio keuangan yang dipakai adalah rasio hutang terhadap ekuitas dengan toleransinya tidak boleh lebih dari 82 persen. Pada 2012, peraturan kembali direvisi. Rasio hutang terhadap ekuitas diganti menjadi rasio hutang terhadap aset dan berlaku hingga saat ini. Kriteria screening saham syariah yang dipakai sekarang adalah rasio hutang terhadap aset tidak boleh lebih dari 45 persen, kegiatan emiten tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan pendapatan non halal tidak boleh lebih dari 10 persen.

Toleransi terhadap penetapan kriteria saham syariah juga diberlakukan di seluruh industri keuangan syariah di negara lain. Misalnya di negara Malaysia yang dulu tidak ada penghitungan toleransi rasio hutang berbasis bunga, namun sekarang toleransinya maksimal 33 persen. Indeks saham syariah lain seperti Dow Jones dan FTSE juga menggunakan toleransi, karena prinsip halal dan haram bisa dipisahkan secara lebih jelas bagi industri keuangan.

Perkembangan penerbitan saham syariah di Indonesia ditunjukkan oleh DES tahun 2016 sebanyak 345 saham yang dikategorikan sebagai saham syariah. Dari 345 saham emiten dan perusahaan publik yang masuk dalam DES, terdapat tiga saham dari entitas syariah dan 342 saham yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta tata cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai saham syariah.

Mekanisme penyaringan dan penilaian (*screening*) pada perusahaan yang akan menerbitkan saham syariah terbagi menjadi 2 metode/cara yaitu dengan metode kuantitatif dan kualitatif. *Screening* kuantitatif saham syariah didasarkan pada total hutang ribawi dibanding total aset maksimal 45%. Kemudian porsi atau kontribusi pendapatan non halal dibandingkan dengan total pendapatan tidak lebih dari 10%. Adapun *screening* kualitatif saham syariah meliputi semua transaksi terlarang menurut syariah Islam, seperti:

- a. Perjudian dalam definisi *Zero Sum Game*.
- b. Perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang.
- c. Kegiatan dengan bank berbasis bunga.
- d. Kegiatan dengan perusahaan pembiayaan berbasis bunga.
- e. Jual beli risiko yang mengandung unsur *gharar*, dan *maysir*
- f. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan menyediakan barang yang haram zat maupun non-zatnya, atau barang yang merusak moral dan
- g. mendatangkan mudharat.
- h. Melakukan transaksi suap.

G. Indeks Syariah

Indeks syariah di Indonesia telah dikemukakan sebelumnya yaitu adanya *Jakarta Islamic Index*(JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). *Jakarta Islamic Index* (JII) dimaksudkan sebagai tolok ukur untuk mengukur perkembangan kinerja suatu investasi pada saham yang berbasis syariah. Saham-saham yang masuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah. Selain kriteria tersebut dalam proses pemilihan saham yang masuk JII (*Jakarta Islamic Index*), BEI melakukan tahap-tahap pemilihan yang juga mempertimbangkan aspek likuiditas dan kondisi keuangan emiten, yaitu memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar); memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun berakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90%; memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar terbesar selama satu tahun terakhir; memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir.

Diberlakukannya *Jakarta Islamic Indeks* di Indonesia (JII) pada tahun 2000 sebagai pasar modal syariah memberikan kesempatan para investor muslim maupun non muslim untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan yang sesuai prinsip syariah. Beragam produk ditawarkan dalam indeks syariah dalam JII antara lain berupa saham, obligasi, sukuk, dan reksadana syariah. Sementara itu, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang diluncurkan pada

tanggal 12 Mei 2011 adalah indeks komposit saham syariah yang tercatat di BEI. ISSI merupakan indikator dari kinerja pasar saham syariah Indonesia. Konstituen ISSI adalah seluruh saham syariah yang tercatat di BEI dan masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK. Artinya, BEI tidak melakukan seleksi saham syariah yang masuk ke dalam ISSI.

Konstituen ISSI diseleksi ulang sebanyak dua kali dalam setahun, setiap bulan Mei dan November, mengikuti jadwal *review* DES. Oleh sebab itu, setiap periode seleksi, selalu ada saham syariah yang keluar atau masuk menjadi konstituen ISSI. Metode perhitungan ISSI mengikuti metode perhitungan indeks saham BEI lainnya, yaitu rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar dengan menggunakan Desember 2007 sebagai tahun dasar perhitungan ISSI. Adapun daftar saham-saham konstituen indeks ISSI dapat dilihat pada link berikut:

1. *Jakarta Islamic Index (JII)*

Jakarta Islamic Index (JII) adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000. Konstituen JII hanya terdiri dari 30 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI. Sama seperti ISSI, *review* saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, Mei dan November, mengikuti jadwal *review* DES oleh OJK.

BEI menentukan dan melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen JII. Adapun kriteria likuiditas yang digunakan dalam menyeleksi 30 saham syariah yang menjadi konstituen JII adalah sebagai berikut:

- a. Saham syariah yang masuk dalam konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) telah tercatat selama 6 bulan terakhir
- b. Dipilih 60 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir. Dari 60 saham tersebut, kemudian dipilih 30 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar regular tertinggi
- c. Sebanyak 30 saham yang tersisa merupakan saham terpilih.

2. *Jakarta Islamic Index 70 (JII 70)*

Jakarta Islamic Index 70 (JII70 Index) adalah indeks saham syariah yang diluncurkan BEI pada tanggal 17 Mei 2018. Konstituen JII70 hanya terdiri dari 70 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI. Sama seperti

ISSI, *review* saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, Mei dan November, mengikuti jadwal *review* DES oleh OJK.BEI menentukan dan melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen JII70. Adapun kriteria likuiditas yang digunakan dalam menyeleksi 70 saham syariah yang menjadi konstituen JII70 adalah sebagai berikut.

- a. Saham syariah yang masuk dalam konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) telah tercatat selama 6 bulan terakhir
- b. Dipilih 150 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir. Dari 150 saham tersebut, kemudian dipilih 70 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar regular tertinggi.
- c. Sebanyak 70 saham yang tersisa merupakan saham terpilih.

H. Pasar Uang Syariah

Pasar uang (*money market*) pasar di mana diperdagangkan surat-surat berharga jangka pendek. Pasar uang adalah mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka kurang dari satu tahun. Kegiatan di pasar uang ini terjadi karena ada dua pihak, pihak pertama yang kekurangan dana yang bersifat jangka pendek, sedangkan pihak kedua memiliki kelebihan dana dalam waktu jangka pendek juga, mereka itu dipertemukan dipasar uang, sehingga unit yang kekurangan memperoleh dana yang dibutuhkan, sedangkan unit yang kelebihan dana memperoleh kelebihan atas uang yang dihasilkan tersebut.

Pada dasarnya pasar uang syariah dan pasar uang konvensional memiliki beberapa fungsi yang sama, diantaranya sebagai pengatur likuiditas. Jika bank memiliki kelebihan likuiditas, bank dapat menggunakan instrumen pasar uang untuk menginvestasikan dan apabila kekurangan likuiditas, ia dapat menerbitkan instrument yang dapat dijual untuk mendapatkan dana tunai. Ada perbedaan mendasar dalam di antara keduanya, yaitu pertama, pada mekanisme penerbitan dan kedua, pada sifat instrumen hutang yang dijual dengan diskon dan didasarkan atas perhitungan bunga, sedangkan pasar uang syariah lebih kompleks dan mendekati mekanisme pasar modal.

Pasar uang syariah merupakan pasar dimana diperdagangkan surat berharga yang diterbitkan sehubungan dengan penempatan atau peminjaman uang dalam

jangka pendek (satu tahun atau kurang dari satu tahun) untuk memobilisasi sumber dana jangka pendek dan mengelola likuiditas secara efisien, dapat memberikan keuntungan dan sesuai dengan syariah.⁵Lembaga keuangan pasar uang dapat dijadikan instrumen investasi bagi bank yang kelebihan dana untuk memberikan pinjaman jangka pendek terhadap bank syariah yang mengalami kekurangan dana. Sehingga dana yang terhimpun pada bank tidak menumpuk begitu saja, tetapi dapat diinvestasikan secara maksimal guna mendorong pertumbuhan sektor ekonomi riil.

Beberapa ciri pasar uang, yaitu:

1. Jangka waktu uang yang diperdagangkan pendek,
2. Tidak terkait pada tempat dan waktu, dan
3. Pada umumnya *supply* dan *demand* bertemu secara langsung dan tidak perlu ada *guarantor* atau *underwriter*.

Surat-surat berharga yang beredar di pasar uang konvensional merupakan surat-surat berharga yang berbasis bunga. Bank-bank syaria'ah tidak dapat memanfaatkan pasar uang yang ada, karena perbankan syaria'ah tidak diperbolehkan menjadi bagian dari aktiva maupun pasiva yang berbasis bunga. Hal ini merupakan kendala bagi kalangan perbankan syaria'ah dalam melakukan pengelolaan likuiditas. Oleh karena itu untuk mendukung kelancaran perbankan syaria'ah dalam mengelola likuiditasnya, maka perlu adanya instrumen-instrumen pasar uang yang berbasis syaria'ah.

Instrumen transaksi yang digunakan dalam Pasar Uang Antar Syaria'ah (PUAS) adalah sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syaria'ah (IMA). Di Indonesia masalah ini telah diatur oleh Bank Indonesia dengan PBI No.2/8/PBI/2000 dan Fatwa DSN Nomor: 38/DSNMUI/X.2002, dimana suatu Sertifikat IMA harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.⁶Pasar Uang Antar Syariah (PUAS) tidak sama dengan Pasar Uang Antar Konvensional (PUAK). Perbedaan mendasar yang membedakan antara PUAS dan PUAK adalah sebagai berikut.⁷

⁵ Sofyan Syafri Harahap, *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*, hal. 285.

1. PUAS tidak mendasarkan transaksinya pada suku bunga melainkan pada pola bagi hasil, sedangkan PUAk seluruhnya mendasarkan transaksinya pada suku bunga.
2. Peserta PUAS meliputi bank syariah dan Bank Konvensional, sedangkan peserta PUAk hanya Bank Konvensional.
3. Instrumen yang digunakan dalam PUAS adalah sertifikat IMA, sedangkan instrumen yang umum digunakan dalam PUAk adalah promes atau *promisary notes*.
4. Sertifikat IMA sebagai instrumen utama PUAS hanya dapat dialihkan 1 kali, sedangkan promes dapat dipindahtangankan berulang kali selama belum jatuh tempo.
5. Dalam perhitungan imbalan instrumen utama PUAS tidak mengikutkan sama sekali komponen bunga. Di lain pihak bunga merupakan komponen utama perhitungan imbalan dalam PUAk.
6. Risiko yang timbul dari aktivitas transaksi pada PUAS relatif jauh lebih kecil daripada risiko transaksi PUAk.
7. Sertifikat IMA sebagai instrument utama PUAS diterbitkan sebagai tanda bukti penyertaan dalam suatu proyek investasi, oleh karena itu hanya dapat dipindahtangankan satu kali, sedangkan *promes* merupakan suatu *negotiable instrument* dimana para pihak tidak dibatasi dalam menegosiasikannya hingga waktu jatuh tempo berakhir.

Jadi, walaupun dari segi penamaan tetap sama antara lembaga keuangan pasar uang syariah dan konvensional, tetapi dapat dibuktikan secara meyakinkan bahwa pasar uang syariah bukan semata-mata mencontoh produk lembaga keuangan konvensional, pasar uang syariah memiliki ruh yang jauh berbeda dengan pasar uang konvensional. Pasar uang syariah hadir menjawab kebutuhan umat Islam, pada khususnya, terhadap produk lembaga keuangan syariah yang dapat menjaga kestabilan likuiditas.

Penerbitan Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syari'ah (IMA) harus memenuhi empat (4) persyaratan sebagai berikut:

1. Mencantumkan hal-hak sebagai berikut :
 - a. Kata-kata "Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank".
 - b. Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syari'ah (IMA).

- c. Nomor Seri Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syari'ah (IMA).
 - d. Nilai Nominal Investasi.
 - e. Nisbah bagi hasil.
 - f. Jangka waktu Investasi.
 - g. Tingkat Indikasi Imbalan.
 - h. Tanggal Pembayaran Nominal dan Imbalan.
 - i. Tempat Pembayaran.
 - j. Nama Bank Penanam Dana.
 - k. Nama Bank Penerbit dan tanda tangan pejabat yang berwenang.
2. Berjangka waktu paling lama 90 hari (sembilan puluh) hari.
 3. Diterbitkan oleh Kantor pusat bank Syari'ah atau Unit Usaha Syari'ah.
 4. Format Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syari'ah (IMA) hendaknya mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia

I. Mekanisme Perdagangan Pasar Uang Syariah

Mekanisme perdagangan surat-surat berharga berbasis Syariah harus tetap berkaitan dan berada dalam batas-batas toleransi dan ketentuan-ketentuan yang digariskan Syariah, seperti antara lain : 1) Fatwa Ulama yang mengakakan bahwa dibolehkan menjual bagian modal dari setiap perusahaan di mana manajemen perusahaan tetap berada di tangan pemilik nama dagang (*owner of trade name*) yang telah terdaftar secara legal. Pembeli hanya mempunyai hak atas bagian modal keuntungan tunai atas modal tersebut, tanpa hak pengawasan atas manajemen dan atas pembagian aset kecuali untuk menjual bagian saham yang mewakili kepentingannya. 2) Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah, Peluang dan Tantangannya di Indonesia, yang telah diselenggarakan di Jakarta pada 30-31 Juli 1997, yang telah membolehkan diperdagangkannya reksadana yang berisi surat-surat berharga dari perusahaan-perusahaan yang produk maupun operasinya tidak bertentangan dengan Syariah Islam.

Tugas utama manajemen bank termasuk bank syariah adalah memaksimalkan laba, meminimalkan risiko dan menjamin selalu tersedianya likuiditas yang cukup, tidak kurang dan tidak lebih. Nasabah tidak akan tertarik menyimpan dananya di bank tanpa adanya keyakinan bahwa dana yang disimpannya di bank tersebut dapat diinvestasikan secara baik dan menguntungkan dan dapat dikembalikan ketika dana tersebut tiba-tiba ingin di

ambil kembali nasabah disinilah tugas manajemen untuk bisa sebaik mungkin mengalokasikan dana nasabah.

Adanya fasilitas pasar uang antar bank, maka bank-bank syari'ah, akan mendapatkan kemudahan-kemudahan, untuk memanfaatkan dana yang sementara *idle* (nganggur), bank dapat melakukan investasi jangka pendek di Pasar Uang, dan begitu sebaliknya, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek, bank juga dapat memperolehnya dari Pasar Uang. Namun, karena surat-surat berharga yang beredar di pasar uang konvensional merupakan surat-surat berharga yang berbasis bunga, maka bank-bank syari'ah tidak dapat memanfaatkan pasar uang yang ada, karena perbankan syari'ah tidak diperbolehkan menjadi bagian dari aktiva maupun pasiva yang berbasis bunga, dan hal ini merupakan kendala bagi kalangan perbankan syari'ah dalam melakukan pengelolaan likuiditas. Oleh karena itu untuk mendukung kelancaran perbankan syari'ah dalam mengelola likuiditasnya, maka perlu adanya instrumen-instrumen pasar uang yang berbasis syari'ah, sehingga perbankan syariah dapat melakukan fungsinya secara penuh, tidak saja dalam memfasilitasi kegiatan perdagangan jangka pendek akan tetapi juga berperan dalam mendukung Investasi jangka panjang.

PUAS merupakan kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing. Peserta PUAS terdiri dari Bank Syariah, UUS, dan Bank Konvensional. Bank Syariah dan UUS dapat melakukan penempatan dan dan atau penerimaan dana dengan menggunakan instrumen PUAS yang ditetapkan oleh BI. Bank konvensional hanya dapat melakukan penempatan dana ke dalam instrumen PUAS yang ditetapkan oleh BI. Peserta PUAS wajib melaporkan transaksi PUAS kepada BI sesuai ketentuan BI yang berlaku.

Instumen yang digunakan untuk transaksi pasar Uang Antar Syari'ah (PUAS) adalah Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syari'ah (IMA). Sertifikat ini merupakan sertifikat yang digunakan sebagai sarana Investasi bagi Bank yang kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan, dan di pihak lain Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syari'ah (IMA) juga sebagai sarana bagi Bank Syari'ah yang mengalami kekurangan dana untuk mendapatkan dana jangka pendek dengan prinsip mudharabah. Di Indonesia masalah ini telah diatur oleh Bank ndonesia dengan PBI No.2/8/PBI/2000 dan Fatwa DSN Nomor: 38/DSNMUI /X.2002.

J. Risiko Pasar Modal Syari'ah

Risiko investasi di pasar modal pada prinsipnya semata-mata berkaitan dengan kemungkinan terjadinya fluktuasi harga (*price volatility*). Risiko yang mungkin dapat dihadapi oleh investor antara lain:

1. Risiko daya beli (*purchasing power risk*)

Risiko daya beli berkaitan dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai riil pendapatan akan lebih kecil. Investor mencari atau memilih jenis investasi yang memberikan keuntungan yang jumlahnya sekurang – kurangnya sama dengan investasi yang dilakukan sebelumnya. Disamping itu, investor mengharapkan memperoleh pendapatan atau *capital gain* dalam waktu yang tidak lama.

2. Risiko bisnis (*business risk*)

Risiko bisnis adalah suatu risiko menurunnya kemampuan memperoleh laba yang pada gilirannya akan mengurangi pula kemampuan perusahaan (emiten) membayar imbalan (bunga dalam konvensional) atau dividen.

3. Risiko tingkat bunga (*interest rate risk*)

Biasanya, kenaikan tingkat bunga berjalan tidak searah dengan harga-harga instrument pasar modal. Risiko naiknya tingkat bunga misalnya jelas akan menurunkan harga-harga di pasar modal. Oleh karena itu, investor di pasar modal syariah harus memposisikan dirinya sebagai rekan bagi perusahaan yang siap berbagi laba dan rugi.

4. Risiko pasar (*market risk*)

Apabila pasar bergairah (*bullish*) umumnya hampir semua harga saham di bursa efek mengalami kenaikan. Sebaliknya apabila pasar lesu (*bearish*) saham-saham akan ikut pula mengalami penurunan. Perubahan psikologi pasar dapat menyebabkan harga-harga surat berharga anjlok terlepas dari adanya perubahan fundamental atas kemampuan perolehan laba perusahaan.

5. Risiko likuiditas (*liquidity risk*)

Risiko ini berkaitan dengan kemampuan suatu surat berharga untuk dapat segera diperjualbelikan dengan tanpa mengalami kerugian yang berarti.

DAFTAR REFERENSI

- Ascarya. 2015. Akad & Produk Bank Syariah. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Hambali, Imam Ahmad. 1995. *Musnad*. Kairo: Dar al-Alam.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2001. *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*, Jakarta: Pustaka Quantum.
- Hasan, Nurul Ichsan,. 2014. Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar. Refrensi (GP Press Group), Jakarta.
- Karim, Adiwarma A,. 2014. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Manan, Abdul. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Muhamad. 2014. *Manajemen Keuangan Syari'ah: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhammad, 2011. *Manajemen Bank Syariah (Edisi Revisi)*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Najmudin. 2011. *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syariah Modern*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Pemberdayaan Zakat. 2012. *Pedoman Pengawasan Pengelolaan Zakat*. Kementerian Agama. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Sjahdeni, Sutan Remy,. 2014. Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya. Kencana, Jakarta.
- Sudarsono, Heri. 2005. *Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit PT. Ekonisia, Yogyakarta.
- Sula, Muhammad Syakir,. 2004. *Asuransi Syaria (Life and General)*, Gema Insani, Jakarta.

BAB 6

REKSADANA SYARIAH

A. Pengantar

Dewasa ini perkembangan zaman dan teknologi memang benar telah menjadi fakta, tidak hanya itu dunia perekonomian islam pun juga mengalami perkembangan dan kemajuan seiring dengan semakin modernnya dunia. Perkembangan dan kemajuan tersebut bisa dilihat dari semakin banyaknya lembaga-lembaga keuangan islam yang lahir baik lembaga keuangan perbankan islam maupun lembaga keuangan islam bukan bank, baik yang berbasis syariah maupun berbasis non islam atau konvensional. Adapun di antara lembaga keuangan yang islam dan konvensional pun juga mempunyai banyak perbedaan baik dari sistem transaksi, akad yang dipakai, bahkan tujuan dari transaksi pun juga sangat berbeda. Kita sebagai pelaku ekonomi muslim pastinya dan sudah dianjurkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah untuk melakukan segala transaksi yang sesuai dengan syariah islam bukan secara konvensional. Dalam memilih lembaganya pun juga harus yang syariah agar tidak ikut serta dalam transaksi-transaksi yang mengandung unsur *maisyir*, *gharar*, dan *riba*.

Reksadana adalah salah satu bentuk investasi kolektif yang memungkinkan bagi investor yang memiliki tujuan investasi sejenis untuk mengumpulkan dananya, agar dapat di investasikan dalam bentuk portofolio oleh manajer investasi. Dalam bahasa Inggris reksadana dikenal dengan sebutan “*unit trust*”, “*mutual fund*” atau “*investment fund*”. Reksadana syariah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1995 oleh National Bank di Saudi Arabia dengan nama *Global Trade Equity*, kapitalisasi modal US\$ 150 juta. Sedangkan di Indonesia Reksadana Syariah pertama kali diperkenalkan pada tahun 1998 oleh PT

Danareksa *Investment Management*, di mana pada waktu itu PT Danareksa mengeluarkan produk berprinsip syariah berjenis reksadana campuran yang dinamakan Danareksa Syariah Berimbang.

Reksadana syariah merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana syariah dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, reksadana syariah juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Reksadana syariah berbeda dengan reksadana konvensional dalam operasionalnya. Hal yang paling tampak adalah proses *screening* dalam mengkonstruksi portofolio.

Secara istilah reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Atau pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana ini kemudian akan dikelola oleh manajer investasi (MI) ke dalam portofolio investasi baik berupa saham, obligasi, pasar uang ataupun efek security lainnya.

Reksadana merupakan terjemahan dari mutual fund. Bagi masyarakat Indonesia, meskipun reksadana bukan hal baru, tetapi kurang populer, sehingga kurang menarik bagi investor. Konsep mutual fund sendiri lahir sekitar seratus tahun lalu di London, Inggris. Di Indonesia, lembaga reksadana dipelopori oleh PT Danareksa, sebuah BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di bawah kontrol Departemen Keuangan. Reksadana merupakan salah satu bentuk dari perusahaan investasi (*investment company*). Prinsip investasi pada reksadana adalah melakukan investasi yang menyebar pada sekian alat investasi yang diperdagangkan di pasar modal. Mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pasal 1 ayat 27 didefinisikan bahwa Reksadana (*mutual fund*) adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

B. Reksadana Syariah

Pada reksadana konvensional, manajemen investasi mengelola dana-dana yang ditempatkan pada surat berharga dan merealisasikan keuntungan ataupun kerugian dan menerima dividen atau bunga yang dibukukannya ke dalam “Nilai Aktiva Bersih” (NAB) reksadana tersebut. Kekayaan reksadana yang dikelola oleh manajer investasi tersebut wajib untuk disimpan pada Bank Kustodian yang tidak terafiliasi dengan manajer investasi, dimana Bank Kustodian inilah yang akan bertindak sebagai tempat penitipan kolektif dan administratur. Setelah kita mengenal reksadana secara umum (konvensional), maka beralih secara khusus pada pengertian reksadana syariah. Tidak jauh berbeda dengan pengertian reksadana pada umumnya, reksadana syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi menawarkan reksadana syariah kepada para investor yang berminat, sementara dana yang diperoleh dari investor tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam saham atau obligasi syariah yang dinilai menguntungkan.

Perbedaan reksadana syariah dan reksadana konvensional adalah adanya dua proses dalam melakukan penempatan investasinya yaitu: Pertama, screening yaitu pemilihan saham-saham yang sesuai dengan syariat islam. Kedua, cleansing yaitu dalam investasi selalu berpedoman pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN artinya perusahaan melakukan kegiatan sesuai dengan syariat islam. Sebenarnya makna umum dari reksadana syariah tidak jauh berbeda dengan reksadana pada umumnya sebagai mana tersebut di atas. Perbedaannya terletak pada operasional, di mana reksadana pada umumnya menggunakan prinsip konvensional, sedangkan reksadana syariah menggunakan ketentuan prinsip syariah. Prinsip syariah di reksadana syariah digunakan dalam bentuk akad antara pemilik modal (*rab al-mal*) dengan manajer investasi (*amil*), pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi, dan dalam penentuan dan pembagian hasil investasi.

Fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IX/2000 mendefinisikan reksadana syariah sebagai reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagian pemilik harta (*shahib al-mal atau rabb al-mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil

shahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi.

Jadi, reksadana syariah pada dasarnya adalah Islamisasi reksadana konvensional. Reksadana syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh manajer investasi sebagai wakil shahibul mal menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam. Sebenarnya panduan bagi masyarakat muslim untuk berinvestasi pada produk ini sudah diberikan melalui fatwa DSN-MUI No. 20 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah.

C. Arti Pentingnya Reksana Syariah

Reksadana di luar negeri biasa disebut dengan *unit trust* (di Inggris) yang berarti unit (saham) kepercayaan atau *mutual fund* (di Amerika) yang berarti dana bersama atau *investment fund* (di Jepang) yang berarti pengelolaan dana untuk investasi berdasarkan kepercayaan. Secara bahasa reksadana tersusun dari dua konsep, yakni konsep “reksa” yang berarti jaga atau pelihara dan “dana” yang berarti (himpunan) uang. Dengan demikian secara bahasa reksadana berarti kumpulan uang yang dipelihara.

Sedangkan secara istilah, reksadana berarti sebuah wadah dimana masyarakat dapat menginvestasikan dananya oleh pengurusnya (manajer investasi) dana itu di investasikan ke portofolio efek. Reksadana ini merupakan solusi untuk para pemegang dana kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif lebih kecil dan kemampuan menanggung risiko yang sedikit. Definisi ini sering termuat dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatakan bahwa reksadana berarti wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal dalam selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dalam pengertian diatas dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang terkandung didalam reksadana adalah :

1. Masyarakat pemilik modal (*rab al-mal*)
2. Modal yang disetor ooleh masyarakat (*mal*)
3. Manajer investasi sebagai pengelola modal (*amil*)
4. Investasi yang dilakukan oleh manajer investasi (*amal*)

Sebenarnya antara reksadana syariah dan reksadana pada umumnya hampir sama hanya saja yang membedakan antara keduanya yaitu dalam hal operasionalnya saja, reksadana umum menggunakan prinsip konvensional, sedangkan reksadana syariah melakukan segala kegiatannya dengan berlandaskan pada prinsip syariah yang dituangkan melalui akad antara pemilik modal dengan manajer investasi dengan menggunakan akad *mudharabah*, yakni kontrak kemitraan yang berdasarkan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada pihak lain untuk di investasikan dengan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul kerugian sesuai dengan kesepakatan bersama (*profit loss sharing*).

Berkaitan dengan urgensi reksadana syariah, bahwa dalam kenyataan sosial ekonomi ditemukan perosalan-persoalan yang saling berkaitan. *Pertama*, ada orang yang memiliki potensi keuangan (modal), tetapi ia tidak memiliki skill atau ketrampilan dalam mengelola dan memberdayakan modalnya tersebut, disisi lain ada orang yang memiliki kemampuan untuk memberdayakan suatu modal dengan ketrampilan yang dimilikinya tetapi dia tidak mempunyai uang untuk merealisasikan kemampuannya. Sehubungan dengan itu maka kedua kelompok orang tersebut disatukan dalam berinvestasi agar modal yang dimiliki orang pertama dapat dipergunakan oleh orang kedua sehingga modal tersebut dapat terus bergerak dan tidak mengendap. Dalam konteks ini dalam reksadana telah terjadi simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan antara pemilik modal dengan orang yang mempunyai ketrampilan untuk memberdayakan modal tersebut.

Kedua, banyak orang di Indonesia memiliki modal, hanya saja modal individu yang dimiliki tidaklah begitu besar untuk bisa dijadikan modal usaha. Untuk mengantisipasi modal kecil yang dimiliki tiap individu-individu agar tetap bisa dijadikan modal usaha, maka jalan yang ditempuh adalah dengan menggabungkan modal-modal individu tersebut. Pengumpulan dana yang kecil itu pula dapat dilaksanakan melalui reksadana. Dengan kata lain, reksadana merupakan bentuk investasi yang menggabungkan modal yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian urgensi yang kedua dari reksadana adalah memberikan kesempatan kepada semua kalangan masyarakat yang memiliki modal yang kecil untuk ikut serta dalam melakukan investasi.

Urgensi yang ketiga yaitu memberikan kenyamanan kepada seluruh pemilik modal dalam berinvestasi. Para pemilik modal tidak perlu terjun

langsung dalam hal manajerial dan perkembangan dari investasi yang telah ditanamkan di reksadana, karena untuk manajerial sudah ditangani oleh manajer investasi dari reksadana. Modal modal dari masyarakat yang di setorkan diinvestasikan kedalam portofolio oleh manajer investasi untuk selanjutnya diinvestasikan kepada sarana-sarana yang dinilai tepat. Oleh karena investasi yang dijalankan tersebut dilakukan oleh orang-orang profesional yang memiliki skil yang berkompeten dalam hal investasi, maka risiko yang akan terjadipun bisa sedikit diminimalisir. Dengan kata lain investasi di reksadana bisa memperkecil kemungkinan menanggung risiko kerugian.

Urgensi reksadanadi atas sesuai dengan makna reksadana yang terdiri dari dua buah kata yaitu “Reksa” yang artinya jaga atau pelihara, dan “Dana” yang berarti himpunan uang. Dengan demikian secara bahasa reksadana adalah kumpulan uang yang dipelihara. Sedangkan secara istilah, reksadana berarti sebuah wadah dimana masyarakat dapat menginvestasikan dananya oleh pengurus (manager investasi). Dana itu diinvestasikan kedalam porto folio efek. Menurut undang-undang pasar modal No. 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27, Reksadana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam porto folio efek oleh manajer investasi yang telah mendapat ijin dari Bapepam.

Porto folio efek adalah istilah teknis untuk menyebutkan sekumpulan surat berharga (efek) yang diperdagangkan di bursa efek secara regular. Definisi reksadana syariah menurut fatwa dewan syariah (DSM) No.20/DSM-MUI/IV/2001, adalah Reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahibul maal/robb al-maal) dengan manajer investasi sebagai wakil *shahibul maal* dengan pengguna investasi.

Reksadana syariah dalam hal ini memiliki pengertian yang sama dengan reksadana konvensional. Hanya saja cara pengelolaan dan kebijakan investasinya harus berdasarkan pada syariah Islam, baik dari segi akad, pelaksanaan investasi, maupun dari segi pembagian keuntungan. Oleh karena itu, reksadana syariah tidak boleh menginvestasikan dananya pada bidang-bidang yang bertentangan dengan syariat Islam, misalnya saham-saham atau obligasi-obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam; pabrik makanan atau minuman yang mengandung alcohol, daging

babi, rokok, tembakau, jasa keuangan konvensional, pornografi, pelacuran, serta bisnis hiburan yang berbau maksiat.

1. Prinsip Dasar Reksadana Syariah

Beberapa prinsip yang melandasi bekerjanya reksadana syariah antara lain:

- a. Bukan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Reksadana syariah memiliki tujuan investasinya tidak semata-mata sekedar return yang tinggi. Manajer investasi suatu dana syariah tidak hanya melakukan maksimalisasi kesejahteraan pemilik modal, tapi juga memastikan bahwa portofolio yang dimiliki tetap berada dalam dominan investasi yang diinginkan klien (investor).
- b. Adanya proses screening (penyaringan). Dalam proses manajemen portofolio, reksadana syariah harus lebih dulu melalui screening sebagai bagian dari proses alokasi aset. Reksadana syariah hanya dibolehkan melakukan penempatan pada saham-saham dan instrumen-instrumen lain yang dinyatakan halal oleh Dewan Pengawas Syariah dan dengan berdasarkan Jakarta Islamik Indeks. Hal ini akan berdampak pada alokasi dan komposisi aset dalam portofolionya.
- c. Adanya proses cleansing (purification). Proses ini dimaksudkan untuk membersihkan aset-aset yang tidak halal, baik dengan mengeluarkan zakat atau pengeluaran amal lainnya.
- d. Proses valuation saham. Dalam operasional manajemen portofolio, yang harus diperhatikan adalah proses valuation saham. Kegunaan konvensional membolehkan adanya risk free interest yang tentunya tidak bias dibenarkan secara syariah.
- e. Pengawasan yang lebih selektif. Selain dari Bapepam sebagai pengawas pasar modal syariah dalam seluruh kegiatan operasionalnya agar tetap berada dalam ketentuan syariah yang berlaku.
- f. Adanya Jakarta Islamik Indeks (JII). Berguna sebagai tolak ukur bagi investasi berdasarkan syariah dipasar modal selain dari indeks-indeks yang lain yang ada di Bursa Efek Jakarta.
- g. Investasi pada perusahaan produk halal. Dalam penempatan dananya reksadana syariah tidak boleh menempatkan dananya pada emiten yang menjalankan usahanya pada hal-hal yang melanggar syariah seperti alkohol, makanan haram dan sebagainya.

2. Operasionalisasi Reksadana Syariah

Akad-akad yang terjadi dalam melakukan transaksi di reksadana syariah adalah akad wakalah dan mudhorobah. Antara pemodal dan manajer dan investasi dilakukan dengan system wakalah, dan antara manajer inventaris dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah. Dalam reksadana syariah, pemilik dana memberikan kepercayaan kepada manajer investasi yang memberi jasa untuk menempatkan dana tersebut dalam suatu kegiatan dari pemilik usaha sesuai dengan pedoman penempatan (investasi) yang disepakati. Seluruh bagi hasil (positif dan negative) yang diterima oleh manajer investasi dari pemilik usaha sebagai manfaat dari pemakian dana dalam kegiatan dari pemilik usaha tersebut adalah hak pemilik dana. Oleh kerana manajer investasi telah memberikan jasanya dalam mengelola dana dari investor maka berhak mendapat imbalan (fee).

Beberapa karekteristik sistem mudhadabah adalah:

- a. Pembagian bagi hasil oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proposisi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
- b. Pemodal hanya menanggung risikohnya sebesar modal yang telah diberikan.
- c. Manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukan sepanjang bukan karena kelalaiannya.

Prinsip operasional yang digunakan di reksadana syariah adalah prinsip mudharabah atau Qiradh. Prinsip mudharabah diartikan sebagai sebuah ikatan atau sistem dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelola tersebut dibagi antar kedua belah pihak sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Investasi yang dilakukan manajemen investasi hanya pada instrument keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Sebagai konsekuensi logis adalah memperoleh keuntungan untuk menanggung risiko kerugian. Demikian pula investasi yang terjadi di reksadana syariah, pihak-pihak yang terlibat kan memperoleh keuntungan atau menanggung risiko apabila investasi mengalami kerugian.

Pembagian keuntungan di reksadana syariah mengacu kepada prinsip operasional yang digunakan. Oleh karena prinsip mudharabah yang digunakan, maka pihak-pihak yang terlibat dalam reksadana syariah sama-sama memperoleh keuntungan atau sama-sama menanggung risiko (profit and loss sharing). Unsur terpenting yang terlibat dalam pembagian keuntungan itu adalah emiten manajer investasi dan investor. Pertama-tama emiten yang mendapat keuntungan, kemudian keuntungan itu dibagi secara profesional dengan investor melalui manajer investasi, sedangkan manajer investasi mendapatkan fee dari investor.

D. Instrumen Reksadana Syariah

Instrumen investasi syariah sudah semakin lengkap saat ini. Infrastruktur syariah pun menjadi pondasi yang penting demi menjaring investor syariah yang ingin menanamkan uangnya di pasar modal Indonesia. Saat ini produk syariah bukan sekadar label saja, para regulator pasar modal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sangat serius menggarap pasar modal syariah dari sisi infrastruktur. KSEI memperoleh fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait proses bisnis atas layanan jasa KSEI. Fatwa tersebut tertuang dalam fatwa nomor 124/DSN-MUI/XI/2018 tentang penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek serta pengelolaan infrastruktur investasi terpadu. Fatwa ini melengkapi fatwa dalam perkembangan pasar modal syariah. Pencatatan dan layanan yang dilakukan oleh KSEI sekarang sudah berbasis dan menggunakan prinsip syariah. *Syariah Online Trading System (SOTS)* juga sudah diaplikasikan oleh 13 anggota bursa. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat dalam tiga tahun terakhir, penggunaan SOTS naik 263%, reksadana syariah tumbuh 85% dan sukuk korporasi tumbuh 51%.

Fatwa baru tersebut di atas melengkapi fatwa pasar modal yang sudah ada. Tahun 2020 ini sudah ada 20 reksadana syariah, 40 prinsip syariah di pasar modal dan 80 mekanisme perdagangan saham syariah. Semakin lengkapnya instrumen investasi pasar modal ini menjadi angin segar bagi para investor karena mereka sudah mendapatkan kepastian, sarana dan pilihan investasi yang sangat beragam dan mencakup syariah Islam. Semakin banyak instrumen

investasi akan memberikan pilihan yang beragam bagi konsumen. Kemudahan dan pilihan alternatif akan membuat kenyamanan berinvestasi semakin terjaga. Obligasi syariah (*sukuk*), reksadana syariah, deposito bank syariah dan saham syariah akan melengkapi pilihan konsumen. Keberagaman ini tentunya akan memudahkan investor untuk mengatur portofolio investasi mereka.

1. Bentuk Hukum Reksadana Syariah

Berdasarkan Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 pasal 18, ayat (1), ada dua bentuk hukum Reksadana sebagai instrumen perdagangan reksadana syariah di Indonesia, yakni Reksadana berbentuk Perseroan Terbatas (PT. Reksadana) dan Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

a. Reksadana Perseroan (*Investment Companies*)

Reksadana perseroan (PT) merupakan badan hukum tersendiri yang didirikan untuk melakukan kegiatan reksadana. Sebagaimana hukum PT, maka reksadana yang berbentuk perseroan memiliki suatu anggaran dasar, pemegang saham, pengurus atau direksi, kekayaan sendiri dan kewajiban. Ciri-ciri reksadana PT antara lain :

- 1) Bentuk hukumnya adalah Perseroan Terbatas (PT)
- 2) Pengelola kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara Direksi Perusahaan dengan Manajer Investasi yang ditunjuk.
- 3) Penyimpanan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dengan bank custodian.

Reksadana perseroan adalah perusahaan yang kegiatannya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana-dana penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal. Perseroan reksadana ini hanya mempunyai dewan direksi dan tidak ada dewan komisarisnya. Sehingga yang melakukan pengawasan terhadap kinerja serta pelaksanaan aturan oleh manajer investasi harus sesuai dengan kontrak yang telah disepakati adalah dewan direksi perseroan reksadana yang bersangkutan.

b. Reksadana kontrak investasi kolektif

Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK) merupakan instrument penghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis investasi baik di pasar modal maupun di pasar uang. Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif dibentuk antara manajer investasi dengan bank kustodian. Manajer investasi bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola portofolio reksadana. Sedangkan bank kustodian bertugas dan bertanggung jawab dalam pengadministrasian dan penyimpanan kekayaan reksadana.

Reksadana KIK pada prinsipnya bukanlah badan hukum tersendiri. Reksadana melakukan kegiatan berdasarkan kontrak yang dibuat oleh manajer investasi dan bank custodian. Investor mempercayakan dananya kepada manajer investasi untuk dikelola, kemudian dana yang terkumpul itu disimpan dan diadministrasikan pada bank custodian. Selanjutnya secara bersama-sama dikelola oleh manajer investasi dalam bentuk portofolio adalah milik investor secara bersama-sama dan proposional.

Hal ini berbeda dengan reksadana perseroan yang dimanapendiri harus terlebih dahulu mendirikan PT kemudian menunjuk manajer investasi dan bank custodian, reksadana KIK pembentukannya lebih sederhana. Ciri-ciri reksadana KIK, antara lain :

- 1) Bentuk hukumnya adalah Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
- 2) Pengelolaan reksadana dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak.
- 3) Penyimpanan kekayaan investasi kolektif dilaksanakan oleh bank custodian berdasarkan kontrak.
- 4) Menjual unit penyertaan secara terus menerus sepanjang ada investor yang membeli.
- 5) Unit penyertaan tidak dicatat dibursa.
- 6) Investor dapat menjual kembali (*redemption*) unit penyertaan yang dimilikinya kepada manajer investasi yang mengelola.
- 7) Hasil penjualan/pembayaran kembali unit penyertaan akan dibebankan kepada kekayaan reksadana.

- 8) Harga jual/beli unit penyertaan didasarkan atas nilai aktiva bersih per unit dihitung oleh bank custodian secara harian.⁸

c. Karakteristik Reksadana Lainnya

Selain reksadana perseoran dan reksadana kontrak investasi kolektif, berikut terdapat bentuk reksadana lainnya yaitu:

- 1) Reksadana pasar uang mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut.
 - a). Relatif lebih aman dibandingkan jenis reksadana lainnya.
 - b). Bersifat likuid atau mudah dicairkan.
 - c). Investasi jangka pendek.
 - d). Mempunyai potensi keuntungan sedikit lebih tinggi dari deposito

- 2) Reksadana Pendapatan tetap
 - a) Mempunyai potensi keuntungan lebih tinggi dari reksadana pasar uang.
 - b) Investasi jangka menengah.

- 3) Reksadana campuran
 - a) Mempunyai potensi keuntungan yang cukup tinggi.
 - b) Investasi jangka menengah sampai panjang

- 4) Reksadana saham
 - a) Mempunyai potensi keuntungan paling tinggi, namun mempunyai risiko yang lebih tinggi dibanding reksadana lainnya.
 - b) Investasi jangka panjang.

- 5) Reksadana terproteksi
 - a) Perlindungan 100% pada nilai pokok investasi, jika dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.
 - b) Mempunyai potensi keuntungan sebesar tingkat bunga portfolio obligasi.

⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisa 2007), 165.

2. Jenis - Jenis Reksadana Syariah

Jenis – jenis reksadana syariah ditinjau dari segi sifatnya ada tiga yaitu:

a. *Open end-fund*

Biasa dikenal di Indonesia dengan sebutan *reksadana terbuka*. *Reksadana terbuka* adalah reksadana di mana pemegang unit menjual unitnya langsung kepada Manajer Investasi. Harga unit ditentukan oleh harga penutupan perdagangan pada hari yang bersangkutan. Oleh karenanya, investor tidak mengetahui harga jual maupun beli dari unit dan akan diketahui pada esok harinya. Reksadana terbuka berarti reksadana memberi kemungkinan bagi investor untuk membeli saham atau unit penyertaan dari reksadana dan dapat menjual kembali kepada reksadana tanpa diatasi berapa banyak jumlah saham atau unit penyertaan yang diterbitkan. Saham atau unit penyertaan yang diterbitkan oleh reksadana terbuka ini dijual berdasarkan Net Asset Value (NAV) atau Nilai Aktiva Bersih (NAB). NAV yang pertama kali ditentukan adalah sebesar Rp. 1.000 per saham. Kemudian selanjutnya NAV harus dihitung setiap hari dan diumumkan secara luas sehingga transaksi selanjutnya menggunakan NAV yang dihitung pada akhir hari tersebut.

b. *Closed end-fund*

Reksadana yang tidak dapat membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada investor. Artinya, pemegang saham tidak dapat menjual kembali sahamnya kepada manajer investasi. Apabila pemilik hendak menjual sahamnya, maka harus dilakukan melalui bursa efek tempat saham reksadana tersebut dicatatkan. Harga dari saham reksadana tertutup bisa berubah – ubah karena dipengaruhi kekuatan permintaan dan penawaran, sama halnya dengan fluktuasi harga saham perusahaan publik lainnya. *Reksadana tertutup* adalah reksadana dimana transaksi perdagangan unit dilakukan di bursa saham karena pemegang unit memiliki saham atau pemegang unit menjual ke bursa sehingga permintaan dan penawaran merupakan harga dari unit. Disamping itu, jumlah unit saham yang diterbitkan oleh perusahaan sama jumlahnya dari waktu ke waktu, terkecuali adanya tindakan perusahaan (*corporate action*). Harga pasar tersebut tidak selalu sama dengan NAB per

sahamnya. Adakalanya lebih besar dari NAB per saham (disebut *at premium*) atau lebih kecil dari NAB per sahamnya (disebut *at discount*).

c. Unit Investment Trust

Suatu perusahaan dibidang investasi yang membei portofolio efek (berdsarkan pada perjanjian *Trust Indenture*) dengan menggunakan kumpulan dana (harta kekayaan) dari pemegang saham atau unit penyertaan. Unit penyertaan reksadana pertama kali ditawarkan dengan harga yang sama dengan harga Rp. 1.000 sama dengan nilai aktiva bersih awal yaitu Rp. 1.000 per unit penyertaan dan biasanya ditentutakn besarnya investasi minimum untuk pertama kali.

d. Dilihat dari portofolio investasinya, reksadana dapat dibedakan menjadi:

1) Reksadana pasar uang (*money market fund*)

Reksadana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek yang bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Tujuannya adalah menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Reksadana Pasar Uang, dimana dananya diinvestasikan pada instrumen pasar uang.

2) Reksadana pendapatan tetap (*fixed income funds*)

Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelola (aktivanya) dalam bentuk efek bersifat utang. Umumnya memberikan penghasilan dalam bentuk bunga, seperti deposito, obligasi syariah, swbi, dan instrument lain. RDPT merupakan salah satu upaya melakukan investasi yang paling baik dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang (>3 tahun) dengan risiko menengah. Reksadana ini memiliki risiko yang relatif lebih besar dari reksadana pasar uang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil.

3) Reksadana saham (*equity funds*)

Reksadana yang dananya hampir seluruhnya diinvestasikan pada saham dan sekitar 5% sampai 10% diinvestasikan pada kas/pasar uang untuk menjaga adanya penarikan dari investor. Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktiva alam bentuk efek yang bersifat ekuitas. Karena investasinya dilakukan pada saham, maka risikonya lebih tinggi dari dua jenis reksdana sebelumnya, namun menghasilkan tingkat pengembalian yang juga

tinggi. Pada umumnya efek saham memberikan kontribusi dengan memberikan hasil yang menarik, dalam bentuk *caoutak gain* dengan pertumbuhan harga-harga saham dan dividen. Banyak perspeksi yang menganggap bahwa berinvestasi pada saham lebih cenderung spekulatif, atau berjudi. Namun secara teori dan pengalaman dilapangan menghatakan bahwa investasi pada saham adalah salah satu bentuk investasi jangka panjang yang cukup menjanjikan.

4) Reksadana campuran (*discretionary funds*)

Reksadana yang dananya diinvestasikan pada saham, obligasi, pasar uang, dan sejumlah kas untuk berjaga-jaga. Reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek yang bersifat ekuitas dan efek yang bersifat utang. Reksadana yang mempunyai perbandingan target aset alokasi pada efek saham dan pendapatan tetap yang tidak dapat dikategorikan ke dalam ketiga reksadana lainnya. Reksadana campuran dalam orientasinya lebih fleksibel dalam menjalankan investasi. Fleksibel berartikan, pengelolaan investasi dapat digunakan untuk berpindah-pindah dari saham, ke obligasi, maupun ke deposit. Atau tergantung pada kondisi pasar dengan melakukan aktivitas trading.

Berbagai jenis investasi reksadana tersebut memiliki tingkat keuntungan dan risiko yang berbeda-beda. Reksadana yang memiliki keuntungan yang paling tinggi tentunya juga memiliki risiko yang paling besar, misalnya saham. Risiko paling tinggi tersebut dikarenakan fluktuasi harga saham yang tajam. Begitupun jenis investasi reksadana yang tingkat keuntungannya rendah juga memiliki tingkat risiko yang rendah.

e. Dilihat dari tujuan investasinya, reksadana dapat dibedakan menjadi:

1) *Growth fund*

Reksadana ini mempunyai portofolio investasi yang bertujuan mendapatkan pertumbuhan keuntungan yang tinggi. Jenis investasinya mempunyai sifat volatilitas yang cukup tinggi, seperti

investasi di instrumen saham. Reksadana yang menekan pada upaya mengejar pertumbuhan nilai dana.

2) *Income fund*

Reksadana ini mengutamakan jenis portofolio investasi yang bertujuan mendapatkan pertumbuhan keuntungan yang stabil. Jenis investasinya mempunyai sifat volatilitas yang agak kurang, seperti investasi instrumen obligasi. Reksadana jenis ini mengutamakan pendapatan konstan. Reksadana jenis ini mengalokasikan dananya pada surat utang atau obligasi.

3) *Safety fund*

Reksadana ini lebih mengutamakan keamanan reksadana untuk investasi dan tidak menyukai adanya *volatilitas* harga atau ketidakstabilan pendapatan dari instrumen investasinya. Manajer Investasi Reksadana jenis “*safety fund*” ini cenderung melakukan investasi di instrumen pasar uang, seperti deposito.

E. Portofolio Reksadana Syariah

Ketika kita ingin berinvestasi, namun dana kita terbatas, maka investasi dana di instrumen Reksadana adalah solusinya. Karena hakikatnya reksadana adalah dana yang dihimpun dari orang-orang yang menginginkan investasi maka menghasilkan dana yang dikelola menjadi besar. Hasil dari investasi yang optimal tersebut lalu dibagikan kepada investor sesuai dengan porsi investasinya setelah dipotong oleh biaya-biaya yang telah disyaratkan oleh Manajer Investasi. Biaya-biaya ini pun tidak besar karena untuk biaya tersebut akan ditanggung renteng sesuai dengan porsi investasinya dan meniadakan biaya yang tidak perlu lainnya jika investasi tersebut dilakukan seorang diri oleh investor. Hal ini merupakan salah satu sebab mengapa kinerja Reksadana lebih optimal dibanding jika investor harus berinvestasi sendiri.

Portofolio yang dilakukan ketika berinvestasi baik investasi di instrumen aktiva riil maupun investasi di aktiva keuangan seperti saham, obligasi dan reksadana bertujuan untuk menurunkan risiko dan meningkatkan *return* (hasil). Sesuai pedoman investasi, semakin tinggi risiko akan semakin rendah *return* dan sebaliknya semakin rendah risiko maka akan semakin rendah pula *return*-nya. Risiko dan *return* yang mungkin terjadi ketika kita melakukan

investasi pada reksadana konvensional maupun reksadana syariah relatif tidak berbeda.

1. Risiko Reksadana Syariah

Investor melakukan kegiatan investasi melalui Reksadana pada umumnya memiliki tujuan untuk memperoleh hasil investasi yang menarik dan optimal dalam jangka panjang namun tetap memberikan pendapatan yang memadai melalui investasi pada efek yang bersifat likuiditas. Namun bagaimanapun juga sebuah instrumen apapun bentuknya masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan yang melekat pada instrumen dimaksud. Untuk itu maka perlu diketahui keuntungan dan kelemahan terkait dengan risiko, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah konkrit untuk meminimalisir risiko-risiko yang dapat menyebabkan kerugian secara finansial. BAPEPAM menyebutkan ada beberapa risiko yang mungkin terjadi apabila berinvestasi didalam reksadana, diantaranya yaitu:

a. Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan

Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek seperti obligasi, saham, dan surat-surat berharga lainnya. Yang menjadi bagian dari portofolio reksadana di bursa yang mengakibatkan menurunnya nilai unit penyertaan. Penurunan ini disebabkan oleh harga pasar dari instrumen investasi yang dimasukkan dalam portofolio Reksadana tersebut mengalami penurunan dibandingkan dari harga pembelian awal. Penyebab penurunan harga pasar portofolio investasi Reksadana bisa disebabkan oleh banyak hal, di antaranya akibat kinerja bursa saham yang memburuk, terjadinya kinerja emiten yang memburuk, situasi politik dan ekonomi yang tidak menentu, dan masih banyak penyebab fundamental lainnya. Salah satu tolak ukur dalam memantau hasil dari suatu Reksadana adalah dengan melakukan pengukuran NAB (Nilai Aktiva Bersih). NAB per saham/unit penyertaan adalah harga wajar dari portofolio suatu Reksadana setelah dikurangi biaya operasional kemudian dibagi jumlah saham/unit penyertaan yang telah beredar (dimiliki investor) pada saat tersebut.

b. Risiko likuiditas

Potensi risiko likuiditas ini bisa saja terjadi apabila pemegang Unit Penyertaan reksadana pada salah satu Manajer Investasi tertentu ternyata melakukan penarikan dana dalam jumlah yang besar pada hari dan

waktu yang sama. Istilahnya, Manajer Investasi tersebut mengalami rush (penarikan dana secara besar-besaran) atas Unit Penyertaan reksadana. Hal ini dapat terjadi apabila ada faktor negatif yang luar biasa sehingga memengaruhi investor reksadana untuk melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan reksadana tersebut. Faktor luar biasa tersebut di antaranya berupa situasi politik dan ekonomi yang memburuk, terjadinya penutupan atau kebangkrutan beberapa emiten publik yang saham atau obligasinya menjadi portofolio Reksadana tersebut, serta dilikuidasinya perusahaan Manajer Investasi sebagai pengelola Reksadana tersebut. Penjualan kembali (*redemption*) sebgaiian besar unit penyertaan oleh pemilik kepada manajer investasi secara bersamaan dapat menyulitkan manajer investasi menyediakan uang tunai bagi pembayaran tersebut .

c. Risiko politik dan ekonomi

Perubahan dalam bidang politik maupun ekonomi dapat mempengaruhi kinerja di suatu perusahaan dalam portofolio reksadana.

d. Risiko wanprestasi

Risiko ini dapat terjadi apabila ada perubahan asuransi yang mengansurasikan harta kekayaan reksadana yang tidak dapat membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi ha yang tidak diinginkan. Seperti pihak-pihak terkait dengan reksadana yaitu pialang, bank custodian, agen pembayaran atau bencana alam yang dapat mempengaruhi NAB yang bersangkutan.

e. Risiko default

Risiko default terjadi jika pihak Manajer Investasi tersebut membeli obligasi milik emiten yang mengalami kesulitan keuangan padahal sebelumnya kinerja keuangan perusahaan tersebut masih baik-baik saja sehingga pihak emiten tersebut terpaksa tidak membayar kewajibannya. Risiko ini hendaknya dihindari dengan cara memilih Manajer Investasi yang menerapkan strategi pembelian portofolio investasi secara ketat. Jenis risiko default ini merupakan kategori risiko yang paling fatal. Penyebab risiko ini adalah misalnya, jika pihak manajer investasi membeli obligasi yang emiten nya mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu mebayar bunga atau pokok obligasi tersebut.

f. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah situasi ketika harga instrumen investasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya kinerja pasar saham atau pasar obligasi secara drastis. Istilah lainnya adalah pasar sedang mengalami kondisi bearish, yaitu harga-harga saham atau instrumen investasi lainnya mengalami penurunan harga yang sangat drastis. Risiko pasar yang terjadi secara tidak langsung akan mengakibatkan NAB (Nilai Aktiva Bersih) yang ada pada Unit Penyertaan reksadana akan mengalami penurunan juga. Oleh karena itu, apabila ingin membeli jenis reksadana tertentu, investor harus bisa memperhatikan tren pasar dari instrumen portofolio reksadana itu sendiri.

g. Risiko inflasi

Terjadinya inflasi akan menyebabkan menurunnya total *real return*.

h. Risiko nilai tukar

Risiko ini dapat terjadi jika terdapat sekuritas luar negeri dalam portofolio yang dimiliki. Pergerakan nilai tukar akan memengaruhi nilai sekuritas yang termasuk foreign investmen setelah dilakukan konversi dalam mata uang domestik.

i. Risiko spesifik

Ini adalah risiko yang dimiliki setiap sekuritas. Di samping dipengaruhi pasar secara keseluruhan, setiap sekuritas memiliki risikonya masing-masing.

2. Manfaat dan Keuntungan Reksadana Syariah

Manfaat reksadana syariah antara lain :

- a. Dapat mendiversifikasi portofolio secara cepat (*instant diversification*).
- b. Keluwesan untuk menukarkan ke jenis portofolio investasi lainnya dalam satu grup reksadana (*flexibility*) atau diperjualbelikan pada penerbitnya pada nilai aset bersihnya setiap saat.
- c. Kecepatan dalam proses jual beli.
- d. Manajemen profesional yang dapat izin dari otoritas bursa.
- e. Banyaknya pilihan dari beragamnya investasi usaha reksadana yang kini tumbuh pesat.

- f. Manfaat perlindungan investor, melalui peraturan yang dikeluarkan BAPEPAM, diantaranya mengatur tentang transaksi pada suatu jenis saham maksimal 5% dari total modal disetor.

Adapun beberapa keuntungan jika berinvestasi pada reksadana syariah antara lain:

- a. Kemudahan berinvestasi. Banyak manajer investasi/Asset Management dengan menawarkan harga minimum pembelian Rp 100.000 - Rp 250.000, kita dapat berinvestasi di Reksadana. Saat ini produk reksadana syariah sudah tersedia sebesar 49 reksadana.
- b. Dikelola oleh manajemen profesional dan ahli di bidangnya
- c. Tidak sembarang orang dan perusahaan boleh mengelola reksadana.
- d. Untuk perorangan harus mempunyai ijin sertifikasi Wakil Manajer Investasi.
- e. Untuk perusahaan harus mempunyai ijin Manajer Investasi, memenuhi syarat permodalan untuk mendirikan perusahaan manajer investasi, menjalani *fit & proper test* oleh BAPEPAM&LK (sekarang OJK) untuk manajemen perusahaan dan secara berkala juga diaudit oleh OJK; mempunyai SDM yang handal untuk mendukung setiap unit kerja di perusahaan manajer Investasi, dan tentunya SDM tersebut harus mengerti tentang syariah dan pengelolaan investasi secara syariah.
- f. Reksadana syariah sekaligus merupakan diversifikasi investasi
- g. Untuk menghasilkan *return* yang optimal maka kita harus mendiversifikasikan portofolio investasi kita dengan cara membeli beberapa saham di sektor yang berbeda, membeli obligasi dan menaruhnya juga dipasar uang dengan tingkat *return* yang optimal. Pola diversifikasi semacam itu mensyaratkan nilai portofolio investasi yang tinggi.
- h. Memiliki likuiditas yang tinggi
Apabila investor ingin menarik investasinya dikarenakan membutuhkan dana untuk keperluan yang lain ataupun ingin melakukan realisasi keuntungan maka bisa dicairkan atau ditarik kapan saja.
- i. Biaya investasi cenderung rendah

j. Transparansi informasi

Semua informasi mengenai kinerja investasi harian bisa dipantau di media masa. Setiap bulan nasabah akan diberikan laporan kinerja investasi seperti rekening koran dan kinerja reksadana.

k. Lebih aman dan stabil

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa rasio hutang dan modal dengan batas 82 persen memberikan jaminan bahwa perusahaan memiliki struktur modal yang sehat dengan perbandingan hutang tidak boleh lebih besar dari modal. Pada obligasi/sukuk mempunyai *underlying asset* yang jelas sehingga risiko default kecil sekali atau bahkan sama sekali tidak ada. Dengan demikian melalui mekanisme rasio kuantitatif, Reksadana Syariah terselamatkan dari penurunan NAB yang tajam. Untuk Obligasi Syariah dengan mekanisme *underlying* (ada nilai pokok yang dijadikan dasar penerbitan obligasi), investor dengan sendirinya merasa yakin bahwa obligasi syariah relatif aman sehingga banyak diinginkan oleh investor baik yang mengharuskan portfoli investasinya di syariah maupun tidak (konvensional). Umumnya yang memegang obligasi syariah adalah institusi syariah dan mereka pada umumnya memegang sampai tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*) sehingga gejolak harganya (*volatilitas*) nya relatif stabil.

l. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Fungsi dari DPS adalah mengawasi dan memberikan pengarahan agar pengelolaan Reksadana sesuai dengan prinsip syariah yaitu jujur, berkeadilan dan bermanfaat bagi sesama.

m. Membantu perekonomian bangsa

Pada penerbitan SUKRI, negara bisa memanfaatkannya sehingga biaya pemerintah jadi lebih kecil, sedang pada perusahaan biasanya hasil penjualan sukuk dipakai untuk modal kerja perusahaan.

3. Kinerja Reksadana Syariah

Kinerja reksadana syariah sebagai surat berharga dibentuk dari portofolio surat berharga (saham atau obligasi) syariah merupakan prestasi reksadana yang bersangkutan dalam transaksi di pasar modal. Baik tidaknya kinerja investasi portofolio yang dikelola oleh manajer investasi

dipengaruhi oleh kebijakan dan strategi investasi yang dijalankan oleh manajer investasi yang bersangkutan. Kinerja reksadana ditunjukkan oleh Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana yang bersangkutan. NAB pada reksadana terbuka dihitung dan diumumkan setiap hari, sedangkan NAB tertutup hanya cukup seminggu sekali.

Nilai aktiva bersih reksadana dalam suatu periode dapat dihitung dengan dengan formula: Total NAB = Nilai Aktiva – Total Kewajiban

Nilai Aktiva Bersih per unit :

$$\text{NAB Per unit} = \frac{\text{Total Nilai Aktiva Bersih}}{\text{Total Unit Penyertaan(saham)diterbitkan}}$$

Dimana :

Total NAB = Jumlah Nilai Aktiva Bersih pada Periode tertentu

NAB perUnit = Nilai Aktiva Bersih perSaham atau Unit Penyertaan pada Periode tertentu.

4. Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Reksadana Syariah

Beberapa prinsip pengelolaan reksadana syariah yang membedakan dengan reksadana konvensional antara lain adalah:

- a. Pemilihan portfolio investasi yang sesuai dengan syariah, yakni pemilihan portfolio efek harus di dasarkan pada prinsip keuangan islam yaitu menghindarkan diri dari riba, gharar dan maysir dan transaksi – transaksi yang batil yang dilarang oleh shariah sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an: QS an-Nisa ayat 29" *Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta sesama secara batil, kecuali dengan perniagaan yang berlangsung secara suka-sama suka di antara kamu,"*
- b. Larangan Riba.Islam melarang riba sudah diketahui bersama, dan pelarangan ini bukan saja untuk muslim tetapi juga dilarang oleh ajaran lain selain Islam. Walaupun masih terdapat perbedaan pandangan terhadap bunga akan tetapi pelarangan riba telah tercantum jelas di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275-276, 278-290.
- c. Larangan gharar. Gharar atau transaksi yang tidak jelas adalah bagian dari sistim judi. Judi adalah sebuah permainan tentang kesempatan, yaitu dimana tidak ada kemungkinan untuk memprediksi keuntungan. Gharar dipahami sebagai transaksi yang tidak jelas.

- d. Larangan investasi pada makanan dan minuman yang tidak halal. Alqur'an telah menjelaskan bahwa barang yang haram adalah khamar, babi, darah, bangkai. Dan Al-Qur'an memberikan landasan kepada manusia untuk memilih makanan dan minuman selain yang dilarang dengan tetap mengedepankan prinsip masalah.
- e. Prinsip keseimbangan. Syariah menekankan kepada umatnya untuk menjaga keseimbangan dalam segala hal yang dilakukan. Di dalam semua aspek hukum yang berkaitan dengan tingkah laku manusia, muslim harus bersikap seimbang dalam segala tindakannya sehingga terhindar dari sikap serakah dan melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh syariah.
- f. Prinsip etika. Etika ini merupakan hal yang ditekankan dalam syariah. Islam bukan hanya membahas tentang bagaimana etika dan moral yang baik akan tetapi juga memberikan petunjuk tentang hal-hal yang dapat mencegah tindakan yang tidak etis dan bermoral dalam berbagai aspek. Misalnya melakukan transaksi yang tidak diperbolehkan adalah insider trading, manipulasi pasar yang seringkali terjadi karena keserakahan manusia.
- g. Kepemilikan penuh. Artinya syariah melarang kita bertindak curang, dan menjual barang yang tidak kita miliki. Seperti perilaku short selling yang biasa terjadi di pasar modal.

Dalam pembentukan portofolio, pengelola reksadana syariah akan bertindak sebagai pengelola dana (*mudhorib*) yang berkewajiban untuk melakukan pengelolaan atas dana milik investor. Pengelolaan tersebut dilakukan dalam bentuk menempatkan kembali dana (*reinvestment*) milik para investor dalam berbagai instrumen investasi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, yaitu instrumen investasi yang di dalamnya tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam berupa riba, haram, perjudian (*maisyir*), dan unsur ketidakpastian (*gharar*). Dengan didasarkan pada pola hubungan yang demikian tersebut maka prinsip *mudharabah* yang diaplikasikan dalam reksadana syariah sering disebut dengan *mudharabah* bertingkat. Hal ini dikarenakan pada alasan bahwa Reksadana Syariah bukan merupakan *mudharib* murni yang hanya melakukan investasi kembali dana milik para investor dalam sektor riil saja.

F. Perbedaan Reksadana Syariah dan Reksadana Konvensional

Sebagai salah satu instrumen investasi, reksadana syariah memiliki kriteria yang berbeda dengan reksadana konvensional pada umumnya. Dimana perbedaan ini terletak pada pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang harus berpedoman pada sumber Al-Qur'an dan Hadits serta hukum islam yang lainnya. Reksadana syariah beroperasi berlandaskan pada fatwa DSN No.20 DSN-MUI/IV/2001. Dalam Reksadana Konvensional metode perhitungan keuntungan antara pihak investor dengan manajer investasi adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum islam, karena dilaksanakan berdasarkan metode bagi hasil berupa bagi untung (*profit sharing*) ataupun bagi pendapatan (*revenue sharing*). Namun, yang masih menimbulkan keragu-raguan (*gharar*) adalah dalam hal penyalurannya kepada pengguna investasi, apakah digunakan untuk usaha-usaha yang benar-benar halal atau tidak.

Sementara itu pengelolaan dana oleh manajer investasi pada reksadana syariah hanya ditujukan untuk kegiatan-kegiatan usaha pengguna investasi yang benar-benar halal, karena manajer investasi dari reksadana syariah mendasarkan pada *Islamic Index* dan dalam internal Reksadana terdapat Sharia Compliance sebagai badan yang mengawasi ketaatan para manajer investasi terhadap prinsip-prinsip syariah, atau yang lebih dikenal dengan dewan Pengawas Syariah (DPS).

Untuk membedakan antara reksadana syariah dan reksadana konvensional dapat dilakukan dengan proses manajemen portofolio, diantaranya adalah:

1. Perbedaan pokok tentang Islamic fund dengan conventional fund terdapat pada screening proses sebagai bagian dari proses alokasi asset. Islamic fund hanya dibolehkan melakukan penempatan pada saham-saham dan instrumen lain yang halal. Ini berdampak pada alokasi dan komposisi asset dalam portofolionya.
2. Syariah fund melakukan pula cleansing process yang bermaksud membersihkan dari pendapatan yang tidak halal.

Secara lebih rinci, ada beberapa hal yang membedakan antara reksadana syariah dan reksadana konvensional sebagai berikut.

Perbedaan Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional

Jenis Reksa Dana Perbedaan	Syariah	Konvensional
Tujuan Investasi	Tidak semata-mata return, tapi juga SRI (<i>Socially Responsible Investment</i>)	Retum yang Tinggi
Operasional	Ada proses screening	Tanpa proses <i>screening</i>
Return	Proses <i>Cleansing</i> /Filterisasi dari kegiatan haram	Tidak ada
Pengawasan	DPS dan Bapepam	Hanya Bapepam
Akad	Selama tidak bertentangan dengan syariah	Menekankan kesepakatan tanpa ada aturan halal atau haram
Transaksi	Tidak boleh berspekulasi yang mengandung gharar seperti najsy (penawaran palsu), iktitak, maysir, dan riba.	Selama transaksinya bisa memberikan keuntungan

Sumber: Huda dan Nasution (2008:117-127)

G. Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia

Reksadana mulai dikenal sejak abad ke-19. Cikal bakal Industri bisa dirunut pada tahun 1870, ketika Robert Fleming, seorang tenaga pembukuan pabrik tekstil dari Skotlandia, dikirim ke Amerika untuk mengelola investasi milik bosnya. Di Amerika ia melihat peluang investasi baru, yang muncul menyusul berakhirnya Perang Saudara. Ketika pulang ke negerinya, Robert Fleming menceritakan temuannya tersebut kepada beberapa temannya. Ia berniat untuk memanfaatkan peluang tersebut, tetapi ia tidak mempunyai cukup modal. Masalah ini mendorongnya untuk mengumpulkan uang dari teman-temannya dan kemudian membentuk *The Scottish American Investment Trust*, perusahaan manajemen investasi pertama di Inggris, pada 1873. Perusahaan ini mirip dengan apa yang sekarang dikenal sebagai reksadana tertutup (*Closed-end fund*).

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Reksadana mulai dikenal di Indonesia sejak diterbitkannya Reksadana berbentuk Perseroan, yaitu PT BDNI Reksadana pada

tahun 1995. Pada awal tahun 1996, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) RI mengeluarkan peraturan pelaksanaan tentang reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Peraturan-peraturan tersebut membuka peluang lahirnya reksa dan berbentuk KIK untuk tumbuh dan berkembang. Salah satunya adalah munculnya reksadana syariah pertama di Indonesia pada tahun 1997 yang dikelola oleh PT Danareksa Investment Management (DIM).

Munculnya reksadana syariah pertama di Indonesia pada tahun 1997 kelolaan PT. Danareksa Investment Management (DIM) inilah yang menjadi awal perkembangan instrument syariah di pasar modal. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juli 2000 PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) bersama dengan PT Danareksa Investment Management (DIM) meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) yang mencakup 30 jenis saham dari emiten yang kegiatan usahanya memenuhi ketentuan tentang hukum syariah. Penentuan kriteria dari komponen JII tersebut disusun berdasarkan

persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan DIM. Nilai investasi reksadana di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan tingkat nilai pertumbuhan jenis investasi lainnya. Sampai Februari 2005, total dana kelolaan industri ini berjumlah lebih dari Rp 110 triliun. Perkembangan ini ditunjang oleh regulasi pasar modal yang kondusif, jumlah manajer investasi yang meningkat, munculnya produk unit reksadana.

Perkembangan reksadana syariah di Indonesia juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sampai Agustus 2005 total dana kelolaan syariah mencapai Rp 1,5 triliun dan hingga akhir tahun 2005 telah terdapat 17 reksadana syariah telah dinyatakan efektif oleh Bapepam. Perkembangan ini terhambat dengan terjadinya krisis yang menimpa reksadana Indonesia sehingga total dana kelolaan tinggal hanya 28 triliun per Desember 2005. Kejadian ini dipicu oleh peningkatan harga minyak dunia, depresiasi rupiah, dan kenaikan tingkat suku bunga yang membuat investor reksadana memindahkan dana mereka ke instrumen investasi lain. Krisis ini juga menimpa reksadana syariah. Total dana kelolaannya turun menjadi hanya Rp 415 miliar rupiah.⁴² Meskipun dipengaruhi oleh faktor eksternal di atas, salah satu hal yang justru memiliki pengaruh besar terhadap krisis reksadana pada media

kedua 2005 adalah terjadinya redemption besar-besaran yang dilakukan para investornya.

Pemahaman sebagian investor yang salah terhadap investasi pada reksadana dan perilaku terhadap risiko yang irasional telah membuat mereka justru menarik dana mereka secara bersamaan dalam jumlah besar sehingga menyebabkan turunnya nilai unit penyertaan. Meskipun akhirnya juga tertimpa krisis reksadana syariah tidak mengalami krisis secepat reksadana konvensional. Jika pada reksadana konvensional, krisis telah terjadi pada bulan Maret 2005, reksadana syariah baru mengalami bulan September 2006. salah satu hal yang memungkinkan adalah adanya perbedaan pengetahuan dan perilaku investor reksadana syariah dengan konvensional.

Beberapa reksadana Syariah yang diluncurkan pada tahun 2004, sebagai berikut.

1. Pada Januari 2004, PT Permodalan Nasional Madani Investment Management (PNM-IM) melakukan kerja sama dengan bank Internasional Indonesia (BII) Syariah Platinum Acces untuk memasarkan reksadana syariah. BII Syariah Platinum Acces, dalam hal ini, berperan sebagai agen penjual sekaligus bank penerima pembayaran reksadana PNM syariah yang dikelola PNM-IM.
2. Agustus 2004, Manajer investasi PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas bekerja sama dengan unit usaha syariah Bank Danamon meluncurkan produk reksadana syariah. Produk reksadana yang diberi nama AAA Syariah Fund tersebut dimaksudkan untuk melayani nasabah yang membutuhkan layanan pengelolaan investasi berprinsip syariah.
3. September 2004, PT Permodalan Nasional Madani Investment Management (PNM-IM) meluncurkan dua produk reksadana terbarunya, yaitu reksadana PNM Amanah Syariah dan reksadana PNM PUAS (Pasar Unag Andalan Saya). Kedua jenis reksadana ini melengkapi produk reksadana PNM-IM yang sudah lebih dahulu dipasarkan
4. November 2004, Bank Syariah Mandiri meluncurkan produk reksadana syariah. Bekerja sama dengan Mandiri Sekuritas selaku manajer investasi dan Deutsche Bank sebagai Bank kustodian, produk reksadana syariah ini menawarkan pilihan investasi dengan return yang lebih menarik kepada nasabah BSM.

5. Desember 2004, Manajemen PT Bhakti Asset Management (BAM) mengeluarkan produk reksadana baru yang di beri nama BIG Dana Syariah. Reksadana ini merupakan reksadana terbuka Kontrak Invetasi Kolektif (KIK) dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba dan gharar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. 2015. Akad & Produk Bank Syariah. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2012. Pedoman Pengawasan Pengelolaan Zakat. Kementerian Agama. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat.
- Hasan, Nurul Ichsan,. 2014. Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar. Refrensi (GP Press Group), Jakarta
- Karim, Adiwarna A,. 2014. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Muhammad, 2011. Manajemen Bank Syariah (Edisi Revisi). UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Sjahdeni, Sutan Remy,. 2014. Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya. Kencana, Jakarta
- Sudarsono, Heri. 2005. Lembaga Keuangan Syariah, Penerbit PT. Ekonisia, Yogyakarta.
- Sula, Muhammad Syakir,. 2004. Asuransi Syaria (Life and General), Gema Insani, Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

BAB 7

ASURANSI SYARIAH

A. Pengantar

Kehidupan yang semakin kompleks pada saat ini memungkinkan akan mendatangkan risiko yang mengancam kehidupan manusia. Untuk menghadapi suatu risiko yang mungkin akan terjadi sewaktu-waktu, maka dari itu masyarakat hendaknya memiliki jaminan untuk menjamin kehidupan, kesehatan, kebahagiaan dihari tua, bahkan pendidikan untuk anak mereka. Salah satu tempat yang tepat untuk masyarakat untuk memperoleh jaminan tersebut yaitu asuransi. Perusahaan asuransi akan memberikan perlindungan proteksi terhadap risiko yang mungkin dihadapi oleh masyarakat, sehingga masyarakat merasakan keamanan karena mereka memiliki sebuah jaminan. Potensi industri syariah di Indonesia sangat tinggi, mengingat jumlah penduduk muslim Indonesia sangat besar. Pertumbuhan pangsa pasar syariah sendiri juga sudah berkembang pesat. Hal ini juga mampu mendorong sektor keuangan negara baik yang berasal dari perbankan syariah, asuransi syariah, atau lembaga keuangan syariah yang lain. Oleh karena itu, diperlukan peran dan dukungan dari pemerintah dalam memberikan kebijakan-kebijakan terhadap lembaga keuangan syariah, khususnya entitas asuransi syariah agar dengan mudah dapat memperluas jaringan dan menambah pangsa pasarnya tidak hanya di dalam negeri, tapi juga sampai ke luar negeri.

Pengertian asuransi berasal dari bahasa Inggris *insurance* yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi istilah populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dengan padanan kata “pertanggungan”. Dalam KBBI kata *insurance* dimaknai dengan (a) asuransi, dan (b) jaminan. Dalam

bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 tentang perasuransian Bab I pasal 1 disebutkan bahwa pengertian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.

Menurut ensiklopedia hukum islam disebutkan bahwa asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak di mana pihak pertama berkewajiban membayar iuran, dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Dalam konsep asuransi syariah, asuransi disebut dengan *takaful*, *ta'min* dan *Islamic insurance*. Takaful mempunyai arti saling menanggung antar umat manusia sebagai makhluk sosial. Ta'min berasal dari kata 'amanah' yang berarti memberikan perlindungan, kata aman serta bebas dari rasa takut.

Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah (*ta'min*, *takaful* atau *tadamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Adapun akad (perikatan) yang syariah adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan) *maysir* (perjudian), *riba*, *zulm* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram dan maksiat (Manan, 2012).

Pengertian asuransi di atas menunjukkan bahwa asuransi mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

1. Adanya pihak tertanggung
2. Adanya pihak penanggung
3. Adanya perjanjian asuransi
4. Adanya pembayaran premi

5. Adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan (yang diderita bertanggung)
6. Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadinya.

Sementara itu, pemahaman asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan perusahaan asuransi, sebagaimana tersirat dalam Surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya: ‘Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya’.

B. Pendapat Ulama tentang Asuransi

Ditinjau dari filosofis ekonomi Islam Karim (2012) membagi empat hal, yaitu : *Pertama*, prinsip tauhid, yaitu kita meyakini akan kemahaesaan dan kemahakuasaan Allah SWT didalam mengatur segala sesuatunya, termasuk mekanisme perolehan rizki. Sehingga seluruh aktivitas, termasuk ekonomi, harus dilaksanakan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah SWT secara total. *Kedua*, prinsip keadilan dan keseimbangan, yang menjadi dasar kesejahteraan manusia. Karena itu, setiap kegiatan ekonomi haruslah senantiasa berada dalam koridor keadilan dan keseimbangan. *Ketiga* adalah kebebasan yang berarti bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk melaksanakan berbagai aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada ketentuan Allah SWT yang melarangnya. Selanjutnya yang *keempat* adalah pertanggungjawaban. Artinya bahwa manusia harus memikul seluruh tanggung jawab atas segala keputusan yang telah diambilnya.

Asuransi syariah (taa’min, takaful atau tadhmun) merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, dzulm (penganiayaan), rasuah (suap), barang haram dan maksiat.

Asuransi syariah merupakan salah satu instrumen transaksi, yang secara sistem operasional disesuaikan dengan syariah Islam. Sehingga akad,

mekanisme pengelolaan dana, mekanisme operasional perusahaan, budaya perusahaan yang syar'i (*shariah corporate culture*), marketing, produk harus sesuai dengan syariah. Namun yang perlu digaris bawahi juga adalah bahwa asuransi syariah tidak semata-mata harus menjalankan sistem operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, namun juga harus mengimplementasikan suatu nilai yang menjadi prinsip-prinsip syariah. Berpegang pada nilai-nilai ini sangat penting, karena nilai-nilai inilah sesungguhnya yang merupakan ruh dari sistem operasional yang dilakukan secara syariah. Hilangnya nilai-nilai ini akan berdampak pada hilangnya "ruh" dari syariah. Sebagai contoh dalam aspek hubungan mudharabah, dimana terdapat dua pihak yaitu shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengusaha). Shahibul maal meminta kepada mudharib untuk mengelola dananya, namun dengan syarat bahwa nisbah bagi hasil yang akan dihasilkan dibagi dua 90% untuk shahibul maal dan 10% untuk mudharib. Secara fiqh, akad mudharabah yang dilakukan oleh kedua belah pihak di atas adalah sah. Karena telah memenuhi semua rukun dan syarat akad mudharabah. Namun secara "nilai", akad tersebut cacat karena tidak memberikan porsi keadilan bagi mudharib. Mudharib hanya mendapatkan keuntungan 10% sementara shahibul maal 90%. Untuk itulah, dalam menjalankan usaha asuransi syariah, juga sangat diperlukan tegaknya nilai-nilai syariah, agar operasional asuransi syariah benar-benar mencerminkan ruh syariah yang sesungguhnya. Berikut adalah 10 prinsip nilai yang mendasar dalam pengelolaan asuransi syariah, yaitu:

1. Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan prinsip dasar dalam asuransi syariah. Karena pada hakekatnya setiap muslim harus melandasi dirinya dengan tauhid dalam menjalankan segala aktivitas kehidupannya, tidak terkecuali dalam bermuamalah (baca ; berasuransi syariah). Artinya bahwa niatan dasar ketika berasuransi syariah haruslah berlandaskan pada prinsip tauhid, mengharapkan keridhaan Allah SWT. Sebagai contoh dilihat dari sisi perusahaan, asas yang digunakan dalam berasuransi syariah bukanlah semata-mata meraih keuntungan, atau menangkap peluang pasar yang sedang cenderung pada syariah. Namun lebih dari itu, niatan awalnya adalah untuk mengimplementasikan nilai-nilai syariah dalam dunia asuransi. Sedangkan dari sisi nasabah, berasuransi syariah adalah bertujuan untuk bertransaksi dalam bentuk tolong menolong yang berlandaskan asas

syariah, dan bukan semata-mata mencari “perlindungan” apabila terjadi musibah. Dengan demikian, maka nilai tauhid terimplementasikan pada industri asuransi syariah, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur’an Surat Ad Dzariyat ayat 56 yang artinya “Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah-Ku. (QS. 51 : 56).

2. Prinsip Keadilan

Prinsip kedua yang menjadi nilai-nilai dalam pengimplementasian asuransi syariah adalah prinsip keadilan. Artinya bahwa asuransi syariah harus benar-benar bersikap adil, khususnya dalam membuat pola hubungan antara nasabah dengan nasabah, maupun antara nasabah dengan perusahaan asuransi syariah, terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing. Asuransi syariah tidak boleh mendzalimi nasabah dengan hal-hal yang akan menyulitkan atau merugikan nasabah. Ditinjau dari sisi asuransi sebagai sebuah perusahaan, potensi untuk melakukan ketidakadilan sangatlah besar. Seperti adanya unsur dana hangus (pada saving produk), dimana nasabah yang sudah ikut asuransi (misalnya asuransi pendidikan) dengan periode tertentu, namun karena suatu hal ia membatalkan kepesertaannya di tengah jalan. Pada asuransi syariah, *dana saving* nasabah yang telah dibayarkan melalui premi harus dikembalikan kepada nasabah bersangkutan, berikut hasil investasinya. Bahkan terkadang asuransi syariah merasa kebingungan ketika terdapat dana-dana saving nasabah yang telah mengundurkan diri atau terputus di tengah periode asuransi, lalu tidak mengambil dananya tersebut kendatipun telah dihubungi baik melalui surat maupun melalui media lainnya. Mau dikemanakan dana ini? Karena dana tersebut bukanlah milik asuransi syariah, namun milik nasabah. Namun telah bertahun-tahun diberitahu atau dihubungi, nasabah bersangkutan tidak juga mengambilnya.

3. Prinsip Tolong Menolong

Semangat tolong menolong merupakan aspek yang sangat penting dalam operasional asuransi syariah. Karena pada hekekatnya, konsep asuransi syariah didasarkan pada prinsip ini. Dimana sesama peserta bertabarru’ atau berderma untuk kepentingan nasabah lainnya yang tertimpa musibah. Nasabah tidaklah berderma kepada perusahaan asuransi syariah, peserta berderma hanya kepada sesama peserta saja. Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pengelola saja. Konsekwensinya, perusahaan tidak

berhak mengklaim atau mengambil dana tabarru' nasabah. Perusahaan hanya mendapatkan dari ujarah (*fee*) atas pengelolaan dana tabarru' tersebut, yang dibayarkan oleh nasabah bersamaan dengan pembayaran kontribusi (premi). Perusahaan asuransi syariah mengelola dana tabarru' tersebut, untuk diinvestasikan (secara syariah) lalu kemudia dialokasikan pada nasabah lainnya yang tertimpa musibah. Dan dengan konsep seperti ini, berarti antara sesama nasabah telah mengimplementasikan saling tolong menolong, kendatipun antara mereka tidak saling bertatap muka.

4. Prinsip Kerjasama

Antara nasabah dengan perusahaan asuransi syariah terjalin kerjasama, tergantung dari akad apa yang digunakannya. Dengan akad mudharabah musytarakah (nanti akan dijelaskan tersendiri mengenai akad ini dalam pembahasan khusus akad), terjalin kerjasama dimana nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) sedangkan perusahaan asuransi syariah sebagai mudharib (pengelola/ pengusaha). Apabila dari dana tersebut terdapat keuntungan, maka akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, misalnya 40% untuk perusahaan asuransi syariah dan 60% untuk nasabah. Ketika kerjasama terjalin dengan baik, nasabah menunaikan hak dan kewajibannya, demikian juga perusahaan asuransi syariah menunaikan hak dan kewajibannya secara baik, maka akan terjalin pola hubungan kerjasama yang baik pula, yang insya Allah akan membawa keberkahan pada kedua belah pihak.

5. Prinsip Amanah

Amanah juga merupakan prinsip yang sangat penting. Karena pada hakekatnya kehidupan ini adalah amanah yang kelak harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Perusahaan dituntut untuk amanah dalam mengelola dana premi. Demikian juga nasabah, perlu amanah dalam aspek risiko yang menyimpannya. Jangan sampai nasabah tidak amanah dalam artian mengada-ada sesuatu sehingga yang seharusnya tidak klaim menjadi klaim yang tentunya akan berakibat pada ruginya para peserta yang lainnya. Perusahaan pun juga demikian, tidak boleh semena-mena dalam mengambil keuntungan, yang berdampak pada ruginya nasabah.

6. Prinsip Saling Ridha (*'An Taradhin*)

Dalam transaksi apapun, aspek *an taradhin* atau saling meridhai harus selalu menyertai. Nasabah ridha dananya dikelola oleh perusahaan

asuransi syariah yang amanah dan profesional. Dan perusahaan asuransi syariah ridha terahdap amanah yang diembankan nasabah dalam mengelola kontribusi (premi) mereka. Demikian juga nasabah ridha dananya dialokasikan untuk nasabah-nasabah lainnya yang tertimpa musibah, untuk meringankan beban penderitaan mereka. Dengan prinsip inilah, asuransi syariah menjadikan saling tolong menolong memiliki arti yang luas dan mendalam, karena semuanya menolong dengan ikhlas dan ridha, bekerjasama dengan ikhlas dan ridha, serta bertransaksi dengan ikhlas dan ridha pula.

7. Prinsip Menghindari Riba

Riba merupakan bentuk transaksi yang harus dihindari sejauh-jauhnya khususnya dalam berasuransi. Karena riba merupakan sebatil-batilnya transaksi muamalah. Tingkatan dosa paling kecil dari riba adalah ibarat berzina dengan ibu kandungnya sendiri (baca dahsyatnya dosa-dosa riba, dalam blog ini). Kontribusi (premi) yang dibayarkan nasabah, harus diinvestasikan pada investasi yang sesuai dengan syariah dan sudah jelas kehalalannya. Demikian juga dengan sistem operasional asuransi syariah juga harus menerapkan konsep *sharing of risk* yang bertumpu pada akad *tabarru'*, sehingga menghilangkan unsur riba pada pemberian manfaat asuransi syariah (klaim) kepada nasabah.

8. Prinsip Menghindari Maisir

Asuransi jika dikelola secara konvensional akan memunculkan unsur maisir (gambling). Karena seorang nasabah bisa jadi membayar premi hingga belasan kali namun tidak pernah klaim. Di sisi yang lain terdapat nasabah yang baru satu kali membayar premi lalu klaim. Hal ini terjadi, karena konsep dasar yang digunakan dalam asuransi konvensional adalah konsep *transfer of risk*. Dimana perusahaan asuransi konvensional ketika menerima premi, otomatis premi tersebut menjadi milik perusahaan, dan ketika membayar klaim pun adalah dari rekening perusahaan. Sehingga perusahaan bisa untung besara (makala premi banyak dan klaim sedikit), atau bisa rugi banyak (ketika premi sedikit dan klaimnya banyak).

9. Prinsip Menghindari Gharar

Gharar adalah ketidakjelasan. Dan berbicara mengenai risiko, adalah berbicara tentang ketidak jelasan. Karena risiko bisa terjadi bisa tidak. Dan dalam syariat Islam, kita tidak diperbolehkan bertransaksi yang

menyangkut aspek ketidak jelasan. Dalam asuransi (konvensional), peserta tidak mengetahui apakah ia mendapatkan klaim atau tidak? Karena klaim sangat bergantung pada risiko yang menimpanya. Jika ada risiko, maka ia akan dapat klaim, namun jika tidak maka ia tidak mendapatkan klaim. Hal seperti ini menjadi gharar adanya, karena akad atau konsep yang digunakan adalah transfer of risk. Sedangkan jika menggunakan aspek sharing of risk, ketidak jelasan tadi tidak menjadi gharar. Namun menjadi sesuatu yang perlu diwaspadai, yang apabila terjadi sesama nasabah akan saling bantu membantu terhadap peserta lainnya yang tertimpa musibah, yang diambil dari dana tabarru' yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah (bukan dari dana perusahaan).

10. Prinsip Menghindari Rasuah

Dalam menjalankan bisnisnya, baik pihak asuransi syariah maupun pihak nasabah harus menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari aspek rasuah (sogok menyogok atau suap menyuap). Karena apapun dalihnya, rasuah pasti akan menguntungkan satu pihak, dan pasti akan ada pihak lain yang dirugikan. Nasabah umpamanya tidak boleh menyogok oknum asuransi supaya bisa mendapatkan manfaat (klaim). Atau sebaliknya perusahaan tidak perlu menyogok supaya mendapatkan premi (kontribusi) asuransi. Namun semua harus dilakukan secara baik, transparan, adil dan dilandasi dengan ukhuwah islamiyah.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa asuransi syaria'ah menurut Dewan Syariah Nasional adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Di sisi lain, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan saling menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Asuransi syariah merupakan salah satu sistem ekonomi berbasis Islam yang bersifat universal dan berlaku untuk semua keyakinan dan golongan masyarakat. Asuransi syariah tidak mengandung hal-hal seperti ketidakpastian, perjudian, riba, penganiayaan, suap, barang haram dan maksiat. Asuransi

syari'ah disebut juga dengan asuransi ta'awun yang artinya tolong menolong atau saling membantu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa asuransi ta'awun prinsip dasarnya adalah dasar syariah yang saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang dialami peserta. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 2, yang artinya : "Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan". Asuransi yang selama ini digunakan oleh mayoritas masyarakat (non syariah) bukan merupakan asuransi yang dikenal oleh para pendahulu dari kalangan ahli fiqh, karena tidak termasuk transaksi yang dikenal oleh fiqh Islam, dan tidak pula dari kalangan para sahabat yang membahas hukumnya.

Dalam asuransi syariah juga dikenal **Asuransi Keuntungan Syariah dan Asuransi Kerugian Syariah. Asuransi Keuntungan Syariah menekankan bahwa** Asuransi Islam menggariskan keuntungan yang sangat berbeda dengan asuransi konvensional, yaitu pemegang polis diposisikan sebagai penabung, maka secara hukum, dana yang diasuransikan, sama dengan tabungannya juga. Dengan posisinya sebagai tabungan, maka ada dua keuntungan yang dapat dipetik langsung. **Pertama**, dana asuransi Islam bagi masing-masing pemegang polis akan mendapat nilai tambahan. Nilai tambahan ini bukan bunga, tetapi bagi hasil dari sistem mudharabah yang merupakan manfaat finansial atas kebijakan kerjasama asuransi syari'ah dengan bank syari'ah. Dalam hal ini, pihak asuransi syari'ah, menitipkan dana para pemegang polis sebagai instrumen investasi yang dikelola lembaga keuangan syari'ah, misalnya Bank syari'ah atau Reksadana syari'ah. Untuk konteks ini premi yang dimaksud adalah premi tabungan. Sementara dalam sistem Bank Syari'ah terdapat ketentuan bahwa siapapun yang ikut serta dalam proyek usaha, ia akan mendapatkan bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh dari kerjasama itu. Karena itu para pemegang polis, berhak menikmati bagian keuntungan yang dicapai Bank Syari'ah. Jika kita telaah penambahan dana asuransi yang dinikmati para pemegang polis, merupakan buah nyata kebijakan kemitraan atau kerjasama antara Asuransi Syari'ah dan Bank Syari'ah. Hal ini merupakan salah satu keunggulan Asuransi Syari'ah. Dalam hal ini kita dapat bertanya secara komparatif antara asuransi konvensional dengan asuransi syari'ah. Pernahkah terjadi dana asuransi bertambah nilainya. Hanya diasuransi syari'ah yang bakal terjadi. Asuransi lainnya jelas tidak sama sekali.

Kedua, bahwa pemegang polis sewaktu-waktu, karena alasan tertentu tak dapat melanjutkan hubungan dengan lembaga asuransi syari'ah, sehingga secara sepihak ia memutuskan hubungan dengan pihak asuransi syari'ah. Pemutusan hubungan ini tidak menyebabkan dananya hangus. Ia sebagai pemegang polis, berhak dan wajib hukumnya untuk mendapatkan kembali dana yang diasuransikan. Memang tidak seutuhnya (100%) dana yang telah diasuransikan itu, akan dikembalikan. Sebab dana pemegang polis akan dikurangi dana *tabarru* (dana kebijakan). Dan harus dicatat pula, bahwa pemegang polis tetap mendapatkan dana tambahan dari bagi hasil premi yang telah disetornya. Meski terjadi sedikit pengurangan, tapi, pengembalian itu jauh lebih baik dari sistem asuransi konvensional yang menhanguskan secara total dana pemegang polis. Selanjutnya penting dicatat, bahwa praktik asuransi Islam terbebas dari praktik-praktik yang diharamkan.

Sementara itu, dalam praktik Asuransi Kerugian Syariah menunjukkan bahwa pengembalian sebagian premi ke nasabah dalam bentuk *surplus sharing* sekilas mirip dengan mekanisme dalam asuransi konvensional yang dikenal dengan istilah *No Claim Discount (NCD)*. Sebagai contoh, seorang pemegang polis asuransi kendaraan di sebuah perusahaan asuransi konvensional akan mendapatkan discount pada saat polis tersebut kembali diperpanjang di tahun berikutnya (dengan syarat selama masa pertanggungan tidak mengajukan klaim). Dari kacamata asuransi syariah, mekanisme diskon seperti ini tentu saja berbeda dengan mudharabah karena NCD hanya diberlakukan apabila si pemegang polis hendak memperpanjang polisnya. Dalam asuransi syariah, hak mudharabah tetap dibayarkan kepada peserta meskipun ia tidak memperpanjang polis. Dengan demikian, NCD dan bagi hasil bisa diterapkan sekaligus di asuransi syariah, namun tidak bagi asuransi konvensional.

Waktu pertanggungan untuk produk-produk asuransi kerugian (misalnya asuransi kebakaran, kendaraan bermotor, kecelakaan diri, dan lain-lain) biasanya berlaku untuk periode satu tahun, maka produk ini tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*) sehingga seluruh premi yang terkumpul akan dimasukkan ke dalam satu pool/fund untuk kemudian dikelola oleh perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dari total dana ditambah hasil investasi dan dikurangi beban-beban asuransi (komisi agen, premi reasuransi, klaim, dan lain-lain), apabila kemudian terdapat surplus maka surplus tersebut akan

dibagihasilkan antara peserta dan perusahaan dengan nisbah yang sudah ditentukan di awal perjanjian.

Terkait dengan rukun dalam asuransi syariah, Mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun kafalah (asuransi) hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut para ulama lainnya, rukun dan syarat kafalah (asuransi) adalah sebagai berikut:

1. Kafil (orang yang menjamin), dimana persyaratannya adalah sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
2. Makful-lah (orang yang berpiutang), syaratnya adalah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.
3. Makful 'anhu, adalah orang yang berhutang.
4. Makful bih (hutang, baik barang maupun orang), disyaratkan agar dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap.

C. Perbedaan Asuransi syariah dengan konvensional

Asuransi syariah (sebagai contoh asuransi jiwa syariah) dan asuransi jiwa konvensional mempunyai tujuan sama yaitu pengelolaan atau penanggulangan risiko. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah *cara pengelolaannya* *pengelolaan risiko asuransi konvensional* berupa transfer risiko dari para peserta kepada perusahaan asuransi (*risk transfer*) sedangkan *asuransi jiwa syariah* menganut azas tolong menolong dengan membagi risiko diantara peserta asuransi jiwa (*risk sharing*). Selain perbedaan cara pengelolaan risiko, ada perbedaan cara mengelola unsur tabungan produk asuransi. Pengelolaan dana pada asuransi jiwa syariah menganut investasi syariah dan terbebas dari unsur ribawi. **Perbedaan sistem yang paling mendasar antara asuransi syariah dengan sistem asuransi konvensional adalah:**

1. Asuransi konvensional hanya mengenal atau memberlakukan klaim dari pemegang polis, misalnya kecelakaan, kematian atau hal-hal yang tidak diinginkan dan semua itu sudah tertulis kesepakatannya dalam akad. Konsekwensinya, jika pemegang polis tidak tertimpa musibah, semasa akad masih berlangsung, maka pemegang polis tidak dapat mengklaimnya. Sistem ini mengundang pemegang polis yang nakal dengan menyiasati

untuk mendapatkan klaim yang besar dibanding dana yang telah diasuransikan. Penyiasatan ini mengiringi rekayasa tertentu, seperti upaya pembakaran bahkan membunuh meski tidak dilakukan secara langsung oleh pemegang polis. Praktek rekayasa tersebut merupakan tindakan kriminal yang berarti melanggar hukum, bahkan sangat menodai harkat dan martabat manusia. Sebab korban yang menderita, bukan hanya perusahaan asuransi, tetapi juga anggota masyarakat yang mungkin tidak pernah berhubungan dengan lembaga asuransi. Sementara, jika jenis produk asuransinya tidak terkait dengan peristiwa seperti kematian, kebakaran, kecelakaan atau musibah, maka pemegang polis asuransi konvensional, juga tidak dapat menikmati pengembalian dana kewajibannya selama belum melewati waktu-waktu yang telah ditentukan. Juga, jika pemegang polis tidak dapat meneruskan kewajibannya, maka dana yang telah disetorkan menjadi hangus. Prinsip dasar asuransi konvensional tersebut, jelas berbeda dengan asuransi syari'ah.

2. Prinsip dasar asuransi takaful syari'ah berangkat dari sebuah filosofi bahwa manusia berasal dari satu keturunan, Adam dan Hawa. Dengan demikian, manusia pada hakikatnya merupakan keluarga besar. Untuk dapat meraih kehidupan bersama, sesama manusia harus tolong menolong (ta'awun) dan saling berbuat kebajikan (tabarru) dan saling menanggung (takaful). Prinsip ini merupakan dasar pijakan bagi kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Dari pijakan filosofis ini, setidaknya ada tiga prinsip dasar dalam asuransi syari'ah, yaitu saling bertanggung jawab, saling bekerja sama dan saling melindungi penderitaan satu sama lain.

Secara lebih rinci perbedaan antara asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Kontrak Atau Akad

Kejelasan kontrak atau akad dalam praktik muamalah menjadi prinsip karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syariah. Demikian pula dengan kontrak antara peserta dengan perusahaan asuransi. Asuransi konvensional menerapkan kontrak yang dalam syariah disebut *kontrak jual beli (tabaduli)*. Dalam kontrak ini harus memenuhi syarat-syarat kontrak jual-beli. Ketidakjelasan persoalan besarnya premi yang harus dibayarkan karena bergantung terhadap usia peserta yang mana hanya Allah yang tau

kapan kita meninggal mengakibatkan asuransi konvensional mengandung apa yang disebut *gharar*, ketidakjelasan pada kontrak sehingga mengakibatkan akad pertukaran harta benda dalam asuransi konvensional dalam praktiknya cacat secara hukum. Sehingga dalam asuransi jiwa syariah kontrak yang digunakan bukan kontrak jual beli melainkan *kontrak tolong menolong (takafuli)*. Jadi asuransi jiwa syariah menggunakan apa yang disebut sebagai *kontrak tabarru'* yang dapat diartikan sebagai derma atau sumbangan. Kontrak ini adalah alternatif uang sah dan dibenarkan dalam melepaskan diri dari praktik yang diharamkan pada asuransi konvensional. *Tujuan dari dana tabarru' ini adalah* memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu satu dengan yang lain sesama peserta asuransi syariah apabila diantaranya ada yang terkena musibah. Oleh karenanya dana tabarru' disimpan dalam satu rekening khusus, dimana bila terjadi risiko, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening dana tabarru' yang sudah diniatkan oleh semua peserta untuk kepentingan tolong menolong.

2. Kontrak Al-Mudharabah

Penjelasan di atas, mengenai kontrak tabarru' merupakan hibah yang dialokasikan bila terjadi musibah. Sedangkan unsur di dalam asuransi jiwa bisa juga berupa tabungan. Dalam asuransi jiwa syariah, tabungan atau investasi harus memenuhi syariah. Dalam hal ini, *pola investasi bagi hasil adalah* cirinya dimana perusahaan asuransi hanyalah pengelola dana yang terkumpul dari para peserta. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100 persen) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian di pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Kontrak bagi hasil disepakati didepan sehingga bila terjadi keuntungan maka pembagiannya akan mengikuti kontrak bagi hasil tersebut. Misalkan kontrak bagi hasilnya adalah 60:40, dimana peserta mendapatkan 60 persen dari keuntungan sedang perusahaan asuransi mendapat 40 persen dari keuntungan. Dalam kaitannya dengan investasi,

yang merupakan salah satu unsur dalam premi asuransi, harus memenuhi syariah Islam dimana tidak mengenal apa yang biasa disebut riba. Semua asuransi konvensional menginvestasikan dananya dengan mekanisme bunga. Dengan demikian asuransi konvensional susah untuk menghindari riba. Sedangkan asuransi syariah dalam berinvestasi harus menyimpan dananya ke berbagai investasi berdasarkan syariah Islam dengan sistem al-mudharabah.

3. Dana Hangus

Pada asuransi konvensional dikenal dana hangus, dimana peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Begitu pula dengan asuransi jiwa konvensional non-saving (tidak mengandung unsur tabungan) atau asuransi kerugian, jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi asuransi yang sudah dibayarkan hangus atau menjadi keuntungan perusahaan asuransi. Dalam konsep asuransi syariah, mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Peserta yang baru masuk sekalipun karena satu dan lain hal ingin mengundurkan diri, maka dana atau premi yang sebelumnya sudah dibayarkan dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil saja yang sudah diniatkan untuk dana tabarru' yang tidak dapat diambil. Begitu pula dengan asuransi syariah umum, jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka pihak perusahaan mengembalikan sebagian dari premi tersebut dengan pola bagi hasil, misalkan 60:40 atau 70:30 sesuai dengan kesepakatan kontrak di muka. Dalam hal ini maka sangat mungkin premi yang dibayarkan di awal tahun dapat diambil kembali dan jumlahnya sangat bergantung dengan tingkat investasi pada tahun tersebut.

4. Manfaat Asuransi Syariah

Asuransi syariah dapat menjadi alternatif pilihan proteksi bagi pemeluk agama Islam yang menginginkan produk yang sesuai dengan hukum Islam. Produk ini juga bisa menjadi pilihan bagi pemeluk agama lain yang memandang konsep syariah adil bagi mereka. *Syariah adalah sebuah prinsip atau sistem yang ber-sifat universal dimana dapat dimanfaatkan oleh siapapun juga yang berminat. Demikianlah sekilas ulasan mengenai asuransi syariah. Semoga ulasan ini menambah wawasan dan pengetahuan anda.*

5. Unsur Proteksi dan Tolong Menolong

Asuransi Syariah (*Ta'min*, *Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan /atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah merupakan proteksi yang bukan hanya bermanfaat untuk melindungi diri sendiri dan keluarga, namun juga bermanfaat bagi orang lain. Karena dalam berasuransi syariah, kita bisa saling tolong menolong dengan sesama peserta asuransi yang diambil dari dana *tabarru'*. Asuransi umum atau konvensional menurut pasal 246 *Welboek van Koophandel* (Kitab Undang-undang Perniagaan) yaitu suatu persetujuan dimana pihak yang meminjam berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi (nasabah) sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas terjadi.

6. Sejarah Berdirinya

Perkembangan asuransi syariah tidak bisa lebih dari perkembangan asuransi konvensional yang sudah ada lebih dahulu. Clayton menyatakan bahwa ide asuransi muncul dan berkembang sejak zaman Babilonia sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Pada perkembangan asuransi yang tumbuh berkembang di Negara barat, kemudian berdirilah Lloyd of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional. Setelah berdirinya Llyod, kemudian muncul asuransi-asuransi konvensional lain yang semakin berkembang pesat. Selanjutnya, perkembangan asuransi telah memasuki fase yang memberikan muatan yang sangat besar sebagai aspek bisnis dalam mencari untung yang sebesar-besarnya. Nilai-nilai sosial yang merupakan konsep awal sudah mulai ditinggalkan, hal ini terjadi setelah bisnis asuransi memasuki era modern. Keberadaan asuransi konvensional ini apabila ditinjau dari hukum perikatan Islam termasuk akad yang haram sebab operasionalnya mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*.

Berbeda dengan asuransi konvensional, sejarah lahirnya asuransi syariah berasal dari budaya suku Arab dengan sebutan *Al 'Aqilah*. Konsep *Al 'aqilah* ini diterima dan menjadi bagian dari hukum Islam. Dalam budaya suku Arab dulu, jika anggota suku membunuh anggota suku yang lain, maka ahli waris terbunuh berhak atas kompensasi (bayaran uang darah)

sebagai penutupan. Kemudian Rasulullah saw membuat ketentuan tentang penyelamatan jiwa para tawanan yang tertahan oleh musuh karena perang, maka harus membayar tebusan untuk membebaskannya. Selain itu, Rasulullah saw juga telah menetapkan manajemen *sharing of risk* dengan memberikan sejumlah kompensasi untuk berbagai kecelakaan akibat perang. Perkembangan asuransi syariah sudah dimulai dengan berdirinya The United Insurance company Ltd pada tahun 1968. Kemudian berdirinya beberapa perusahaan asuransi lainnya. Di Indonesia sendiri, berdirinya Bank Muamalat pada bulan Juli 1992 menjadi alasan bagi kalangan cendekiawan untuk mendirikan lembaga keuangan lainnya yang berbasis syariah, salah satunya adalah lembaga asuransi.

7. Pengelolaan Risiko

Letak perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional adalah pada bagaimana risiko itu dikelola dan ditanggung, dan bagaimana dana asuransi syariah dikelola. Perbedaan lebih jauh adalah pada hubungan antara operator (penanggung) dengan peserta (tertanggung). Dalam pengelolaan dana penanggung risiko, asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya *gharar* (ketidakpastian atau spekulasi) dan *maisir* (perjudian). Dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya *riba* (bunga). Ketiga larangan ini adalah area yang harus dihindari dalam praktik asuransi syariah, dan yang menjadi pembeda utama dengan asuransi konvensional. Dalam upaya menghindari *gharar*, pada setiap kontrak asuransi syariah harus dibuat sejelas mungkin dan sepenuhnya terbuka. Keterbukaan itu dapat diterapkan di kedua sisi, yaitu baik pada pokok permasalahan maupun pada ketentuan kontrak. Tidak diperbolehkan didalam kontrak asuransi syariah bila terdapat elemen yang tidak jelas pokok permasalahannya dan/atau ruang lingkup kontrak itu sendiri. Di dalam kontrak asuransi syariah tidak diperkenankan adanya jual beli ketidakpastian (*gharar*) antara satu pihak dengan pihak lain. *Maisir* (perjudian) timbul karena adanya *gharar*. Peserta (tertanggung) mungkin memiliki kepentingan yang dipertanggungkan, tetapi apabila perpindahan risiko (atau pembagian risiko dalam asuransi syariah) berisi elemen-elemen spekulatif, maka tidak diperkenankan dalam asuransi syariah. *Riba* (bunga) sama sekali dilarang di bawah hukum syariah dan dibawah pengaturan asuransi syariah. Untuk menghindari *riba* dalam asuransi syariah,

kontribusi para pesertanya dikelola dalam skema pembagian risiko (*risk sharing*) dan bukan sebagai premi, seperti layaknya pada asuransi konvensional. Dalam ketentuan asuransi syariah diberlakukan adanya kontribusi dalam bentuk donasi dengan atas kompensasi (*tabarru*). Lebih jauh lagi, sumber dana yang berasal dari kontribusi atau donasi para peserta itu, harus dikelola atau diinvestasikan berdasarkan ketentuan syariah. Risiko adalah bagian dari realitas kehidupan manusia sehingga sulit untuk menghilangkannya dari kehidupan ini. Yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah bukan risiko atau ketidakpastian itu sendiri. Namun menjual atau menukar risiko atau memindahkan risiko kepada pihak ketiga dengan menggunakan kontrak jual belilah yang tidak dibolehkan. Dalam asuransi konvensional, asuransi adalah sebuah mekanisme perpindahan risiko yang oleh suatu organisasi dapat diubah dari tidak pasti menjadi pasti. Ketidakpastian menakup faktor-faktor antara lain, apakah kerugian akan muncul, kapan terjadinya dan seberapa besar dampaknya dan berapa kali kemungkinannya terjadi dalam satu tahun. Asuransi memberikan peluang untuk menukar kerugian yang tidak pasti ini menjadi menjadi kerugian yang pasti yakni premi asuransi. Suatu organisasi akan setuju untuk membayarkan premi tetap dan sebagai gantinya perusahaan asuransi setuju untuk menutup semua kerugian yang akan terjadi yang termasuk dalam ketentuan-ketentuan polis. Pertukaran kerugian tidak pasti dengan kerugian pasti yang diterapkan dalam asuransi konvensional masuk dalam ruang lingkup pengertian *gharar*, dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Maka dalam konsep asuransi syariah, tidak ada perpindahan risiko dari para peserta kepada operator asuransi syariah. Risiko dibagi diantara para peserta dalam skema asuransi syariah. Operator hanya sebagai agen untuk membuat skema itu bekerja. Sudah menjadi bagian dari peran operator untuk memastikan seseorang yang ditimpa kemalangan sehingga mengalami kerugian bisa mendapatkan kompensasi layak.

Beberapa ulama juga memerinci perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional yang dirangkum dalam table berikut.

Tabel 7.1
Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

No.	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
1	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung.	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin dan bekerjasama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru.
2	Asal-usul	Dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hamurabi. Dan tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Lioyd Of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional.	Dari Al-Aqilah, kebiasaan suku Arab sebelum Islam datang, kemudian disahkan oleh Rasulullah SAW menjadi hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi Madinah yang dibuat oleh Rasulullah SAW
3	Sumber Hukum	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif.	Bersumber dari wahyu Ilahi dan hukum positif, sumber hukum dalam syariah Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah, Qiyas, dan Maslahah Mursalah

No.	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
4	Ghoror, Maisir dan Riba	Tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya Maisyir, Ghoror dan Riba, hal yang diharamkan dalam Muamalah	Bersih dari praktek adanya Ghoror, Maisyir dan Riba
5	DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak ada, sehingga banyak praktek yang bertentangan dengan Kaidah-Kaidah Syara'	Ada, yang berfungsi mengawasi pelaksanaan Operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek Muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah
6	akad	Akad jual beli(akad mu'awadhoh, akad idz'aan, akad gharrar, dan akad mulzim)	Akad tabarru' dan akad tijaroh (mudharabah, wakalah, wadiah, shirkah dan sebagainya)
7	Jaminan	Tranfer of risk, dimana terjadi trasfer risiko dari tertanggung kepada penanggung	Sharing of risk, dimana terjadi proses saling menanggung anara satu peserta dengan peserta lain (ta'awun)
8	Pengelolaan dana	Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat terjadinya dana hangus (untuk produk savinf life)	Pada produk-produk saving life terjadi pemisahan dana, yaitu dana tabarru', dermadan dana

No.	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
			peserta, sehingga tidak mengenal dana hangus.
9	Investasi	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan. Dan tidak terbatas pada halal-haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan	Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang
10	Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan ke mana saja	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta(shahibul mal), asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah(mudharib) dalam mengelola dana tersebut.
11	Sumber pembayaran klaim	Sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis tidak ada nuansa spiritual	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabarru', yaitu peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya

No.	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
			ikut menanggung risiko bersama
12	Keuntungan/profit	Keuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransidan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.	Profit yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi dan hasil investasi bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (mudharabah) dengan peserta
13	Misi dan visi	Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial	Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi akidah, misi ibadah(ta'awun) misi ekonomi (iqtisad) dan misi pemberdayaan umat

D. Pemisahan Dana Asuransi

Asuransi syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan peningkatan sektor perbankan syariah. Konsep asuransi umum syariah menggunakan akad tabarru' dan akad wakalah bil ujah. Akad tabarru' adalah hibah dalam usaha tolong menolong (ta'awun) sesama peserta, akad ini bertujuan tidak untuk komersial (tidak untuk mencari keuntungan). Sementara itu akad wakalah bil ujah adalah jenis akad yang bertujuan untuk komersial (mencari keuntungan). Akad tabarru' dan akad wakalah bil ujah memiliki perbedaan sifat dan tujuan dalam penerapannya. Perbedaan tujuan dan sifat akad tabarru' dan akad wakalah bil ujah tersebut berimplikasi pada pengelolaan keuangan yang harus dilakukan oleh entitas asuransi umum syariah, yaitu pemisahan dana.

Pemisahan dana adalah pemisahan pengelolaan keuangan yang dilandasi dengan akad tabarru' dan akad wakalah bil ujah. Bercampurnya pengelolaan dana dengan akad yang berbeda merusak tujuan akad masing. Pemisahan dana dilakukan oleh entitas asuransi umum syariah sejak entitas mendapatkan amanah untuk mengelola dana yang dihibahkan peserta kepada perusahaan. Entitas asuransi umum syariah memisahkan dana peserta dari dana perusahaan, yaitu pemisahan antara dana yang menggunakan akad tabarru' dan akad wakalah bil ujah. Pada saat peserta mengikuti program asuransi umum syariah dan membayar premi/kontribusi, kontribusi tersebut dibagi menjadi dua macam, yaitu dana tabarru' dan ujah perusahaan. Dana tabarru' dilandasi dengan akad tabarru'. Dana tabarru' adalah dana hibah yang dikumpulkan oleh peserta sebagai dana tolong menolong (dana kebajikan) untuk membantu peserta yang sedang mendapatkan musibah. Dana tabarru' ini akan dikumpulkan dalam akun khusus yang disebut dengan kumpulan dana peserta tabarru' dan secara otomatis dana tabarru' menjadi aset kelompok dana peserta tabarru' (DPT). Ujah adalah fee atau upah yang diberikan kepada entitas asuransi umum syariah atas jasa entitas asuransi umum syariah dalam mengelola dana tabarru' peserta. Ujah dilandasi dengan akad wakalah bil ujah. Ujah akan menjadi milik perusahaan, yang dapat digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Secara otomatis ujah menjadi aset dana pemegang saham (DPS). Perusahaan tidak boleh menggunakan DPT untuk kebutuhan perusahaan. Perusahaan hanya berhak menggunakan ujah untuk kebutuhan operasionalnya. Dengan demikian, pemisahan dana diwujudkan dengan memisahkan aset-liabilitas dana peserta tabarru' dari aset-liabilitas dana pemegang saham sebagaimana yang diperintahkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indoensia No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru'.

Praktik pemisahan dana menekankan pada penggunaan dana yang sesuai dengan aturan dan kelompoknya. Penggunaan dana yang sesuai dengan aturan dan menekankan pada arus dana sesuai dengan pemahaman sebuah teori, yaitu teori keuangan. Teori keuangan ini memperhatikan arus dana, yakni dari mana sumber dana dan untuk apa penggunaan dana tersebut. Praktik pemisahan dana juga mengutamakan arus dana yaitu dana yang bersumber dari kumpulan dana peserta akan digunakan untuk kebutuhan peserta saja dan dana yang bersumber dari dana pemegang saham akan digunakan untuk kepentingan perusahaan. Dana tabarru' diantaranya digunakan untuk pembayaran klaim dan kontribusi

retakaful dimana kedua komponen tersebut adalah wujud dari kebutuhan peserta. Sementara itu, sumber dana untuk kebutuhan perusahaan diambilkan dari dana ujarah dan menjadi komponen dana pemegang saham.

Eksplorasi terhadap praktik pemisahan dana yang dalam penelitian ini secara khusus adalah pembagian tabarru' dan ujarah masih terbatas. Penelitian empiris pada manajemen keuangan dengan konsep pemisahan masih belum banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hal ini dikarenakan penerapan pengelolaan keuangan dengan konsep pemisahan dana secara regulasi di Indonesia baru diterapkan pada tahun 2010. Sebuah penelitian empiris yang mengulas tentang kinerja keuangan dengan konsep pemisahan dana dilakukan oleh Anggraeni (2009). Anggraeni (2009) menganalisis perbedaan antara return investasi portofolio yang belum dipisahkan dan return investasi portofolio yang dipisahkan menjadi portofolio investasi dana tabarru' dan portofolio investasi dana pemegang saham serta mengkaji perbedaan antara return investasi dana tabarru' dan return investasi dana pemegang saham.

Fenomena yang terjadi di lapangan saat ini adalah terdapat perbedaan besaran proporsi pembagian tabarru' dan ujarah antar perusahaan asuransi umum syariah, bahkan proporsi pembagian tabarru' dan ujarah bisa mengalami perbedaan setiap tahunnya pada sebuah entitas asuransi umum syariah. Berkenaan dengan adanya perubahan penetapan proporsi pembagian tabarru' dan ujarah antar perusahaan asuransi umum syariah dan bahkan perubahan proporsi tabarru-ujrah terjadi setiap tahun pada sebuah perusahaan asuransi umum syariah.

Bisnis asuransi umum syariah menggunakan dua landasan akad yaitu akad tabarru' dan akad wakalah bil ujarah. Kedua akad ini sebagai dasar atas keberadaan dana peserta tabarru' dan dana ujarah. Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, berikut adalah uraian tentang akad tabarru' dan akad wakalah bil ujarah. Akad Tabarru' Tabarru' berasal dari kata tabarra'ayatabarra'u-tabarru'an, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma (Sula, 2004). Jumhur Ulama mendefinisikan tabarru' dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Dalam arti yang lebih luas tabarru' adalah melakukan suatu kebaikan tanpa persyaratan.

Tabarru' secara hukum fiqhiyah masuk ke dalam kategori akad hibah. Dalam salah satu definisi dikatakan bahwa hibah dengan pengertian umum

adalah berderma/ ber-tabarru' dengan harta untuk kemaslahatan orang lain dalam kondisi hidup. Definisi akad tabarru' pada asuransi syariah dan reasuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang tertuang dalam fatwa No. 53/ DSN-MUI/III/2006 adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil. Akad tabarru' merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi dan bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis. Dalam akad tabarru' sekurang-kurangnya menyebutkan sebagai berikut: (1) hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu; (2) hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru' selaku peserta dalam arti badan/kelompok; (3) cara dan waktu pembayaran premi dan klaim; (4) syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan. Tabarru' sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, merupakan bagian dari akad hibah (fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006). DSN MUI telah mengatur pengelolaan dana yang menggunakan akad tabarru' pada usaha asuransi syariah.

Pengelolaan dana tabarru' harus mengikuti aturan dari DSN MUI, yaitu: (1) pembukuan dana tabarru' harus terpisah dari dana lainnya; (2) hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru'; (3) dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau akad mudharabah musytarakah, atau memperoleh ujarah (fee) berdasarkan akad wakalah bil ujarah. Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru', maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut: (1) diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru'; (2) disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko; (3) disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad. DSN MUI menjelaskan dalam fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 bahwa dana tabarru' dalam asuransi syariah merupakan dana untuk saling menolong antara sesama nasabah, tidak boleh menjadi dana tijari.

Dana tijari dalam praktik misalnya digunakan untuk biaya operasional perusahaan atau bahkan diklaim sebagai keuntungan perusahaan. Dana tabarru' hanya boleh digunakan untuk segala hal yang langsung berkaitan dengan kepentingan nasabah, seperti klaim, cadangan tabarru, dan reasuransi syariah. Seseorang (baik muslim maupun non muslim) yang mengikuti kegiatan asuransi syariah disyaratkan untuk membayar kontribusi/ premi. Jika diklasifikasikan berdasarkan peruntukannya, maka premi peserta asuransi syariah terdiri atas dana tabarru' dan dana tijari. Dana tabarru' dikhususkan sebagai dana tolong-menolong untuk membantu nasabah yang mengalami musibah. Dana tijari' digunakan untuk biaya operasional perusahaan asuransi syariah. Kedua jenis dana ini harus dikelola secara terpisah antara dana tabarru dan dana tijari karena keberadaan dana tabarru' dan dana tijari dilandasi dengan akad yang berbeda. Ketidakjelasan dalam pengelolaan dana akan berdampak pada rusaknya akad tersebut dan secara otomatis berdampak pada rusaknya akad dalam berasuransi syariah.

Berdasarkan kajian dari fatwa DSN MUI, penggunaan akad tijari (tujuan keuntungan) untuk transaksi yang bersifat jual beli memiliki konsekuensi sebagai berikut: (1) harus ditentukan tentang pembayaran, salah satunya yaitu alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat; dan (2) obyek yang diadakan harus ditentukan barangnya (dalam jual beli, barang yang diperjualbelikan harus jelas). Transaksi yang menyalahi salah satu dari unsur tersebut akan mengakibatkan akad mengandung gharar. Oleh karena itu, akad menjadi batal secara hukum karena akad jual beli mensyaratkan adanya "kepastian" dalam segala hal. Dengan demikian, tidak ada satu pihak yang dirugikan, sementara pihak lain diuntungkan.

E. Produk-produk Asuransi Syariah

Produk-produk asuransi syariah (takaful) terdiri dari:

1. Produk-produk asuransi jiwa (*life insurance*)

Asuransi jiwa merupakan jenis asuransi yang menutup pertanggungan untuk membayarkan sejumlah santunan karena meninggal atau tetap hidupnya seseorang dalam jangka waktu pertanggungan. Dalam asuransi jiwa, penanggung menerima premi dari tertanggung dan apabila tertanggung meninggal, maka santunan (uang pertanggungan) dibayarkan

kepada ahli waris atau seseorang yang ditunjuk dalam polis sebagai penerima santunan. Produk asuransi jiwa antara lain:

a. Produk takaful individu dengan unsur tabungan adalah :

1) Takaful Dana Investasi

Adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah dan US dollar sebagai dana investasi yang diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau sebagai bekal untuk hari tuanya.

2) Takaful Dana Siswa

Adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud untuk menyediakan dana pendidikan bagi putra-putrinya sampai sarjana, baik dalam mata uang rupiah maupun US dollar.

3) Takaful Dana Haji

Adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah dan US dollar untuk biaya menjalankan ibadah haji.

4) Takaful Dana Jabatan

Adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah dan US dollar sebagai dana santunan yang diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau sebagai santunan/investasi pada saat tidak aktif lagi di tempat kerja.

5) Takaful Dana Hasanah

Adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana sebagai modal usaha atau diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal lebih awal.

b. Produk takaful individu tanpa unsur tabungan adalah :

1) Takaful Kesehatan Individu

Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan dana santunan rawat inap dan operasi bila peserta sakit dan kecelakaan dalam masa perjanjian.

2) Takaful Kecelakaan Diri Individu

Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan dana santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian karena kecelakaan dalam masa perjanjian.

3) Takaful Al-Khairat Individu

Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan dana santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian dalam masa perjanjian.

2. Produk-produk asuransi kerugian (*general insurance*)

Produk-produk asuransi kerugian antara lain:

a. Takaful Kebakaran

Merupakan suatu perlindungan terhadap kerugian maupun kerusakan pada kebakaran dari sumber percikan api, sambaran petir, ledakan, dan kejatuhan pesawat, maupun bencana alam.

b. Takaful Kendaraan Bermotor

Merupakan suatu perlindungan sebagian atau seluruh kendaraan terhadap kerugian maupun kerusakan akibat dari kecelakaan, pencurian serta tanggung jawab hukum pihak ketiga. Untuk kerugian akibat huru-hara, pemogokan umum, serta kecelakaan diri pengemudi dan penumpang akan dikenakan tambahan premi.

c. Takaful Rekayasa

Merupakan suatu perlindungan terhadap kerugian maupun kerusakan pada pekerjaan konstruksi. Perlindungan ini meliputi alat-alat konstruksi, mesin/baja, serta tanggung jawab pihak ketiga.

d. Takaful Pengangkutan

Merupakan suatu perlindungan terhadap kerugian maupun kerusakan barang, pengiriman uang pada pengangkutan baik melalui darat, laut dan udara.

e. Takaful Rangka Kapal

Merupakan suatu perlindungan terhadap kerugian maupun kerusakan pada mesin maupun rangka kapal sebagai akibat dari kecelakaan dan musibah lainnya. Untuk kerugian uang tambang, perang dan tanggung gugat dari pihak ketiga akan dikenakan tambahan premi.

f. Asuransi Takaful Aneka

Merupakan suatu perlindungan terhadap kerugian maupun kerusakan sebagai akibat dari risiko yang tidak terduga, tidak dapat diperhitungkan pada polis-polis yang ada.

F. Implementasi Asuransi Syariah

Implementasi atau pelaksanaan asuransi syariah terutama yang menonjol adalah adanya bagi hasil dalam kekuatannya. Prinsip bagi hasil (mudharabah) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional lembaga keuangan syari'ah. Salah satunya adalah lembaga asuransi syari'ah. Secara hukum Islam prinsip yang berlaku adalah berdasarkan kaidah al-Mudharabah (bagi hasil). Berdasarkan prinsip ini asuransi syari'ah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan peserta maupun dengan perusahaan. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan, dari mana perusahaan asuransi syari'ah dan peserta asuransi akan memperoleh keuntungan? Bukankah pendapatan bunga tetap menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah perusahaan?. Dari pertanyaan tersebut, buku ini akan mengetengahkan bagaimana perusahaan asuransi syari'ah dan peserta asuransi memperoleh keuntungan berdasarkan konsep bagi hasil (mudharabah. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

1. Asuransi akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Asuransi akan lebih selektif dan produktif untuk mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
3. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah berbeda dengan prinsip bunga yang bergantung terhadap krisis ekonomi.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil (mudharabah) adalah sebagai berikut.

1. Jumlah dana premi yang tersedia untuk diinvestasikan ini merupakan jumlah dana premi dari berbagai sumber dana premi yang tersedia untuk diinvestasikan.
2. Nisbah. Nisbah bagi hasil dalam asuransi syariah adalah:
 - a. Salah satu ciri mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Misalnya 60 % untuk peserta berarti 40%

untuk perusahaan, hal ini sudah diketahui pada awal perjanjian antara nasabah dan perusahaan asuransi, tapi hal ini tidak adanya sistem tawar-menawar perusahaan asuransi dengan peserta asuransi.

- b. Nisbah antara asuransi syari'ah satu dengan nisbah asuransi lainnya dapat berbeda.
3. Penentuan pendapatan bagi peserta asuransi yang dibagi hasilkan ini setelah dikurangi biaya-biaya (*loading*). Hubungan antara perusahaan takaful dengan peserta mengikat diri dalam perjanjian mudharabah dengan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian awal. Mengenai alur jalannya mekanisme perhitungan bagi hasil (mudharabah) takaful keluarga disini operasionalnya termasuk menggunakan premi tanpa unsur tabungan dengan ketentuan sebagai berikut:
 4. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta setelah dikurang biaya pengelolaan dimasukkan ke dalam rekening khusus (kumpulan dan untuk tabarru).
 5. Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syari'ah.
 6. Hasil investasi dimasukkan ke dalam dana peserta kemudian dikurangi dengan sistem asuransi (klaim dan premi reasuransi).

Pada sistem pengelolaan dana dengan unsur non saving ada manfaat takaful yang dapat diperoleh peserta takaful atau ahli warisnya seperti halnya jika :

1. Peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dan perusahaan sesuai dengan jumlah direncanakan peserta.
2. Bila peserta hidup sampai perjanjian terakhir, maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening tabarru yang ditentukan oleh perusahaan dengan skema mudharabah.

Dalam perkembangannya, asuransi syariah menghadapi beberapa kendala, diantaranya:

1. Rendahnya tingkat perhatian masyarakat terhadap keberadaan asuransi syariah.
2. Asuransi bukanlah bank yang banyak berpeluang untuk bisa berhubungan dengan masyarakat dalam hal pendanaan atau pembiayaan.

3. Asuransi syariah, sebagaimana bank dan lembaga keuangan syariah lain, masih dalam proses mencari bentuk
4. Rendahnya profesionalisme sumber daya manusia (SDM) menghambat laju pertumbuhan asuransi syariah.

Adapun strategi yang diperlukan untuk mengembangkan asuransi syariah diantaranya sebagai berikut.

1. Perlu strategi pemasaran yang lebih terfokus kepada upaya untuk memenuhi pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah.
2. Sebagai lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah tentunya aspek syiar Islam merupakan bagian dari operasi asuransi tersebut.
3. Dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah, ulama, akademisi dan masyarakat diperlukan untuk memberikan masukan dalam penyelenggaraan operasi asuransi syariah.

Dalam implementasi asuransi syari'ah terdapat unsur ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan, karena berapa rupiah yang akan diperoleh peserta asuransi sangat bergantung kepada pendapatan yang diperoleh asuransi atau hasil investasi yang telah dikelolanya. Namun demikian manajer operasional asuransi syari'ah mengungkapkan bahwa asuransi syari'ah tetap dapat bersaing dengan asuransi konvensional tanpa meninggalkan unsur kesyari'ahannya. Salah satu caranya adalah pada asuransi syari'ah tidaklah mengenal adanya dana hangus walaupun peserta asuransi ingin mengundurkan diri karena sesuatu hal, dana yang sudah disetor tetap dapat diambil oleh peserta asuransi. Sedangkan dalam asuransi konvensional dikenal adanya dana hangus, dimana peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa *reserving period* (*jatuh tempo*) maka premi yang telah dibayarkan akan hangus.

Dengan demikian jelas bahwa asuransi dengan sistem bagi hasil mudharabah tetap menguntungkan dan memberikan bagian keuntungan yang adil kepada semua pihak yang terlibat, yaitu perusahaan asuransi sebagai pengelola mudharib dan peserta sebagai *shohibul maal*. Keuntungan diperoleh bukan berdasarkan bunga, tetapi persen dari pendapatan atau hasil investasi yang diperoleh perusahaan asuransi. Selain mendapatkan keuntungan atas bagi hasil (mudharabah) juga mendapat keuntungan atas proteksi bagi dirinya,

keluarganya dan hartanya, serta adanya klaim yang diberikan pihak perusahaan asuransi kepada peserta asuransi jika terjadi suatu musibah. Sedang mengenai syarat dan rukun mudharabah pada asuransi takaful (keluarga) terealisasi sebagai berikut.

1. Adanya kerja sama antara shohibul maal dan mudharib.

Mudharib (perusahaan asuransi) selaku penerima dana yang terkumpul dari premi peserta, berkuasa penuh atas dana tersebut, artinya perusahaan asuransi diberi amanah oleh shohibul maal (peserta asuransi) untuk mengelolanya. Dimana shohibul maal tidak berperan aktif dalam pengelolaannya tersebut.

2. Adanya sighthat (ijab qobul)

Setiap peserta yang mengadakan perjanjian dengan perusahaan diwajibkan mengisi dan menandatangani sendiri surat pengajuan asuransi (SPA atau aplikasi) beserta formulir pendukung dan persyaratan yang telah dipersiapkan untuk itu, dengan lengkap dan jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya, kemudian menyerahkan pada perusahaan. Hal ini merupakan persetujuan kedua belah pihak untuk mengikat diri dalam perjanjian melalui ijab qobul antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi secara tertulis dimana keterangan yang dicantumkan di dalam formulir tersebut yang dicantumkan oleh calon peserta merupakan dasar dari perjanjian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari polis. Yang mana isi dari SPA (Surat Pengajuan Asuransi) terdiri dari biodata peserta asuransi, masa perjanjian asuransi, jenis mata uang yang akan disetorkan (rupiah atau dolar), cara pembayaran premi, pemilihan cara pembayaran yaitu dengan cara diri sendiri, melalui transfer dan pembayaran ditagih oleh petugas takaful, dan yang terakhir data kesehatan peserta dan riwayat kesehatan keluarganya.

3. Adanya modal

Modal dalam perasuransian dapat diasumsikan dengan premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi yang dibayarkan secara periode sesuai dengan perjanjian. Modal atau premi berupa uang bukan barang dan bersifat tunai. Premi diserahkan kepada perusahaan asuransi secara periodik baik bulanan, triwulan, semesteran, tahunan, bahkan sekaligus. Hal ini sesuai dengan keinginan peserta asuransi dan premi tidak

ditentukan oleh perusahaan, hal ini peserta diberi keleluasaan dalam nilai modal atau premi yang dibayarkan.

4. Adanya usaha atau pekerjaan

Perusahaan asuransi yang berkedudukan sebagai mudharib berkuasa penuh dalam hal pengelolaan dana yang terkumpul dari peserta asuransi, usaha penginvestasiannya diserahkan penuh kepada pihak perusahaan asuransi, tetapi dalam hal ini perusahaan asuransi memilah-milah dalam penginvestasiannya yang sesuai syar'i yaitu menjauhi yang haram, perusahaan asuransi hanya akan menginvestasikan dana yang terkumpul ke sektor-sektor ekonomi yang syar'i, misalnya ke Perbankan syari'ah, reksadana syari'ah, Obligasi syari'ah dan masih banyak lagi yang paling utama adalah adanya sistem syari'ah yang halal.

5. Nisbah keuntungan di perusahaan asuransi takaful dapat ditetapkan prosentase sendiri, misalnya 40% untuk perusahaan dan 60% untuk peserta. Jika sudah ditetapkan, prosentase ini tidak boleh ditawar-tawar lagi antara peserta (shohibul mal) dengan perusahaan (mudharib.) Artinya ini sudah merupakan ketetapan yang dipegang oleh perusahaan asuransi, bagi calon peserta yang tidak setuju dengan nisbah yang ditentukan oleh perusahaan, maka calon peserta boleh mengundurkan diri atau tidak jadi menjadi peserta asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M.A, 2004. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, Dan praktis*. Jakarta: KENCANA.
- Anggraeni, D.D. 2009. Dampak Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada Strategi Investasi PT Asuransi Takaful Umum. Tesis. Universitas Indonesia.
- Ascarya. 2015. *Akad & Produk Bank Syariah*. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2012. *Pedoman Pengawasan Pengelolaan Zakat*. Kementerian Agama. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat.
- Hasan, Nurul Ichsan,. 2014. *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*. Refrensi (GP Press Group), Jakarta.
- Iqbal, Muhaimin, 2006. *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

- Karim, Adiwarmann A., 2014. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Muhammad, 2011. *Manajemen Bank Syariah (Edisi Revisi)*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Nitisusastro, M. 2010. *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, Bandung; Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Sjahdeni, Sutan Remy,. 2014. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Kencana, Jakarta
- Sudarsono, Heri. 2005. *Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit PT. Ekonisia, Yogyakarta.
- Suhendi, Hendi . 2005. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sula, Muhammad Syakir,. 2004. *Asuransi Syaria (Life and General)*, Gema Insani, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

BAB 8

PEGADAIAN SYARIAH

A. Pengantar

Hingga saat ini masih ada kesan dalam masyarakat bahwa apabila seseorang pergi ke pegadaian untuk meminjam uang dengan cara menggadaikan barang menunjukkan seolah-olah kehidupan orang tersebut sudah sangat menderita. Hal ini karena masih banyak anggota masyarakat yang malu menggunakan fasilitas pegadaian. Lain halnya jika kita pergi ke sebuah Bank, di sana akan terlihat lebih prestisius, walaupun dalam prosesnya memerlukan waktu yang relatif lebih lama dengan persyaratan yang cukup rumit.

Sebelum tahun 1980an, istilah lembaga keuangan pegadaian merupakan lembaga yang ‘dikonotasikan’ lembaga keuangan untuk orang kecil dan dianggap remeh. Hal ini dilihat dari transaksi pegadaian sebagian besar adalah barang-barang kebutuhan rumah tangga yang nilainya kecil seperti piring, dandang, sepeda ontel dan barang-barang lain yang bernilai kecil, meskipun sudah ada yang menggadaikan emas. Perkembangan ekonomi yang semakin tumbuh pesat seiring dengan kesadaran umat muslim akan kebutuhan sebuah lembaga yang didirikan berdasarkan prinsip syariah. Seiring dengan perkembangannya setelah perbankan syariah menjamur dikalangan masyarakat serta ada pula asuransi syariah (takaful) maka berdirilah sebuah suatu lembaga keuangan yang beroperasi sebagai pemberi biaya dengan adanya suatu jaminan atau sering dikenal dengan pegadaian. Pegadaian yang banyak diketahui oleh masyarakat adalah pegadaian konvensional dimana dalam menjalankan operasional usahanya tidak berdasarkan prinsip syariah, oleh karena itu

didirikanlah sebuah pegadaian syariah yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.

Undang-Undang Perdata pasal 1150 menyatakan bahwa gadai merupakan suatu hak yang diperoleh dari seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, kecuali biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan dan biaya-biaya mana harus didahulukan.

Pegadaian syariah atau *rahn* memiliki beberapa istilah, yakni orang yang menyerahkan barang gadai disebut *rahin*, orang yang menerima barang gadai disebut *murtahin*, dan barang yang digadaikan yaitu *marhun*. Pegadaian syariah atau *Rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai. (Sayyid Sabiq, *fiqhus Sunnah*, 169). *Rahn* merupakan suatu sistem menjamin hutang dengan barang yang kita miliki di mana uang dimungkinkan bisa dibayar dengannya, atau dari hasil penjualannya. *Rahn* juga bisa diartikan menahan salah satu harta benda milik si penjamin sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang dijamin tersebut memiliki nilai ekonomis dan pihak yang menahan itu memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Rahn juga yaitu perjanjian penyerahan barang atau harta Anda sebagai jaminan berdasarkan hukum gadai berupa emas, perhiasan, kendaraan, atau barang bergerak lainnya yang terbentuknya Pegadaian syariah di Indonesia, yaitu yang bekerjasama dengan Perum Pegadaian yang membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS). Pengertian lain juga disebutkan bahwa gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai hutang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Pegadaian syariah sendiri didirikan pertama kali pada tahun 2003 di Jakarta. Berdirinya pegadaian syariah berawal dari beberapa general manager melakukan studi banding ke negara Malaysia pada tahun 1998. Setelah para general manager melakukan studi banding maka mulailah menyusun rencana untuk pendirian pegadaian syariah. Pada tahun 2002 diterapkan sebuah sistem pegadaian syariah dan pada tahun 2003 secara resmi pegadaian syariah dioperasikan dan sebagai kantor Pegadaian Syariah adalah

cabang di Jalan Dewi Sartika, Jakarta yang menjadi cabang pegadaian syariah pertama yang menerapkan sistem gadai sesuai dengan prinsip syariah.

B. Dasar Hukum Pegadaian

Menurut sejarahnya, manusia merupakan makhluk ekonomi (*homo economicus*), sehingga manusia membutuhkan sandang, pangan dan papan dalam kelangsungan hidupnya. Seruan aktivitas manusia sebagai pelaku ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya di dalam Islam tersirat dalam Q.S. Aljumu'ah:10 yang artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah dimuka bumi dan carilah sebagian dari karunia Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.

Dasar pendirian pegadaian syariah ini bersumber dari Al-Quran surat Al Baqarah ayat 283 yang artinya *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah ra, yang berbunyi *"dari aisyah berkata: Rasulluah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dan menggadaikannya dengan baju besi"*.

Dahulu kegiatan ekonomi dilakukan secara sederhana, yakni dengan metode barter. Akan tetapi seiring perjalanan waktu metode ini tidak dapat lagi digunakan, karena kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, dan ditemukannya sarana pertukaran yang lebih efisien dan efektif yakni uang. Dalam perekonomian yang modern seperti sekarang kebutuhan manusia terhadap uang sangat tinggi sekali, hal ini terlihat dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja di butuhkan bukan hanya untuk membeli atau membayar berbagai keperluan, bahkan digunakan untuk sarana investasi, sehingga terkadang kebutuhan yang diinginkan tidak dapat terpenuhi dengan uang yang dimilikinya. Oleh karena itu maka mau tidak mau manusia sebagai pelaku ekonomi harus mengurangi berbagai keperluan yang dianggap tidak penting,

namun untuk keperluan yang sangat penting kebutuhan tersebut harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dana dari berbagai lembaga keuangan yang ada. Salah satunya adalah dengan meminjam dana pada Lembaga Pegadaian.

Lembaga Pegadaian merupakan sebuah lembaga keuangan formal di Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai. Lembaga Pegadaian ini wujud dari pembangunan perekonomian nasional yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945, dengan tujuan turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai, dan mencegah timbulnya praktik ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tak wajar lainnya.

Di Indonesia Lembaga Pegadaian lahir pada masa VOC Belanda dengan berdirinya Bank Van Leening pada tanggal 20 Agustus 1746 di Batavia. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan diserahkan kepada masyarakat dengan syarat mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat (*licentie stelsel*). Namun pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah (*pacht stelsel*). Pada saat Belanda berkuasa kembali, *pacht stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama, sehingga pemerintah Hindia Belanda menerapkan culture stelsel dimana kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat). Pada masa pendudukan Jepang, Jawatan Pegadaian tidak banyak perubahan yang terjadi. Jawatan Pegadaian dalam bahasa Jepang disebut Sitji Eigeikyuku, pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Hingga pada Tahun 2011, berdasarkan PP.No. 51/ 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Di Indonesia perkembangan ekonomi berbasis syariah ini diawali dengan diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan juncto UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Pokok-Pokok Perbankan, dengan semua ketentuan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan Edaran Bank Indonesia, dimana pemerintah memberi peluang berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah berdasarkan sistem bagi hasil. Perkembangan dan pertumbuhan Pegadaian Syariah di Indonesia berawal pada Tahun 2000 ketika Perum (sekarang PT) Pegadaian melakukan studi banding ke Malaysia, yang kemudian diikuti berdirinya unit layanan syariah berdasarkan perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara Perum (sekarang PT) Pegadaian dengan Bank Muammalat Indonesia (BMI) pada tanggal 20 Desember 2002 dengan nomor perjanjian 446/SP300.23/2002 dan 015/BMI/PKS/ XII/2002. berpartisipasi masyarakat baik muslim dan non muslim dalam transaksi gadai syariah menunjukkan bahwa saat ini sudah timbul kesadaran hukum masyarakat dalam hal gadai. Selain itu ditinjau dari aspek kelembagaan segala peraturan pegadaian yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perseroan Terbatas Pegadaian tidak bertentangan dengan ajaran Islam/syariah,

bahkan hal ini semakin diperkuat dengan lahirnya fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan praktek gadai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yakni Fatwa No.25/DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn (Gadai), yang disahkan pada tanggal 26 Juni 2002, dan Fatwa No. 26 DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn Emas (Gadai), kendatipun gadai syariah belum diatur dalam suatu peraturan perundangan-undangan secara khusus di Indonesia.

Bagi masyarakat muslim melaksanakan transaksi gadai dengan prinsip syariah merupakan kesadaran hukum dalam masyarakat yang timbul untuk menegakkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan aturan-aturan yang diatur oleh agama, sedangkan bagi non muslim melaksanakan gadai syariah kendati tidak diatur dalam agamanya dan walaupun kurang memahami secara detail aturanaturan didalam gadai syariah tersebut akan tetapi bagi mereka transaksi gadai syariah dirasakan lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan gadai konvensional, karena gadai syariah secara teknis memberikan biaya ijarah yang ringan. Adapun dasar hukum bagi non muslim diperkenankan mengikuti prinsip ini tersirat dalam Q.S : Albaqarah :256 yang artinya :”Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa tidak ada paksaan bagi non muslim untuk mengikuti ajaran yang dianut oleh orang muslim, hal ini dikarenakan Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian.

Pada tahun 1901, berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda No 131 tanggal 12 Maret 1901 mendirikan rumah gadai pemerintah di Sukabumi Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901 dengan nama Jawatan Pegadaian. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pegadaian. Hal itu sebagaimana diatur dalam staatsblad tahun 1901 No. 131. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, rumah gadai yang merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank ini dikuasai pemerintah Republik Indonesia. Namun Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) dan ke Magelang karena situasi perang Agresi militer Belanda. Jawatan Pegadaian pada tanggal 1 Januari 1967 dijadikan

Perusahaan Negara (PN) dan berada dalam lingkup Departemen Keuangan Pemerintah RI berdasarkan peraturan No. 176 tahun 1961.

Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

Sebagai institusi syariah, Pegadaian Syariah juga mengacu pada syariah Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadist. Adapun landasan yang digunakan adalah Q.S. Al-Baqarah : 283 yang artinya: *“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa pada Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Ketentuan Gadai Menurut Fatwa Nomer: DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002:

1. Murtahin mempunyai hak untuk menahan marhun sampai semua hutang rahin dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizing rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

5. Penjualan marhun:
 - a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus mengingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya.
 - b. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan

C. Produk-Produk Pegadaian Syariah

Pendirian pegadaian syariah ini beroperasi tanpa menggunakan prinsip riba, adapun produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah diantaranya:

1. Rahn

Rahn merupakan produk pegadaian syariah yang memberikan skema pinjaman dengan persyaratan penahanan sebuah agunan yang bernilai seperti emas, perhiasan, berlian, kendaraan, atau barang elektronik. Dalam transaksi produk rahn ini nasabah harus membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan atas barang-barang yang diagunkan di pegadaian syariah serta pelunasan pinjaman sampai pada jangka waktu yang telah disepakati bersama. Apabila telah lewat jatuh tempo maka barang akan di lelang, serta apabila hasil penjualan lelang nilainya lebih tinggi dari pinjaman maka sisa akan dikembalikan

2. Arrum

Produk gadai Arrum ini memberikan skema pinjaman, akan tetapi pinjaman ini diberikan pada pengusaha mikro dan UKM. Dimana dengan menjaminkan BPKB kendaraan atau barang bergerak. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan atas barang yang dianggunkan dibebankan kepada nasabah.

3. Program Amanah

Produk gadai ini memberikan sekema pinjaman, akan tetapi pinjaman ini diberikan pada nasabah yang ingin memiliki kendaraan bermotor, dimana program amanah ini mensyaratkan uang muka dengan jumlah minimal 20%.

4. Program Produk Mulia

Produk gadai ini memberikan skema pinjaman berjangka, dimana produk ini merupakan produk yang digunakan untuk melayani nasabah yang berinvestasi jangka panjang.

Implementasi Pegadaian Syariah mirip dengan implementasi Pegadaian Konvensional. Pegadaian syariah juga memberikan pinjaman berupa uang dengan meminta sebuah jaminan berupa barang-barang bergerak. Untuk dapat memperoleh kredit dari pegadaian syariah nasabah hanya perlu menunjukkan kartu identitas diri dan membawa barang bergerak yang akan dijadikan jaminan. Nasabah akan memperoleh uang pinjaman dari pegadaian syariah dan untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut, nasabah hanya perlu membawa sejumlah uang yang dipinjam dan surat bukti gadai ke pegadaian syariah yang dipinjami.

Mekanisme operasional pegadaian syariah merupakan implementasi dari konsep dasar islam yaitu *rahn*. Secara teknis pelaksanaan dari kegiatan operasional pegadaian syariah diantaranya yang perlu diperhatikan yakni jenis barang yang digadaikan karena jenis barang yang digadaikan akan digunakan sebagai tafsiran atau perkiraan jumlah uang yang dapat dipinjamkan pada nasabah beserta biaya-biaya yang menyertainya seperti biaya penyimpanan gadai dan biaya administrasi, dimana biaya-biaya tersebut dibebankan kepada nasabah.

Seperti telah kita ketahui bersama bahwa pegadaian syariah pasti mengacu kepada Al-Qur`an dan Hadits. Adapun landasannya dalam Al-Qur`an sebagaimana firman Allah :

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan, sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah:238)

Adapun dalam Hadits, Aisyah Ra berkata “*Rasullullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi.*” (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Dari Abu Hurairah Ra, Rasulullah saw bersabda :“*Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya menjaganya. Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya menjaganya. Kepada orang yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya perawatannya.*” (HR. Jamaah, kecuali Muslim dan an-Nasa`i).

Operasionalisasi pegadaian dalam pandangan dan landasan para ulama, mereka sepakat memperbolehkan akad *rahn* (az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, 1985). Landasan ini diperkuat dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum Rahn

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat juga dilakukan *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhun*:
 - Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - Apabila *rahin* tetap tidak melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa / dieksekusi.
 - Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

- Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahn*.

2. Ketentuan Hukum Rahn

Di antara hukum-hukum adalah sebagai berikut.

- a. *Rahn* (barang gadai) harus berada ditangan *murtahin* dan bukan ditangan *rahin*.
- b. Barang-barang yang tidak boleh digadaikan, kecuali tanaman dan buah-buahan dipohon yang belum masak karena penjualan kedua barang tersebut haram, diperbolehkan digadaikan.
- c. Jika jatuh tempo gadai telah habis, maka *murtahin* meminta *rahin* melunasi hutangnya.
- d. *Rahn* adalah amanah ditangan *murtahin*.
- e. *Rahn* boleh dititipkan kepada orang yang bisa dipercayai selain *murtahin*, sebab yang terpenting dari *rahn* adalah panjangnya, dan itu biasa dilakukan oleh orang yang biasa dipercaya.
- f. Jika *rahin* mensyaratkan *rahn* tidak dijual ketika hutang telah jatuh tempat maka *rahn* menjadi batal.
- g. Jika *rahin* bertengkar dengan *murtahin* mengenai besarnya hutang, maka ucapan yang diterima adalah ucapan *rahin* dengan sumpah, kecuali jika *murtahin* bisa mendatangkan barang bukti.
- h. Jika *murtahin* mengklaim telah mengembalikan *rahn* dan *rahin* tidak mengakuinya, maka ucapan yang diterima adalah ucapan *rahin* dengan sumpah kecuali jika *murtahin* dapat mendatangkan barang bukti yang menguatkan klaimnya.
- i. *Murtahin* berhak menaiki *rahn* yang bisa dinaiki dan memerah *rahn* yang bisa diperah sesuai dengan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk *rahn* tersebut.
- j. Hasil *rahn* seperti anak dari *rahn* (jika *rahn* berbentuk hewan), panen (berbentuk tanaman), dan lain sebagainya menjadi milik *rahin*.
- k. Jika *murtahin* mengeluarkan biaya untuk *rahn* tanpa meminta izin kepada *rahin*, maka ia tidak boleh meminta *rahin* mengganti biaya yang telah dikeluarkannya untuk *rahn* tersebut.
- l. Apabila rumah yang digadaikan mengalami kerusakan yang cukup berat, kemudian *murtahin* memperbaikinya tanpa seizing *rahin*, maka

tidak apa-apa jika ia meminta penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk perbaikan rumah tersebut, kecuali jika *rahn* berupa alat seperti kayu dan bata tidak bisa dicabut, maka ia boleh meminta oenggantian kepada *rahin*.

m. Jika *rahin* meninggal dunia atau bangkrut, maka *murtahin* lebih berhak atas *rahn* daripada semua kreditur.

3. Ketentuan Penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

D. Perbedaan Pegadaian Konvensional dan Syariah

Masyarakat Indonesia saat ini sudah familier bertransaksi di lembaga keuangan pegadaian, meskipun jumlah masih terbatas. Masyarakat masih lebih senang bertransaksi di perbankan ketika memerlukan dana atau menyimpan dana. Mereka masih merasa “tabu” untuk menggadaikan barang-barangnya di pegadaian. Di samping itu, masyarakat kita masih cenderung lebih sering ke pegadaian konvensional dibandingkan datang ke pegadaian syariah, padahal mekanisme kerja pegadaian konvensional dan pegadaian syariah hampir sama atau mirip akan tetapi terdapat beberapa perbedaan dalam kinerja operasional diantara keduanya.

Perbedaan gadai konvensional dan gadai syariah terletak pada konsep, jenis barang jaminan, beban, lembaga dan perlakuan akhirnya. Dalam konsep, perbedaan yang mendasar yaitu pada konvensional konsepnya yaitu profit oriented, sedangkan syariah konsepnya tolong menolong. Pada jenis barangnya, pada konvensional hanya untuk barang bergerak sedangkan pada syariah bisa saja barang yang tidak bergerak. Berdasarkan beban yang ditanggung, pada konvensional beban yang perlu ditanggung yaitu bunga dan administrasi sedangkan syariah hanya administrasi saja. Pada syariah, gadai hanya dapat diberikan oleh lembaga sedangkan konvensional tidak hanya lembaga,

perseorangan juga bisa. Yang terakhir yaitu perlakuan jika telah berakhir masa akadnya tetapi hutang belum terbayarkan, pada konvensional barang akan dilelang, sedangkan pada sistem syariah, barang akan dijual dan apabila ada selisih antara hutang dengan hasil penjualan maka uang harus dikembalikan

Ditinjau dari dasar hukum peraturan pelaksanaan, pegadaian konvensional peraturannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 103 tahun 2000, sedangkan pegadaian syariah selain berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 103 tahun 2000 juga didasarkan pada hukum agama islam. Hukum-hukum islam yang sesuai dengan syariah inilah yang paling utama membedakan transaksi antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional.

Perbedaan selanjutnya adalah pegadaian konvensional dalam memberikan pinjaman nasabah dikenakan biaya untuk jasa uang atau sering disebut dengan bunga dan juga dikenakan biaya yang dihitung dari pinjaman. Hal ini sangat berbeda dengan pegadaian syariah yang tidak mengenakan bunga dan biaya yang dihitung dari pinjaman akan tetapi dengan menggunakan jasa titipan atau disebut dengan biaya *ujroh* (biaya pemakaian tempat dan pemeliharaan barang gadai selama barang digadaikan). Jasa titipan ini yang nantinya akan menjadi keuntungan bagi pegadaian syariah. Jasa titipan ini menggunakan tarif tertentu sesuai barang yang digadaikan. Selain itu modal kerja dalam pegadaian konvensional tidak terjamin kehalalannya karena modal kerja yang diperoleh dapat berasal dari bank konvensional yang juga menerapkan sistem bunga. Lain halnya dengan pegadaian syariah yang telah terjamin kehalalannya karena modal kerja yang diperoleh pegadaian syariah berasal dari bank syariah dan tidak menggunakan bank konvensional yang menggunakan system bunga.

Perbedaan lainnya, apabila nasabah tidak mampu melunasi pinjaman maka pegadaian syariah maupun pegadaian konvensional akan mengeksekusi barang jaminan dengan cara menjualnya. Kemudian apabila terdapat selisih lebih dari nilai penjualan dengan pokok pinjaman maka akan dikembalikan pada nasabah karena merupakan hak dari nasabah. Hal yang membedakan antara kedua lembaga keuangan pegadaian tersebut adalah apabila dalam jangka waktu satu tahun nasabah tidak mengambil uang kelebihan tersebut maka dalam pegadaian syariah uang kelebihan tersebut akan dimasukkan dalam dana kebajikan, namun jika di pegadaian konvensional maka uang kelebihan tersebut akan menjadi milik pegadaian konvensional dan diakui sebagai pendapatan.

Perbedaan selanjutnya apabila di pegadaian konvensional jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan dan di pegadaian syariah maksimal 3 bulan. Perbedaan yang terakhir yakni penggunaan istilah dalam pegadaian konvensional dan syariah, yakni apabila dipegadaian syariah gadai disebut dengan rahn, pegadaian disebut dengan murtahin, nasabah disebut dengan rahin, barang pinjaman disebut dengan marhun, dan pinjaman disebut dengan marhun bih. Sementara dalam pegadaian konvensional tidak mengenal istilah-istilah tersebut.

E. Mekanisme Kerja Pegadaian Syariah

Pada sub bab sebelumnya kita telah membahas mengenai konsep pegadaian secara umum, termasuk perbedaan antara pegadaian konvensional dan syariah. Berikut ini dijelaskan tentang mekanisme kerja pegadaian, baik pegadaian konvensional maupun syariah agar kita dapat membandingkannya. Dalam pegadaian, obyek yang digadaikan biasanya terdiri dari emas dan perhiasan lainnya. Meskipun perhiasan berlian kurang diminati oleh pegadaian, karena beberapa faktor dalam prakteknya yaitu adanya penipuan. Jadi yang lebih diminati adalah emas, karena lebih mudah ditandai keasliannya. Selain perhiasan, diterima pula kendaraan seperti mobil dan motor, meskipun tetap yang lebih disukai adalah emas karena tidak memerlukan tempat yang luas. Mekanisme kerja pegadaian yang konvensional ini adalah dengan cara sebagai berikut:

Orang yang perlu uang datang ke tempat pegadaian, mereka akan menyerahkan barang yang akan digadaikan, barang yang akan digadaikan ini akan ditaksir oleh petugas, dan nilai taksirannya akan diberikan dalam bentuk uang. Sehingga orang yang memerlukan uang itu akan menerima sejumlah uang, sesuai nilai taksir barang yang digadaikannya. Mereka biasanya menggadaikan barangnya selama 4 sampai 6 bulan, sesuai yang disepakati, tapi biasanya tidak lebih dari 1 tahun. Kegunaan dana oleh nasabah biasanya agak berbeda dari bank yang bisa 2 atau 3 tahun. Penggunaan dana dari pegadaian biasanya untuk kegunaan yang mendesak atau jangka pendek. Seperti halnya pada lembaga keuangan lainnya, pegadaian pun mengenakan bunga untuk jasa yang dilakukannya. Dari jumlah uang yang diberikan tersebut, maka pegadaian akan mengenakan jasa uang, atau jika transaksi di perbankan disebut bunga. Sehingga orang yang menggadaikan barangnya akan membayarkan bunga, dan

pada saat jatuh temponya mereka akan membayar kembali uang gadai barang tersebut, dan mereka memperoleh kembali barangnya.

Mekanisme transaksi di pegadaian syariah hampir mirip dengan proses yang terjadi di pegadaian konvensional. Pada pegadaian syariah, proses pinjam-meminjamnya masih sama dengan pegadaian konvensional. Secara umum tidak ada perbedaan dari sisi peminjam. Hanya saja, bunga yang dikenakan pada pegadaian konvensional, diganti dengan biaya penitipan pada pegadaian syariah. Mekanisme transaksi pada pegadaian syariah sedikit berbeda. *Pertama*, apabila ada orang yang membutuhkan uang dan mereka datang ke pegadaian syariah, maka secara teknis akan dilakukan penaksiran terhadap barang yang akan digadaikan. Kemudian setelah dilakukan penaksiran terhadap barang yang digadaikan, orang tersebut akan mendapatkan sejumlah dana sesuai nilai taksiran tersebut. Sampai di sini transaksinya tidak berbeda dengan pegadaian konvensional, di mana terjadi proses pinjam-meminjam uang. Bedanya di pegadaian konvensional dikenakan bunga, yang biasa disebut jasa uang, sedangkan di pegadaian syariah mereka tidak dikenakan bunga atau jasa uang. Lalu dari mana pegadaian syariah mendapatkan keuntungan jika mereka tidak bisa mengenakan bunga atau yang tadi kita sebut sebagai jasa uang? Barang yang digadaikan tersebut, harus ditiptkan. Tempat penitipan inilah yang dibayar jasanya. Jadi ada jasa penitipan barang. Jasa penitipan ini tidak serta merta dikalikan dari persentase tertentu, tapi dia dikaitkan dengan suatu tarif tertentu. Misalnya kalau barang yang digadaikan adalah emas, maka biaya penitipan yang dikenakan tergantung pada beratnya emas tersebut. Sehingga yang terjadi di pegadaian syariah ini, nasabah dikenakan biaya berupa biaya tempat penitipan. Jadi mereka membayar biaya sewa penitipan. Selain dari biaya sewa penitipan yang menggantikan bunga, dalam pegadaian syariah peminjam hanya dapat menggadaikan barang dalam bentuk emas, dan belum dapat menggadaikan dalam bentuk barang yang lainnya seperti pada pegadaian konvensional. Sedangkan gadai perhiasan di luar emas, yang dinilai emasnya saja. Begitu juga gadai mobil, motor, belum dilakukan di pegadaian syariah. Sehingga dalam pegadaian syariah ini masih terbatas dalam emas saja dan dikenakan biaya penyewaan tempat penitipan. Sama dengan konvensional, di pegadaian syariah pun jangka waktunya tidak panjang. Hanya sekitar 4, 6, 8 atau 12 bulan saja. Tidak melebihi dari itu, karena pegadaian ini harus kita gunakan secara hati hati untuk keperluan yang betul-betul mendesak dan

penting saja. Untuk kebutuhan lain, pegadaian bukanlah tempat yang cocok untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya lebih jangka panjang dan nilainya lebih besar.

Operasionalisasi pegadaian pra fatwa MUI tanggal 16 desember 2003 tentang bunga bank telah sesuai dengan konsep syariah. Adapun beberapa pihak yang menepis anggapan itu. Setelah melalui beberapa kajian yang cukup panjang, akhirnya disusunlah sebuah konsep pendirian Unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal adanya divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Sebuah konsep ini mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam dan yang mempunyai bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengolahannya dari usaha gadai konvensional. Penggadaian syariah mempunyai fungsi dalam beroperasi yaitu yang dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit sebuah organisasi dibawah pembinaan divisi usaha lain perum pegadaian.

Sistem implementasi pegadaian syariah hampir sama dengan pegadaian konvensional yaitu pegadaian syariah menyalurkan uang pinjaman dengan barang jaminan barang bergerak. Prosedurnya juga sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan buku identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan lalu uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit). Sedangkan untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *rahn* saja dengan waktu proses yang singkat.

Sesuai dengan landasan yang telah dijelaskan sebelumnya, pada dasarnya ketentuan transaksi pegadaian syariah, yaitu :

1. Pelaku, harus cakap hukum dan baligh
2. Objek yang digadaikan (marhun)
 - a. Barang gadai (marhun)
 - b. Dapat dijual dan nilainya seimbang
 - c. Harus bernilai dan dapat dimanfaatkan
 - d. Harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik
 - e. Tidak terkait dengan orang lain (dalam hal kepemilikan)

3. Hutang (marhun bih), nilai hutang harus jelas demikian juga jatuh temponya.
4. Ijab kabul, adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.^[4]
5. *Akad Ijarah*. ialah akad pemindahan hak guna atas barang dan atas jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.
6. Rukun dari akad transaksi tersebut meliputi :
 - a. Orang yang berakad: yang berhutang (*rahin*) dan yang berpiutang (*murtahin*),
 - b. *Sighat* (ijab qabul),
 - c. Harta yang di-*Rahn*-kan (marhun),
 - d. Pinjaman (*marhun bih*).

Proses atau mekanisme operasional pegadaian syariah dapat digambarkan sebagai berikut: Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan serta merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh penggadaian. Pegadaian syariah dibenarkan untuk mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan dari biaya sewa tempat yang dipungut dan bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Dengan demikian proses pinjam meminjam uang hanya sebagai cara yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di pegadaian. Transaksi pegadaian *rahn* mengandung risiko yang perlu diantisipasi oleh perusahaan pegadaian. Risiko tersebut diantaranya yaitu risiko tidak terbayarnya hutang nasabah (*wanprestasi*) dan risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak.

Taksiran barang jaminan dalam transaksi pegadaian syariah perlu memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Semakin besar nilai taksiran barang, semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh. Adapun jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dijadikan jaminan pegadaian syariah adalah sebagai berikut :

1. Barang-barang atau benda perhiasan, antara lain: emas, perak, intan, berlian, mutiara, platina dan jam.
2. Barang-barang berupa kendaraan seperti mobil (termasuk bajaj dan bemo),
3. Sepeda motor dan sepeda biasa (termasuk becak).
4. Barang-barang elektronik, antara lain : televisi, radio, radio *tape*, video, komputer, kulkas, tutsel dan mesin tik.
5. Mesin-mesin seperti mesin jahit dan mesin kapal motor.
6. Barang-barang keperluan rumah tangga seperti :
 - a. Barang tekstil, berupa pakaian, permadani atau kain batik.
 - b. Barang pecah belah dengan catatan bahwa semua barang yang dijaminkan harus dalam kondisi baik (masih mempunyai nilai jual). Dalam hal ini penting untuk penggadaian syariah, mengingat kan nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya maka barang jaminan akan dilelang sebagai penggantinya

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*, Alfabeta, Bandung.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Ascarya. 2015. *Akad & Produk Bank Syariah*. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2012. *Pedoman Pengawasan Pengelolaan Zakat*. Kementerian Agama. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat.
- Hasan, Nurul Ichsan,. 2014. *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*. Refrensi (GP Press Group), Jakarta.
- Karim, Adiwarna A,. 2014. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Muhammad, 2011. *Manajemen Bank Syariah (Edisi Revisi)*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Rodoni, Ahmad. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta.

Sjahdeni, Sutan Remy,. 2014. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Kencana, Jakarta

Sudarsono, Heri. 2005. *Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit PT. Ekonisia, Yogyakarta.

Sula, Muhammad Syakir,. 2004. *Asuransi Syaria (Life and General)*, Gema Insani, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

BAB 9

DANA PENSIUN SYARIAH

A. Pengantar

Setiap pekerja membutuhkan kejelasan masa tua setelah tidak aktif bekerja atau setelah pensiun. Karenanya kebutuhan tersebut lahir dari program dana pensiun yang bertujuan untuk memberikan kejelasan masa tua kepada para pekerja setelah mereka tidak aktif bekerja lagi. Sebab ingin kejelasan pada hari tua inilah, pada dekade 1970-an dan 1980-an, banyak yang berlomba-lomba untuk mendaftar menjadi pegawai negeri sipil (PNS) karena adanya tunjangan pensiun. Saat ini banyak lembaga swasta yang sudah mempersiapkan program dana pensiun bagi para karyawannya, baik dengan cara membuka lembaga dana pensiun sendiri ataupun dengan memercayakan pengelolaan dana pensiun kepada lembaga keuangan.

Dana pensiun dilaksanakan dengan cara memberikan agunan kesejahteraan kepada karyawan. Agunan tersebut diberikan dalam bentuk manfaat pensiun pada saat karyawan sudah memasuki masa pensiun atau mengalami kecelakaan. Kemudian agunan tersebut memberikan ketenangan kepada karyawan karena dengan adanya kepastian masa depan. Secara psikologis, agunan masa depan ini akan meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga akan menguntungkan, baik bagi pihak perusahaan maupun karyawan tersebut.

Pensiun adalah hak seseorang untuk mendapatkan penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki masa pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan. Uang pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada seseorang pekerja yang sudah pensiun, dikarenakan usia tua atau ketidakmampuan lagi untuk mencari nafkah. Dana

pensiun yaitu kontribusi berkala dari pribadi, pegawai dan majikan dalam hubungannya dengan rencana pensiun dan membayarkannya kepada ahli waris individu yang pensiun.

Program dana pensiun di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Pelaksana dana pensiun yang dikelola oleh pemerintah di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. PT. Jamsostek (persero) adalah suatu program kontribusi tetap wajib untuk karyawan swasta dan BUMN di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Setiap perusahaan diharapkan mendaftarkan karyawannya untuk ikut dalam program kerjanya Jamsostek untuk kepastian masa tuanya. Namun, Departemen Keuangan memegang peranan dalam pengawasannya (Undang-Undang No. 3/1992).
2. PT. Taspen (persero) adalah tabungan pensiun pegawai negeri sipil dan program pensiun swasta (dana pensiun lembaga keuangan dan dana pensiun yang didonaturkan oleh pemilik usaha) yang bertanggung jawab kepada Departemen Keuangan (Keputusan Presiden No. 8/1997).
3. PT. ASABRI (persero) adalah dana pensiun bagi pensiunan tentara yang pengelolaannya berada di bawah Departemen Pertahanan (Keputusan Presiden No. 8/1997).

Ketiga program kerja tersebut diatur melalui kebijakan hukum yang berbeda-beda. Selain itu, ada pula kebijakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional. Maksudnya dalam Undang-Undang tersebut adalah upaya menciptakan kebahagiaan (memberantas kemiskinan) diupayakan dengan menciptakan rasa aman bagi tiap-tiap penduduk Indonesia, sejak lahir sampai ke liang lahat, dalam bentuk program perlindungan sosial di bidang kesehatan, pensiun, kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun yaitu badan hukum yang melaksanakan dan mengelola program yang menjanjikan manfaat pensiun. Adapun yang menjadi kekayaan dana pensiun adalah kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus, pendiri, atau anggotanya. Kekayaan dana pensiun adalah kekayaan yang mandiri, karenanya tidak dapat dialihkan, dijamin, atau disita. Kekayaan dana pensiun tersebut digunakan untuk satu tujuan, yaitu memberikan manfaat pensiun kepada peseta

apabila mereka telah mencapai usia pensiun. Penggunaan dana pensiun untuk hal-hal di luar tujuan tersebut adalah dilarang. Atau dengan demikian yang mengelola dana pensiun yaitu perusahaan yang memiliki badan hukum. Kemudian, pensiun adalah hak seseorang untuk mendapatkan penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki masa pensiunnya atau ada akibat-akibat lain sesuai dengan negosiasi yang sudah ditetapkan. Maksud penghasilan dalam perihal ini adalah diberikan dalam bentuk uang dan besarnya bergantung pada kebijakan yang ditetapkan.

Aktivitas perusahaan dana pensiun yaitu memungut dana dari sumbangan yang dipotong dari pemasukan karyawan suatu lembaga. Sumbangan ini selanjutnya diinvestasikan lagi ke dalam berbagai aktivitas usaha yang dianggap paling menguntungkan. Bagi perusahaan dana pensiun, sumbangan yang dipungut dari karyawan suatu perusahaan tidak dikenakan pajak. Manfaat dana pensiun bukan hanya memberikan kepastian penghasilan pada masa depan, melainkan juga ikut mendorong karyawan untuk lebih giat bekerja. Dalam memberikan program jasa pensiun, para peserta akan merasa aman terutama yang menganggap pada usia pensiun tidak produktif lagi dalam memberikan penghasilan, meskipun ada sebagian masyarakat yang masih aktif bekerja setelah adanya masa pensiun. Penyelenggaraan program pensiun dapat dilaksanakan oleh pemberi kerja / dengan jasa pengelolaan program pensiun, seperti perusahaan asuransi atau bank-bank umum.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam- LK) sudah mewajibkan seluruh lembaga dana pensiun untuk menyusun sekaligus menerapkan Pedoman dan Tata Kelola Dana Pensiun sejak 1 Januari 2008. Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Ketua Nomor KEP-136/BL/2008 dengan tujuan mendorong penyusunan pedoman tata kelola yang baik di lingkungan kerja, pengawas, dan pengurus dana pensiun. Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun diharapkan akan disusun dengan berpedoman pada kaidah yang meliputi akuntabilitas, kemandirian, keterbukaan, pertanggungjawaban, kesetaraan, dan kewajaran.

Dana pensiun sebagai suatu organisasi mestinya mempunyai struktur organisasi yang mengetahui wewenang dan kewajiban, serta pertanggungjawaban kerjanya. Dalam organisasi dana pensiun terdapat pengurus yang merupakan organ pelaksana dari dana pensiun. Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan dana pensiun, pengelolaan dana

pensiun, dan melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama dana pensiun serta mewakili dana pensiun luar dan di dalam pengadilan. Selain itu, terdapat pula dewan pengawas yang bertugas mengawasi pengelolaan dana pensiun.

Dana pensiun syariah yaitu dana pensiun yang dilaksanakan dan dijalankan berlandaskan prinsip syariah. Pertumbuhan lembaga keuangan dana syariah di Indonesia, lambat tetapi pasti juga mendorong perkembangan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian dana pensiun syariah berkembang pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dilaksanakan oleh beberapa asuransi syariah dan bank.

Perihal ini mengungkapkannya lambannya pertumbuhan dana pensiun syariah dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan peraturan, belum jelasnya model tata kelola dana pensiun syariah, keterbatasan instrumen investasi, kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya dana pensiun syariah.

Adapun yang menjadi landasan hukum dana pensiun syariah ini adalah sebagai berikut.

1. Al-Qur'an

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S Al-Hasyr: 18)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S An-Nisa: 29)

2. Hadist

Hadist Rasulullah SAW dari Abu Hurairah:

"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; siapa saja yang memberikan kemudahan terhadap orang yang sedang kesulitan, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat; barang siapa menutup aib muslim yang lain, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka)

menolong saudaranya.” (HR. Muslim)

Selain hadis di atas, ada juga hadis lain yang menjadi rujukan terkait dana pensiun syariah adalah Hadis Rasulullah riwayat Nu'man Bin Basyir:

“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang mereka, saling mengasihi dan saling mencintai bagaikan satu tubuh, jikalau satu bagian menderita sakit, maka bagian lain akan turut merasakan susah tidur dan demam”. (HR. Muslim dari Nu'man Bin Basyir)

B. Asas, Tujuan, dan Fungsi

Berdasarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan dana pensiun dilandaskan pada asas-asas sebagai berikut:

1. Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Maksudnya dana pensiun didorong oleh badan hukum tersendiri dan diatur serta dikelola berdasarkan kebijakan undang-undang. Berdasarkan asas ini, kekayaan dana pensiun yang terutama bersumber dari sumbangan terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendirinya.
2. Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Maksudnya penyelenggaraan dana pensiun berdasarkan asas ini, baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri, mesti dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri sehingga cukup memenuhi pembayaran hak peserta. Dengan demikian, pembentukan cadangan dalam perusahaan guna membiayai pembayaran manfaat pensiun karyawan tidak diperkenankan.
3. Asas pembinaan dan pengawasan. Maksudnya agar penggunaan kekayaan dana pensiun terhindar dari kepentingan-kepentingan yang bisa mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama pemupukan dana, yaitu memenuhi hak peserta, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan meliputi sistem pendanaan dan pengawasan atas investasi kekayaan dana pensiun.
4. Asas penundaan manfaat. Maksudnya penyelenggaraan program dana pensiun dimaksudkan agar kesinambungan penghasilan yang menjadi hak peserta maka berlaku asas penundaan manfaat yang mengharuskan pembayaran hak peserta hanya bisa dijalankan sesudah peserta pensiun

yang pembayarannya dilakukan secara periodik.

5. Asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun.

Maksudnya pembentukan dana pensiun dilaksanakan atas gagasan pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun. Akibat dari pembiayaan dan pendanaan itu adalah komitmen yang mesti dilaksanakannya sampai dengan pada saat dana pensiun terpaksa dibubarkan.

Tujuan adanya program pensiun baik dari kepentingan perusahaan, peserta dan lembaga pengelola pensiun dijelaskan sebagai berikut.

1. Perusahaan

- a. Kewajiban mural, dimana kewajiban mural ini untuk memberikan rasa aman kepada karyawan terhadap masa yang akan datang karena tetap mempunyai penghasilan pada saat usia mencapai pensiun.
- b. Loyalitas, pegawai diharapkan memiliki kesetiaan terhadap suatu lembaga serta meningkatkan motivasi pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari.
- c. Kompetisi pasar tenaga kerja, dimana perusahaan akan mempunyai daya saing dalam usaha untuk memperoleh pegawai yang profesional dan berkualitas di pasar tenaga kerja.
- d. Memberikan apresiasi kepada pegawai yang sudah berbakti pada lembaga.
- e. Agar di usia pensiun pegawai tersebut tetap bisa menikmati hasil yang diperoleh sesudah bekerja dilembaganya.
- f. Meningkatkan citra lembaganya di mata masyarakat dan pemerintah.

2. Peserta

- a. Rasa aman para peserta terhadap masa yang akan datang karena tetap mempunyai penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun.
- b. Kompensasi yang lebih baik, yaitu peserta memiliki tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun/berhenti kerja.

3. Penyelenggara dan pensiun
 - a. Mengelola dana pensiun untuk mendapatkan keuntungan.
 - b. Turut membantu dan mendorong program pemerintah
 - c. Sebagai bakti sosial terhadap para peserta.

Adapun fungsi program dana pensiun bagi para peserta adalah sebagai berikut.

1. Asuransi adalah peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum masa pension bisa diberikan uang tanggungan atas beban bersama dari dana pensiun.
2. Tabungan adalah kelompok sumbangan peserta dan sumbangan pemberi kerja yang merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Sumbangan yang dibayarkan oleh pegawai bida dilihat setiap bulan sebagai tabungan dari pesertanya.
3. Pensiun adalah seluruh kelompok sumbangan peserta dan sumbangan pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama dan mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta, dan janda/duda peserta.

C. Jenis Dana Pensiun

Secara garis besar, jenis pensiun yang bisa dipilih oleh pegawai yang akan menghadapi pensiun, antara lain:

1. Pensiun normal adalah pensiun yang diberikan untuk pegawai yang usianya sudah mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan. Contohnya, rata-rata usia pensiun di Indonesia adalah 55 tahun, dan beberapa profesi tertentu, dapat lebih lama lagi seperti guru yang mencapai usia 60 tahun dan dosen yang mencapai usia 65 tahun.
2. Pensiun dipercepat adalah jenis pensiun yang diberikan untuk kondisi tertentu. Contohnya karena adanya pengurangan pegawai di lembaga tersebut.
3. Pensiun ditunda adalah pensiun yang diberikan kepada para pegawai yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum mencapai untuk pensiun. Pegawai yang mengajukan tetap keluar dan pensiunnya baru dibayar pada saat usia pensiun tercapai.

4. Pensiun cacat adalah pensiun yang diberikan bukan karena usia, namun lebih dikarenakan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Pembayaran pensiun biasanya dihitung berdasarkan perhitungan manfaat pensiun normal ketika masa kerja diakui seolah-olah sampai usia pensun normal.

Menurut kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, Dana pensiun digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

DPPK yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan pegawai, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh pegawainya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Namun dengan demikian, dana pensiun jenis ini disediakan langsung oleh pemberi kerja. Pendirian DPPK ini mesti mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan. Setiap perusahaan bisa mengelola sendiri dana pensiun bagi para karyawannya. Misalkan dana pensiun taspen yang bertujuan mengelola dana pensiun bagi para pegawai negeri sipil yang bekerja bagi negara.

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

DPLK yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi prorangan, baik pegawai maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPLK bagi pegawai bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Bagi masyarakat pekerja mandiri dimungkinkan untuk memanfaatkan DPLK. Tidak tertutup kemungkinan pula bagi pegawai di suatu perusahaan untuk memanfaatkan DPLK sesuai dengan keahliannya di luar dana pensiun yang dikelola oleh DPLK. Pendirian DPLK oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa mesti mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan.

Persyaratan yang mesti dimiliki agar perusahaan asuransi jiwa dapat menyelenggarakan dana pensiun adalah:

1. Memenuhi tingkat solvabilitas sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan di bidang asuransi sekurangnya 8 bulan terakhir.

2. Memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan DPLK yang dibuktikan dengan kesiapan di bidang organisasi dan personal serta kesiapan sistem administrasi.
3. Memiliki kinerja investasi yang sehat dalam arti memiliki hasil yang memadai dari portofolio investasi dan penempatan investasi tidak menyimpang dari ketentuan mengenai investasi yang berlaku di bidang asuransi.
4. Memiliki tingkat kesinambungan pertanggungan yang sehat sekurangnya dalam 2 tahun terakhir. Tolak ukurnya adalah pembatalan pertanggungan yang mempunyai nilai tunai kurang dari 20%.
5. Sanggup menyampaikan laporan hasil penilaian solvabilitas dan laporan investasi perusahaan.
6. Sudah melaksanakan usaha sekurang-kurangnya 5 tahun.

Adapun bank umum yang mendirikan DPLK mesti memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Memenuhi tingkat kesehatan bank.
2. Memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan dana pensiun.
3. Menyanggupi untuk menyampaikan laporan terakhir tingkat kesehatan bank, baik secara keseluruhan maupun aspek pemodal, kualitas aktiva produktif dan pemenuhan BMPK setiap triwulan.

D. Sistem Pembayaran Dana Pensiun

Ada dua jenis pembayaran uang pensiun yang biasa dilaksanakan oleh perusahaan, baik untuk Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) maupun Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP). Ketentuan ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tanggal 13 Juli 1998. Menurut ketentuan ini, pembayaran pensiun bisa dijalankan dengan dua rumus yang tersedia yaitu rumus bulanan atau rumus sekaligus.

1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Pembayaran pensiun sekaligus dilakukan oleh perusahaan dengan pertimbangan antara lain:

- a. Perusahaan tidak mau pusing dengan pegawai yang telah pensiun.

- b. Untuk memberikan kesempatan kepada pensiunan agar pengusahakan uang pensiun yang diperolehnya untuk berusaha karena biasanya penerima pensiun sekaligus uangnya dalam jumlah besar.
- c. Karena permintaan pensiunan itu sendiri.

Perhitungan menggunakan rumus sekaligus bagi PPMP sebagai berikut:

$$MP = FPd \times MK \times PDP$$

Keterangan:

MP = Manfaat pensiun

FPd = Faktor penghargaan dalam desimal MK = Masa kerja

PDP = Penghasilan dasar pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir.

Dalam hal manfaat pensiun dengan menggunakan rumus sekaligus besar faktor penghargaan per tahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% dan total manfaat pensiun tidak boleh 80 kali penghasilan dasar pensiun.

Perhitungan dengan rumus bulanan bagi PPMP sebagai berikut:

$$MP = Fpe \times MK \times PDP$$

Keterangan:

MP = Manfaat pensiun

FPe = Faktor penghargaan dalam persentase (%) MK = Masa kerja

PDP = Penghasilan dasar pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir.

Dalam hal manfaat pensiun dihitung dengan menggunakan rumus bulanan, besar faktor penghargaan per tahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5 % dan total manfaat pensiun tidak boleh 80 kali penghasilan dasar pensiun.

Sebagai contoh menurut perhitungan *final earning* pensiun plan adalah jika gaji terakhir anda sebelum pensiun adalah Rp 1.000.000,- sementara masa kerja 20 tahun, maka anda akan mendapatkan uang pensiun bulanan

sebesar $2,5\% \times 20 \times \text{Rp } 1.000.000 = \text{Rp } 500.000,-$.

Contoh lain menurut perhitungan *career average earning* atau pendapatan rata-rata selama masa kerja misalnya gaji awal pertama kali bekerja sebesar Rp 50.000,- dan terakhir Rp 1.000.000,- kemudian jika dihitung secara rata-rata selama 20 tahun senilai Rp 400.000,- maka pensiun per bulan yang diterima adalah $2,5\% \times 20 \times \text{Rp } 400.000 = \text{Rp } 200.000,-$

Selanjutnya, sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan No. 343/KMK.017/1998 pembayaran manfaat pensiun oleh dana pensiun bisa pula dilaksanakan:

- a. Dalam hal jumlah yang akan dibayarkan per bulan oleh dana pensiun manfaat pasti yang menggunakan rumus bulanan kurang, dari Rp. 300.000,- nilai sekarang dari manfaat pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus.
 - b. Dalam hal manfaat pensiun yang menjadi hak peserta pada program pensiun manfaat pasti yang menggunakan rumus sekaligus lebih kecil dari Rp. 36.000.000,- manfaat pensiun tersebut dapat dibayar sekaligus.
2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Pembayaran manfaat pensiun dari program pensiun iuran pasti dan hasil pengembangannya lebih kecil dari Rp. 36.000.000,- dapat dibayar sekaligus. Iuran peserta dalam 1 tahun untuk program pensiun iuran pasti yang menggunakan rumus sekaligus maksimal 3 kali faktor penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakan dalam persentase kali penghasilan dasar pensiun per tahun.

Perhitungan menggunakan rumus sekaligus bagi PPIP adalah sebagai berikut.

$$IP = 3 \times \text{FPd} \times \text{PDP}$$

Keterangan:

IP = Iuran pensiun

FPd = Faktor penghargaan per tahun dalam desimal

PDP = Penghasilan dasar pensiun per tahun

Perhitungan dengan rumus bulanan adalah:

$$IP = 3 \times Fpe \times PDP$$

Keterangan:

IP = Iuran pensiun

FPe = Faktor penghargaannya per tahun dalam persentase

PDP = Penghasilan dasar pensiun per tahun

E. Manajemen Pengelolaan Dana Pensiun

Pendanaan suatu program pensiun apakah dalam rangka memenuhi ketentuan atau untuk tujuan pengelolaan manajemen keuangan akan menyebabkan terjadinya akumulasi kekayaan yang nantinya digunakan untuk membayar manfaat pensiun dan biaya administrasi penggunaan secara produktif atas kekayaan dana pensiun akan mengurangi biaya-biaya langsung suatu program pensiun manfaat pasti dan meningkatkan manfaat pensiun yang dibayarkan bagi pensiun iuran pasti.

Dana pensiun biasanya mengembangkan suatu kebijakan investasi secara tertulis dalam pengelolaan kekayaannya. Namun, tidak semua program pensiun mempunyai kebijakan investasi formal, walaupun ada biasanya relatif sederhana dan banyak diwakilkan kepada perusahaan investasi atau perusahaan asuransi.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK. 010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun dapat melakukan investasi dananya pada:

1. Surat berharga negara
2. Tabungan pada bank
3. Depotisto berjangka pada bank
4. Deposito *on call* pada bank
5. Sertifikat deposito pada bank
6. Sertifikat Bank Indonesia
7. Saham yang tercatat di bursa efek Indonesia
8. Obligasi yang tercatat di bursa efek Indonesia
9. Sukuk yang tercatat di bursa efek Indonesia
10. Unit penyertaan reksadana dari:
 - a. Reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana campuran, dan reksa dana saham.

- b. Reksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan dan reksa dana indeks
- c. Reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas.
- d. Reksa dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek.
- e. Efek beragun aset dari kontrak investasi kolektif efek beragun aset.
- f. Unit pernyataan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif.
- g. Kontrak opsi saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia.
- h. Penempatan langsung pada saham.
- i. Tanah di Indonesia, dan/atau
- j. Bangunan di Indonesia.

Bagi dana pensiun yang beroperasi secara syariah, maka kebijakan investasinya mesti memenuhi prinsip-prinsip syariah. Investasi hanya boleh dilakukan pada instrumen-instrumen yang dibenarkan menurut Fatwa DSN-MUI. Dana pensiun mesti mengelola dan menginvestasikan dananya pada portofolio instrumen syariah. Hampir seluruh investasi yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan di atas telah tersedia dalam bentuk instrumen syariah.

Kebijakan investasi dana pensiun syariah di samping terpenuhinya prinsip syariah juga minimal mencakup komponen:

1. Tingkat keuntungan (*rate of return*), yang bisa dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan memaksimalkan keuntungan dengan memperhatikan keamanan dana dan kebutuhan likuiditas. Beberapa strategi dapat dilakukan baik dengan tidak menyebutkan suatu jumlah tertentu, menyebutkan besaran jumlah pengembangan yang diinginkan, atau menyatakan tingkat bunga nominal keuntungan.
2. Resiko yang dapat diterima, yaitu penentuan jumlah risiko yang mungkin dihadapi dalam kegiatan investasi.
3. Kebutuhan likuiditas, dana pensiun membutuhkan likuiditas lebih kecil, apabila ada kebutuhan likuiditas khusus, maka perlu ditetapkan dalam pedoman kebijakan investasi.
4. Diversifikasi yang merupakan metode untuk mencapai tingkat keuntungan yang diinginkan, menjaga berkurangnya dana dari risiko investasi, dan memenuhi kebutuhan likuiditas. Diversifikasi portofolio dapat dilakukan

dengan menggunakan jenis kekayaan, sektor dan kualitas perangkat aset yang akan dijadikan sebagai instrumen investasi.

F. Mekanisme DPLK Syariah

Sejauh ini, program pensiun syariah di Indonesia masih dilaksanakan secara terbatas oleh DPLK di beberapa bank dan asuransi syariah. Umumnya, produk DPLK syariah merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh bank atau asuransi syariah untuk memberikan agunan kesejahteraan di hari tua atau di akhir masa jabatan pegawai ataupun nasabahnya.

Prosedur yang mesti dilalui oleh peserta program DPLK syariah, umumnya adalah:

1. Peserta merupakan perorangan atau badan usaha
2. Usia minimal 18 tahun atau telah menikah
3. Mengisi formulir pendaftaran kepesertaan DPLK syariah
4. Iuran bulanan dengan minimum jumlah tertentu, misalnya Rp. 100.000
5. Menyerahkan kopian kartu identitas diri dan kartu keluarga
6. Membayar biaya pendaftaran
7. Membayar iuran tambahan berupa premi bagi peserta program dana pensiun plus asuransi jiwa
8. Memenuhi semua akad yang ditetapkan oleh DPLK syariah

Umumnya, produk dana pensiun yang ditawarkan oleh DPLK syariah menawarkan produk pensiun dengan konsep tabungan dan produk pensiun plus asuransi jiwa. Karakteristik produk dana pensiun dengan konsep tabungan antara lain:

1. Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan.
2. Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa.
3. Manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil investasinya.

Sedangkan karakteristik produk dana pensiun plus asuransi jiwa antara lain:

1. Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan.
2. Selama masa kepesertaan dilindungi oleh asuransi jiwa.

3. Manfaat pensiun yang akan diterima adalah sebesar:
 - a. Manfaat asuransi apabila peserta meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun.
 - b. Total iuran ditambah hasil investasinya apabila sudah memasuki usia pensiun.

Para peserta DPLK syariah memiliki beberapa hak, antara lain:

1. Menetapkan sendiri usia, umumnya antara usia 45 s.d. 65 tahun.
2. Bebas menentukan pilihan atau perubahan jenis investasi.
3. Melakukan penarikan sejumlah iuran tertentu selama masa kepesertaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mendapatkan informasi saldo dana pensiun/*statetment* setiap periode tertentu, misalnya 6 bulan atau melalui telepon setiap saat diinginkan.
5. Menunjuk dan mengganti pihak yang ditunjuk sebagai ahli warisnya.
6. Memilih perusahaan asuransi jiwa guna memperoleh pembayaran dana pensiun bulanan.
7. Mengalihkan kepesertaan ke DPLK lain.
8. Memperoleh manfaat pensiun.

G. Kebijakan dan Kendala Pengembangan Dana Pensiun Syariah

Pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan ajaran Islam akan mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang setia terhadap syariah. Al-Qur'an sendiri mengajarkan umatnya untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah dan menyiapkan hari esok agar lebih baik. Ajaran tersebut dapat dimaknai sebagai pentingnya pencadangan sebagian kekayaan untuk hari depan. Perihal ini sangat penting, mengingat setelah pensiun manusia masih memiliki kebutuhan dasar yang dipenuhi. Dengan pencadangan tersebut, ketika seseorang memasuki masa kurang produktif, masih memiliki sumber pendapatan.

Dana pensiun syariah mempunyai potensi besar untuk berkembang di Indonesia dengan sejumlah alasan:

1. Masih sedikit sekali proporsi masyarakat yang mau mengikuti program dana pensiun. Kecuali pegawai negeri yang secara otomatis menjadi anggota TASPEN dan ASKES, pegawai swasta dan pegawai mandiri (wiraswasta) dan jumlahnya sangat besar sangat potensial untuk menjadi target pasar

- program dana pensiun syariah.
2. Dengan berkembangnya lembaga keuangan dan bisnis syariah, tentunya SDM yang bekerja dalam institusi tersebut menjadi pasar khusus yang jelas bagi dana pensiun syariah.
 3. Rasa percaya, rasa memiliki, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya industri keuangan dan bisnis syariah yang terus membaik akan menjadi modal dasar yang penting untuk terus memperbesar konsumen dan nasabah yang loyal, terutama bagi dana pensiun syariah.

Untuk itu kebijakan dan program akselerasi sangat dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan dana pensiun syariah. Kebijakan dan program tersebut diharapkan mencukupi untuk dapat mendorong pertumbuhan sisi *supply* dan *demand* secara seimbang dan memperkuat permodalan, manajemen, dan sumber daya manusia (SDM) bagi dana pensiun syariah. Selain itu, sasaran selanjutnya yang juga penting adalah melibatkan seluruh *stakeholder* dana pensiun syariah untuk berpartisipasi aktif dalam program akselerasi sesuai otoritas, tanggung jawab dan kompetisi masing-masing.

Diantara tanggung jawab yang paling mendasar dari institusi dana pensiun syariah adalah menciptakan keyakinan pada *stakeholder*-nya bahwa aktifitas operasinya telah benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Untuk mencapai hal ini ada beberapa langkah yang bisa ditempuh: *pertama*, dengan mendapatkan pengakuan formal dari dewan syariah tentang kesesuaian semua aktifitasnya dengan syariah; *kedua*, dengan memastikan bahwa semua aktifitasnya berjalan sesuai dengan fatwa-fatwa dewan syariah.

Berkembangnya kompleksitas bisnis lembaga keuangan sekaligus krisis yang dihadapi sistem keuangan internasional telah meningkatkan fungsi audit eksternal ke posisi sangat penting dalam semua sistem keuangan. Namun hal tersebut menjadi lebih krusial lagi bagi sistem keuangan Islam, terutama bagi dana pensiun syariah. Auditor eksternal perlu memastikan tidak hanya masalah kesesuaian laporan keuangan terhadap standar –standar pelaporan keuangan, tetapi juga laba atau rugi yang diumumkan harus merefleksikan kondisi yang sebenarnya, serta profit harus didapat tanpa ada pelanggaran syariah.

Dalam konteks Indonesia, untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah ini peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) cukup sentral. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa seluruh dana pensiun syariah memiliki dewan syariah ini

dalam struktur organisasinya. Selain itu, dalam konteks pemenuhan kepatuhan pada prinsip syariah dan untuk menegakkan dana pensiun syariah yang baik, kedepan trennya juga akan mengaraj dibutuhkannya kantor-kantor audit syariah independen. Hal ini untuk mengurangi terlalu tersentralisasinya review syariah di DPS.

Harus diakui bahwa perkembangan dana pensiun syariah relatif tertinggal jika dibandingkan dengan industri keuangan syariah lain. Perihal ini terjadi di antaranya disebabkan minimnya dukungan strategi dan regulasi. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa hal:

1. Dalam konteks strategi pengembangan strategi. Ketika perbankan, asuransi dan pasar modal syariah sudah memiliki dan masuk *road map* strategi pengembangan masing-masing industri, dana pensiun syariah belum disentuh sedikit pun dalam Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri Dana Pensiun tahun 2007-2011.
2. Dalam konteks regulasi. Jika perbankan, asuransi, obligasi dan reksa dana syariah sudah banyak memiliki peraturan dan juga dukungan fatwa DSN-MUI, maka dana pensiun syariah belum ada satu pun peraturan dan fatwa yang mendukung. Sehingga regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiun syariah hanya mengacu pada peraturan dana pensiun yang umum dan fatwa MUI yang juga umum, tidak bersifat khusus.
3. Ketentuan investasi langsung dalam UU No. 11/1992 tentang dana pensiun. Selama ini Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) syariah mengeluhkan tentang produk investasi terikat (*mudharabah muqayyadah/restricted investment*) yang berpotensi besar, tidak bisa dimasuki oleh DPLK syariah. Produk *mudharabah muwayyadah* merupakan produk bank syariah berupa investasi di bidang properti atau infrastruktur dengan nilai proyek sangat besar. Selama ini bank syariah kesulitan membiayai proyek tersebut karena terbentur dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Perihal ini menjadi peluang investasi yang menarik bagi DPLK syariah. Jika dana pensiun syariah masuk, berpotensi mendapat bagi hasil mencapai 20-30 % dari *return* investasi jenis ini.
4. Instrumen investasi dana pensiun syariah perlu dimasukkan kedalam revisi Undang-Undang Dana Pensiun. DPLK syariah memerlukan regulasi itu untuk memperluas instrumen investasi yang sesuai dengan karakternya.

Keterbatasan instrumen investasi ini kemudian berakibat dana kelolaan dana pensiun syariah justru kebanyakan ditanam dalam bentuk deposito syariah, baik rupiah maupun valas, juga obligasi, saham, dan reksa dana syariah saja. Padahal dengan potensi besar masyarakat muslim dan dengan pasar yang sangat terbuka lebar tentunya dana pensiun syariah memiliki harapan masa depan yang cerah.

H. Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pertumbuhan lembaga keuangan dana syariah di Indonesia, lambat tetapi pasti juga mendorong perkembangan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian dana pensiun syariah berkembang pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dilaksanakan oleh beberapa asuransi syariah dan bank. Berdasarkan landasan hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.
2. Berdasarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 asas-asas penyelenggaraan dana pensiun sebagai berikut: Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya, Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan, Asas pembinaan dan pengawasan, Asas penundaan manfaat, dan Asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Sedangkan tujuannya adalah baik bagi kepentingan perusahaan, peserta, dan lembaga pengelola pensiun. Sedangkan fungsinya bagi para peserta yaitu asuransi, tabungan, dan pensiun.
3. Adapun jenis pensiun yang bisa dipilih oleh karyawan adalah pensiun normal, pensiun dipercepat, pensiun ditunda, dan cacat. Berdasarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, Dana pensiun digolongkan menjadi dua jenis yaitu: Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
4. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tanggal 13 Juli 1998, maka dengan itu sistem pembayaran pensiun ada dua yaitu: Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti.

5. Berdasarkan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang investasi dana pensiun dapat melakukan investasi dananya sebagai berikut: surat berharga negara, tabungan pada bank, deposito berjangka pada bank, deposito *on call* pada bank, sertifikat deposito pada bank, sertifikat Bank Indonesia, saham yang tercatat di bursa efek Indonesia, obligasi yang tercatat di bursa efek Indonesia, sukuk yang tercatat di bursa efek Indonesia, unit penyertaan reksadana, efek beragun aset dari kontrak investasi kolektif efek beragun aset, unit pernyataan dana investasi *real estat* berbentuk kontrak investasi kolektif, kontrak opsi saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia, penempatan langsung pada saham, tanah di Indonesia, dan bangunan di Indonesia.
6. Prosedur yang mesti dilakukan peserta program DPLK syariah adalah: peserta merupakan perorangan atau badan usaha, usia minimal 18 tahun atau sudah menikah, mengisi formulir pendaftaran kepesertaan DPLK syariah, iuran bulanan dengan minimum sebesar Rp 100.000, menyertakan kopian kartu identitas diri, membayar biaya pendaftaran, membayar iuran tambahan berupa premi bagi peserta program dana pensiun plus asuransi jiwa, dan memenuhi semua akad.
7. Dana pensiun syariah mempunyai potensi besar untuk berkembang di Indonesia dengan sejumlah alasan: masih sedikit sekali proporsi masyarakat yang mau mengikuti program dana pensiun, SDM yang bekerja dalam institusi tersebut menjadi pasar khusus yang jelas bagi dana pensiun syariah, dan rasa percaya, rasa memiliki, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya industri keuangan dan bisnis syariah yang terus membaik. Selain kendala ada juga kebijakan dan program dana pensiun yaitu diharapkan mencukupi untuk dapat mendorong pertumbuhan sisi *supply* dan *demand* secara seimbang dan memperkuat permodalan, manajemen, dan sumber daya manusia (SDM) bagi dana pensiun syariah. Selain itu, sasaran selanjutnya yang juga penting adalah melibatkan seluruh *stakeholder* dana pensiun syariah untuk berpartisipasi aktif dalam program akselerasi sesuai otoritas, tanggung jawab dan kompetisi masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2008. *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatwa DSN No. 88/DSN-MUI/XI/2013 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Kasmir. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi 2014. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitra, Andri. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sumardji dan Yudha Pratama. 2006. *Kamus Ekonomi*. Jakarta: Wipress.
- Susilo, Y. Sri, dkk. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Winardi. 1988. *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

BAB 10

LEMBAGA ZAKAT DAN WAKAF

A. Pengantar

Menunaikan zakat dan wakaf (ziswa) merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima'iyah (ibadah sosial). Zakat itu sendiri merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan. Zakat dan wakaf dikaitkan dengan dimensi ketuhanan karena zakat dan wakaf merupakan simbol dari ketaatan dan wujud dari rasa syukur hamba kepada Tuhannya. Selain memiliki dimensi ketuhanan, zakat dan wakaf juga sangat terkait dengan kemanusiaan. Banyak sekali manfaat dari zakat dan wakaf bagi umat manusia, antara lain adalah bahwa zakat dan wakaf dapat dijadikan sarana untuk memupuk rasa solidaritas dan kepedulian terhadap sesama umat manusia, sebagai sumber dana untuk memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh umat manusia, sehingga zakat dan wakaf merupakan mesin penggerak dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengikis kemiskinan.

Zakat dan wakaf diyakini sebagai ibadah yang berfungsi menyeimbangkan hubungan sosial. Melalui zakat wakaf (ziswa), jarak antara orang kaya dan orang yang kurang beruntung (miskin) dapat didekatkan melalui kegiatan zakat dan wakaf. Orang yang kaya (orang berada) memiliki kewajiban untuk membantu dan memperhatikan orang-orang miskin yang hidup di sekitarnya. Selain itu, ziswa juga berfungsi agar sirkulasi harta kekayaan tidak hanya berputar di kalangan sekelompok orang-orang kaya tertentu. Kegiatan berziswa, orang-orang kaya turut secara aktif memberdayakan ekonomi masyarakat yang kurang beruntung. Tujuan tersebut dapat direalisasikan jika ziswa dikelola

dengan manajemen yang profesional, akuntabel, dan modern. Zakat itu sendiri telah dikelola oleh lembaga-lembaga pengelola dana zakat. Dalam sistem ekonomi Islam zakat dan wakaf (ziswa) belum banyak di eksplorasi secara maksimal, padahal zakat dan wakaf merupakan instrumen yang sangat potensial untuk pemberdayaan ekonomi umat. Untuk itulah zakat dan wakaf sangat penting untuk dikelola dan dikembangkan secara maksimal. Revitalisasi pengelolaan zakat-wakaf dengan mereformasi pola manajemen zakat dan wakaf adalah suatu keharusan.

Transformasi manajemen zakat dan wakaf secara tradisional menuju manajemen profesional adalah suatu keniscayaan. Salah satu penyebab kurang maksimalnya fungsi zakat dan wakaf sebagai instrumen meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah kurangnya pengetahuan bagi pengelola tentang pola pengelolaan zakat dan wakaf secara profesional. Indonesia memiliki umat Islam yang jumlahnya terbesar dunia. karena itu, potensi zakat di Indonesia jumlahnya sangat besar. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan bekal peraturan dan kekuatan yang ada, sebetulnya telah berusaha dengan semaksimal yang dapat dilakukan, namun hasilnya masih jauh dari harapan. Pengelolaan ziswa secara professional memerlukan tenaga yang terampil, amanah, punya dedikasi tinggi, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan ziswa antara lain: muzakki, nisab, haul, mustahik, wakif, pola pengelolaan wakaf, dan sebagainya. Transformasi pengelolaan zakat wakaf dari manajemen tradisional menuju profesional harus segera dilakukan oleh semua pihak terkait (stakeholders), termasuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang modern, antara lain: membudayakan prinsip transparansi (*transparancy*), tanggungjawab (*responsibility*), akuntabilitas (*accountability*), kewajaran dan kesepadan (*fairness*) serta kemandirian (*independency*). Skala prioritas yang tepat sasaran dan distribusi yang efektif dan efisien atas pengelolaan zakat dan wakaf merupakan keunggulan kompetitif dari lembaga amil zakat dan wakaf. Apabila BASNAZ bekerja kurang profesional, maka pada akhirnya masyarakat akan memilih lembaga zakat dan wakaf yang professional yang memiliki nilai-nilai keikhlasan, istiqamah dan kejujuran yang mengakar serta terus berkembang.

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Sementara yang dimaksud amil zakat ialah mereka yang

melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpulan hingga pencatatan keluar masuknya zakat, dan sampai pembagiannya kepada orang atau pihak yang berhak menerima zakat (mustahik). Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan, diantaranya adalah sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya. Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga Amil Zakat yang diusulkan kepada pemerintah untuk mendapat pengukuhan, harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan.

Berkaitan dengan pelaksanaan wakaf, di Indonesia masih jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara muslim lainnya. Selama ini peruntukan wakaf di Indonesia masih berorientasi pada sarana peribadatan seperti masjid, sekolah, kuburan, dan sarana keagamaan lainnya yang sifatnya konsumtif dan sedikit sekali yang digunakan secara produktif. Sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun diatas tanah wakaf. Persepsi sebagian besar masyarakat Muslim di Indonesia mengenai obyek wakaf masih terbatas pada tanah dan bangunan, meskipun saat ini sudah mulai berkembang pada uang (wakaf tunai), saham dan benda bergerak lainnya. Sebagian besar harta yang diwakafkan baru berkisar pada asset tetap (*fixed asset*), seperti tanah dan bangunan.

Potensi wakaf yang besar di Indonesia, baik berupa asset tetap maupun dana tunai belum banyak didayagunakan secara maksimal oleh pengelola wakaf akibat terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai obyek benda yang boleh diwakafkan. Padahal wakaf memiliki potensi yang sangat bagus untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama dengan konsep wakaf uang (wakaf tunai). Pelaksanaan wakaf di beberapa negara Islam seperti Mesir, Arab Saudi, Qatar, Turki sudah dilakukan dengan manajemen yang sudah baik. Wakaf sudah tidak lagi berorientasi pada sarana peribadatan, tetapi ruang lingkupnya sudah diperluas lagi yakni pada seluruh harta kekayaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang berwujud maupun yang tidak berwujud, juga sudah dikenal dengan wakaf uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan transportasi, hak kekayaan intelektual, hak sewa, hak pakai, dan sejenisnya.

Pengelolaan wakaf di Indonesia, mayoritas masih menggunakan pola secara tradisional yang memungkinkan rentan terhadap berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di pengadilan. Kondisi ini diperarah lagi dengan adanya penyimpangan terhadap benda-benda wakaf yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan sudah tidak menjadi rahasia umum bahwa ada benda-benda wakaf yang diperjual belikan. Keadaan ini tidak hanya berdampak buruk bagi perkembangan wakaf di Indonesia, tetapi telah merusak nilai-nilai ajaran Islam yang semestinya harus dijaga kelestariannya, sebab hal tersebut merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Swt dan juga peran menciptakan kesejahteraan umat juga terabaikan. Menyadari tentang hal tersebut, para pihak yang berwenang melalui jalur formal berupaya telah menyusun beberapa peraturan wakaf untuk dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia. Namun peraturan – peraturan yang dikeluarkan itu dianggap masih belum memadai jika tidak ada dukungan dari masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf merupakan terobosan baru yang sangat strategis bagi pengembangan wakaf di Indonesia ke depan. Undang-undang tersebut antara lain:

1. Mengatur pelaksanaan wakaf secara luas, yaitu boleh wakaf atas benda-benda bergerak baik berupa uang atau selain uang seperti saham, surat berharga, logam mulia dan lain-lain.
2. Nadzir sebagai tulang punggung pengelolaan wakaf dibagi dalam bentuk perseorangan, organisasi maupun badan hukum.
3. Peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai tempat penitipan wakaf uang dan berhak mengeluarkan sertifikat uang (SWU).
4. Untuk mengotimalkan pengelolaan dan pengembangan wakaf, akan dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bersifat independen dan dapat membentuk perwakilan dipropinsi dan kabupaten.
5. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, Nadzir dapat bekerja sama dengan pihak ke tiga dan menjaminkan kepada asuransi syariah.
6. Penyelesaian sengketa terhadap harta benda wakaf harus menggunakan mediasi, arbitrase atau pengadilan.
7. Adanya ketentuan pidana terhadap penyimpangan benda wakaf dan pengelolaannya.

Undang-undang wakaf memberikan kewenangan kepada Badan Wakaf Indonesia untuk memberhentikan dan mengganti Nadzir yang dipandang tidak cakap melaksanakan tugasnya. Sebelum munculnya undang-undang ini, yakni menurut inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam psl. 219 Nadzir ini diangkat oleh kepala Kantor Urusan Agama kecamatan, setelah mendapat saran MUI kecamatan dan camat setempat. Dalam memberdayakan wakaf secara produktif ada tiga filosofi dasar yang harus diperhatikan. Pertama, pola manajemennya harus dalam bingkai manajemen yang terintegrasi dimana dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya. Kedua, asas kesejahteraan nadzir yang berarti kita menjadikan nadzir sebagai profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja diakhirat tetapi juga di dunia. Ketiga, asas transparansi dan akuntabilitas. Badan wakaf harus melaporkan proses pengelolaan dananya kepada umat dalam bentuk audited financial report. Hampir semua wakif yang menyerahkan tanahnya kepada Nazhir tanpa menyertakan dana untuk membiayai operasional usaha produktif, tentu saja menjadi persoalan yang cukup serius. Karena itu, diperlukan strategi agar harta wakaf yang begitu banyak di seluruh provinsi di Indonesia dapat segera diberdayakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak.

Ada 5 faktor utama dalam pemberdayaan wakaf secara produktif, yaitu:

1. Potensi ekonomi wakaf, nazhir profesional, manajemen pengelolaan modern, pendayagunaan hasil. Sebelum pemberdayaan tanah wakaf dilakukan, pemetaan potensi ekonomi harus dibuat terlebih dahulu. Sejauh mana tanah wakaf itu dapat diberdayakan dan dikembangkan secara produktif? Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemetaan potensi ekonomi adalah letak geografis, seperti lokasi, dukungan masyarakat dan tokohnya, tinjauan pasar, dukungan teknologi, dll. Jika dalam pemetaan disimpulkan bahwa tanah wakaf memiliki potensi ekonomi, maka langkah kedua adalah studi kelayakan.
2. Pembuatan proposal studi kelayakan usaha studi kelayakan usaha dalam bentuk proposal merupakan prasyarat utama sebelum melakukan aksi pemberdayaan tersebut dan dibuat berdasarkan analisa lengkap dengan menggunakan SWOT (Strength, Weakness, Oportunity, Threat) atau Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan dan Ancaman. Isi proposal paling tidak

memuat beberapa hal, yaitu latar belakang, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologis, aspek organisasi dan manajemen, aspek ekonomi dan keuangan (biaya investasi, biaya operasi dan pemeliharaan, sumber pembiayaan, perkiraan pendapatan, proyeksi laba-rugi, dll), dan kesimpulan – rekomendasi.

3. Mencari mitra usaha untuk pemberdayaan dan pengembangan, baik dari perbankan syariah maupun investor usaha swasta. SDM yang profesional dan amanah harus dijadikan perhatian utama Nazhir yang akan memberdayakan tanah wakaf. Jika Nazhir tidak memiliki kemampuan yang baik dalam usaha pengembangan, maka nazhir dapat mempercayakan kepada SDM yang memiliki kualitas baik dan moralitas tinggi dari berbagai disiplin ilmu dan skill, seperti sarjana ekonomi, manajemen, komputer dan lain-lain.
4. Manajemen modern dan profesional dalam pengembangan dan pengelolaan tanah wakaf secara produktif diperlukan pola manajerial yang modern, transparan, profesional dan akuntabel.
5. Menerapkan sistem kontrol dan pengawasan yang baik. Kontrol dan pengawasan yang baik. Kontrol dan pengawasan dapat diterapkan dalam lingkungan internal manajemen, maupun dari kalangan eksternal seperti masyarakat, LSM, akademisi, akuntan publik dan lain sebagainya. Penerapan kontrol dan pengawasan diharapkan agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan tanah wakaf.

Wakaf merupakan Instrumen Ekonomi Islam yang sangat unik dan sangat khas dan tidak dimiliki oleh sistem ekonomi yang lain. Masyarakat non-Muslim boleh memiliki konsep kedermawanan (*philanthropy*) tetapi ia cenderung seperti hibah atau infaq, berbeda dengan wakaf. Kekhasan wakaf juga sangat terlihat dibandingkan dengan instrumen zakat yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat mustahiq. Dalam Islam amalan wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting seperti halnya zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan seorang muslim untuk merelakan harta yang diberikan untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan menjadi hak milik pribadi melainkan menjadi hak milik umat.

Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, jumlah penduduk muslim yang besar merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menerapkan peran wakaf demi menciptakan keadilan sosial dengan tujuan mengentaskan kemiskinan yang saat ini sedang melanda Indonesia. Perwakafan di Indonesia memang telah banyak dipraktikkan oleh umat muslimnya beserta pendirian lembaga-lembaga perwakafan. Namun ironisnya, masih banyak harta wakaf yang belum optimal dalam pemberdayaannya. Ada banyak faktor yang menyebabkan belum optimalnya harta wakaf bahkan terhenti dalam pemanfaatannya. Diantaranya ialah faktor nadzir yang tidak profesional dalam mengelola harta wakaf yang telah diamanahkan kepadanya. Selain itu, karena buruknya sistem pengelolaan harta wakaf, sehingga harta wakaf tidak optimal dalam penghimpunan dan pemanfaatannya. Dan juga masyarakat muslim di Indonesia dalam memahami perwakafan masih sangat terbatas, yang mana wakaf masih diartikan sebagai benda yang tidak bergerak seperti tanah, sehingga mereka masih merasa kesulitan dalam berwakaf. Karena mereka beranggapan bahwa harus memiliki tanah ataupun benda yang tidak bergerak lainnya terlebih dahulu untuk berwakaf. Selain hal tersebut, mereka juga beranggapan bahwa dalam hal pemanfaatannya itu hanya terbatas pada masjid, musholla, perkebunan, klinik pengobatan, dan yang sejenisnya.

Akhir- akhir ini telah muncul wacana baru untuk menggali potensi umat yang dapat didayagunakan dalam membangun solidaritas masyarakat yakni dengan wakaf tunai. Dalam praktiknya wakaf tunai ini tergolong masih baru dikenal di Indonesia. Wakaf ini merupakan penunaian benda wakaf tidak bergerak. Wakaf ini merupakan permulaan dari pengenalan sertifikat wakaf tunai (*cash waqf certificate*) yang dipelopori oleh Prof. Dr. A. Mannan, Ketua dan pendiri Sosial Investment Bank Ltd. Dhaka, Bangladesh. Beliau adalah seorang ekonom yang terkemuka dan cendekiawan muslim yang sejak lama dikenal memiliki komitmen yang jelas terhadap sistem ekonomi Islam. Sosial Investment Bank Ltd tersebut digunakan sebagai lembaga penggalangan dana orang yang kaya melalui sertifikat wakaf tunai. Wakaf tunai ini telah berkembang pesat lebih dulu di Negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, seperti Bangladesh. Negara tersebut mempunyai potensi besar wakaf tunainya daripada wakaf tanahnya. Pemanfaatan wakaf tunai lebih fleksibel dan

dapat dimanfaatkan untuk menyokong serta mendukung dalam pendayagunaan tanah wakaf yang belum produktif.

Wakaf tunai di Indonesia baru mendapatkan perhatian beberapa tahun belakangan ini. Wakaf tunai ini sudah mempunyai landasan hukumnya dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 11 Mei 2002. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan perangkat hukum tentang wakaf yakni Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf tunai di Indonesia mengalami berbagai kendala baik dalam tataran sosialisasi, aplikasi, maupun manajemennya. Kendala yang paling mencolok bagi pemberdayaan wakaf uang adalah persoalan manajemen. Masyarakat muslim Indonesia belum memiliki strategi yang kuat untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf uang agar dapat membantu peningkatan kesejahteraan umat.

B. Landasan Hukum Zakat dan Wakaf

Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Adapun unsur zakat terdiri atas: Lembaga amil zakat, muzaki, objek zakat, sanksi, dan zakat sebagai pengurang pajak. Sementara itu, kodifikasi hukum wakaf di Indonesia mengalami perkembangan cukup signifikan dengan lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Tajdid pada hukum wakaf meliputi: konsep wakaf, wakif, benda wakaf, unsur wakaf, nazir, lembaga wakaf (BWI), pengawasan, penyelesaian sengketa, dan sanksi pidana atas pelanggaran terhadap objek wakaf.

Tranformasi hukum zakat dan wakaf sebagai kepekaan umat Islam khususnya ulama dan cendekiawan terhadap problematika sosial. sebagai usaha menjawab berbagai permasalahan dalam zakat dan wakaf. Regulasi zakat di Indonesia pertama kali berupa Surat Edaran Kementerian Agama No.A/VII/17367 tahun 1951 kelanjutan ordonansi Belanda dimana negara tidak mencampuri urusan pemungutan dan pembagian zakat, tetapi hanya melakukan pengawasan. Tahun 1964 Kementerian Agama menyusun RUU pelaksanaan zakat dan Perpu pengumpulan dan pembagian zakat serta pembentukan baitul mal. Namun, RUU dan Perpu tersebut belum sempat diajukan ke DPR dan Presiden. Pada tahun 1967, Menteri Agama mengirimkan RUU zakat ke DPR-GR dengan Surat Nomor MA/095/1967 tanggal 5 Juli 1967, yang berisi penekanan bahwa pembayaran zakat adalah sebuah keniscayaan bagi masyarakat muslim. Menteri Agama juga mengirim surat kepada Menteri

Keuangan dan Menteri Sosial untuk mendapatkan usul dan tanggapan, terkait Depkeu yang berpengalaman dalam pengumpulan dana masyarakat dan Depsos yang berpengalaman dalam distribusi dana sosial ke masyarakat. Departemen Keuangan saat itu menyarankan agar zakat diatur dalam Peraturan Menteri Agama. Menteri Agama kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat. Peraturan Menteri Agama No.5 tahun 1968 mengatur tentang Pembentukan Baitul Mal yang berfungsi sebagai pengumpul zakat untuk kemudian disetor kepada BAZ. Namun, atas seruan dan dorongan Presiden berturut-turut pada peringatan Isra' Mi'raj dan Idul Fitri 1968 keluarlah Instruksi Menteri Agama No.1 tahun 1969 tentang Penundaan PMA No.4 dan 5 tahun 1968. Pada tanggal 21 Mei 1969 keluar Keppres no. 44 berisikan pembentukan Panitia Penggunaan Uang Zakat yang diketuai oleh Idham Chalid selaku Menko Kesra saat itu. Operasional surat keputusan Presiden diuraikan dalam Surat Edaran Menteri Agama No. 3 tahun 1969 mengenai pengumpulan uang zakat melalui rekening Giro Pos No. A. 10.00.13 Namun, hasil pengumpulan zakat pada rekening tersebut selanjutnya tidak diketahui. Salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap dana zakat diprakarsai oleh Ali Sadikin selaku gubernur Pemerintah DKI Jakarta dengan membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) pada tahun 1968.

Selanjutnya berdiri lembaga sejenis di beberapa daerah seperti Kalimantan Timur tahun 1972, Sumatera Barat tahun 1973, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat pada tahun 1985. Pada saat itu lembaga zakat berbentuk yayasan. Peraturan Menteri Agama No 4 tahun 1968 itu ditandatangani oleh KHM. Dachlan selaku Menteri Agama saat itu. Pada tahun 1991, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan shadaqah dan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Pada masa awal reformasi yaitu masa pemerintahan BJ Habibie, tepatnya tanggal 23 September 1999 disahkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang Pengelolaan Zakat tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No.38 tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Bimas

Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Sebelumnya, pada tahun 1997 juga keluar Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 1998, yang memberi wewenang kepada masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk melakukan pengumpulan dana maupun menerima dan menyalurkan ZIS.

Peraturan pengelolaan zakat terus disempurnakan. Terbitnya UU No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat, menggantikan UU No. 38/1999, menimbulkan kontroversi yang masih panjang dalam pengelolaan zakat nasional, khususnya bagi LAZ. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tersebut menyatakan bahwa ketentuan umum pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud bahwa:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang akan diberikan kepada yang berhak menerimanaya sesuai dengan syariat Islam.

Kemudian dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 bagian ketiga juga diputuskan bahwa BAZNAS Provinsi dan kabupaten/kota dalam pasal 15 menjelaskan tentang:

1. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
2. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
3. BAZNAS Kabupaten/kota dibentuk menteri atau pejabat yang dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati atau walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
4. Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, menteri atau pejabat dapat membentuk BAZNAS provinsi atau kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

5. BAZNAS provinsi atau kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di Provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

C. Perbedaan Zakat dan Wakaf

Istilah zakat berasal dari kata zaka dengan arti “mensucikan”, atau “membersihkan”, karena zakat mengandung hikmah membersihkan atau mensucikan jiwa dan harta orang yang berzakat. Dalam arti terminologis (hukum, zakat adalah harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu, menurut syarat-syarat tertentu pula. Sedangkan menurut Syaukani (2012), zakat adalah pemberian sebagian harta yang sudah mencapai nishab kepada orang fakir-miskin dan lainnya, tanpa ada halangan syara’ yang melarang kita melakukannya. Menurut bahasa (lughat), zakat berarti: tumbuh, berkembang, kesuburan, atau bertambah (HR.At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (Q.S At-taubah: 10). Menurut hukum Islam (istilah syara’), zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Al-Mawardi, 2004). Zakat dari segi etimologi memiliki beberapa arti, antara lain ialah “pengembangan”.

Menurut terminologi fiqh, secara umum zakat didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah SWT untuk sejumlah orang yang menerimanya. Pengertian ini sejalan dengan yang dirumuskan oleh Yusuf Qardhawi yang mengatakan bahwa zakat adalah ibadah maliyah yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan pokok orang-orang yang membutuhkan (miskin). Adapun zakat menurut terminologi syariat adalah bagian (harta) yang telah ditentukan, dari harta tertentu, pada waktu tertentu, dan dibagikan kepada golongan orang-orang tertentu. Bagian dari harta yang dikeluarkan dinamakan “zakat” ini, selain dapat menambah dan memperbanyak harta dapat juga mencegah malapetaka.

Syarat rukun zakat adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan zakat, yaitu: (1) Orang yang berzakat (muzaki); (2) Harta yang dikenakan zakat, dan (3) Orang yang menerima zakat (mustahik). Syarat zakat adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi dalam ketiga unsur tersebut. Syarat ini digali dan dijelaskan dari hadis-hadis Nabi SAW. Secara lebih rinci adalah sebagai berikut: *Pertama*, syarat orang yang berzakat (muzaki), adalah: (a) Islam, (b) akil-balig, dan (c) memiliki harta yang telah memenuhi syarat. *Kedua*,

syarat harta yang dizakatkan adalah: (a) harta yang baik (halal), (b) harta tersebut dimiliki sepenuhnya oleh orang yang berzakat, dan (c) telah mencapai nishab (jumlah tertentu), serta (d) telah tersimpan selama satu tahun (haul).*Ketiga*, syarat orang yang berhak menerima zakat (mustahik) tertera dalam firman Allah SWT QS: At-Taubah ayat 60 yang artinya sebagai berikut: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam keadaan perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.

D. Manajemen Pengelolaan Zakat

Studi yang dilakukan BAZNAS menyebutkan beberapa potensi penerimaan dana zakat dari beberapa area seperti zakat rumah tangga, perusahaan swasta, BUMN, serta deposito dan tabungan. Potensi zakat di Indonesia belum didukung oleh penghimpunan dana zakat di lapangan secara efektif. Terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara potensi zakat dengan penghimpunan dana zakatnya. Hal ini dapat dilihat dari data aktual penghimpunan zakat, infaq dan sedekah nasional oleh Organisasi Pengelola Zakat pada tahun 2015 yang baru mencapai Rp 3,7 triliun atau kurang dari 1,3 persen potensinya sebesar 290 triliun. Kesenjangan potensi dan penghimpunan zakat antara lain disebabkan oleh masih lemahnya perhatian masyarakat terhadap zakat, masalah kredibilitas lembaga, masalah SDM (Sumber Daya Manusia) amil, masalah regulasi zakat, masalah peran antar BAZ (Lembaga Amil Zakat) dengan LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan masalah efektivitas serta efisiensi program pemberdayaan zakat.

1. Konsep Manajemen Zakat

Secara operasional dan fungsional manajemen zakat dapat dijelaskan secara rinci di antaranya berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan:

a. Perencanaan Kegiatan Zakat

Manajemen zakat diawali dengan proses perencanaan. Perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin di capai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAZ atau LAZ. Dengan

kata lain perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan dan siapa yang akan melakukan secara terorganisasi.

b. Pelaksanaan kegiatan zakat

Pengelolaan zakat diperlukan pengelola zakat yang profesional, mempunyai kompetensi dan komitmen sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. berkaitan dengan kriteria pelaksana zakat dan kriteria pemimpin Badan/Lembaga Amil Zakat. Penentuan kriteria pengelola zakat:

- 1) Beragama Islam. zakat adalah urusan yang sangat penting dalam Islam dan termasuk rukun Islam oleh sebab itu urusan ini harus diurus oleh seorang Muslim.
- 2) Mukallaf yaitu orang Islam dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggungjawab mengurus urusan umat.
- 3) Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat.
- 4) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
- 5) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kesungguhan Amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang fulltime dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan.

c. Pengawasan zakat

Secara konseptual dan operasional pengawasan adalah suatu upaya sistematis, untuk menetapkan kinerja setandar pada perencanaan, untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut. Pengawasan digunakan pula untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan guna menjamin bahwa semua sumber daya BAZ atau LAZ telah digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan BAZ atau LAZ. Secara manajerial, pengawasan

zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa Lembaga atau Badan Amil Zakat di semua tingkat dan semua yang telah dirancang untuk mencapainya.

2. Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Zakat

Manajemen pengelolaan zakat menjadi dua, yaitu manajemen penggalangan dana dan layanan donatur. Menejemen penggalangan dana yang dimaksud adalah:

a. Penggalian Sumber Zakat

Dalam penggalian sumber zakat, Amil zakat perlu melakukan sosialisasi zakat, baik melalui media masa, media cetak maupun media elektronik pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat semakin tumbuh kesadarannya terhadap pentingnya ibadah zakat. Dalam menggali sumber zakat terdapat strategi diantaranya ialah:

- 1) Pembentukan unit pengumpulan zakat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi pengelola zakat dalam menjangkau dan memudahkan para muzakki untuk membayar zakatnya. Setiap Badan Amil Zakat membuka unit pengumpul zakat di berbagai tempat sesuai dengan tingkatannya.
- 2) Pembukaan Kounter penerimaan zakat. Selain membuka unit pengumpulan zakat, di berbagai tempat lembaga pengelola zakat dapat membuat konter atau loket.
- 3) Pembukaan rekening bank. yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa membuka rekening harus dipisahkan antara masing-masing rekening, sehingga akan memudahkan para muzakki dalam pembayaran zakatnya.

b. Pendistribusian zakat

Model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimannya. Singkatnya zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan atau dikosumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

E. Manajemen Pengelolaan Wakaf

Prinsip-prinsip manajemen wakaf dalam islam merupakan prinsip yang universal dan berlaku bagi semua golongan masyarakat di dunia dan semua negara. Prinsip ini digali dari Al-Qur'an dan Hadits. Dalam teori manajemen islam memberi injeksi moral dalam manajemen yaitu mengatur bagaimana seharusnya individu berperilaku, baik dalam organisasi, maupun dalam masyarakat. Dalam manajemen wakaf diperlukan bagi upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk itu manajemen wakaf perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya, yaitu:

1. Perencanaan wakaf

Perencanaan merupakan keputusan terdepan tentang apa yang akan dilakukan. Perencanaan dalam perwakafan ada tiga hal mendasar yang termaktub yaitu 1. Dari sisi proses, merupakan proses dasar yang digunakan untuk menetapkan tujuan pengelolaan wakaf dan menentukan bagaimana tujuan dapat terealisasi, menentukan sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar keberhasilan dalam pencapaian tujuan. 2. Dari sisi fungsi manajemen, akan mempengaruhi dan memberikan wewenang kepada nazhir untuk menentukan rencana kegiatan organisasi. 3. Dari sisi pengambilan keputusan, merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu panjang.

2. Pengorganisasian wakaf

Pengorganisasian adalah mempertemukan dan mengoordinasikan SDM, sumber daya fisik, finansial, informasi dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Bagi seorang muslim, dalam menjalankan kegiatan organisasi, ia selalu mendasarkan kegiatannya pada perintah Allah SWT dalam proses pengorganisasian wakaf, manajer wakaf atau ketua nazhir mengalokasikan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi atau struktur organisasi di mana terdapat kejelasan bagaimana rencana organisasi aka dilaksanakan, dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Dalam manajemen wakaf lembaga wakaf, pengorganisasian berfungsi merumuskan dan menetapkan tugas, serta menetapkan prosedur yang diperlukan. Kemudian, menetapkan struktur organisasi dengan menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab masing-masing nazhir, kegiatan perekrutan nazhir, penyeleksian, pelatihan,

pengembangan sumber daya manusia, dan kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat pada lembaga pengelolaan wakaf.

3. Kepemimpinan wakaf

Leading berarti membangkitkan semangat orang lain untuk menjadi pelaku organisasi yang lebih baik. Maksudnya mengarahkan, memotivasi, dan mengkomunikasikan dengan karyawan secara perorangan dan kelompok. Berkaitan dengan wakaf, dalam fungsi kepemimpinan yang harus dilakukan adalah mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberi motivasi kepada nazhir agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan wakaf.

4. Pengawasan wakaf

Controlling atau pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan yang direncanakan. Berkaitan dengan manajemen wakaf agar tidak terjadi penyalahgunaan harta wakaf, fungsi kontrol perlu berjalan dengan baik. Dalam prinsip manajemen Islam, pengawasan tidak hanya dikenal dengan pengawasan yang bersifat eksternal semata, tetapi juga mengedepankan pengawasan yang bersifat internal, untuk bersikap amanah dan adil dalam setiap pekerjaan yang diembannya. Menunaikan amanah merupakan kewajiban setiap muslim, bersungguh-sungguh dalam bekerja, melakukan evaluasi sebelum dievaluasi orang lain, dan meyakini bahwa Allah senantiasa mengawasi segala aktivitas.

Asas-asas manajemen pengelolaan wakaf meliputi asas keadilan manfaat, **asas pertanggung-jawaban, asas profesionalisme manajemen, asas keadilan sosial.**

1. Asas keadilan manfaat

Ajaran wakaf yang diajarkan oleh Nabi yang memerintahkan Umar agar tanah di Khaibar yang dimilikinya disedekahkan. Perintah Nabi itu menekankan bahwa substansi (keberadaan) kebun tersebut tidak boleh diperjual-belikan, dihibahkan atau diwariskan, dan hasilnya disedekahkan untuk kepentingan umat.

Praktek pelaksanaan wakaf yang dianjurkan oleh Nabi yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab dan diikuti oleh beberapa sahabat Nabi yang lain

sangat menekankan pentingnya menahan eksistensi benda wakaf, dan diperintahkan untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan benda tersebut. Pemahaman yang paling mudah untuk dicerna dari maksud Nabi adalah bahwa substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf), tapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan kebajikan umum.

2. Asas Pertanggung-Jawaban

Pertanggungjawaban merupakan asas paradigma baru wakaf. Sebagai sebuah ajaran yang memiliki dimensi ilahiyyah dan insaniyyah, wakaf harus dapat dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

3. Asas Profesionalisme Manajemen

Manajemen pengelolaan menempati pada posisi paling urgen dalam dunia perwakafan. Karena yang paling menentukan adalah ketika benda wakaf itu memiliki nilai manfaat, meskipun tidak tergantung pada pola pengelolaan bagus atau buruk. Asas profesionalitas manajemen ini harusnya dijadikan semangat pengelolaan benda wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak (kebajikan). Sedangkan, potret kepemimpinan manajemen yang baik dalam lembaga kenazhiran bisa dilihat dari tiga aspek, yaitu transparansi, akuntabilitas dan aspiratif. *Transparansi*. Dalam kepemimpinan manajemen profesional, transparansi menjadi ciri utama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Ketika aspek transparansi sudah ditinggalkan, maka kepemimpinan tidak akan berjalan dengan baik, bahkan membuka peluang terjadinya penyelewengan yang tak terkendali. Transparansi adalah aspek penting yang tak terpisahkan dalam rangkaian kepemimpinan yang diajarkan oleh nilai-nilai Islam. *Public accountability* (pertanggung jawaban umum). Pertanggungjawaban umum merupakan wujud dari pelaksanaan sifat amanah (kepercayaan) dan shidiq (kejujuran). Karena kepercayaan dan kejujuran memang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. *Aspiratif* (mau mendengar dan mengakomodasi seluruh dinamika lembaga kenazhiran). Seorang nazhir yang dipercaya mengelola harta milik umum harus mendorong terjadinya sistem sosial yang melibatkan partisipasi banyak kalangan. Partisipasi perlu dilakukan untuk menghindari

terjadinya pola pengambilan keputusan secara sepihak oleh kalangan elit kepemimpinan.

4. Asas Keadilan Sosial

Pemberdayaan wakaf sangat terkait erat dengan upaya menciptakan keadilan sosial ekonomi. Konsepsi keadilan sosial ekonomi yang Islami mempunyai ciri khas dari konsep ekonomi yang lain. Keadilan sosial dilandasi prinsip keimanan yaitu bahwa semua orang yang ada di alam semesta adalah milik Allah. Manusia sebagai khalifah Allah dan sesuai dengan fitrahnya yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Konsep keadilan sosial yang dianut oleh Islam juga menjadi asas paradigma baru wakaf, yaitu jika kita mewakafkan sebagian harta tidak tertuju pada aspek kedermawanan seseorang belaka, tetapi dengan sikap tersebut mengandung sisi penegakan keadilan sosial yang lebih merata. Keadilan merupakan asas fundamental dalam ajaran Islam, karenanya untuk mencapai keadilan tersebut wakaf harus dikelola secara profesional agar tidak menjadi tumpukan-tumpukan harta yang tidak memberi manfaat (*masalahah*) kepada masyarakat umum. Terwujudnya *masalahah* adalah salah satu tujuan syariah. *Mashlahah* merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syariah (*siyasah syar'iyah*) dalam merespon dinamika sosial, politik, dan ekonomi.

Zakat dan wakaf merupakan nilai instrumental sistem ekonomi Islam. Kedua lembaga ini merupakan sarana yang sangat erat hubungannya dengan kepemilikan. Disamping itu, kepemilikan selain menjadi dasar sistem ekonomi Islam, ia juga menyangkut hubungan manusia dengan benda atau harta kekayaan yang dimilikinya, yaitu mulai dari bagaimana cara memperolehnya, fungsi hak kepemilikan, dan cara memanfaatkannya. Wakaf merupakan sarana utama dalam pendistribusian asset/ kekayaan umat dan bersifat publik. Melalui wakaf diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada orang-orang kaya saja, tapi juga memungkinkan terdistribusi kepada sebagian kalangan yang sangat membutuhkannya. Dalam Islam wakaf merupakan doktrin agama, sedangkan dalam perekonomian perwakafan merupakan sarana yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan. Dengan demikian, kehidupan ekonomi dalam Islam merupakan bagian penting dari ibadah.

Pengertian wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqf* yang berarti terkembalikan (*al-radi'ah*), tertahan (*tahbis*), tertawan (*at-tasbil*), dan mencegah

(al-man“u). Secara istilah kata wakaf banyak didefinisikan oleh para ulama dan masing-masing memiliki perbedaan argumen. Perbedaan ini tentunya dilatar belakangi sudut pandang mazhab ulama tersebut. Berikut ini akan dijelaskan beberapa pendapat para ulama mengenai pengertian wakaf: *Pertama*, menurut ulama Hanafiyah wakaf adalah menahan benda (al-ain) milik wakif untuk kemudian disedekahkan atau diwakafkan kepada siapa pun yang ditunjuk oleh wakif dan menggunakannya untuk tujuan kebaikan. *Kedua*, ulama Malikiyah berpendapat bahwa wakaf adalah menjadikan manfaat dari harta yang dimiliki untuk diberikan atau disedekahkan kepada orang-orang yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai keinginan wakif, dan penyerahan tersebut dilakukan dengan menggunakan akad atau dikenal dengan istilah shighat. *Ketiga*, ulama Syafi’iyah mengartikan wakaf sebagai penahanan suatu harta yang dapat memberikan manfaat serta harta tersebut bersifat kekal.

Pelaksanaan wakaf dilakukan dengan cara memutus hak pengelolaan dari tangan wakif untuk kemudian diserahkan kepada nazhir yang diperbolehkan secara syariah. Beberapa pengertian diatas, menunjukkan bahwa wakaf adalah menahan suatu benda atau barang yang kekal zatnya, dan dimungkinkan dapat diambil manfaatnya untuk disedekahkan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf.

Terdapat pengertian spesifik tentang zakat produktif yang berarti menghasilkan, mendatangkan (memberi hasil, manfaat, dsb), menguntungkan, mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru. Kata produktif mengandung arti banyak menghasilkan atau lebih tepatnya “terus-menerus menghasilkan”. Apabila kata produktif disatukan dengan kata wakaf, dapat dipahami bahwa harta benda wakaf mampu menghasilkan sesuatu dari proses pengelolaannya. Misalnya harta benda wakaf dimanfaatkan untuk keperluan dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa. Dari proses itulah wakaf dapat menghasilkan sesuatu. Sebagai contoh wakaf yang dimanfaatkan untuk keperluan bidang pertanian, nantinya akan menghasilkan berbagai macam produk pertanian seperti padi, gandum, buah-buahan, dan lainnya.

Wakaf produktif adalah harta benda wakaf yang manfaatnya bukan kepada harta benda secara langsung, melainkan harta benda tersebut dikelola terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu, misalnya harta benda wakaf dimanfaatkan untuk keperluan dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa.

Surplus atau keuntungan yang diperoleh dari pendayagunaan harta benda wakaf tersebut, diharapkan mampu membiayai segala kebutuhan wakaf itu sendiri baik untuk biaya perawatannya maupun untuk memberikan gaji kepada para pekerja di lembaga wakaf tersebut. Bercermin dari tingkah laku masyarakat yang masih bersifat tradisional dalam mewakafkan harta benda miliknya, pemerintah Indonesia mengatur kegiatan perwakafan agar tidak terbatas pada sektor ibadah dan sosial, melainkan harta benda wakaf dapat diproduktifan.

Pelaksanaan wakaf mempunyai rukun-rukun yang harus dipenuhi. Rukun wakaf ada empat, yaitu wakif (pihak yang mewakafkan), mauquf (benda yang diwakafkan), mauquf 'alaih (orang yang menerima wakaf), dan shighat (akad/ikrar). Bagi Wakif (pihak yang mewakafkan) disyaratkan kepada orang tersebut memiliki kemampuan untuk menyumbangkan harta. Selain itu terdapat syarat lain yang harus dipenuhi seorang wakif, yaitu kecakapan melakukan tabbaru, yang artinya melepaskan hak milik tanpa adanya imbalan materi. Seseorang yang dikatakan cakap bertindak tabbaru" adalah mereka yang baligh, berakal sehat, dan tidak dalam keadaan terpaksa (kehendak sendiri).

Mauquf (benda yang diwakafkan) diperlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi supaya harta dapat diwakafkan. *Pertama*, harta yang diwakafkan haruslah benda yang berharga (bernilai). *Kedua*, harta yang diwakafkan harus diketahui jumlahnya/ kadarnya. *Ketiga*, harta tersebut harus sah milik orang yang hendak berwakaf (wakif). *Keempat*, harta itu harus mandiri, tidak boleh bergabung dengan harta yang lainnya.

Mauquf 'alaih (orang yang menerima wakaf) mempunyai dua klasifikasi yang masing-masing mempunyai persyaratan. *Pertama*, adalah orang yang menerima wakaf tertentu (mu'ayan), maksudnya bahwa orang yang menerima wakaf itu jelas, baik itu satu orang, dua orang, atau satu perkumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh diubah. *Kedua*, orang yang menerima wakaf tidak tertentu (ghairu mu'ayan), maksudnya adalah wakaf yang diberikan tidak menghususkan seseorang yang akan menerimanya. Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu (al-mauquf mu'ayan) ialah orang tersebut pastinya orang yang boleh memiliki harta, diantaranya seorang muslim, merdeka, yang memenuhi persyaratan wakaf. Sedangkan persyaratan bagi ghairu mu'ayan adalah bahwa orang yang menerima wakaf itu hendaknya dapat menjadikan harta benda wakaf untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah.

Shighat (akad/ikrar). Seperti rukun-rukun yang lain, shighat juga mempunyai beberapa persyaratan yang harus di penuhi. *Pertama*, ucapan dalam ikrar wakaf harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya harta benda wakaf. Perkataan wakaf tidak sah hukumnya apabila terdapat batasan-batasan tertentu mengenai harta benda wakaf. *Kedua*, apabila ucapan tersebut telah diikrarkan maka hendaknya cepat direalisasikan dan tidak boleh mengandung syarat tertentu. *Ketiga*, ucapan dalam ikrar bersifat pasti. Keempat, ucapan dalam ikrar wakaf tidak diikuti oleh syarat yang membatalkannya.

Sebagai negara yang menganut hukum positif, landasan hukum yang digunakan dalam pelaksanaan perwakafan di Indonesia tidak hanya berdasarkan al-Qur'an maupun Sunnah, melainkan ada juga undang-undang yang harus dipatuhi. Dalam hal ini, undang-undang yang mengatur mengenai pelaksanaan perwakafan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah diatur peraturan mengenai kegiatan seputar wakaf. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan pula mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam kegiatan wakaf, yaitu:

1. Wakif, adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
2. Nazhir, adalah pengelola wakaf yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan di kembangkan sesuai dengan peruntukannya.
3. Harta benda wakaf, adalah harta benda yang diwakafkan oleh wakif yang dapat bertahan lama dan/ atau mempunyai manfaat untuk jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomis menurut syariah.
4. Ikrar wakaf, adalah pernyataan yang diucapkan secara lisan dan/atau tertulis yang berisikehendak wakif kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Apabila seseorang telah mengikrarkan harta benda miliknya untuk wakaf, maka ikrar tersebut tidak boleh dibatalkan. Hal ini sesuai Pasal 3 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengatakan bahwa suatu perkataan yang telah diikrarkan tidak boleh dibatalkan.
5. Peruntukan harta benda wakaf, hal ini dapat diketahui dari keinginan wakif yang menginginkan harta benda yang diwakafkannya untuk apa.

6. Jangka waktu maksudnya adalah wakif menyebutkan batas peruntukan harta wakaf yang dia berikan.

Persyaratan untuk wakif perseorangan adalah orang itu harus dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan merupakan pemilik sah dari harta benda wakaf. Adapun persyaratan wakif organisasi agar dapat berwakaf adalah bahwa organisasi harus memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Persyaratan wakif yang berbentuk badan hukum adalah hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Nazhir seperti wakif, persyaratan nazhir sebagaimana tertulis dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dibagi menjadi tiga, yaitu: a) Perorangan; b) Organisasi; dan c) Badan hukum. Sementara persyaratan untuk masing-masing nazhir tertuang dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf: a) Perseorangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan: (1) Warga Negara Indonesia; (2) Beragama Islam; (3) Dewasa; (4) Amanah; (5) Mampu secara jasmani dan rohani; (6) Tidak berhalangan melakukan perbuatan hukum. b) Organisasi dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan: (1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan; (2) Organisasi bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. c) Badan hukum dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan: (1) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan; (2) Badan hukum di Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Harta benda wakaf di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa harta benda wakaf terdiri dari:

1. Benda tidak bergerak, yang meliputi: (1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun belum terdaftar; (2) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri atas tanah sebagaimana dimaksud dalam angka (1); (3) Tanaman dan benda

lain yang berkaitan dengan tanah; (4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan yang berlaku; (5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Benda bergerak, adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, yang meliputi: (1) Uang; (2) Logam; (3) Surat berharga; (4) Kendaraan; (5) Hak atas kekayaan intelektual; (6) Hak sewa; (7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir harus dilakukan dihadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Kemudian ikrar wakaf Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 2-4. Pasal 15 dan 16, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Ikrar dapat dilakukan secara lisan dan/ atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Sebagaimana dikatakan dalam Pasal 18, ikrar wakaf juga dapat dilakukan tanpa kehadiran wakif, hal ini dibolehkan dengan adanya alasan yang dibenarkan secara hukum. Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa untuk melakukan ikrar dengan diperkuat oleh dua orang saksi. Supaya ikrar wakaf dapat dilakukan, maka wakif atau kuasanya diharuskan untuk menyerahkan surat dan/ atau bukti kepemilikan atas harta benda tersebut kepada PPAIW. Dalam ikrar wakaf setidaknya harus memuat: a) Nama dan identitas wakif; b) Nama dan identitas nazhir; c) Data dan keterangan harta benda wakaf; d) Peruntukan harta benda wakaf; e) Jangka waktu wakaf. 5) Peruntukan Harta Benda Wakaf Diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: a) Sarana dan kegiatan ibadah; b) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; dan d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; e) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

F. Hambatan Zakat dan Wakaf

Manajemen zakat dan wakaf (ziswa) di Indonesia menghadapi beberapa kendala atau hambatan sehingga seringkali pengelolaannya masih belum optimal dalam perekonomian. Adapun hambatan-hambatan tersebut antara lain adalah:

1. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas.

Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang. Para pengelola ini yang mungkin dari lulusan ekonomi syariah lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi. Hanya sedikit orang yang memilih untuk berkarir menjadi seorang pengelola zakat atau wakaf, karena pengelola zakat dan wakaf tidak menjanjikan penghasilan yang diharapkan. Bagi pemuda, menjadi seorang amil belumlah menjadi pilihan hidup mereka, karena tidak ada daya tarik berkarir di sana. Padahal lembaga amil membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel dan transparan. Sesungguhnya bekerja menjadi seorang amil mempunyai dua aspek yang penting, yakni tidak hanya aspek materi semata namun aspek sosial juga sangat menonjol. Ada beberapa kriteria pengelola zakat agar mampu menjadi suatu lembaga zakat yang profesional, yaitu: Amanah; Manajerial Skills; Ikhlas; Leadership Skills; Inovatif; No Profit Motives.

2. Pemahaman fikih amil yang belum memadai

Masih minimnya pemahaman fikih zakat dari para amil masih menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat. Sehingga menjadikan fikih hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya. Banyak para amil terutama yang masih bersifat tradisional, mereka sangat kaku memahami fiqih, sehingga tujuan utama zakat tidak tercapai. Sebenarnya dalam penerapan zakat di masyarakat yang harus diambil adalah ide dasarnya, yaitu bermanfaat dan berguna bagi masyarakat serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat dan mampu menjadikan mustahik tersebut pribadi yang mandiri dan tidak tergantung oleh pihak lain. Namun bukan berarti para amil diberikan kesempatan untuk berijtihad dan berkreasi tanpa batas, mereka tetap harus berusaha melakukan terobosan-terobosan baik pengelolaan zakat, agar tetap sesuai dengan syariah. Sistem pengawasan yang terdapat di semua institusi keuangan syariah termasuk di

dalamnya institusi pengelola zakat, mewajibkan adanya unsur Dewan Pengawas Syariah di dalam struktur organisasinya yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan manajemen agar tidak menyimpang dari aturan syariah.

3. Rendahnya kesadaran masyarakat

Masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdayaguna dalam perekonomian. Karena sudah melekat dalam benak sebahagian kaum muslim bahwa perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Padahal zakat bukanlah sekedar ibadah yang diterapkan pada bulan Ramadhan semata, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan-bulan selain Ramadhan. Sehingga ide dasar zakat untuk kemaslahatan umat telah bergeser menjadi sekedar ibadah ritual semata yang dikerjakan bersamaan dengan ibadah puasa. Terdapatnya syarat haul (satu tahun kepemilikan) menandakan bahwasanya zakat tersebut tidak mengenal pembayaran pada satu bulan tertentu saja, melainkan setiap bulan zakat dapat dibayarkan. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat dan wakaf bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat sudah semakin baik, hal ini akan berimbas pada peningkatan penerimaan zakat.

4. Teknologi yang digunakan

Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan. Hal ini turut menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendayagunaan zakat. Teknologi yang diterapkan pada lembaga amil masih terbatas pada teknologi standar biasa. Sistem akuntansi, administrasi, penghimpunan maupun pendayagunaan haruslah menggunakan teknologi terbaru, agar dapat menjangkau segala kelompok masyarakat terutama segmen kalangan menengah atas yang notabeneanya memiliki dana berlebih. Mobilitas tinggi membutuhkan teknologi tinggi yang menunjang pula, bila lembaga amil zakat mampu melakukan inovasi dalam memberikan kemudahan kepada muzakki, maka akan semakin mampu mempertinggi proses penghimpunan dana. Misalkan kita melakukan kerjasama dengan perbankan untuk pembayaran zakat mealui ATM atau mobile-banking. Penggunaan teknologi selain memberikan kemudahan kepada muzakki

untuk memberikan donasinya, akan turut pula mempermudah lembaga amil zakat pada penghimpunan dana di masyarakat.

5. Sistem informasi zakat dan wakaf

Inilah salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian. Lembaga amil zakat yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi zakat yang terpadu antar amil. Sehingga para lembaga amil zakat ini saling terintegrasi satu dengan lainnya. Sebagai contoh penerapan ini adalah pada database muzakki dan mustahik. Dengan adanya sistem informasi ini tidak akan terjadi pada muzakki yang sama didekati oleh beberapa lembaga amil, atau mustahik yang sama diberi bantuan oleh beberapa lembaga amil zakat.

Namun bukan berarti dengan adanya sistem informasi zakat ini, maka tidak ada lagi rahasia dan strategi khas antar institusi. Sebab kehadiran sistem informasi zakat adalah hanya untuk mempermudah mengenali titik-titik lokasi yang telah digarap oleh suatu lembaga, dan titik lokasi mana yang belum menerima bantuan. Tujuan utama kehadiran lembaga amil zakat selain untuk mengelola dana zakat, namun harus pula mampu mengkoordinasikan agar zakat tersebut manfaat dan pengaruhnya dapat terasa bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi sistem informasi ini haruslah dikelola oleh suatu institusi independen, dan idealnya dikelola oleh negara.

6. Rendahnya kemampuan managerial pengelola

Amil zakat atau pengelola wakaf masih rendah kemampuannya dalam mengelola tanah wakaf sehingga tanah wakaf kurang bermanfaat.

7. Adanya stagnasi dalam memahami delapan mustahik (penerima zakat)

Pemahaman pengelola dalam menafsirkan delapan golongan penerima zakat (mustahik zakat) pada surat At-taubah ayat 60 kurang fleksibel. Misalnya, sabilillāh pada zaman Rasulullah SAW adalah suka relawan perang yang tidak memiliki gaji tetap, namun di era sekarang bisa termasuk sarana ibadah, sarana pendidikan, training para da'i dan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat Islam. Orang miskin adalah orang yang pengeluarannya lebih besar dari pemasukannya. Konteks saat ini miskin ialah orang yang secara ekonomi berada di level menengah ke

bawah karena kebanyakan mereka adalah orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari sehingga pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf untuk sektor fakir miskin.

Ketujuh hambatan tersebut di atas perlu dipecahkan secara bersama-sama oleh setiap elemen dalam pengelolaan zakat, sebab tanpa kerjasama aktif antar institusi baik dari swasta maupun pemerintah hambatan-hambatan ini tidaklah akan dapat terwujud.

G. Perbedaan Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf

Zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf adalah bentuk ajaran Islam yang mengajak umat manusia untuk peduli terhadap sesama. Keempat filantropi ini memiliki persamaan yaitu sama-sama bernilai ibadah dan meningkatkan solidaritas antar umat. Keempatnya memiliki peran penting dalam pemberdayaan umat yakni dengan pendayagunaan dana filantropi tersebut dapat meminimalisir ketimpangan perekonomian masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan meminimalisir pengangguran yang mungkin me-nimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingga terwujudlah masyarakat yang tentram makmur dan sejahtera. Namun demikian terdapat problematika dalam pengimplementasiannya yakni kesadaran masyarakat yang minim. Untuk mengantisipasi dan mencegah masalah-masalah yang menjadi penghambat dalam imple-mentasi filantropi maka dibutuhkan strategi tertentu salah satunya berupa sosialisasi atau penyuluhan tentang zakat, infaq, sadaqah, wakaf, dan pembentukan badan yang khusus bertugas mengurusnya.

Berikut pengertian dari zakat, infak dan shadaqah:

1. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
2. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
3. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Pengertian Zakat dikenal istilah Muzaki dan Mustahik. **Muzaki** adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. **Mustahik** adalah orang yang berhak menerima zakat. Zakat yang dibayarkan

oleh muzaki kepada BAZNAS atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikurangkan dari penghasilan kena pajak wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.[5] Berkaitan dengan pertanyaan Anda, selain menerima zakat (mengelola zakat), BAZNAS dapat menerima dan mendistribusikan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tersebut dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.

Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Disini pentingnya laporan oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota yang memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Agar lebih jelas mengenai definisi zakat, infak, dan sedekah mari kita simak penjelasan di bawah.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat diberikan kepada delapan golongan sesuai tuntutan QS. At-taubah: 60 yaitu: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.* Masih dari sumber yang sama, kedelapan golongan itu dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup;
2. Miskin, mereka yang mempunyai harta tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan;
3. Pengurus zakat (Amil), mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat;
4. Mu'allaf (mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah);
5. Hamba sahaya, yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya;

6. Gharimin, mereka yang berutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya;
7. Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya;
8. Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Kabisi, M.A.A. 2004. *Hukum Wakaf*, Jakarta: Penerbit Iman.
- Arifin, Zainal, 2013. *Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat*, (Mataram: de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2.
- Ascarya. 2015. Akad & Produk Bank Syariah. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru, Wakaf*, 2013.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2012. Pedoman Pengawasan Pengelolaan Zakat. Kementerian Agama. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat.
- Hasan, Nurul Ichsan,. 2014. Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar. Refrensi (GP Press Group), Jakarta.
- Karim, Adiwarmam A,. 2014. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Mannan, M. A. 2005. *Sertifikat Wakaf Tunai* (Jakarta: CiBER bekerjasama dengan PKTTI-UI.
- Muhammad, 2011. Manajemen Bank Syariah (Edisi Revisi). UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Rozalinda, 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sjahdeni, Sutan Remy,. 2014. Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya. Kencana, Jakarta.
- Sudarsono, Heri. 2005. Lembaga Keuangan Syariah, Penerbit PT. Ekonisia, Yogyakarta.

Suhairi, 2015. *Implementasi Fungsi-fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Singapura*. Lampung: Jurnal AKADEMIKA, Vol. 20, No. 01 Januari -- Juni 2015.

Sula, Muhammad Syakir,. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General)*, Gema Insani, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

PROFIL PENULIS



Dr. Drs. Sutrisno, MM, CSA, CIB adalah Assoc. Profesor dan dosen tetap pada Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis & Ekonomika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sejak tahun 1986. Lahir di Banyuwangi 26 Agustus 1960, dan menyelesaikan sekolah dasar dan menengahnya di Banyuwangi. Setelah lulus SMEA Muhammadiyah Genteng Banyuwangi pada tahun 1979, melanjutkan studinya pada Jurusan Ekonomi Perusahaan (sekarang manajemen) pada Fakultas Ekonomi UII dan lulus tahun 1984. Program S2 diselesaikan pada Program Magister Manajemen (MM) Universitas Gajah Mada tahun 1991. Sedangkan doktoralnya diselesaikan pada Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia tahun 2014. Penulis pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia untuk periode kepengurusan tahun 2014 hingga 2018. Saat ini penulis sebaga Direktur Pusat pengembangan Manajemen pada Jurusan Manajemen Fakultas Bisnis & Ekonomika UII (2018-2022).



D. Agus Harjito, lahir di Kebumen, 12 Agustus 1963 adalah Associate Profesor bidang Keuangan di Jurusan Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Saat ini penulis diberi amanah sebagai Ketua Program Studi Manajemen Program Magister (2018-2022), yang sebelumnya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi UII (2014-2018). Berpendidikan Sarjana Ekonomi (Drs) dari Fakultas Ekonomi UII tahun 1986 dan Magister

Sains (M.Si), Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada tahun 1996 dalam bidang Manajemen Keuangan dengan spesialisasi Pasar Modal. Gelar Doktor Administrasi Bisnis (*Doctor of Business Administration, DBA*) diraihinya dari *Center for Graduate Studies*, Fakultas Ekonomi dan Perniagaan Universiti Kebangsaan Malaysia tahun 2007 dalam bidang Manajemen Keuangan dengan bidang peminatan kajian *Corporate Governance*. Di samping menekuni bidang manajemen keuangan perusahaan, keuangan keluarga dan pasar modal serta tata kelola perusahaan, penulis juga menekuni kajian-kajian tentang manajemen risiko perusahaan, manajemen risiko perbankan (konvensional dan syariah), manajemen keuangan syariah serta keuangan berperilaku. Aktif meneliti dan menulis artikel jurnal yang dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional bereputasi. Buku-buku yang telah ditulisnya antara lain Manajemen Keuangan (bersama Martono); Manajemen Keuangan Strategis; Teori Keuangan; *Corporate Governance* (bersama Reza Widhar Pahlevi); Keuangan Perilaku; Manajemen Risiko (bersama Arif Singapurwoko); *Financial Planning; Wealth Management*; dan Matematika untuk Ekonomi dan Bisnis.

MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Semenjak perbankan syariah didirikan pada tahun 1992, diikuti dengan perkembangan lembaga keuangan syariah yang sangat pesat di Indonesia. Banyak lembaga keuangan syariah berdiri dalam rangka mengembangkan konsep ekonomi Islam. Buku ini membahas konsep operasional lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada dan bagaimana mengelola lembaga keuangan syariah tersebut. Lembaga keuangan syariah yang dibahas dalam buku ini baik lembaga keuangan syariah yang besar dan formal seperti perbankan syariah: bank umum syariah maupun bank pembiayaan syariah (BPRS), pasar modal syariah, asuransi syariah, maupun lembaga keuangan yang relatif kecil seperti pegadaian syariah, baitul maal wattamwil, dana pensiun syariah dan manajemen zakat, infak, sadaqah dan wakaf. Dengan buku ini diharapkan pembaca mempunyai pengetahuan yang baik mengenai lembaga keuangan syariah di Indonesia dan mampu mempraktekannya.

Penerbit K-Media
Bantul, Yogyakarta
@ kmediacorp
✉ kmedia.cv@gmail.com
🌐 www.kmedia.co.id

